

putusan.mahkamahagung.go.id

_		JSAN	
	<i>-</i>	JUNIN	

Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mnk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan	Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Neger
1anokwari yang me	ngadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa
ada tingkat pertar	na telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
erkara	
erdakwa :	
Nama	: Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.;
Tempat Lahir	
•	ahir : 68 tahun / 26 Oktober 1948;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	
rempat tinggai	Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari Barat,
	Kabupaten Manokwari;
Agama	: Kristen
	Protestan;
Pekerjaan	: Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat Tahun
	2012;
	ahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan
lanokwari sebagai	berikut :
1.	Oleh Penyidik Polda Papua Barat, sejak tanggal 22 Jul
2016	s/d 10 Agustus
2016;	
2.	Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Manol	kwari, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d 19 September
2016;	
3.	Dbantarkan sejak tanggal 26 Agustus
2016;	
4.	Pencabutan pembantaran sejak tanggal 10 November
2016;	
5.	Penangguhan penahanan sejak tanggal 10 November
2016;	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 1 dari 356





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

	6.	Penahanan	lanjutan di	Tahanan Ruta	an sejak ta	anggal 28
	September	2017	sampai	dengan	21	Oktober
	2017;					
	7.	Penuntut U	Jmum Kejal	ksaan Negeri	Manokwa	ari, sejak
	tanggal 28	Septembe	er 2017	sampai de	engan21	Oktober
	2017;					
	8.	Oleh Maj	elis Hakir	n Pengadila	ın Tipiko	or pada
	Pengadilan N	egeri Manol	wari, sejak	tanggal 4 Ok	tober 201	7 sampai
	dengan2					lovember
•	2017;					
	9.	Perpanjang	an oleh Ke	tua Pengadila	n Negeri/I	HI/Tipikor
	Manokwari,	sejak tang	gal 3 No	vember 201	7 s/d 1	Januari
	2018;					
	10.	Perpanjang	an Ketua P	engadilan Ting	ggi Jayapu	ıra Tahap
	I, sejak tan	ggal 2 Ja	nuari 2018	sampai de	ngan 31	Januari
	2018;					
	11.	Perpanjang	an Ketua P	engadilan Tinç	ggi Jayapu	ıra Tahap
	II, sejak tar		ebruari 20	18 sampai	dengan	2 Maret
	2018;					
	Terdakwa did	amningi ole	h Drs Son	ar Charles M	Marnaung	SH MH
Drs D	zanial Syarief,		•		_	
	ohanis Balubui		-			
	Kantor Hukur			•		
	eran Antasari					
	3520, 021-75					
	dak secara se					
	urus hak serta		-			
Kuasa			(/DLF/X/201			Oktober
,			a Korupsi p	ada Pengadila	an Negeri [.]	tersebut:
	-)	_	
	Surat Pelimp					-
Ke	jaksaan Nege	eri Manokv	vari Nomo	r : B-1018/	T.1.12/Ft.1	
	nggal		4			Oktober
20	17;					

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 2 dari 356



2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari M	Nomo
15/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. tanggal 4 Oktober 2017 te	entanç
Penetapan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili pe	erkara
ini;	
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari N	lomo
15/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. tanggal 4 Oktober 2017, te	entanç
Penetapan Hari Sidang;	
4. Berkas perkara Terdakwa serta surat	-sura
lainnya;	
Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa	serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidang	an;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajuka	า oleł
Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-07/MANOK/Ft.1/10/2	2017d
persidangan pada tanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya se	ebaga
oerikut:	
1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS, te	rbukt
secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2Jo	Pasal
18ayat 1 huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31	Гаhun
1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang te	ntang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)	ke-1
KUHP;-	
2. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS, te	rbukt
secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Un	dang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak P	idana
Pencucian	•
Uang;	
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dr. Ir. YANUA	RIUS
RENWARIN, MS, selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terd	lakwa
berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditaha	เท;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar Denda se	besaı
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidiair 3	(tiga)
bulankurungan;	
5. Uang Pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa D	r. Ir.
VANIJARIJS RENWARIN MSkarena uang pengganti se	hesar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 3 dari 356

Rp25.966.924.880,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

SE sesuai putusan MA RI Nomor : 1025L/Pid.Sus/2017 tanggal 12 Juli
2017;
6. Menyatakan Barang bukti berupaberupa dokumen-
dokumen:
1. Uang Tunai yang berada dalam Tab Berjangka (deposito) d
Bank BPR Arfak Indonesia (ARFINDO) Manokwari dengan Nomo
Rekening: 001-210-0839 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah);
 Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD di Banl
Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-69 sebesar USE
18.876 (Delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam ribu Dolla
Amerika);
3. Uang Tunai yang berada dalam Tabungan Rencana Mandir
(TRM) di Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening
160-0001-5129-00 sebesar Rp70.939.562,97 (tujuh puluh juta
sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua
koma sembilan puluh tujul
rupiah);
4. Uang Tunai yang berada dalam Tab Berjangka (deposito) d
Bank Mandiri Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening: 0200-0657
42 sebesar Rp1.000.000,000 (satu milya
rupiah);
5. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-1 Bumi Marina Kab
Manokwari Propinsi Papua
Barat;
6. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-2 Bumi Marina Kab
Manokwari Propinsi Papua
Barat;
7. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-3 Bumi Marina Kab
Manokwari Propinsi Papua
Barat;
0 4 (satu) with more bales (DUKO) di blak C 0 Borni Marine (Kal
8. 1 (satu) unit rumah toko (RUKO) di blok G-2 Bumi Marina Kab

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 4 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit rumah tipe 90 di blok 1-3 Bumi Marina Kab
Manokwari Propinsi Papua
Barat;
10. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Nomor : PB 1707
MA;
11. 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Nomor : PB 1633
M;
12. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00880 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;
13. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00882 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;
14. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00881 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;
15. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 01127 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;
16. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 01145 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;
17. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan
Bermotor) jenis kendaraan roda empat model minibus warna merah
dengan nomor Polisi PB 1707 MA, atas nama Pemilik ANNA ROHANA
MARPAUNG;-
18. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan
Bermotor) jenis kendaraan roda empat model minibus warna hitam
metalik dengan nomor Polisi PB 1633 M, atas nama Pemilik ANNA
ROHANA
MARPAUNG;
Dirampas untuk negera, dengan ketentuan apabila putusan perkara
ini sudah mempunyai kekutan hukum yang tetap maka barang bukti
tersebut akan dilelang dan hasil penjualannya akan dikurangkan
dengan besarnya kerugian keuangan negara yang timbul;
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 233/KONI-PB/XI/2013
yang ditandatangani di Manokwari pada tanggal 22 Nopember 2013

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 5 dari 356





vieli Ketua Fiariali Koni Papua Barat Sul. ALBERT KONIBE,
SE.;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Berkas bulan Januari
dan Pebruari 2012 Nomor : 05/BA/KONI-PB/VII/2013 tanggal 30 Juli
2013;-
21. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua
Barat Nomor: 913/90/III/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/41/II/2012
tentang Penerima Hibah dan Bantuan sosial pemerintah Propinsi
Papua Barat tanggal 12 Maret
2012;
22. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua
Barat Nomor: 913/224/11/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/41/11/2012
tentang Penerima Hibah dan Bantuan sosial pemerintah Propinsi
Papua Barat tanggal 09 Nopember
2012;
23. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua
Barat Nomor: 913/22/1/2013 Tahun 2013 tentang Penerima Hibah
dan Bantuan sosial pemerintah Propinsi Papua Barat tanggal 31
Januari
2013;
24. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Pusat Nomor 68 tahun 2009 tentang Pengukuhan
Personalia Pengurus KONI Propinsi Papua Barat masa Bakti 2009 -
2013 tanggal 21 Agustus 2009;
25. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Pusat Nomor 18 tahun 2013 tentang Pengukuhan
Personalia Pengurus KONI Propinsi Papua Barat masa Bakti 2013 –
2017 tanggal 21 Pebruari 2013;
()
Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPPA
PPKD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA 2012
Nomor :
1.20.08.01.00.00.5.1;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 6 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

27. 5 (lim	a) lembar fotocop	y Dokumen Pelak	sanaan Perubahan
Anggaran S	Satuan Kerja Perai	ngkat Daerah (DF	PPA SKPD) Badan
Pengelola	Keuangan dan	Aset Daerah	Tahun anggaran
2012;			
Tetap terlampi	r dalam berkas pe	rkara;	
7. Membebankan	kepada terdakwa	a untuk membay	var biaya perkara
sebesar	Rp5.000,00	(lima	a ribu
rupiah);			
Menimhano	n hahwa atas tur	ntutan nidana dai	ri Penuntut Umum
_			telah mengajukan
			1 19 Februari 2018,
•			Pengadilan Negeri
	_		gadili perkara ini,
memutuskan	betwending mem	chroa dan men	sebagai
berikut :			
-	seluruh dakwaan	-	Imum tidak terbukti
secara		sah	dan
-			
			rin MS. dari segala
			au setidak-tidaknya
3. Memerintahl	kan Jaksa Penuntu	t Umum untuk se	gera mengeluarkan
			anan sejak putusan
perkara ini dipu	tuskan;		
4. Memerintahl	kan Jaksa Penuntut	Umum untuk men	gembalikan seluruh
asset Terdakwa	a yang telah disita	(harta bergerak i	maupun harta tidak
bergerak, serta	a harta kekayaan	berupa uang tui	nai) sejak putusan
perkara	ini	dibacakan	atau
diputuskan;			
5. Memulihkan	harkat, martabat	dan nama baik	Terdakwa Dr. Ir.
Yanuarius			Renwarin
MS.;			
6. Menetapkan	biaya	perkara dita	anggung oleh
Negara;			
Menimbanç	g, bahwa atas pe	embelaan Terdakı	va dan Penasihat
Hukum Terdakwa t	ersbeut, Jaksa Pen	untut Umum mena	nggapi secara lisan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 7 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya;						
menyatakan			bertetap			pada
Terdakwa dan	Penasil	hat Hukum Te	rdakwa mer	nanggapi	pula :	secara lisan
tersbeut dan ı	menyata	akan bertetap	pada surat	Tuntuta	nnya,	selanjutnya
dipersidangan	denga	n menyatakar	menolak	seluruh	dalil	pembelaan

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk Campuran Kumulatif Subsidairitas berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-07/MANOK/Ft.1/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----Kesatu :-----Primair :-----

BahwaTerdakwaDR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS. selaku Wakil Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus KONI Papua 2009-2013 Barat Masa Bakti tanggal 21 Agustus 2009, telahmelakukanatauturutsertamelakukanbersama-samadenganALBERT ROMBE, SE. selakuKetua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Propinsi Papua Barat tahun 2012 (Terdakwa yang telah diputus perkaranya dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor KONI Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum PengadilanTindakPidanaKorupsipadaPengadilanNegeriKelas IA Manokwari, "Secaramelawan hukum

melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatau lain orang atausuatukorporasi yang dapatmerugikankeuanganNegaraatauperekonomiannegara", yang dilakukandengancaracarasebagaiberikut:-----

 Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat dalam Kepengurusan KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 8 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Eler « Seps d	
	KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009
	adalah antara lain:
	 Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat
	adalah YANUARIUS
	RENWARIN;
	- Bendahara Umum Propinsi Papua Barat adalah MARTHEN
	ERARI;
	- Sekretaris Umum Propinsi Papua Barat adalah BAMBANG
	NUGROHO;
	- Wakil Bendahara Propinsi Papua Barat adalah SRI
	LESTARI;
	- Kepala Bidang Program dan Anggaran adalah Terdakwa
	ALBERT ROMBE,
	SE.;
	- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 KONI Papua Barat menerima dana
	hibah sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar
	rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah
	Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua Barat dan Pemerintah
	Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai
	berikut :
	 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13
	Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
	rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS,M.Si
	(Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa Dr. Ir. JAN
	RENWARIN selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua
	Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah
	disusun di Tahun Anggaran 2012;
	 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10
	Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000,000 (lima belas milyar
	rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si
	(Sekretaris Daerah Papua Barat) dan ALBERT ROMBE, SE selaku
	Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat,
	dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua
	Barat;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 9 dari 356

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni

2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)



ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU,M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat,dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;------

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Drs. **JOHNY** RUMBRUREN, M.Si (Plt. Ketua Harian **KONI** Papua Barat)dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;-----
- Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut *tidak ada*yang diperuntukkanbagi pembangunan Kantor KONI Papua Barat;------
- Bahwa untuk pekerjaan *perencanaan Pembangunan Kantor KONI* tersebut tersebut, Saksi YUNUS RANTEUMA menerima pembayaran sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) yang diterima dalam dua tahap yaitu *pertama* pada tanggal 30 Maret 2012 melalui clearing out check sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Terdakwa YANUARIUS RENWARIN** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan Saksi SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat, *kedua* pada tanggal 19 Desember 2012, ALBERT ROMBE, SE menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada SaksiYUNUS

- Bahwa sesuai dengan Engineering Estimate yang dibuat oleh Saksi YUNUS RANTEUMA, anggaran yang dialokasikan oleh KONI Papua Barat untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat adalah untuk tahun 2012 sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total dana yang dialokasikan untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat adalah sebesar Rp21.423.880.000,00 (dua puluh satu miliar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 10 dari 356

RANTEUMA;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan pengawasan dari Saksi YUNUS RANTEUMA selaku Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tersebut tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap 1 (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100 % (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06 % dan masih terdapat kekurangan 20,94% yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000.00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Sehingga terdapat kekurangan volume yang belum dikerjakan dalam tahap I yaitu 5,21% dan tahap II yaitu 20,94% dengan total keseluruhan 26,15% dan apabila ditotalkan sebesar Rp2.223.853.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus puluh tiga ribu
- Bahwa dana yang dipergunakan untuk membayar jasa konsultan perencana dan pengawas pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 dan 2013 berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat, namun tidak ada perencanaan ataupun alokasi dana khusus pembangunan Kantor KONI Papua Barat tidak dibuatkan kontrak kerja untuk kegiatan pekerjaan dan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat, sedangkanyang dipergunakan sebagai acuan RAB adalah Estimate Engineering yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan. Bahwa untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sesuai

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 11 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

milyar

seratus

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya
lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan
Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI Papua Barat sebagai
berikut :
1) CD2D Namor : 122/CD2D C/DDKAD DDKD/2012 tanggal 20
1) SP2D Nomor: 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28
Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar
dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat
·
a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI
Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima
puluh juta
rupiah);
b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI
Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar
delapan ratus lima puluh juta
rupiah);
Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor
Rekening: 010 654 5322 atas nama: KONI Provinsi Papua Barat;
2) SP2D Nomor: 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal
8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar
rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :
Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni
seiumlah Rp12.102.500.000.00 (dua belas

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening: 010 654 5322 atas nama: KONI Provinsi Papua Barat;----

juta

lima

ratus

ribu

dua

3) SP2D Nomor: 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,000 (lima belas miliyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";-------

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening: 010 654 5322 atas nama: KONI Provinsi Papua Barat;----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 12 dari 356



	4) SP	2D Nomor :	1154/ S	P2D-LS/	BPKAD-P	PKD/ 20:	13, tanggal
	28 Juni	2013 sejur	nlah Rp	30.000.00	00,000,00	(tiga pu	ıluh milyar
	rupiah).	untuk	pembar	ngunan	Kantor	KONI	Papua
	Barat;						
	"Pembay	aran Pemba	angunan	Kantor K	ONI Papı	ua Barat	di Susweni
	sejumlah	nRp14.802.50	0,000,0	0 (empat	belas m	ilyar dela	pan ratus
	dua	juta		lima	ı	ratus	ribu
	rupiah)."	·,					
	_	cairkan pad					•
		Rekening: 1	L54-00-0	300055-2	atas nar	na : KOľ	VI Provinsi
	Papua						
	Barat;						
	Sehingg	a Dana Hiba	ah dari F	Provinsi F	apua Bar	at TA 20	12 dan TA
	2013 ke	pada KONI	Papua B	arat bero	lasarkan	perincian	kebutuhan
	yang c	diajukan ole	eh Piha	akKONIPa	apuaBara	tuntukPer	nbangunan
	KantorK	ONIsebanyal	k Rp43.4	99.500.00	00,00 (em	pat puluh	tiga milyar
	empat	ratus semb	ilan pu	luh sem	bilan juta	a lima	ratus ribu
	rupiah);-						
		Pahwa yang	monas	siukan D	onooiron	Dana Li	hah untuk
المامينة		Bahwa yang	_	-			
		oangunan KC	-		•	•	
` '	pulun tig	a milyar emp	at ratus		•	nbilan juta	
ribu		rupiah)			dalah		sebagai
berikut							
	- Tei	rdakwa Dr. II	r. YANUA	ARIUS RE	ENWARIN	selaku Ke	etua Harian
	KONI P	apua Barat	sesuai \$	SP2D No	mor : 13	2/SP2D-L	S/BPKAD-
	PPKD/20	012 tanggal	28 Mare	t 2012 se	ejumlah F	p22.200.	00,000,00
		uh dua milya					
	Kantor	·		KONI		·	Papua
	Barat :						·
	a)					gunan Ka	antor KONI
	,	ua Barat Taha				_	
	pulu		ap rooja	, and the second		, o, o o (g	juta
	•	'' ah);					-
	b)						antor KONI
	,			•		-	
	rapi	ua Barat s	ocjui III al I		0.000.000	,oo (en	am milyar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 13 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	delapan ratus	lima	puluh juta
	rupiah);		
-	ALBERT ROMBE, SE sela	aku Ketua Bio	lang Program dan
Ang	garan KONI	Papua	Barat
sesi	uai :		
	a) SP2D Nomor : 570 / 5	SP2D-LS / BP	KAD-PPKD / 2012,
	tanggal 08 November 2012 se	jumlah Rp20.0	00.000.000,00 (dua
	puluh milyar rupiah). Untuk pe	embangunan k	Cantor KONI Papua
	Barat :		
	"Pembayaran Pembangunan	Kantor KON	l Papua Barat di
	Susweni sejumlah Rp12.102	.500.000,00 (dua belas miliyar
	seratus dua juta	lima	ratus ribu
	rupiah).";	4	
	b) SP2D Nomor: 609 / 3	SP2D-LS / BP	KAD-PPKD / 2012,
	tanggal 10 Desember 2012 sej	umlah Rp15.00	00.000.000,00 (lima
	belas milyar rupiah). Untuk pe	embangunan K	Cantor KONI Papua
	Barat :		
	"Pembayaran Pembangunan	Kantor KON	l Papua Barat di
	Susweni sejumlah Rp9.395.5	00.000,00 (se	embilan milyar tiga
	ratus sembilan puluh l	ima juta l	ima ratus ribu
	rupiah).";		
	ALBERT ROMBE, SE selakı	ı Ketua Harian	KONI Papua Barat

- sesuai SP2D Nomor: 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Untuk pembangunan Kantor KONI rupiah). Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliyar delapan ratus dua lima ratus ribu juta rupiah).";-----
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012, Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku pelaksanakegiatanpembangunan kantor KONI Propinsi Papua Barat membuat surat tagihan kepada Kantor KONI Papua Barat, perihal meminta pembayaran pekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, dengan melampirkan faktur penagihan bersama-sama dengan kwitansi penagihan dan laporan kemajuan yang ditandatangani

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 14 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

oleh	Consultan
Pengawas;	
Setelah Saksi ALBERT ROMBE, SE melakukan penagihan	apabila
terdapat dana di kas KONI Propinsi Papua Barat sesuai	dengan
permintaannya selaku pelaksana maka langsung dibayarkan	kepada
Saksi ALBERT ROMBE, SE melalui Wakil Bendahara Sa	aksi SRI
LESTARI;	
- Bahwa selanjutnya Saksi ALBERT ROMBE, SE memin	ta Saksi
LUSSY TAPILATU dengan dibantu oleh Saksi NELVIANI LAMER	RKABEL,
Saksi EMMA DELIMA SABAROFEK, dan Saksi MINCE MI	ENDAUN
untuk membuat Buku Kas Umum Tahun 2012 dar	n tahun
2013;	
Pahwa sisa salda akhir nada Puku Kas Hmum (PKH) KON	II Danua

- Bahwa sisa saldo akhir pada Buku Kas Umum (BKU) KUNI Papua Barat pada akhir tahun bulan Desember tahun 2012 adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan saldo awal bulan Januari adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) namun Saksi LUSSY TAPILATU tidak mengetahui bagaimana bisa terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) oleh karena tidak ada bukti bayar maupun kwitansi, sehingga Saksi LUSSY TAPILATU tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana KONI hibah Buku Kas Umum (BKU) Barat;-----
- Bahwa pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat yang menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seharusnya dilakukan proses pelelangan baik dalam menunjuk Konsultan Perencanaan, Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Pengawas Pekerjaan, namun dalam kenyataannya tidak dilakukan proses pelelangan sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang menyatakan:-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 15 dari 356





- 1) Pasal 2 ayat (1) ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;------
- - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang

menyatakan :-----

- a) Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;------
- b) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) Bukti sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahaan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 16 dari 356





bukti dimaksud;-----

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2012, Pasal 19 ayat (2) huruf (c) yaitu Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;-------
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, Nomor: SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp4.998.424.880,01, namun setelah masa audit berakhir pada tanggal 15 September 2015, terdapat bukti baru yang diperoleh dari Penyidik Polda Papua Barat sehingga kerugian Keuangan Negara bertambah dengan total sebesar Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** bersama-sama dengan ALBERT ROMBE, SE berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua Barat menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar **Rp26.787.924.880,01** (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol saturupuah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 Nomor: SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 atau setidak-tidaknya sebesar itu, sedangkan kepada Saksi ALBERT ROMBE, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah yang telah diputuskan perkaranya)

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 17 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibebankan untuk membayar uang pengganti 75% (empat SP2D terdapat tiga SP2D yang diajukan oleh SaksiALBERT ROMBE, SE) dari nilai kerugian keuangan negara Rp26.787.924.880,01 atau sebesar Rp20.090.243.660,007 (Dua puluh milyar sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh koma nol nol tujuh rupiah);------

PerbuatanTerdakwaDr. RENWARIN. lr. **YANUARIUS** MSsebagaimanadiaturdandiancam dalamPasal2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Undang-undangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdandit ambahdenganUndang-undangNomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahanUndang-undangNomor 31 1999 Tahun tentangPemberantasanTindak PidanaKorupsiJo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1

Subsidiair:-----

Bahwa ia Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Wakil Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 - 2013 tanggal 21 Agustus 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Propinsi Papua Barat tahun 2012 (terdakwa yang telah diputus perkaranya dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor KONI Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Manokwari, dengantujuanmenguntungkandirisendiriatau atausuatukorporasi, menyalahgunakankewenangan, orang lain kesempatanatausarana yang adapadanyakarenajabatanataukedudukan yang dapatmerugikankeuanganNegaraatauperekonomian Negara, yang dilakukandengancara-carasebagaiberikut:-----

 Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat dalam Kepengurusan KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 18 dari 356



KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 - 2013 tanggal 21 Agustus 2009

adalah antara lain:-----Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat adalah **YANUARIUS** RENWARIN;-----Bendahara Umum Propinsi Papua Barat adalah MARTHEN ERARI;--Sekretaris Umum Propinsi Papua Barat adalah BAMBANG Wakil Bendahara Propinsi Papua Barat adalah SRI LESTARI;-----Kepala Bidang Program dan Anggaran adalah Terdakwa **ALBERT** ROMBE. SE.;------ Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 KONI Papua Barat menerima dana hibah sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai berikut :-----Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan terdakwa Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di Tahun Anggaran 2012;-----Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan PON Tim Papua Barat;-----Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 19 dari 356





ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua

Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat, dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlahRp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat) dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;-----
- Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut *tidak ada* yang diperuntukkan pembangunan bagi Kantor KONI Papua Barat;-----
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan Pembangunan Kantor KONI tersebut, Saksi YUNUS RANTEUMA menerima pembayaran sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) yang diterima dalam dua tahap yaitu pertama pada tanggal 30 Maret 2012 melalui clearing out check sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa YANUARIUS RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan Saksi SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat, kedua pada tanggal 19 Desember 2012, ALBERT ROMBE, SE menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada YUNUS RANTEUMA;-----
- Bahwa sesuai dengan Engineering Estimate yang dibuat oleh Saksi YUNUS RANTEUMA, anggaran yang dialokasikan oleh KONI Papua Barat untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat adalah untuk tahun 2012 sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tahun 2013 sebesarRp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total dana yang dialokasikan untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat adalah sebesar Rp21.423.880.000,00 (dua puluh satu miliar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 20 dari 356



empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);------

- Bahwa berdasarkan pengawasan dari Saksi YUNUS RANTEUMA selaku Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tersebut tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap 1 (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100 % (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06 % dan masih terdapat kekurangan 20,94% yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Sehingga terdapat kekurangan volume yang belum dikerjakan dalam tahap I yaitu 5,21% dan tahap II yaitu 20,94% dengan total keseluruhan 26,15% dan apabila ditotalkan sebesar Rp2.223.853.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh puluh ribu tiga juta delapan ratus lima tiga
- Bahwa dana yang dipergunakan untuk membayar jasa konsultan perencana dan pengawas pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 dan 2013 berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat, namun tidak ada perencanaan ataupun alokasi dana khusus pembangunan Kantor KONI Papua Barat dan tidak dibuatkan kontrak kerja untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat, sedangkan yang dipergunakan sebagai acuan RAB adalah Estimate Engineering yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan. Bahwa untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan sejumlah Rp167.000.000.000,000 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 21 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

kebutu	han Perr	nbangunan	Kantor K	ONI Papu	ıa Barat d	lari Pihak	KONI
Papua			Bara	at		S	ebagai
berikut	:						
43	6705		00/0000	. 0/551/41			
1)		Nomor : 1				•	
		e sejumlah	•		` .		
du	a ratus ju	ıta rupiah) ι	ıntuk peml	oangunan	Kantor K	ONI Papua	a Barat
	a)	Pembayar			_		
	-	Barat Taha	p I sejumla	ah Rp350	.000.000,-	(tiga ratu	
	puluh						juta
	, ,						
	-	Pembayar	_				
	Papua	Barat se	-		00.000,00	(enam	milyar
		n r				luh	juta
	Ū	kan pada I		ū		ŭ	
Re	kening:	010 654 53	22 atas na	ma : KON	II Provinsi	Papua Ba	ırat;
2)	SP2D	Nomor : 5	70 / SP2D	-LS / BPK	AD-PPKD) / 2012, ta	anggal
1 8	Nopembe	r 2012 seju	ımlah Rp2	0.000.000	0.000,00 (0	duluq auk	milyar
rup	oiah). U	ntuk pem	bangunan	Kantor	KONI F	apua B	arat :
Pe	mbayara	n Pembanç	gunan Kar	itor KONI	Papua B	arat di Sı	usweni
sej	umlah			Rp12.1	.02.500.00	00,00 (dua	belas
		seratus		-			ribu
rup	oiah).";						
Ya	ng dicair	kan pada I	Bank BNI	Cabang I	Manokwar	i dengan	nomor
Re	kening:	010 654 53	22 atas na	ma : KON	II Provinsi	Papua Ba	ırat;
3)	SP2D	Nomor : 60	09 / SP2D	-LS / BPK	AD-PPKD) / 2012, ta	anggal
10	Deseml	ber 2012	sejumlah	Rp15.000	0.000.000	00 (lima	belas
mi	iyar rup	oiah). Unt	tuk pemb	angunan	Kantor	KONI	Papua
Ва	rat :"Pen	nbayaran F	Pembangu	nan Kant	or KONI	Papua Ba	arat di
Su	sweni se	ejumlah R	p9.395.50	0.000,00	(sembila	ın milyar	r tiga
rat	us se	mbilan	ouluh li	ma juta	a lima	ratus	ribu
rup	oiah).";						
Ya	ng dicair	kan pada I	Bank BNI	Cabang I	Manokwar	i dengan	nomor
Re	kenina · (010 654 53	22 atas na	ma · KON	II Provinsi	Panua Ba	rat·

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 22 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

4) SP2	D Nomor : 1154	4/ SP2D-LS/ B	PKAD-PPKD/ 20	13, tanggal
28 Juni	2013 sejumlah	Rp30.000.000).000,00 (tiga pi	uluh milyar
rupiah).	untuk pen	nbangunan	Kantor KON	Papua
Barat;				
"Pembaya	ıran Pembangur	nan Kantor KC	NI Papua Barat	di Susweni
	ŭ		belas milyar dela	
dua	juta	lima	ratus	ribu
				, ibu
Tapian,				
Yang dica	airkan pada Ba	ank Mandiri (Cabang Manokw	ari dengan
nomor Re	ekening: 154-0	0-0600055-2	atas nama : KO	NI Provinsi
Papua				
Barat;				
Sehingga	Dana Hibah da	ari Provinsi Pa	pua Barat TA 20	12 dan TA
2013 kep	ada KONI Papu	ıa Barat berda	sarkan perincian	kebutuhan
yang diaji	ukan oleh Pihak	KONI Papua	Barat untuk Per	mbangunan
			.000,00 (empat	-
			mbilan juta lima	
rupiah);			,	
, ,				
- Bahwa yar	ng mengajukan	Pencairan Da	ına Hibah untuk	kebutuhan
Pembangunar	n KONI Papua E	Barat sejumlah	Rp43.499.500.00	00,- (empat
puluh tiga mil	lyar empat ratus	s sembilan pul	uh sembilan juta	lima ratus
ribu	rupiah)	ac	dalah	sebagai
berikut :				
- Tord	lakwa Dr. Ir	VANITADILIC	RENWARIN se	aku Ketua
			SP2D Nomor :	
	-		Maret 2012	
				•
			lyar dua ratus j	
untuk	pembanguna			Papua
a)	_		Pembangunan K	
•	a Barat Tahap I s	sejumlah Rp35	0.000.000,00 (tiga	
puluh				juta
•				
b)		•	Pembangunan Ka	
Papua	a Barat sejum	nlah Rp6.850	.000.000,00 (en	am milyar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 23 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	delapan	ratus	lima	puluh	juta
	rupiah);				•
-	ALBERT ROM	/IBE, SE se	laku Ketua	Bidang P	rogram dan
An	ggaran	KONI	Pa	pua	Barat
ses	suai :				
	a) SP2D N	omor : 570 /	SP2D-LS /	BPKAD-P	PKD / 2012,
	tanggal 08 Nove	mber 2012 s	ejumlah Rp2	0.000.000	.000,00 (dua
	puluh milyar rup	iah). Untuk լ	pembanguna	n Kantor I	CONI Papua
	Barat :				
	"Pembayaran P	embangunar	n Kantor K	ONI Papu	ıa Barat di
	Susweni sejum	lah Rp12.10	2.500.000,00) (dua b	elas miliyar
	seratus di	ua juta	lima	ratu	s ribu
	rupiah).";				
	b) SP2D N	omor : 609 /	SP2D-LS /	BPKAD-P	PKD / 2012,
	tanggal 10 Dese	ember 2012	sejumlah Rp	15.000.000	0.000,- (lima
	belas milyar rup	iah). Untuk p	pembanguna	n Kantor I	CONI Papua
	Barat :				
	"Pembayaran P	embangunar	n Kantor Ko	ONI Papu	ıa Barat di
	Susweni sejuml	ah Rp9.395.	500.000,00	(sembilan	milyar tiga
	ratus sembila	n puluh	lima juta	lima	ratus ribu
	rupiah).";				
	ALBERT ROM	BE, SE selal	ku Ketua Har	ian KONI	Papua Barat
ses	suai SP2D No	mor : 1154	/ SP2D-LS/	BPKAD-P	PKD/ 2013,
tan	ggal 28 Juni 20	13 sejumlah	Rp30.000.0	00.000,00	(tiga puluh
mil	yar rupiah). Untu	ık pembangı	ınan Kantor	KONI Pa	pua Barat :
"P€	embayaran Pemb	angunan Kar	ntor KONI Pa	apua Barat	di Susweni
sej	umlah Rp14.802	.500.000,00	(empat belas	miliyar d	v elapan ratus
dua	a juta		lima	ratus	ribu
rup	iah).";				
- Bah	wa mekanisme pe	embavaran u	ntuk kegiatar	n pemband	ıunan kantor
	Papua Barat tah	·			
	ana kegiatan pen				
•	uat surat tagihan	AU		•	•

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 24 dari 356

meminta pembayaran pekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, dengan melampirkan faktur penagihan bersama-sama dengan kwitansi penagihan dan laporan kemajuan yang ditandatangani



putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Konsultan
Pengawas;
Setelah Saksi ALBERT ROMBE, SE melakukan penagihan apabila
terdapat dana di kas KONI Propinsi Papua Barat sesuai dengan
permintaannya selaku pelaksana maka langsung dibayarkan kepada
Saksi ALBERT ROMBE, SE melalui wakil bendahara Saksi SRI
LESTARI;
- Bahwa selanjutnya Saksi ALBERT ROMBE, SE meminta Saksi
LUSSY TAPILATU dengan dibantu oleh Saksi NELVIANI LAMERKABEL,
Saksi EMMA DELIMA SABAROFEK, dan Saksi MINCE MENDAUN
untuk membuat Buku Kas Umum Tahun 2012 dan tahun
2013;
- Bahwa sisa saldo akhir pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua
Barat pada akhir tahun bulan Desember tahun 2012 adalah sebesar
Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan
juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu
rupiah) sedangkan saldo awal bulan Januari adalah sebesar
Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) namun Saksi LUSSY
TAPILATU tidak mengetahui bagaimana bisa terdapat selisih sebesar
Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan
ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) oleh karena tidak
ada bukti bayar maupun kwitansi, sehingga Saksi LUSSY TAPILATU
tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana
hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua
Barat;
- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN selaku Ketua
Harian KONI Papua Barat TA 2012 dengan tugas pokok antara
lain :
1. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan
tugasnya;
2. Mewakili Ketua Umum apabila
berhalangan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 25 dari 356



4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bidang-bidang serta komisi-

- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA 2012, telah menyalahgunakan jabatannya, dimana Terdakwa telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 seiumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat Tahun Anggaran 2012, artinya bahwa Terdakwa telah mengetahui berdasarkan NPHD tersebut dana tersebut tidak ada untuk kegiatan pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2012, namun kemudian Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat berdasarkan SP2D Nomor: 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 telah mengajukan permohonan pencairan Dana KONI Papua Barat kepada Pemerintah Propinsi Papua Barat sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan pembangunan Kantor KONI
- Bahwa pada masa akhir jabatan terdakwa, pada bulan Desember 2012, terdapat selisih saldo yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dimana sisa saldo akhir bulan Desember tahun 2012 pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan Saldo awal bulan Januari tahun 2013 adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan dimasa akhir jabatan terdakwa, hal tersebut dapat diketahui dari Saksi LUSSY TAPILATU karena Saksi mengetahui adanya jumlah selisih tersebut namun Saksi tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat karena Saksi belum menerima bukti bayar maupun kwitansi tentang penggunaan dana

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 26 dari 356



II.IIIaiikaiiiaiiaguiig.go.iu

tersebut	di	Bulan	Desember	tahun
2012;				

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, Nomor: SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.998.424.880,01, namun setelah masa audit berakhir pada tanggal 15 September 2015, terdapat bukti baru yang diperoleh dari Penyidik Polda Papua Barat sehingga kerugian Negara bertambah dengan total sebesar sebesar Keuangan Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu rupiah);-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS bersama-sama dengan ALBERT ROMBE, SE berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua Barat menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratusdelapan puluh rupiah koma nol satu rupuah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 Nomor: SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 atau setidak-tidaknya sebesar itu, sedangkan kepada Saksi ALBERT ROMBE, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah yang telah diputuskan perkaranya) telah dibebankan untuk membayar uang pengganti 75% (empat SP2D terdapat tiga SP2D yang diajukan oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE) dari nilai kerugian keuangan negara Rp26.787.924.880,01 atau sebesar Rp20.090.243.660,007 (dua puluh milyar sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh koma nol nol tujuh rupiah);-----

PerbuatanTerdakwa**Dr.** Ir. YANUARIUS RENWARIN, **MS**sebagaimanadiaturdandiancam pidana dalamPasal 3 Jo. Pasal 18 ayat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 27 dari 356



(1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;
<u>DAN</u> :
KEDUA :
Primair:
Bahwa Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Wakil
Ketua Umum / Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 tahun
2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat
Masa Bakti 2009–2013 tanggal 21 Agustus 2009, bertempat di Bank BRI
Cabang Manokwari dan Kantor KONI Papua Barat atau setidak-tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas II Manokwari,
"Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan",
perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :
- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat dalam
Kepengurusan KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Umum KONI Pusat nomor 68 tahun 2009 tentang Pengukuhan
Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013
Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013
Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah antara
Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah antara lain:
Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah antara lain:
Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah antara lain:
Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah antara lain:
Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah antara lain: Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat adalah Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 28 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 29 dari 356



Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20
 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,000 (empat puluh dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU,M.Si dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;------

- Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut *tidak ada* yang diperuntukkan bagi pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----
- Bahwa berdasarkan pengawasan dari Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tersebut tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total pembangunan tahap (pertama) yaitu sebesar biaya Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) vaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06% dan masih terdapat kekurangan 20,94% yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun Saksi YUNUS RANTEUMA tidak pernah memberikan progres pekerjaan karena pihak rekanan (PT TOMI IRJA) tidak pernah meminta progress pekerjaan sehingga Saksi berasumsi kalau pihak rekanan belum melakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat;--
- Bahwa untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 30 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	Pihak	KONI	Pap	ua Ba	rat sebagai
	berikut :				
	1) SF	P2D Nomor	: 132/SP2D	-LS/BPKAD-PPI	KD/2012, tanggal 28
					ua puluh dua milyar
	dua ratu	ıs juta rupial	h) untuk pem	bangunan Kanto	or KONI Papua Barat
	a)	Pemba	yaran Peren	canaan Pembar	ngunan Kantor KONI
	Pap	ua Barat Ta	hap I sejumla	ah Rp350.000.00	00,00 (tiga ratus lima
	pulu	uh			juta
	rupi	ah);			
	b)	Pemba	yaran Uang	Muka Pemban	gunan Kantor KONI
	Pap	ua Barat	sejumlah I	Rp6.850.000.000	0,00 (enam milyar
		apan	ratus	lima	puluh juta
	rupi	ah);			
		•		_	kwari dengan nomor
					vinsi Papua Barat;
	,				PPKD / 2012, tanggal
	•				00 (dua puluh milyar
	• •		•		NI Papua Barat :
			angunan Ka	•	ua Barat di Susweni
	sejumla		duo	•	00.000,00 (dua belas
	milyar rupiah)	seratus		juta lima	
	Tupiaii).	,			
		•		· ·	kwari dengan nomor
	Rekenir	ng : 010 654	5322 atas na	ama : KONI Prov	vinsi Papua Barat;
	,				PPKD / 2012, tanggal
Nama			•		.000,00 (lima belas
	miliyar		•	bangunan Kai	•
		•	•		ONI Papua Barat di
	suswer	•			an milyar tiga ratus
		•	n lima	juta lima	a ratus ribu
					kwari dengan nomor
	•			•	vinsi Papua Barat;
					PPKD/ 2013, tanggal
	,) (tiga puluh milyar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 31 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah).	untuk	pembanguna	an Kantor	KONI	Papua
	Barat;					
	"Pembayar	an Pemb	angunan Kant	or KONI Papu	a Barat di S	Susweni
	sejumlahR	p14.802.5	00.000,00 (er	npat belas mi	lyar delapar	n ratus
	dua	juta	lim	a r	atus	ribu
	rupiah).";					
	Vang dica	irkan nac	la Pank Mar	ndiri Cabang	Manakwari	dongan
		•		55-2 atas nan		
	Papua	Keriirig	134-00-00000	יים אומט וומוז	ia . KONI	TOVITISI
	•					
					2012 dan 7	ΓΛ 2012
200	Sehingga Dana					
	kepada KONI	•				
	diajukan oleh				_	
	KONI sebanya	•		` ' '		•
	ratus sembi	•	luh sembila	an juta li	ma ratus	ribu
	rupiah);					
	- Bahwa yan	g mengaj	ukan Pencaira	an Dana Hiba	h untuk kel	outuhan
	Pembangunan	KONI	Papua Barat	sejumlah R	p43.499.500	0.000,00
	(empat puluh t	iga milyar	empat ratus	sembilan pulul	n sembilan j	uta lima
	ratus	ribu	rupiah)	adala	h	sebagai
	berikut :					
				S RENWARIN,		
		-		ai SP2D Nom		
			, 00	l 28 Maret		•
	-			dua milyar dua		
	untuk	pembar	•		KONI	Papua
	a)	-		naan Pemban	-	
	•	Barat Tah	ap I sejumlah	Rp350.000.00	0,00 (tiga ra	tus lima
	puluh					juta
	. ,	;				
	b)	•		luka Pembang		
	•		·	6.850.000.000	•	milyar
	delapa		ratus	lima	puluh	juta
	runiah)					

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 32 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Saksi ALBERT ROMB	E, SE selaku k	Ketua Bidang Per	encanaan
dan	Anggaran	KONI	Papua	Barat
sesu	ıai :			

- b) SP2D Nomor: 609/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,000 (lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";------
- 3) Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor: 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliyar ribu delapan ratus ratus dua juta lima rupiah).";-----
- Bahwa pada masa akhir jabatan Terdakwa, pada bulan Desember tahun 2012, tidak terdapat selisih saldo yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dimana sisa saldo akhir bulan Desember tahun 2012 pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan Saldo awal bulan Januari tahun 2013 adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan dimasa akhir jabatan terdakwa, hal tersebut dapat diketahui dari Saksi LUSSY TAPILATU

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 33 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi LUSSY TAPILATU mengetahui adanya jumlah selisih tersebut namun Saksi tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat karena Saksi LUSSY TAPILATU belum menerima bukti bayar maupun kwitansi tentang penggunaan dana tersebut di Bulan Desember tahun 2012;-----

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, Nomor: SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp4.998.424.880,01, namun setelah masa audit berakhir pada tanggal 15 September 2015, terdapat bukti baru yang diperoleh dari Penyidik Polda Papua Barat sehingga kerugian bertambahdengan Keuangan Negara total Rp26.787.924.880,01;-----
- Bahwa Kerugian Negara sejumlah Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh koma nol satu rupiah), adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah untuk kegiatan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua Barat yang dihibahkan kepada KONI Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSselaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2009 s/d 2012 dan SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 :-----
 - Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisinis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 34 dari 356



Rekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dimana Buku Kas Uumu (BKU) TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi**ALBERT ROMBE, SE**, selanjutnya Rekening Bisnis tersebut pada dibank BNI Cab.

ditutup;----
2. Melakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor: 010-654.5322. selanjutnya disetor oleh SaksiALBERT ROMBE, SE ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening: 025-911-9397 (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai sebagai berikut:-------

- a. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;-
- tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh Dr.
 YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;-
- c. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh TerdakwaDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;-
- d. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) oleh TerdakwaDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;-
- e. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi**ALBERT** ROMBE,

c							
_	_	 	 	 	 	 	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 35 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	f. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana
	sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga
	ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir.
	YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE,
	SE.,
	g. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana
	sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh
	TerdakwaDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN
	RENWARIN dan SaksiALBERT ROMBE,
	SE.;
	h. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana
	sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah)
	oleh TerdakwaDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan
	SaksiALBERT ROMBE,
	SE.;
	i.Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana
	sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
	oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan
	Saksi ALBERT ROMBE,
	SE.;
3.	Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS telah menerima
tra	nsfer dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
ruj	oiah) dari Saksi saudara ALBERT ROMBE, SE (Selaku Ketua
Bio	dang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di
kir	im Via Rekening Bank BNI;
4.	Membelanjakan harta kekayaan baik yang tidak bergerak
ma	aupun yang bergerak adapun barang-barang sebagai
be 1)	rikut :
1)	Harta Kekayaan Yang Tidak Bergerak (Yang Disita) :
	a) 1 (satu) unit RUKO di Blok G-2 Perumahaan Bumi Marina
	Asri Kab.
	Manokwari;
	b) 1 (satu) unit Rumah Tipe 90 di Blok I-3 Perumahaan Bumi
	Marina Asri Kab. Manokwari;
	wama Ash Kab. wanokwan,

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 36 dari 356





	c) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-1 Perumahaan Bun Marina Asri Kab. Manokwari;
	d) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-2 Perumahaan Bun Marina Asri Kab. Manokwari;
	e) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-3 Perumahaan Bun Marina Asri Kab. Manokwari;
	Harta Kekayaan Yang Bergerak (Yang Disita) : a) 1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor : P 1707 MA atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG;
	b) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor : P 1633 M atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG ;
3)	Harta Kekayaan Berupa Uang Tunai (Yang Disita):
	 a) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD Bar Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-6 sebesar USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tuju puluh enam Dollar Amerika) An. ANNA ROHAN MARPAUNG (Ist
	Terdakwa);
	b) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Rencana Mandi (TRM) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-000 5129-00 sebesar Rp70.939.500,00 (tujuh puluh juta sembilar ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) An. ANN ROHANA MARPAUNG (Istri Terdakwa);
	c) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Berjangk (DEPOSITO) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160 0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milya rupiah) An. ANNA ROHANA MARPAUNG (Istri Terdakwa);-
	d) Uang tunai yang berada pada Tabungan Berjangk (DEPOSITO) di Bank BPR ARFAK INDONESIA (ARFINDO Manokwari dengan Nomor Rekening : 001-210-0839 sebesa Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) An. ANN ROHANA MARPALING (Istri Terdakwa) :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 37 dari 356





	4) Harta Kekayaan Yang Tidak Disita dengan pertimbangan berasal dari Hasil Tetap :
	a) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jln. Gunung Salju No.50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari;
	b) 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng Jakarta Barat;
	c) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang Kapsul) dengan Nomor : DS 1899 DA atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG (telah dijual);
	d) 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama SONYA RENWARIN (Anak Terdakwa);
Ті	ahwa berdasarkan keterangan AHLI Pencegahan dan Pemberantasan ndak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saudari DR. YENTI GARNASIH,
	H., MH., unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain: Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung,
	membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang selain itu misalnya menempatkan dana tunai kesuatu perusahaan untuk modal;
2)	Mentransfer adalah perbuatan pemindahaan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik didalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di
	kantor bank yang sama maupun di bank yang berbeda sesuai dengan ketentuan transfer dana yang ada;
	3) Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
	4) Membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas tranSaksi jual beli;
	5) Membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain sebagai kewajiban pembayaran seperti

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 38 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	halny		yang		diatur	dalam
	huku	m;				
	6)	Menghibahkan	ı" adalah p	erbuatan	hukum untuk	mengalihkan
	kebe	ndaan secara	hibah seba	agaimana	yang telah di	ikenal dalam
	peng	jertian		hukum		secara
	umui	m;			· 	
	7)	Menitipkan"	adalah	menyerahl	kan pengelo	olaan atau
	peng	juasaan atas se	esuatu bend	la dengan	janji untuk din	ninta kembali
	atau	se	bagaimana		diatur	dalam
	KUH	Perdata;				
	8)	Membawa ke	luar negeri	"adalah •	kegiatan pemb	awaan uang
	seca	ra fisik	mel	ewati	wilayah	pabean
	RI;					
	9)	Mengubah	bentuk" a	adalah	suatu perbu	atan yang
	men	gakibatkan terja	idinya perub	ahan suat	u benda, sepe	rti perubahan
	struk	tur, volume,	massa,	unsur,	dan atau	pola suatu
	bend	la;				
	10)	Menukarkan d	lengan mata	a uang at	au surat berh	arga" adalah
	trans	Saksi yang me	enghasilkan	terjadinya	a perubahan	suatu Harta
	Keka	ayaan termasuk	uang atau	surat berh	arga tertentu r	nenjadi mata
	uang	atau surat ber	harga lainny	a.Kegiataı	n penukaran u	ang lazimnya
	dilak	ukandi pedaga	ng valuta as	sing dan b	ank, sedangka	ın penukaran
	surat	berharga b	iasa dilaku	kan di	pasar modal	dan pasar
	uang	j;				
Perbua	tan T	erdakwa DR. I	r. YANUAR	IUS RENI	NARIN., MS s	sebagaimana
diatur d	dan d	iancam dalam	Pasal 3 Ur	ndang-Und	lang Nomor 8	tahun 2010
tentang	Pend	cegahan dan Pe	emberantasa	an Tindak I	Pidana Pencuc	ian Uang;
Subsid						
		va Terdakwa D I				
		m / Ketua Ha			•	
		Surat Keputus				
		g Pengukuhan			•	•
		2009–2013 tan			•	
		nokwari dan K		•		-
pada s	uatu 1	tempat yang m	asih termas	uk dalam	daerah hukum	ı Pengadilan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 39 dari 356

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas II Manokwari,





putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:------

"
agai berikut :
- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat dalam Kepengurusan KON
Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat
nomor 68 tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus
KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 - 2013 tanggal 21 Agustus 2009
adalah antara lain:
- Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Propinsi Papua Bara
adalah Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN
MS.;
- Bendahara Umum Propinsi Papua Barat adalah Saks
MARTHEN
ERARI;
- Sekretaris Umum Propinsi Papua Barat adalah Saks
BAMBANG
NUGROHO;
- Wakil Bendahara Propinsi Papua Barat adalah Saksi SR
LESTARI;
- Kepala Bidang Rencana Program dan Anggaran adalah
Terdakwa ALBERT ROMBE
SE.;
 Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 KONI Papua Barat menerima dana
hibah sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milya
rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua Barat dan Pemerintah
Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebaga
berikut :
 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13

Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. M.L. RUMADAS,M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.** selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 40 dari 356



yang telah disusun di tahun anggaran 2012;-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10
 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. M.L. RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat:------
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU,M.Si dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;------
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20
 Desember 2013 sejumlahRp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU,M.Si dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat:-----
- Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut *tidak ada* yang diperuntukkan bagi pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----
- Konsultan Bahwa berdasarkan pengawasan dari pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tersebut tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total (pertama) biaya pembangunan tahap yaitu Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 41 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;-----

puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06% dan masih terdapat kekurangan 20,94% yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun Saksi YUNUS RANTEUMA tidak pernah memberikan progres pekerjaan karena pihak rekanan (PT TOMI IRJA) tidak pernah meminta progress pekerjaan sehingga Saksi YUNUS RANTEUMA berasumsi kalau pihak rekanan belum melakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua

1) SP2D Nomor: 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);------

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah):-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening: 010 654 5322 atas nama: KONI Provinsi Papua Barat;----2) SP2D Nomor: 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000,000 (dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat:

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 42 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni
sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta
lima ratus ribu
rupiah).";
Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor
Rekening: 010 654 5322 atas nama: KONI Provinsi Papua Barat;
3) SP2D Nomor: 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal
10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua
Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di
Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus
sembilan puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah).";
Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor
Rekening: 010 654 5322 atas nama: KONI Provinsi Papua Barat;
4) SP2D Nomor: 1154/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2013, tanggal
28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000,000 (tiga puluh milyar
rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua
Barat;
"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni
sejumlahRp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus
dua juta lima ratus ribu
rupiah).";
Yang dicairkan pada Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan
nomor Rekening: 154-00-0600055-2 atas nama: KONI Provinsi
Papua
Barat;
Sehingga Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013
kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang
diajukan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Pembangunan Kantor
KONI sebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat
ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu
rupiah);
- Rahwa yang mengajukan Pencairan Dana Hihah untuk kebutuhan

- Bahwa yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat sejumlah Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 43 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

ratus	ribu	rupiah)	adalah	sebagai
berikut :				
1) Te	erdakwa Dr. Ir.	YANUARIUS RI	ENWARIN, MS. s	elaku Ketua
· •			P2D Nomor : 132	
			28 Maret 2012	
			milyar dua ratus	
untuk	pembang		ntor KONI	Papua
Barat :-				
a)	Pembayar	an Perencanaaı	n Pembangunan k	antor KONI
Pap	oua Barat Tahar	ı I sejumlah Rp3	350.000.000,00 (tig	ja ratus lima
pul	uh			juta
rup	iah);			
b)	Pembayar	an Uang Muka	Pembangunan K	antor KONI
Pap	oua Barat se	jumlah Rp6.85	50.000.000,00 (er	nam milyar
	•		na puluh	juta
rup	iah);			
2) S	aksi ALBERT R	OMBE, SE sela	ku Ketua Bidang P	erencanaan
dan	Anggarar		•	Barat
a)			2D-LS/ BPKAD-P	
		-	lah Rp20.000.000.	
			angunan Kantor k ın Kantor KONI Pa	
	-		0.000,00 (dua b	
	-	•	;	
b)	_		2D-LS/ BPKAD-P	
,			ah Rp15.000.000.	
		_	angunan Kantor k	•
Bar	at :"Pembayara	ın Pembanguna	n Kantor KONI Pa	pua Barat di
Sus	sweni sejumlah	Rp9.395.500.0	000,00 (sembilan	milyar tiga
ratı	ıs sembilan	puluh lima	juta lima	ratus ribu
rup	iah).";			
3) S	aksi ALBERT R	OMBE, SE sela	ıku Ketua Harian I	(ONI Papua
Barat s	sesuai SP2D	Nomor : 1154/	SP2D-LS/BPKAD-	PPKD/2013,
tanggal	28 Juni 2013	sejumlah Rp3	80.000.000.000,00	(tiga puluh
milyar	rupiah). Untuk	pembangunan	Kantor KONI Pa	pua Barat :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 44 dari 356



"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";------

- Bahwa pada masa akhir jabatan terdakwa, pada bulan Desember 2012, terdapat selisih saldo yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, dimana sisa saldo akhir bulan Desember tahun 2012 pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan Saldo awal bulan Januari tahun 2013 adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan dimasa akhir jabatan Terdakwa, hal tersebut dapat diketahui dari Saksi LUSSY TAPILATU karena Saksi mengetahui adanya jumlah selisi tersebut namun Saksi tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat karena Saksi belum menerima bukti bayar maupun kwitansi tentang penggunaan dana tersebut di Bulan Desember tahun 2012.;----
- Bahwa Kerugian Negara sejumlah Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh koma nol satu rupiah), adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 45 dari 356



Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisinis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dimana Buku Kas Uumu (BKU) TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE, selanjutnya Rekening Bisnis tersebut pada dibank BNI Cab. Manokwari

ditutup;-----

2. Melakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor: 010-654.5322. selanjutnya disetor oleh SaksiALBERT ROMBE, SE ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening: 025-911-9397 (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai sebagai berikut:-------

a. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir.**

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 46 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;-

- b. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,000 (sembilan ratus juta rupiah) oleh Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;-
- c. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.:-
- d. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;-
- e. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE,
- f. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;-------
- g. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir.**YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN dan SaksiALBERT

 ROMBE,

SF :									
Saksi A	ALBER	T						RC	MBE
Terdak	wa I	Dr. I	r.	YANU	JARIUS	REN	WARIN	N, MS	dar
Rp116	0.000.00	00,00	(se	eratus	enam	belas	juta	rupiah)	oleh
h. Tanggal	28 Agı	ustus 2	2012	2 telah	dilaku	kan pena	arikan (dana sej	umlah

 i. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 47 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	Sa	aksi alber T ROM	ΊΒE,
	SE	E.;	
	3.	Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS telah menel	rima
	transfe	er dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh	juta
	rupiah	n) dari Saksi saudara ALBERT ROMBE, SE (Selaku K	etua
	Bidan	g Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012	2) di
	kirim \	√ia Rekening Bank BNI;	.
	4. Mei	mbelanjakan harta kekayaan baik yang tidak bergerak mau	ıpun
	yang b	pergerak adapun barang-barang sebagai berikut :	
	1) Ha	arta Kekayaan Yang Tidak Bergerak (Yang Disita) :	
	a)	1 (satu) unit RUKO di Blok G-2 Perumahaan Bumi Ma	rina
		Asri	Kab.
		Manokwari;	
	b)		
		Marina Asri Kab. Manokwari;	
•	c)	1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-1 Perumahaan B	umi
		Marina Asri Kab. Manokwari;	
	d۱	1 (cata) unit Dumah Tina 26 di Blak E 2 Darumahaan B	
	d)		
		Marina Asri Kab. Manokwari;	
	e)	1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-3 Perumahaan B	umi
		Marina Asri Kab. Manokwari;	
	2) Ha	arta Kekayaan Yang Bergerak (Yang Disita) :	•
	-	ana Kekayaan Yang Bergerak (Yang Disita) 1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor :	
	a)		
		1707 MA atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG ;	
	b)	1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor :	РΒ
		1633 M atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG;	
	3) Ha	arta Kekayaan Berupa Uang Tunai (Yang Disita) :	
	a)	Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD B	ank
		Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864	1-69
		sebesar USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tu	ujuh
		puluh enam Dollar Amerika) An. ANNA ROHA	λNA
		MARPAUNG ((Istri
		Terdakwa):	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 48 dari 356





- b) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Rencana Mandiri (TRM) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 160-0001-5129-00 sebesar Rp70.939.500,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) An. ANNA ROHANA MARPAUNG (Istri Terdakwa);--------
- c) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) An. ANNA ROHANA MARPAUNG (Istri Terdakwa);--
- d) Uang tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) di Bank BPR ARFAK INDONESIA (ARFINDO) Manokwari dengan Nomor Rekening: 001-210-0839 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) An. ANNA ROHANA MARPAUNG (Istri Terdakwa);-------
- 4) Harta Kekayaan Yang Tidak Disita dengan pertimbangan berasal dari Hasil Tetap:-----
 - a) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jln. Gunung Salju No.50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari;-----
 - b) 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng Jakarta Barat;-----
 - c) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang Kapsul) dengan Nomor : DS 1899 DA atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG (telah dijual);------
 - d) 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama SONYA RENWARIN (Anak Terdakwa);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saudari **DR. YENTI GARNASIH, SH., MH**. bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain:
 - 1. Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 49 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu misainya menempatkan dana tunai kesuatu perusanaan
untuk modal;
2. Mentransfer adalah perbuatan pemindahaan uang dari
Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik
didalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekening
lainnya di kantor bank yang sama maupun di bank yang berbeda
sesuai dengan ketentuan transfer dana yang
ada;
3. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan
terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta
Kekayaan;
4. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas
tranSaksi jual
beli;
5. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari
seseorang kepada pihak lain sebagai kewajiban pembayaran seperti
halnya yang diatur dalam
hukum;
6. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan
kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam
pengertian hukum secara
umum;
7. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan
atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau
sebagaimana diatur dalam
KUHPerdata;
8. Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang
secara fisik melewati wilayah pabean
RI.;
9. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan
terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur,
volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah
tranSaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta
Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata
uang atau surat berharga lainnya.Kegiatan penukaran uang lazimnya

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 50 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran
surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar
uang;
Perbuatan Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS sebagaimana
diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan
secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2017 yang pokoknya sebagai
berikut :
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau
keberatan secara tertulis tertanggal 16Juni 2016 yang pokoknya memohon
sebagai
berikut :
PRIMAIR :
1. Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Penasihat Hukum
Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin MS. untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum atau
setidak-tidaknya tidak dapat
diterima;
3. Menyatakan agar Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin MS.
dibebaskan dari
tahanan;
4. Mengembalikan Asset-asset Pribadi Keluarga Terdakwa Dr. Ir.
Yanuarius Renwarin MS. yang telah disita, dan membuka kembali
Rekening Deposito Mandiri, Rekening Dollar Mandiri, Rekening
berjangka Mandiri, Rekening Deposito BPR Arfindo yang telah diblokir,
karena tidak ada hubungannya dengan perkara
Terdakwa;
5. Membebankan biaya kepada
Negara;
Atau :
SUBSIDIAIR :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 51 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

CIEF WARPA	
	Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan
	putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan
	berdasarkan hukum yang berlaku (Ex aequo et bono) dan atas dasar
	Ketuhanan Yang Maha
	Esa;
	Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum
	telah mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2017,
	yang pada pokoknya memohon agar kepada Majelis Hakim Pengadilan
	Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa
	dan mengadili perkara atas nama Terdakwa memutuskan sebagai berikut
	·
	4 Manalak Eksansi Caudaya Dawakat Ukluwa dari
	1. Menolak Eksepsi Saudara Penasehat Hukum dari
	Terdakwa;
	2. Menyatakan Eksepsi / Keberatan Terdakwa/ Penasehat Hukum tidak
	dapat diterima atau ditolak
	seluruhnya;
	3. Menerima Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat
	Hukum dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah
	sah dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan
	pasal 143 (2) huruf a dan b dan 143 (3) KUHAP serta menyatakan
	bahwa surat dakwaan tidak batal demi
	ilukuiri,
	4. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi atas
	nama Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dilanjutkan;
	Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan
	mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, eksepsi Penasehat
	Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum secara cermat dan
	teliti,Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor
	15/Pid.Sus.TPK/2017/Pn.Mnk. tertanggal 23 Oktober 2017 yang amarnya
	sebagai
	berikut :

MENGADILI:

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 52 dari 356





1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa DR.
Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS. tidak dapat diterima untuk
seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 15/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Mnk untuk dilanjutkan pemeriksaan pada materi pokok
perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan
akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
mum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai
erikut:
1. <u>Saksi ALBERT ROMBE, SE.,</u> di depan persidangan
dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah Ketua Umum KONI
Provinsi Papua Barat dan ditetapkan oleh Ketua umum KONI
Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi Ketua Harian
KONI Provinsi Papua Barat, Sekertaris Umum dan Bendahara dan
Wakil Bendahara KONI Provinsi Papua Barat
yaitu :
1) Ketua harian KONI Papua Barat yaitu saudara YAN
RENWARIN;
2) Sekertris umum KONI Papua Barat adalah saudara BAMBANG
NUGROHO;
3) Bendahara KONI Papua Barat adalah saudara MARTHEN
LUTHER
ERARI;
4) Wakil bendahara KONI Papua Barat adalah saudara SRI
LESTARI;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Ketua Bidang
Rencana Program dan Anggaran KONI Papua Barat pada saat itu
adalah mengusulkan kepada Ketua Harian dan Sekretaris KONI
Propinsi Papua Barat terkait kegiatan pembangunan kantor KONI
Provinsi Papua Barat tahun
2012;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 53 dari 356



- Bahwa Saksi selaku Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Papua Barat pernah mengusulkan kegiatan untuk tahun 2012 adalah pembayaran tanah hak ulayat untuk sport center dan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat namun yang lain saya tidak mengetahui karena yang menghandle adalah Ketua Harian yaitu TerdakwaYAN RENWARIN, Sekretaris Saudara BAMBANG NUGROHO, Wakil Sekretaris Saudara LUKAS LEATIMEA, dan Wakil Bendahara Saudara SRI LESTARI;--------
- Bahwa hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pembangunan gedung kantor KONI adalah hibah berupa uang;-----
- Bahwa sumber dana terkait dana Hibah kepada KONI Provinsi Papua Barattersebut adalah bersumber dari dana APBD tingkat 1 (Provinsi Papua Barat);------
- Bahwa saksi tidak tahu SKPD manakah yang ditunjuk oleh Gubernur Papua Barat untuk mengevaluasi usulan atas hibah Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012;------
- Bahwa anggaran terkait dana hibah untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat saksi tidak tahu di alokasikan atau ditempatkan pada SKPD mana dan jumlah alokasi dana hibah yang diperuntukkan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Baratsaya tidak tahu namun semua dana hibah dari Provinsi Papua Barat adalah sejumlah **Rp80.000.000.000,00** (delapan puluh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 54 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dan ditambahkan pada perubahan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) namun pembayaran pekerjaan Kantor KONI Provinsi Papua Barat dibayarkan berdasarkan penagihan dari pihak rekanan namun pembayarannya tergantung ketersediaan dana yang ada di rekening **KONI** Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa setelah KONI menerima dana hibah tersebut pada bulan Maret 2012 dilakukan Pembangunan Kantor KONI pada tahun 2012 bahkan sudah dikerjakan mendahului yaitu sekitar bulan Januari 2012;-----

- Bahwa yang mengerjakan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat adalah saksi sendiri namun untuk kontrak kerjanya saksi tidak bisa tunjukkan karena tidak ada kontrak kerja;------
- Bahwa untuk Pengadaan Kantor KONI TA. 2012 tidak dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa karena merupakan dana hibah yang di berikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat:--
- Bahwa untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 tidak dilakukan lelang namun melalui penunjukkan langsung karena merupakan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat;------
- Bahwa tidak ada perusahaan yang mengikuti proses lelang Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 karena merupakan penunjukkan langsung yang pada saat itu yang ditunjuk adalah PT. TOMI IRJA;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 55 dari 356





- Bahwa tidak diadakan proses pelelangan karena ini merupakan
penunjukkan langsung dikarenakan memakai dana hibah dari
pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa yang menunjuk PT. TOMI IRJA untuk mengerjakan
pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat adalah Ketua
Harian KONI Pravinci Panua Paret tahun 2012 malalui makaniama

pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat adalah Ketua
Harian KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 melalui mekanisme
rapat yang dihadiri oleh semua ketua bidang dan pengurus KON
Provinsi Papua Barat dimana dalam rapat tersebut semua
menyetujui pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. TOMI IRJA
karena pada waktu itu yang berani mengerjakan mendahulu
hanyalah PT. TOMI IRJA;

- Bahwa untuk pengadaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat 2012 tersebut tidak dibuatkan dokumen kontrak dan saksi tidak dapat menunjukkan dokumen kontraknya;------
- Bahwa saksi bisa mengerjakan pengadaan kantor KONI Provinsi Papua Barat karena pada saat itu diadakan rapat pengurus KONI dan dari hasil rapat itulah sehingga saksi yang ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;------
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan oleh KONI Provinsi Papua Barat pada TA. 2012 namun yang dibayarkan kepada saksi sebagai pelaksana adalah sebesar Rp7.360.000.000,00(tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut saksi bayarkan kepada Konsultan Perencana namun untuk jumlahnya saksi sudah lupa;------
- Bahwa proses atau mekanisme pembayaran untuk kegiatan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 adalah saksi selaku pelaksana kegiatan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat membuat tagihan kepada Kantor KONI dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:-----

1.	Menyurat	kepada	kantor	KONI	Provinsi	Papua	Barat
perihal	meminta	pembaya	aran pe	kerjaar	n pemban	gunan l	Cantor
KONI			Provin	ısi		I	Papua
Barat;-							

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 56 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Melampirkan faktur penagihan bersama-sama dengan
	kwitansi
	penagihan;
	3. Laporan kemajuan yang ditandatangani oleh konsultan
	pengawas;
	Setelah kami melakukan penagihan apabila terdapat dana di kas
	KONI Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan kami selaku
	pelaksana maka langsung dibayarkan kepada kami melalui wakil
	bendahara saudari SRI LESTARI ;
	- Bahwa untuk proses pembayaran kantor KONI Provinsi Papua
	Barat melalui
	cek;
	- Bahwa saksi dibayarkan melaui cek untuk pekerjaan
	pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012
	sebanyak satu kali dengan jumlah Rp.360.000.000,00 (tujuh milyar
	tiga ratus enam puluh juta) sudah termasuk pembayaran kepada
	Konsultan Perencanaan dan Pengawas dan pada tahun 2013 saya
	dibayarkan melalui cek sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas
	milyar
	rupiah);
	- Bahwa yang menandatangani cek untuk pembayaran
	pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012
	sebesar Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh
	juta) adalah Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat saudara YAN
	RENWARIN dan saksi sendiri karena pada waktu itu saudari SRI
	LESTARI dalam kondisi sakit dan tidak bersedia menandatangani
	cek tersebut;
	- Bahwa pada tahun 2012 ada tidak ada pembayaran lain yang
	dibayarkan oleh KONI Provinsi Papua Barat kepada saksi selaku
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	pelaksana pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun
	2012;
	- Bahwa seharusnya yang dibayarkan oleh KONI Provinsi Papua
	Barat untuk pembangunan kantor Provinsi Papua Barat tahun 2012
	kepada saksi adalah sesuai dengan RAB yang dibuat oleh
	Konsultan Perencana tahun 2012 yaitu sebesar
	Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh
	satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 57 dari 356



apabila dihitung selisihnya adalah sejumlah **Rp6.581.291.000,00** (enam milyar lima ratus delapan puluh satujutadua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang masih harus dibayarkan oleh KONI Provinsi Papua Barat kepada saksi untuk TA. 2012;-------

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 didalam Buku Kas Umum (BKU) KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 terdapat rincian pembayaran untuk pembayaran pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 sebesar Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), namun itulah adalah kesalahan penulisan yang seharusnya adalah itu untuk pembayaran kegiatan Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan tidak ada pembayaran lain untuk pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat 2012 selain yang dibayarkan kepada saksi sebesar Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);-
- Bahwa Konsultan Perencana untuk kegiatan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 adalah CV. GRATIA VLENA.
- Bahwa mekanisme sehingga CV. GRATIA VLENA bisa menjadi Konsultan Perencana pembangunan kantor KONI Propinsi Papua Barat tahun 2012 adalah melalui mekanisme rapat pengurus KONI Provinsi Papua Barat yang hasilnya rapatnya menunjuk CV. GRATIA VLENA sebagai Konsultan Perencana untuk kegiatan;------
- Bahwa Direktur CV. GRATIA VLENA dalah saudara **YUNUS RANTEUMA**, **ST** dan saksi tidak hubungan kekerabatan apapun dengan saudara **YUNUS RANTEUMA**, **ST**.;------
- Bahwa jumlah Estimate Engineering atau perkiraan pembangunan (RAB) yang dilakukan oleh CV. GRATIA VLENA untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 adalah sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----
- Bahwa kekurangan selisih pembayaran kekurangan pembayaran pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat sejumlah Rp6.581.291.000,00 (enam milyar lima ratus delapan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 58 dari 356





puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dibayarkan pada tahun 2013 karena pada tahun 2012 tidak terdapat cukup dana yang terdapat pada kas KONI Provinsi Papua Barat:-----

1. Pada tahun 2012 sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

2. Pada tahun 2013 sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);------

Sehingga untuk melanjutkan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat direncanakan dan dilanjutkan pada TA. 2013;------

- Bahwa yang mengusulkan lanjutan pekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 adalah dengan cara mekanisme rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus KONI Provinsi Papua Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat dan dari rapat itu diperoleh hasil bahwa untuk pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat dilanjutkan pengusulannya dikarenakan pekerjaannya belum selesai dan progress fisiknya sudah melampaui realisasi pembayaran sehingga KONI Provinsi Papua Barat masih mempunyai hutang kepada pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat pada tahun 2012 dan bukan hanya hutang untuk pembangunan Kantor KONI saja tetapi untuk kegiatan-kegiatan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 59 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

yang	lain		masih	terdapat
hutang;				
- Bahwa	a anggaran	yang digunaka	n untuk pem	bangunan kantor
KONI Pro	vinsi Papua	Barat tahap	ke dua tah	un 2013 adalah
mengguna	ıkan dana	hibah dari	Pemerintah	Provinsi Papua
Barat;		-		
- Bahwa	a setelah di	lakukan rapat	Ketua Haria	n KONI Provinsi
Papua Ba	rat pada saa	at itu mengajul	kan usulan a	tas program dan
seluruh ke	egiatan KON	II Provinsi Pap	ua Barat tah	nun 2013 kepada
pemerinta	h Provinsi F	apua Barat n	amun saya t	tidak mengetahui
bagaiman	а	bent	uk	usulan
tersebut;				
- Bahwa	a saksi tidak	mengetahui S	SKPD manak	ah yang ditunjuk
oleh Gube	rnur Papua	Barat untuk m	engevaluasi ı	usulan dari KONI
Provinsi P	apua Barat	dan saksi tidal	k mengetahui	i siapa saja yang
tergabung	di dalam Tin	n Anggaran Pe	merintah Dae	erah (TAPD);
- Bahwa	a dana hibal	n untuk pemba	ngunan kant	or KONI Provinsi
Papua Ba	rat 2013 tah	nap ke 2 (dua)	sebelum dis	serahkan kepada
KONI Pro	vinsi Papua	Barat diangga	arkan pada I	Badan Pengelola
Keuangan	Dan Aset D	aerah (BPKAD) Provinsi Pa	pua Barat selaku
Bendahara	3			Umum
Daerah;				
- Bahwa	a Hibah ur	ntuk pembang	junan tahap	ke 2 (kedua)
pembangu	ınan kantor	KONI Provin	si Papua Ba	arat tahun 2013
diserahkaı	n kepada K	ONI Provinsi	Papua Bara	at dalam bentuk
uang;				
- Bahwa	a saksi seb	agai Ketua Bi	dang Renca	na Program dan
Anggaran	KONI Provi	nsi Papua Bar	at adalah Ke	tua Umum KONI

- Bahwa saksi sebagai Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat adalah Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat dan ditetapkan oleh Ketua umum KONI Pusat namun saksi tidak tahu SK tersebut ada dimana namun Saksi pernah melihat SK tersebut dan untuk saat ini saksi tidak dapat menunjukkan SK kepada Pemeriksa,sedangkan saksi diangkat menjadi Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat pada tanggal 21 Februari 2013 dengan SK Nomor : 18 Tahun 2013 namun saksi dilantik menjadi Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat pada tanggal 05 Juni 2013 dengan Nomor Naskah Pelantikan Nomor : 16 Tahun 2013 oleh Ketua Umum KONI Pusat yaitu saudara MAYJEN

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 60 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

1111			(FUKIN	')			IONO
SUR	ATMAN;						
-	Bahwa ti	ugas dan	wewenan	g saksi	selaku	Ketua	Bidang
Ren	cana Pro	gram da	n Anggarar	n KONI	Papua E	Baratdan	Ketua
Hari	an K	ONI I	Provinsi	Papua	Bar	at s	ebagai
berik	kut :						
	1. Tu	gas dan	Wewenan	g saksi	selaku	Ketua	Bidang
	Rencana	a Program	n dan Angg	jaran Ko	ONI Pap	ua Barat	sejak
			2012 s/d ta		. 4		
	_	•	oada Ketua				
		•	arat terkait	_		_	
			ua Barat ta		· ·		
		_	vewenang s				
	-	_	c tanggal 2:	1 Februa	ari 2013	s/d tahur	ո 2014
	adalah :-						
			engawasan		•		, ,
			ngkungan K		•		
			pembinaan	terhada	ap staff	KONI P	rovinsi
	Papı						
	Bara	ıt;					
	-						
			ıh dari Per			•	
			si Papua	Barat	setahu	saksi s	ebagai
berik	<pre>cut :</pre>						
	-		aran 2012 s	-			
	-	-	ilyar rupiah)	_			
			ap I : Rp80	0.000.00	0.000,00	(delapar	puluh
	milya						
	-	-					
			p II : Rp1	5. 000.	000.000,	00 (lima	belas
	milya						
	-	านท Angga	aran 2013 s	ebanyak	-	000.000.	
	(tujuh		puluh		dua		milyar
	rupiah);-						

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 61 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Tahap I : Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh
milyar
rupiah);
- Kedua Tahap II : Rp42.000.000,00 (empat puluh dua
milyar rupiah);
Sehingga jumlah secara keselurahan dana hibah dari Pemerintah
Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 kepada KONI Provinsi Papua Barat sebanyak Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh
tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama-sama Pihak
KONI Provinsi Papua Barat telah membuat NPHD (Naskah
Perjanjian Hibah Daerah) baik untuk Dana Hibah TA. 2012 dan TA.
2013;
- Bahwayang memiliki kewenangan untuk menandatangani
NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari Pihak KONI adalah
Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 adalah
saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS . Sedangkan TA. 2013
saksi sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA.
2013;
- Bahwa sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Dana
Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Provinsi
Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sejumlah
Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah)
sebagai berikut :
1) Tahun
2012;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13
Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah);
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10
Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas
milyar rupiah);
2) Tahun
2013;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27
Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 62 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20								
Desember	2013	sejumlah	Rp42.000.000.0	000,00(empat				
puluh		du	ıa	milyar				
rupiah);								

- Bahwa saksi dapat menjelaskan yang menandatangani NPHD sebagai berikut :-----

 - 2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudaralr. M.L. RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat;------
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh saudara **Drs. ISHAK L. HALLATU,M.Si** (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat;------
 - 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,000 (empat puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara**Drs. ISHAK L.** HALLATU,M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara**Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si** (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat):------
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,000 (lima belas milyar rupiah) yang menandatangani oleh saksi selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran karena pada saat itu ada kekosongan jabatan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** sudah di non aktif, sehingga saksi selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 63 dari 356



Barat ditunjuk oleh Ketua Umum saudaraABRAHAM O. ATURURI;------

- Bahwa NPHD yang dibuat tertanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), NPHD tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), NPHD tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dan NPHD tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) tidak ada diperuntukan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat;-------
 - 1. Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pihak KONI Provinsi Papua Barat terhadap Dana Hibah sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dipergunakan untuk i
 - 1) Sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), dipergunakan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di TA. 2012;------
 - Sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dipergunakan untuk kegiatan Tim
 PON Papua

Barat;-----

- 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di TA. 2013;-----
- 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah), dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 64 dari 356



Bahwa tidak ada yang merencanakan atau mengusulkan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013, namun setelah adanya anggaran TA. 2012 Dana Hibah sejumlah Rp80.000.000.0000,00 (delapan puluh milyar rupiah) baru direncanakan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat bersama-sama Ketua Umum saudaraABRAHAM ATURURI Ketua Harian KONI Papua Barat saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS Sekretaris Umum KONI saudara BAMBANG NUGROHO, Bendahara KONI Papua Barat saudariSRI LESTARI dan Pengurus KONI lainnya saudaraLAUDWRIK AKUAN, pertemuan seingat saksi bulan Januari 2012 di Ruangan Gubernur Provinsi Papua Barat, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Gambar Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang ditandatangani oleh ' Ketua Umum KONI;-----

- Bahwa RAB (Rencana Anggaran Belanja) ada dibuat berdasarkan Estimate Engineering (EE) Tahap I Tahun 2012 sejumlah Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu) dan Tahap II Tahun 2013 sejumlah Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Namun tidak diajukan ke Pemerintah Provinsi Papua Barat, RAB ini hanya digunakan internal KONI Provinsi Papua Barat untuk mengawasi keuangan Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, sejumlah Rp21.423.879.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 65 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh			sembilan	ribu
rupiah);				
- Bahwa Dan	a Pembangu	nan Kantor	KONI Provins	i Papua Barat
sejumlah Rp21.	423.879.000	00 (dua pu	ıluh satu milya	r empat ratus
dua puluh tiga ji	uta delapan r	atus tujuh	puluh sembila	n ribu rupiah),
berasal dari Da	na Hibah Pr	ovinsi Papı	ua Barat TA.	2012 dan TA.
2013 ke	pada	KONI	Provinsi	Papua
Barat;				
- Bahwa tida	k ada NPHE) khusus u	ıntuk Pemban	gunan Kantor
Pembangunan	KONI Provin	si Papua E	Barat karena i	menggunakan
Dana KONI Prov	vinsi Papua E	Barat TA. 20	012 dan TA. 20)13;
- Bahwa seir	ngat saksi u	ntuk pemb	ersihan lahar	ı sejak bulan
Januari 2012	dilanjutkan	untuk Pe	mbangunan	Kantor KONI
Provinsi Papua	Barat sesuai	dengan ad	danya Estimat	e Engineering
(EE) Tahap I I	Pembanguna	n KONI a	lamat Pemba	ngunan yaitu
Susweni	Kab.	/lanokwari	Provinsi	Papua
Barat;			-	
- Bahwa	yang	menur	njuk sa	udara YUNUS
RANTEUMA,ST	Direktur CV	. GRATIA	VLENA menja	adi Konsultan
Perencanaan d	an Konsulta	n Pengawa	as Pekerjaan	adalah saksi
sendiri;				
- Bahwa yan	ig membaya	ır Jasa Ko	onsultan Pere	ncanaan dan
Konsultan Pen	gawas Pek	erjaan Pe	mbangunan	Kantor KONI
Provinsi Papua	Barat TA. 2	012 dan TA	A. 2013 adala	h saksisendiri
selaku Pelaksa	ana Pekerja	an Konstr	uksi Pemban	gunan KONI
Provinsi Papua	BaratTA. 20)12 untuk j	asa perencan	aan sejumlah
Rp611.000.000,	00 (enam r	atus sebela	as juta rupiał	n) dibayarkan
oleh saudari SF	RI LESTARI	sebagai	bendahara K	ONI sisanya
sejumlah Rp350	0.000.000,00	(tiga ratus	lima puluh juta	ı rupiah) saksi
sendiri yang bay	/arkan sedan	gkan untuk	jasa pengawa	asan sejumlah
Rp420.000.000,	00 (empat ra	itus dua pu	luh juta rupiah	n) yang sudah
dibayarkan yait	u sejumlah I	Rp210.000.	000,00 (dua	ratus sepuluh
juta) dibayarkan	oleh saksi s	edangkan	sejumlah Rp2:	10.000.000,00
`	atus	sepuluh	juta)	belum
terbayarkan;				
- Bahwa dan	a untuk me	mbayar Ja	sa Konsultan	Perencanaan
dan Konsultan	Pengawas P	ekerjaan F	Pembangunan	Kantor KONI

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 66 dari 356



Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sejumlah Rp1.031.000.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta rupiah)kepada saudara**YUNUS RANTEUMA,ST**dengan menggunakan Dana KONI Provinsi Papua Barat yang di hibah oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013;-------

- Bahwa tidak ada perencanaan maupun anggaran khusus Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, namun Pembangunan Kantor KONI dilaksanakan pekerjaan berdasarkan kesepakatan Internal Pengurus KONI dan disetujui oleh Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat saudaraABRAHAM O. ATURURI dengan pertimbangan Pembangunan Kantor KONI sangat

dibutuhkan;-----

- Bahwa Estimate Engineering (EE) dibuat pada hari tanggal lupa bulan Februari 2012 oleh saudara**YUNUS**RANTEUMA,STselaku Direktur CV. GRATIA

 VLENA;------
- Bahwa jumlah anggaran Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, sejumlah Rp21.423.879.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);------
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sudah selesai 100% namun belum dilakukan serah terima Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa tahun 2013 mekanisme penarikan dana dari Rekening KONI yaitu dengan melakukan pencairan menggunakan cek dengan pindah buku ke rekening saksi Bank BRI dengan persetujuan Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat saudara

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 67 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM O. ATURURI sedangkan Nomor Rekening BRI saksi
лра;
Bahwa Dana Hibah masing-masing SP2D yang telah dicairkan
e Rekening KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013
esuai dengan yang diperlihatkan oleh
enyidik;
Bahwa pihak KONI Provinsi Papua Barat ada mengajukan Permohonan Pencarian Dana dan pejabat KONI Provinsi Papua
arat yang mengajukan pencairan dana sebagai berikut:
1. Surat Nomor:/KONI-PB/II/DN/2012, tertanggal 28
Februari 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq.
Sekretaris Daerah yang ditandatangani oleh saudara Dr. Ir.
YANUARIUS RENWARIN,MS selaku Ketua Harian KONI
Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah
Rp. 22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta
rupiah).
Untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat :
1. Pembayaran Perencanaan Pembangunan
Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta
rupiah);
2. Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor
KONI Papua Barat sejumlah Rp. 6.850.000.000,- (enam
milyar delapan ratus lima puluh juta
milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 2. Surat Nomor : 187/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 05
milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 2. Surat Nomor : 187/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 05 November 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang
milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 2. Surat Nomor : 187/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 05 November 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang
milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 2. Surat Nomor : 187/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 05 November 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat dengan
milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 2. Surat Nomor: 187/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 05 November 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah Rp20.000.000.000,00
milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 2. Surat Nomor: 187/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 05 November 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 2. Surat Nomor: 187/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 05 November 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 2. Surat Nomor: 187/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 05 November 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 2. Surat Nomor: 187/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 05 November 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 2. Surat Nomor: 187/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 05 November 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 68 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nome	or : 294/KO	NI-PB/XI	/DN/2012	2, tertar	nggal 07	7		
Desember 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang								
ditandatangani d	oleh saksi	sendiri	selaku	Ketua	Bidanç	J		
Perencanaan da	an Anggara	n KONI	Papua	Barat	dengar	1		
mengajukan pen	cairan dana	a sejumla	th Rp15.	000.000	0.000,00)		
(lima	b	elas			milya	r		
rupiah);								

- Untuk Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);------
- 4. Surat Nomor: 067/KONI-PB/VI/DN/2013, tertanggal 24
 Juni 2013 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang
 ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang
 Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat dengan
 mengajukan pencairan dana sejumlah Rp30.000.000.000,00
 (tiga puluh milyar
 rupiah);-------
 - Untuk Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);------
- Bahwa jumlah anggaran secara keseluruhan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sesuai dengan Permohonan Pencairan Dana yang diajukan oleh KONI Papua Barat sesuai dengan Perincian Kebutuhan yang diajukansebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);------
- Bahwa Nomor Rekening KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 pada Bank BNI Rek: 010-654-5322 (Rekening Giro) dan Rekening Nomor: 0259119397 (Rekening Bisnis) serta Nomor Rekening KONI Provinsi Papua Barat tahun 2013 pada Bank Mandiri Rek: 154-00-06000552:-------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 69 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa	a dana	untuk	Pen	nbangı	ınan Kanto	r KONI Provinsi Papua		
Barat TA.	2012	dan	TA.	2013	sebanyak	Rp43.499.500.000,00		
(empat pu	luh tiç	ga mil	yar (empat	ratus sem	bilan puluh sembilan		
juta lima ratus ribu rupiah), telah dicairkan dari dana hibah milik								
KONI						Papua		

- bentuk Bahwa pertanggungjawaban keuangan Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dana yang dicairkan di TA. 2012 akan dibuatkan dalam Buku Kas Umum KONI Papua Barat TA. 2012 dan dana yang dicairkan di TA. 2013 akan dibuatkan dalam Buku Kas Umum KONI Papua Barat TA. 2013;
- **BKU** Kas Umum) Bahwa (Buku dibuat untuk pertanggungjawaban semua anggaran hibah dari Pemda Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012 maupun TA. 2013, sehingga BKU dibuat umum persatu tahun mata anggaran.
- sesuai Estimate Engineering (EE) Rp.21.423.879.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan yang dicairkan sebanyak Rp. 43.499.500.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana permohonan pencairan dana yang menyebutkan untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat (SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat), karena tidak ada alasan kegiatan KONI untuk pencairan dana yang jumlah besar sehingga dicantumkan seakan-akan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat untuk dapat dilakukan pencairan
- Bahwa jumlah dana Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang telah saksi gunakan kurang lebih sebanyak Rp33.499.500.000,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ribu ratus rupiah);-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 70 dari 356



- Bahwa saksi mengetahui yang menggunakan Dana kurang lebih sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) adalah saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012;------

- Bahwa saksi mengetahui karena saudara Dr. Ir. YANUARI	JS
RENWARIN,MS selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 20	12
bersama-sama dengan saksi selakuKetua Bidang Renca	na
Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 tel	ah
membuka Rekening Bisnis Milik KONI Papua Barat di Bank B	NI
Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 0259119397 ya	ng
selanjutnya dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmily	/ar
rupiah) saksi setor kerekening tersebut dan ditarik secara tunai ol	eh
saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS selaku Ketua Hari	an
KONI Papua Barat 1	ΓA.
2012 [.]	

- Bahwa Pengurus KONI Papua Barat yang menandatangani cek adalah saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saudara**MARTHEN L. ERARI,SE** selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 sedangkan penerima dana adalah saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012;-------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 71 dari 356



Bahwa saksi tidak membenarkan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari dengan menggunakan satu lembar cek, seingat saksi ada 3 (tiga) lembar yang pertama tanggal 18 Juni 2012 seiumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari dana tersebut yang Rekening **Bisnis** dengan nomor rekening: disetor ke 0259119397(Rekening Bisnis) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kedua tanggal 12 Juli 2012sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari dana tersebut yang disetor ke Rekening Bisnis dengan Nomor 0259119397(Rekening Bisnis) sejumlah Rekening Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan yang ketiga tanggal 29 Agustus 2012 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari dana tersebut yang disetor ke Rekening Bisnis dengan Nomor Rekening 0259119397(Rekening Bisnis) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang disetor ke Rekening Bisnis dengan nomor rekening : 0259119397 (Rekening Bisnis) dan ditarik secara tunai oleh saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 digunakan tanpa ada pertanggungjawaban penggunaan keuangan;-----

- Bahwa 3 (tiga) lembar cekyang saksi ambil sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang kemudian saksi setor ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening: 0259119397 (Rekening Bisnis) dan ditarik secara tunai oleh saudaraDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 digunakan tanpa ada pertanggungjawaban penggunaan keuangan;------
- Bahwa seingat saksi waktu penyetoran terhadap dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Rekening Bisnis Milik KONI Papua Barat di Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor rekening : 0259119397 adalah tanggal 19 Juni 2012 sejumlah **Rp1.500.000.000**,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kedua tanggal 12 Juli 2012 sejumlah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 72 dari 356



Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan yang ketiga tanggal 29 Agustus 2012 sejumlah **Rp3.500.000.000**,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);------

- Bahwa 3 (tiga) lembar Formulir Setoran Rekening/Tunai dari Bank BNI Cab. Manokwari yang diperlihatkan penyidik sebagai bukti bahwa saksi telah melakukan penyetoran dana sejumlah Rp10.000.000.000,000 (sepuluh milyar rupiah) ke Rekening Bisnis Milik KONI Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 0259119397;-------

- Bahwa saksi tidak mengetahui dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) digunakan untuk apa oleh saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 karena tidak pernah dibuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan tersebut;------
- Bahwa Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening: 0259119397 tidak aktif karena setelah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 langsung rekening ditutup;-------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 73 dari 356



- Bahwa pada tanggal 8 September 2012 saksi pernah menyerahkan dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012, dikirim melalui rekening namun saksi lupa nomor rekening yang bersangkutan;------
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban keuangan adalah dibuatkan Buku Kas Umum KONI Papua Barat (Dana Hibah) pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012;------
- Bahwa pengurus KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 yang bertanggungjawab terhadap Buku Kas Umum KONI Papua Barat (Dana Hibah) pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012adalah saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012;------
- Bahwa saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 tidak pernah membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dalam Buku Kas Umum KONI Papua Barat (Dana Hibah) pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 74 dari 356



- Bahwa Buku Kas Umum KONI Papua Barat (Dana Hibah) pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 adalah tidak benar dan tanpa ditandatangani oleh saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 sehingga penggunaan anggaran TA. 2012 tidak ada pertanggungjawaban;----
- Bahwa foto 4 (empat) unit Rumah yang diperlihatkan oleh penyidik adalah 4 (empat) unit Rumah yang berada di Jln. Rendani Gunung Kab. Manokwari yang telah saksi bangun dengan menggunakan dana kurang lebih sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk saudari**SRI LESTARI** selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat TA. 2012:------
- Bahwa Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2013 Periode: 1 Januari 2013 s/d 30 November 2013 yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA.2013adalah pertanggungjawaban keuangan sejak saksi sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013;-----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuatBuku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2013 Periode : 1 Januari 2013 s/d 30 November 2013 yang saksi tandatangani selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA.2013,

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 75 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat Saldo Akhir Dana KONI Papua Barat per 1 Januari 2013 sejumlah Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), karena dana sejumlah Rp10.381.528.238,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sudah saksi cairkan;-----

- Bahwa saksi yang membuat dan tandatangani satu lembar Surat Pernyataan yang diperlihatkan penyidik dengan Nomor : 233/KONI-PB/XI/2013, tanggal 22 November 2013 yang saksi tandatangani diatas Meterai selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 tentang bertanggungjawab terhadap Pembukuan, Verifikasi dan Pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap Penyusunan Laporan Keuangan dilantik periodik sejak pada tanggal 2013;-----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat pernyataan tersebut adalah saksi sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengeluaran anggaran sebagaimana Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2013 Periode: 1 Januari 2013 30 November 2013:-----
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Harian KONI Prov. Papua Barat pernah mengecek ke Lokasi Pembangunan Gedung Kantor KONI Prov. Papua
- Bahwa Pembukaan Rekening Bisnis pada Bank BNI Cabang Manokwari di buka oleh Saksi dan Terdakwa;------
- Bahwa Tanda Tangan saksi ada ada di Form pembukaan Rekening Bisnis di Bank BNI Cabang Manokwari adalah Tanda Tangan saksi.
- Bahwa tanda tangan ada di Slip Penarikan pada Rekening **Bisnis** Tanda Tangan Terdakwa dan adalah saksi;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 76 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan
tan antara lain
Tidak ada rapat yang membahas tentang Pembangunan
dung Kantor KONI
······
Terdakwa tidak tahu Konsultan Pembangunan Gedung
ntor
Pada saat peletakan batu pertama
nbangunanGedung Kantor KONI PB Terdakwa tidak
ı;
Tanggal 26 November 2012 Terdakwa sudah
misioner;
Slip Penarikan sebanyak 9 Slip di Rekening Bisnis
dakwa tidak u:
ratan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada
saksi;
LESTARI, SE, di depan persidangan dibawah sumpah /
ng pada pokoknya menerangkan sebagai
nwa saksi menjabat sebagai Wakil Bendahara KONI Provinsi
Barat diangkat oleh Ketua Umum KONI Pusat berdasarkan
eputusan Ketua Umum KONI Pusat dan dalam pelaksanaan
saksi bertanggungjawab kepada Bendahara Umum KONI
i Papua Barat;
nwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara
KONI Provinsi Papua Barat adalah Mewakili Bendahara
berhalangan, Membantu Bendahara dalam melaksanakan
a dan Mendampingi bendahara sebagai Narasumber pada
Rapatprov dan rapat
am melaksanakan tugas, saksi bertanggungjawab kepada
nara;
nwa mekanisme pengajuan anggaran dari KONI Provinsi Barat kapada Pemerintah Provinsi Panua Barat untuk
Barat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 77 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

kegia	an tahun anggaran
berikı	tnya:
	Diadakan rapat terlebih dahulu semua bidang dan
	abang
	lahraga;
	Semua pengajuan dari bidang dan cabang di kumpulkan
	leh bidang dan
	nggaran;
	Setelah di kumpulir kemudian di tuangkan dalam bentuk
	Proposal yang akan di ajukan kepada pemerintah Provinsi
	apua
	earat;
- B	ahwa sepengatuhuan saksi pada tahun 2011 tidak diadakan
rapat	untuk pengajuan anggaran tahun 2012 dari KONI Provinsi
Papu	Barat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga
tidak	ada rapat yang membahas tentang pembangunan kantor
KONI	Provinsi Papua
Barat	
- B	ahwasepengatahuan saksikegiatanyangdiajukan oleh KONI
Provi	si Papua Baratkepada pemerintah Provinsi Papua Barat
untuk	TA. 2012 adalah untuk kegiatan Pra
PON;	
- B	ahwa dana yang digunakan oleh KONI Provinsi Papua barat
adala	dana hibah dari pemerintah Provinsi Papua
Barat	
- B	ahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang
diper	leh oleh KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 karena sekitar
bulan	Februari TA. 2011 saksi sudah mulai sakit-sakitan;
- B	ahwa dana hibah berupa uang dialokasikan oleh
peme	intahProvinsiPapua Barat pada Badan Pengelola Keuangan
dan <i>A</i>	set Daerah (BPKAD) sebelum di hibahkan ke KONI Provinsi
Papu	
Barat	
- B	ahwa sepengatahuan saksi dana hibah tersebut langsung
masu	ke rekening KONI Provinsi Papua Barat dan untuk jumlah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 78 dari 356

dana hibah yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Barat TA.



putusan.mahkamahagung.go.id

2012	saksi	tidak	mengetahui
umlahnya;-			
		etahui siapakah yan aerah (NPHD) anta	-
Papua Bara	it dan Pemerintah	Pemerintah Provins	si Papua Barat TA.
2012;			
	·	rian dana hibah l : kepada KONI Pap	
	dak mengeta	ahui karena -	saksi sudah
•		saksi yang menge	erjakan pekerjaan
		apua Barat TA. 201	
_		Provinsi Papua Ba	
		tu saksi hanya	
oembicaraa			orang
ain;			
Bahwa	saksi tidak men	getahui berapakah	jumlah anggaran
ang diperg	unakan KONI Pro	ovinsi Papua Barat	untuk membangun
cantor	KONI	Provinsi	Papua
Barat;			
Bahwa	mekanisme pem	bayaran pada KOI	NI Provinsi Papua
Barat			
adalah:			
) - [Dilakukan rapat te	erlebih dahulu oleh	pengurus cabang
olahrag	a terkait ke	butuhan yang	akan mereka
gunakaı	n;	-	
- 9	Setelah pengurus	cabang olah raga	menentukan dana
yang ak	an mereka gunak	an, selanjutnya me	reka ajukan lagi ke
pimpina	n dalam	hal	ini Ketua
Harian;-			
- 5	Setelah diterima o	leh Ketua Harian ke	mudian dirapatkan
lagi ber	sama cabang olah	nraga yang mengaji	ıkan dan pengurus
KONI	Papua Barat	sebelum pengajı	ıan tersebut di
setujui;-			
- 5	Setelahdisetujui, k	Ketua Harian mendi	sposisikan kepada
			ing olahraga yang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 79 dari 356



mengajukan	melalui	rekening	cabang	olahraga	yang
mengajukan;-					

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencairan untuk pekerjaan kantor KONI Papua Barat pada tahun 2012 dan saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairannya;------
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran melalui cek dengan cara clearing out kerekening Konsultan Perencana dimana pada cek tersebut nominalnya sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2012 dengan rincian:-----
 - Untuk pembayaran tanah KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----
 - Untuk pembayaran kepada Konsultan Perencana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa dana hibah KONI Provinsi Papua Barat selama saksi menjabat wakil bendahara KONI Provinsi Papua Barat di tempatkan pada Bank Nasional Indonesia dengan Nomor Rekening : 0106545322 dan rekening tersebut dalam bentuk Giro;------
- Bahwa yang memegang buku cek KONI Provinsi Papua Barat pada saat saksi menjabat sebagai Wakil Bendahara KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 adalah saksi sendiri namun saksi sudah lupa serahkan kepada siapa pada saat saksi sudah sakit:------
- Bahwa yang menandatangani cek tersebut adalah saksi dan saudara **Ir. YAN RENWARIN** selaku Ketua Harian KONI Provinsi Papua

Barat;-----

- Bahwayang saksi ketahui yaitu pembayaran sebesar Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 11 April 2012 karena pada saat itu saksi dihubungi melaluitelepon oleh saudara ALBERT ROMBE dan mengatakan: "tolong di bayarkan karena pembangunan akan segera dilaksanakan" kemudian saksi menjawab: "baiknya bapak menghubungi saudara YAN RENWARIN terlebih dahulu".

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 80 dari 356



- Bahwa bukan saksi yang menandatangani cek sebesar Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 11 April karena pada saat itu saksi sedang sakit dan berada diluar daerah dan pada saat itu buku cek KONI masih ada pada saksi:------
- Bahwa yang seharusnya menandatangani buku cek KONI adalah Bendahara dan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa selain bendahara KONI Provinsi Papua Barat dan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat tidak ada pejabat KONI yang lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penandatanganan cek dan bentuk pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat;-------
- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat sebagai Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat adalah saudara YAN RENWARIN,

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 81 dari 356



Bendahara saudara MARTHEN ERARI, Sekertaris adalah saudara BAMBANG NUGROHO, Wakil Bendahara adalah saudara SAKSI SENDIRI:----

DAMBANG NOGROTO, Wakii bellualiala aualali Sauuala SAKSI
SENDIRI;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penerima hibah kepada
Pemerintah Provinsi papua Barat untuk TA. 2012 dibuat dalam
bentuk Buku Kas Umum dan Buku Kas Umum yang saksi buat
hanya sampai pada awal bulan Juni 2012 karena pada saat itu sakit
saksi sudah
parah;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan Buku Kas Umum yang
saksi buat karena pada saat itu Buku Kas Umum yang saksi buat
telah saksi serahkan ke BPK Pusat namun saksi sudah lupa apa
sudah di kembalikan oleh BPK Pusat atau
belum;
- Bahwa saksi mulai tidak aktif melakukan tanggungjawab selaku
wakil bendahara KONI Provinsi Papua Barat pada awal Bulan Juni
tahun
2012;
- Bahwa saksi membuka rekening di Bank BPD, Mandiri dan BRI
atas perintah Terdakwa agar mempermudah pencairan
dana;
- Bahwa cek rekening KONI PB yang asli pada Bank BNI
dipegang oleh
saksi;
- Bahwa tidak pernah ada rapat untuk Pembangunan Kantor
KONI PB.
s keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan
ngenai :
Rek KONI PB di Mandiri dan BRI bukan Giro dan penarikannya
menggunakan Slip;
Terdakwa tidak pernah terima telpon dari Sdr. ALBERT ROMBE
dan
saksi;
Bendahara masih aktif mengikuti kegiatan KONI setelah bulan
Juni untuk Kegiatan PON
2012;
2012,

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 82 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pad
eterangannya;
s. <u>SaksiMARTHEN PIETER ERARI, SE.M.Si</u> ., di depa
persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokokny
nenerangkan sebaga
erikut:
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui pembangunan kantor KON
PB dari saudara ALBERT ROMBE yang pada saat itu menjaba
sebagai Ketua Bidang Perencanaan da
Anggaran;
- Bahwa pembangunan Kantor KONI saksi mengetahui sekita
tahun 2013 pada saat itu saudara ALBERT ROMBE bertem
dengan saksi di Jakarta dan menyampaikan perihal pembanguna
Kantor KONI yang semental
dikerjakan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Umum KOI
Provinsi Papua Barat diangkat oleh Ketua Umum KONI pus
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 6
Tahun 2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pengukuha
Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat masa bakti 200
2013;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan SK Pengangkatan sal
karena pada saat itu SK hanya dibacakan oleh Sekertaris KO
Pusat;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendaha
Umum KONI Provinsi Papua Barat adalah , Mengambil uang d
rekening kantor KONI atas persetujuan Ketua Harian ata
sekertaris membayarkan, Menyimpan uang yang telah diambil d
rekening kantor KONI, Membayarkan tagihan untuk kebutuh
KONI Provinsi Papua Barat, maupun pembayaran gaji pengur
kantor KONI dan Membukukan atau membuat lapor
pertanggungjawaban pengeluaran KONI Provinsi Pap
Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai panitia lela
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
maupun tidak pernah membuat adminstrasi dalam pembuat proyek pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat pa
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 83 dari 356





-	Bahwa	saksi tida	ak mengeta	ahui berapa	jumlah	anggaran	yang
dig	unakan u	ıntuk pem	bangunan	kantor KON	I Provin	si Papua B	arat.

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang
ligunakan untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat.
Bahwa sumber anggaran yang digunakan oleh kantor KON
Provinsi Papua Barat untuk proyek pembangunan gedung kantol
CONI berasal dari dana Hibah berupa dana dari APBD Pemerintah
Provinsi Papua Barat TA
012;
Bahwa benar yang menjabat sebagai Pengurus pada tahur
2012 adalah Ketua Harian: YAN RENWARIN, Sekertaris
BAMBANG NUGROHO, Wakil Sekertaris : LUKAS LEATEMIA
Bendahara : SAKSI SENDIRI, Wakil Bendahara: SR
.ESTARI;
Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bendahara saks
idak pernah melakukan proses pencairan atau pembayarar
embangunan gedung kantor KONI Provinsi Papua Barat tahur
2012;
Bahwa Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat tidak dapa
nelakukan pencairan dana tanpa adanya tandatangan dar
endahara karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawab sepert
rang sudah saksi sampaikan pada poin jawaban diatas selain itu
uga specimen tandatangan bendahara sudah diambil oleh pihak
ank sebelum rekening dibuka oleh KONI Provinsi Papua Barat;
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkar
ekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat untuk
limasukkan kedalam kegiatan yang akan diusulkan kepada
Pemerintah Provinsi Papua Barat TA
2012;
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan proses
pencairan dan bagaimana proses pencairannya pada tahun 2012
arena pada saat itu saksi kurang aktif dalam pengurusan kantor
KONI Provinsi Papua Barat;
Bahwa yang perlu disertakan dalam pengajuan untuk proses
pencairan dana berupa Surat Permohonan Pencairan Dana dengar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 84 dari 356

lampiran perincian penggunaan anggaran atau proposal setelah proses pencairan maka ditanda tangani NPHD (Naskah Perjanjian

Hibah Daerah);-----





- Bahwa mekanisme proses pencairan dana hibah yang dilakukan oleh KONI Provinsi Papua Barat dengan cara membuat surat permohonan pencairan dan dibawa ke kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk di proses setelah itu SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dibawa ke Bank kemudian pemindahan bukuan dari rekening kas daerah ke rekening KONI Provinsi Papua Barat;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memegang buku cek untuk rekening KONI Provinsi Papua Barat karena pada saat saksi menjabat sebagai bendahara belum aktif untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai bendahara;------
- Bahwa pencairan dana melalui cek dari rekening KONI Provinsi Papua Barat bisa di cairkan dengan 2 (dua) cara yaitu:-----
 - Cek ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat;------
 - Cek dapat ditandatangani oleh bendahara tanpa perlu adanya tandatangan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat apabila tidak berada ditempat dan ketika Ketua Harian KONI kembali wajib untuk Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat untuk menandatangani cek tersebut yang telah ditandatangani oleh

bendahara;-----

- Bahwa anggaran KONI Provinsi Papua Barat pada TA. 2013 ditempatkan pada bank BNI Cab. Manokwari dan atas nama KONI Provinsi Papua Barat namun untuk Nomor Rekening saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bendahara saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan

pengeluaran;-----

- Bahwa laporan pertanggungjawaban saksi tidak membuat karena pada saat saksi sebagai bendahara tidak begitu aktif di

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 85 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

antor KONI P	rovinsi Papua	Barat sehing	ga saksi	mendeleg	jasikan
kepada	Wakil	Bendahara		Sdr.	SRI
ESTARI;					
Bahwa sal	ksi tidak menç	getahui siapa	yang me	enjadi koı	nsultan
dan pengawas	pembangunai	n gedung kar	ntor KONI	Provinsi	Papua
Barat.					
Bahwa ya	ıng melakukaı	n pengerjaar	n pembai	ngunan (gedung
antor KONI y	yaitu saudara	ALBERT R	OMBE se	etelah dila	akukan
oemeriksaan					oleh
3PKP;				•	
Bahwa sa	ksi tidak akti	f dalam kep	engurusa	n KONI	Papua
Barat kerena	banyak kesibu	ıkan dan tid	ak bisa c	ditinggalka	an dan
saksi merang	kap jabatan	di Kepala	Bidang F	⊃erbenda	haraan
BPKAD		Provinsi			Papua
3arat;					
Bahwa s	aksi tidak	mengetahui	pejabat	siapa	yang
_	ni NPHD		untuk	KONI	Papua
Barat;					
Bahwa sal	ksi tidak meng	getahuinya is	si dari Na	ıskah Pei	rjanjian
Hibah Daerah	(NPHD) name	un sepengat	ahuan sa	ksi Dana	Hibah
ersebut yang	diberikan ole	eh pemerinta	h Provin	si Papua	Barat
ersebut dap	at diperguna	kan sebaik	-baiknya	sesuai	surat
permohonan		yang			kami
ouat;					
Bahwa sal	ksi tidak meng	etahui jumlah	ı keseluru	ıhan dana	hibah
ang di terima	a dari Pemerir	ntah Provinsi	Papua E	3arat pad	a saat
menjabat seba	agai Bendahar	a, dan saks	i tidak m	engetahu	i yang
ebih mengeta	ahui adalah s	saudari SRI	LESTAR	l selaku	Wakil
3endahara	di KC	ONI Paj	oua	Barat	TA.
2012;					
Bahwa sa	aksi mengetah	nui tentang	rekening	KONI F	rovinsi
Papua Barat a	ıdalah dalam l	oentuk Reker	ning Giro	pada Ba	nk BNI
Cab.					
Manokwari;					

- Bahwa specimen tandatangan yang berada di Bank BNI Cab. Manokwari adalah specimen tanda tangan saksi dan Specimen

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 86 dari 356



tandatangan Ketua Umum KONI Papua Barat saudara ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI dan yang menjadi dasar specimen tanda tangan tesebut ke Pihak Bank BNI Cab. Manokwari adalah Surat Pemberitahuan dan Penunjukan dari Ketua Umum KONI Papua Barat untuk specimen tanda tangan tersebut;-----Bahwa alur dana Hibah dimulai dari Pengajuan Proposal kemudian diterbitkan NPHD setelah itu ditundak lanjuti dengn Permohonan Pencairan dana dan terakhir Proses Pencairan Bahwa pada saat melakukan Verifikasi terkait pengajuan pencairan dana hibah untuk KONI PB, saksi tidak mencocokkan antara proposal, NPHD dengan Permohonan karena sudah ada diposisi;---Bahwa NPHD Tahun 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Harian KONI PB dan Permohonan Pencairan juga ditanda oleh tangani Terdakwa;-----**NPHD** diperuntukkan Bahwa untuk Kegiatan PON;-----Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.;------SaksiDrs. ISHAK LAURENS HALLATU, M.Si., di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh saudara ABRAHAM O. ATURURI;------Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Provinsi Papua **Barat** yaitu:-----

4.

1.

2.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 87 dari 356

Mengkoordinir;-----

Memberikan

bimbingan;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

	3. Kordinasi;
	 Dalam pelaksanaan pekerjaan saksi bertanggungjawab ke
	Gubernur Provinsi P
	Barat;
	- Bahwa perihal pembangunan kantor KONI Papua Barat
	tidak mengetahui yang saksi ketahui terkait dana bantuan
	pemerintah daerah berupa Dana Hibah kepada KONI P
	Barat;
	- Bahwa dana hibah untuk KONI tahun 2012 tersedia
	sebanyak Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar) ditar
	dengan APBD Perubahan sebesar Rp15.000.000.000,00
	belas milyar rupiah); Sedangkan pada tahun 2013 dana F
	kepada KONI Papua Barat sebesar Rp72.000.000.000,00(
	puluh dua n
	rupiah);
	- Bahwa yang menyerahkan dana bantuan Hibah
	pemerintah daerah kepada KONI Papua Barat yaitu dari
	(Bendahara Umum Daerah) dengan cara dana hibah di transf
	rekening milik KONI Papua Barat dan untuk yang menandatar
	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait dana h
	tersebut adalah sel
	berikut:
	1. Pada tanggal 27 Juni 2013 set
	Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
	menandatangani adalah saksi sendiri dan saksi ALE
	ROMBE, SE;
	2. Pada tanggal 20 Desember 2013 seb
	Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ad
	saksi sendiri dan saudara Drs. JOHNY RUMRUREN, M.S
	- Bahwa maksud dan tujuan dana hibah diberikan kepada I
	Papua Barat untuk dukungan dan pembinaan olahraga di Pro
	Papua
F	Barat;
	- Bahwa di dalam NPHD dana Hibah tidak diperuntukan u
	pembangunan Kantor KONI P
ı	Barat;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 88 dari 356



- Bahwa yang mengajukan surat tersebut adalah saksi ALBERT
ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat;
- Bahwa terkait dana yang ditarik oleh KONI Papua Bara
sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) dar
dana Hibah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) saks
tidak
mengetahui;
- Bahwa tidak pernah saksi menerima hadiah dalam bentuk uang
maupun barang dari saksi ALBERT ROMBE, SE maupun saudara
YAN RENWARIN;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana sebesai
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi ALBERT
ROMBE, SE.;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak
keberatan;
5. <u>SaksiDrs. SUARDI THAMAL, MM.</u> , di depan persidangan
dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:-
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kabid Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat adalah Gubernu
Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor
SK.821.2-22, tertanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh
saudara ABRAHAM O
ATURURI;
- Bahwa Tugas Pokok saksi sebagai Kabid Pengelola Keuangar
dan Aset Daerah Provinsi Papua Bara
adalah :
 Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis terkai
penyusunan Rancangar
APBD;
2. Melakukan koordinasi dalam rangka menyiapkan mater
penyusunan rancangar
APBD;
3. Menyiapkan periapan penyusunan Rancangan APBD
dan Perubahar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 89 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana untuk ditetapkan
oleh Kepala
BPKAD;
5. Menyiapkan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) untuk
disahkan oleh
BPKAD;
6. Mengkonsultasikan kepada Pemerintah Pusat Materi
Rancangan APBD;
7. Selain tugas-tugas tersebut, saksi pada tanggal 1 Juni
2013 mendapat tugas khusus berdasarkan Surat Perintah
Tugas Nomor : untuk menjadi PLH (Pelaksana Harian)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Papua Barat karena bertepatan Kepala Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah tidak berada di tempat (Dinas
Luas);
Dalam pelaksanaan pekerjaan saksi sebagai Kabid Pengelola
Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Papua Barat
bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua
Barat yaitu saudara ABIA
ULLU,S.Sos.;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat
adalah melaksanakan pekerjaan Kepala BPKAD Provinsi Papua
Barat diantaranya menandatangani Surat Perintah Membayar
(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila ada
permintaan dana dan masih tersedia dana di dokumen anggaran.
Dalam pelaksanaan pekerjaan PLH KBPKAD saksi
bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua
Barat;
- Bahwa ada Dana Hibah untuk KONI Provinsi Papua Barat TA.
2013 sebanyak Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar),
dana berasal dari APBD Provinsi Papua Barat melalui SKPD
BPKAD Provinsi Papua Barat, berdasarkan DPA (Dokumen
Pelaksana Anggaran) Dana dimaksud melalui SKPD Badan
Pengelola dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dan TA.
2013;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 90 dari 356






- Bahwa ada dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
antara Provinsi Papua Barat dengan Pihak KONI Provinsi Papua
Barat;
- Bahwa pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat telah membuat
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditanda tangani oleh
masing-masing pihak baik dari Provinsi Papua Barat dan Pengurus
KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :
- Tahun 2013;
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27
Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar
rupiah) ditanda tangani oleh saudaralr. M.L. RUMADAS,
M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT
ROMBE, SE (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI
Papua
Barat);
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20
Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat
puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara Drs.
ISHAK L. HALLATU,M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua
Barat) dan saudaraDrs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si (Plt.
Ketua Harian KONI Papua Barat);
- Bahwa tujuan Dana Hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat
adalah :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27
Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar
rupiah) ditanda tangani oleh saudaralr. M.L. RUMADAS, M.Si
(Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE,
SE (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat) yaitu
untuk kegiatan organisasi KONI Papua Barat;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20
Desember 2013 sejumlah Rp0042.000.000.000,00 (empat
puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara Drs.
ISHAK L. HALLATU,M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat)
dan saudara Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si (Plt. Ketua
Harian KONI Papua Barat) yaitu untuk kegiatan organisasi
KONI Papua
Barat;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 91 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 92 dari 356



Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar

- Bahwa saksi mengetahui sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI Papua Barat adalah SP2D Nomor: 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 puluh milyar rupiah). Untuk (tiga Pembangunan KONI Kantor Papua Barat adalah :-----
- Bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di keluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI Papua Barat sebagai berikut:------
 - 1. SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) dicairkan pada Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat:-----
 - 2. SP2D Nomor : 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 8 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) di cairkan pada Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;------
 - 3. SP2D Nomor: 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) di cairkan pada Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening: 010 654 5322 atas

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 93 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

na	ıma		KON	NI .	Provinsi	Papua
Ва	arat;					
4.	SF	2D Nom	or : 1:	154/SP2D	-LS/BPKA[D-PPKD/2013,
tar	nggal	28 Juni 2	2013 seju	umlah Rp	30.000.000	0.000,00 (tiga
pu	luh mi	lyar rupia	h) di ca	irkan pad	a Bank I	Mandiri Cab.
Ma	anokwa	ari denga	n Nomo	r Rekenii	ng : 154-	00-0600055-2
ata	as	nama	:	KONI	Provins	si Papua
Ba	ırat;					
- Ba	ıhwa	yang mei	ngajukan	Pencaira	n Dana	Hibah untuk
kebutu	ıhan F	embangur	nan KON	II Papua	Barat ad	lalah sebagai
berikut	t :					
1.	Sa	udara Dr.	Ir. JAN	RENWARI	N selaku	Ketua Harian
КС)NI Pa	oua Barat s	sesuai SF	2D Nomo	r: 132/SP2	D-LS/BPKAD-
PF	PKD/20	12, tan	ggal	28 Mar	et 2012	2 sejumlah
Rp	22.200	0.000.000,0	00 (dua	puluh dua	milyar du	ıa ratus juta
ruj	oiah) u	ntuk pemb	angunan	Kantor KO	NI Papua I	Barat :
	-	Pemb	ayaran P	erencanaa	ın Pemban	ngunan Kantor
	KC	NI Papua	Barat Ta	ıhap I seju	ımlah Rp3	50.000.000,00
	(tiç	ıa	ratus	lima	pulu	uh juta
	rup	oiah);				
	-	Pemb	ayaran L	Jang Muka	a Pemban	gunan Kantor
	KC	NI Papua	Barat se	jumlah Rp	6.850.000.	000,00 (enam
	mi	yar de	elapan	ratus	lima	puluh juta
	rup	oiah);			•	
2.	Sa	ıksi ALBE	RT ROM	MBE, SE	selaku ł	Ketua Bidang
Pe	rencar	aan da	n Ang	garan k	KONI P	apua Barat
se	suai :			-		
se	a)	SP2D	Nom	or :	570/SP2	D-LS/BPKAD-
	PPk	(D/2012,	tanggal	8 Nove	mber 20	12 sejumlah
	Rp2	0.000.000	.000,00	(dua pulul	n milyar r	rupiah). untuk
	pem	bangunan	ŀ	Kantor	KONI	Papua
	Bara	at:				
		- Pemb	ayaran P	embangur	an Kantor	KONI Papua
		Barat di S	usweni se	ejumlah Rp	12.102.50	0.000,00 (dua
		belas m	ilyar s	eratus d	lua juta	lima ribu
		rupiah);				

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 94 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

b) SP2D No	mor	:	609/SP	2D-LS/B	PKAD-
PPKD/2012, tanggal	10	Desen	nber 2	012 se	jumlah
Rp15.000.000.000,00	(lima	belas	milyar	rupiah)	untuk
pembangunan	Kanto	r	KONI		Papua
Barat :					
 Pembayaran 	Pemba	angunai	n Kanto	r KONI	Papua

- Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua
Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00
(sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta
lima ratus ribu
rupiah);------

c) Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,000 (tiga puluh milyar rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :------

- Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);------

- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang saksi keluarkan selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat atas permintaan Pihak KONI Papua Barat yang melampirkan perincian untuk Pembangunan Gedung KONI Papua Barat TA. 2013 sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah):-------

- Bahwa bentuk pengawasan yang saksi lakukan selaku Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua Barat tetap mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat dengan menyiapkan dana dan melayani permintaan dana dari pihak KONI sesuai program dari KONI dan peraturan yang berlaku dan saksi akan membantu melayani bila dana masih tersedia pada Dokumen Anggaran;------
- Bahwa pendapat saksi yang bertanggung jawab adalah Penerima Dana Hibah yang tidak digunakan sesuai dengan Perencaan ataupun Program yang telah disusun oleh Pihak KONI

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 95 dari 356





Papua Barat, hal tersebut sudah dijelaskan pada setiap Pasal 2 dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tentang Hak Dan Pihak Kewajiban Kedua bertanggungjawab penuh pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui Pihak Pertama dengan perpedoman pada ketentuan

perundang-			
ındangan;			
Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu hadi	ah	ata	u
mbalan dari dana Hibah Provinsi Papua Barat kepada KON	II Pa	apu	a

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;------

Barat:---

- SaksiWAHYU IRJAYANTO, ST.MM, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-
 - Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Branch Manager Bank Mandiri KC Manokwari berdasarkan pengangkatan SK Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/208/2013 pada tanggal 25 Juli 2013 ditetapkan di Jakarta sebagai Branch Manager Manokwari TMT 01 Agustus 2013;---
 - Bahwa pada tahun 2013 s/d 31 Desember 2014 struktur organisasi Bank Mandiri KC Manokwaridipimpin oleh Branch Manager yang membawahi Customer Service Officer dimana Customer Service Officer membawahi beberapa Customer Service Representative dan teller Pada tanggal01 Januari 2015 Branch Manager membawahi Branch Manager Business yang membawahi Business Banking Manager dan Micro Banking Manager, serta Branch Operation Manager;-----
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Cabang adalah mengelola cabang. menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas

aahana:	
cabang:	

Mengawasi kegiatan seluruh SBU/unit bisnis floor/desk, supporting floor/desk, unit kerja lain untuk mencapai dan meningkatkan market

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 96 dari 356



share dana dan kredit, volume bisnis/transaksi serta kualtias operasional yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan target yang ditentukan bersama dengan Area Head Sorong (Pimpinan Mandiri di seluruh Provinsi Papua Barat);------

- Bahwa saksi mengerti tentang permintaan keterangan secara tertulis terkait keadaan rekening milik Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** yang berada di Bank Mandiri Cab. Jakarta dan Istri Terdakwa atas nama Ny. **ANNA ROHANA MARPAUNG** yang berada di Bank Mandiri Cab. Manokwari;------
- Bahwa saksi menjelaskan hanya sebatas keadaan rekening atas nama Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG yang berada di Bank Mandiri Cab. Manokwari sedangkan keadaan rekening atas nama Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS yang berada di Bank Mandiri Cab. Jakarta akan dijelaskan oleh Pimpinan Bank Mandiri Cab. Jakarta;------
- Bahwa untuk **Tabungan Bisnis Mandiri** dengan Rekening Nomor: 154-0093-1095-06 sejak tanggal 22 Juni 1993, **Tabungan Valas USD**dengan Rekening Nomor: 154-0004686469 sejak tanggal 2 Agustus 2005, **Tabungan Rencana Mandiri** (**TRM**) dengan Rekening Nomor: 160-0001512900 sejak tanggal 7 April 2015 dan **Tabungan Berjangka** (**DEPOSITO**) dengan Rekening Nomor: 160-02-00065742 sejak tanggal 28 Oktober 2015:------
- Bahwa jumlah awal setoran dalam tabungan milik Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG sebagai berikut:------
 - **1. Tabungan Bisnis Mandiri** dengan Rekening Nomor : 154-0093-1095-06 tanggal buka 22 Juni 1993 sehingga untuk setoran awal data tidak kami temukan (pada saat itu masih Eks

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 97 dari 356





rincian :-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

	Legasi						Bank
	EXIM);						
	2.	Tabungan V	alas USD	denga	an Rek	ening Nor	nor : 154-
	000468	36469		sebe	sar		USD.
	25.000	;					
	3.	Tabungan R	encana N	/landir	i (TRM	l) dengan	Rekening
	Nomor	: 160-00015	12900 R p	5.000	.000,00	(lima ju	ta rupiah)
	sistem	penyetoran o	dari produ	k TRN	/I adala	h autodel	oet secara
	otomat	is setiap tanç	ggal 7 dib	ulan b	erjalan	dimulai d	lari 7 April
	2015 s	ampai denga	n 7 April 2	2020 (J	Jangka	waktu aut	odebet 60
	(enam						puluh)
	bulan;-						
	4.	Tabungan B	erjangka	(DEP	OSITO) dengan	Rekening
	Nomor	: 160-02-000	065742 se	besar	Rp1.0	00.000.00	0,00 (satu
	milyar						
	rupiah);					
-	Bahwa	jumlah nomi	nal diatas	Rp50.	00.00	0,00 (lima	puluh juta
rup	iah) yar	ng dilakukan	penyetora	ın dal	am tab	ungan mi	lik saudari
Ny.	ANNA	ROHANA MA	ARPAUNG	deng	an jeni	s tabunga	ın sebagai
ber	ikut :						
	1.	Tabungan B	Bisnis Ma	ndiri	dengar	Rekening	Nomor :
	154-00	93-1095-06.	sebanya	ak :	19	Transaksi	dengan

	Tangga		
No.	I	Penyetor	Nominal
	19-Apr-	SP2D dariKPPN	62,500,000.00
1	13	JEZD GATIKEEN	02,300,000.00
	3-Jun-	ANNA ROHANA	80,000,000.00
2	2013	MARPAUNG	80,000,000.00
	20-Feb-	SP2D dari KPPN	75,000,272.00
3	2014	SFZD dan KFFN	73,000,272.00
		anna Rohana	
4	28-Aug-	MARPAUNG	250,000,000.0
4	2014	PENCAIRAN	0
		DEPOSITO	
		ANNA ROHANA	
5	28-Aug-	MARPAUNG	200,000,000.0
) 5	2014	PENCAIRAN	0
		DEPOSITO	
		ANNA ROHANA	
6	28-Aug-	MARPAUNG	100,000,000.0
6	2014	PENCAIRAN	0
		DEPOSITO	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 98 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

		ANNA ROHANA	
7	28-Aug-	MARPAUNG	100,000,000.0
/	2014	PENCAIRAN	0
		DEPOSITO	
		ANNA ROHANA	
8	28-Aug-	MARPAUNG	100,000,000.0
0	2014	PENCAIRAN	0
		DEPOSITO	
		ANNA ROHANA	
9	28-Aug-	MARPAUNG	100,000,000.0
9	2014	PENCAIRAN	0
		DEPOSITO	
		ANNA ROHANA	
10	28-Aug-	MARPAUNG	100,000,000.0
10	2014	PENCAIRAN	0
		DEPOSITO	
		ANNA ROHANA	
11	28-Aug-	MARPAUNG	100,000,000.0
11	2014	PENCAIRAN	0
		DEPOSITO	
		ANNA ROHANA	
12	28-Aug-	MARPAUNG	100,000,000.0
12	2014	PENCAIRAN	0
		DEPOSITO	
		ANNA ROHANA	
13	28-Aug-	MARPAUNG	100,000,000.0
13	2014	PENCAIRAN	0
		DEPOSITO	
14	15-Sep-	RTGS DARI BANK	1,005,000,000.
14	2014	LAIN	00
15	7-Apr-	ANNA ROHANA	187,301,615.6
13	2015	MARPAUNG	3
		FRANS	
16	15-Oct-	LANASE/HERAWATI	55,000,000.00
10	2015	GO setor di cabang	33,000,000.00
		sorong boswazen	
	28-Oct-	anna Rohana	1,250,000,000.
17	2015	MARPAUNG	00
		CAIR DEPO	
18	5-Nov-	RTGS DARI BANK	250,000,000.0
	2015	LAIN	0
	1-	Transfer dari Bank	135,005,000.0
19	Jan-	Lain	0
	2016	Lam	

2. Tabungan Valas USD dengan Rekening Nomor: 154-0004686469, sebanyak: tiga kali tanggal 02 Agustus 2005 sebesar Rp245.125.000,00 selaku penyetor saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG, tanggal 11 Mei 2007 sebesar Rp89.000.000,00 selaku penyetor saudari Ny. ANNA ROHANA

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 99 dari 356



MARPAUNG, tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp87.400.000,00
selaku penyetor saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG;
3. Tabungan Rencana Mandiri (TRM) dengan Rekening
Nomor: 160-0001512900, dengan jumlah nominal diatas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak ada;
4. Tabungan Berjangka (DEPOSITO) dengan Rekening
Nomor: 160-02-00065742, sebanyak 1 (satu) kali pada tangga
28 Oktober 2015 sebanyak Rp1.000.000,000 (satu milyan
rupiah) selaku penyetor saudari Ny. ANNA ROHANA
MARPAUNG;
Bahwa berdasarkan Produk Tabungan Berjangka (Deposito),

- Bahwa jumlah simpanan milik saudari Ny. ANNA ROHANA
 MARPAUNG yaitu dengan jenis tabungan sebagai berikut adalah :
 - 1. Tabungan Bisnis Mandiri dengan Rekening Nomor: 154-0093-1095-06, sejumlah Rp180.111,00 (seratus delapan puluh ribu seratus sebelas rupiah);-----
 - 2. Tabungan Valas USD dengan Rekening Nomor: 154-0004686469, sejumlah USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika);------
 - 3. Tabungan Rencana Mandiri (TRM) dengan Rekening Nomor: 160-0001512900, sejumlah Rp70.939.562,97 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua point sembilan tujuh rupiah);------
 - 4. Tabungan Berjangka (DEPOSITO) dengan Rekening

 Nomor : 160-02-00065742, sejumlah Rp1.000.000.000,00

 (satu milyar rupiah);------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 100 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG pernah kredit dengan jenis Kredit Anggunan Deposito dengan tabel sebagai berikut:-----

			Jenis			Tgl	Tgl	
No	Reken	ing	Kredit	No	ominal	Awa	Lun	Ket
							as	
1	154-01-		KAD	20	0.000.	01/09/2	18/09/2	LUNA
	0006	097-			000	006	006	S
	3							
2	154-01-		KAD	50	0.000.0	05/09/2	18/09/2	LUNA
	0006	107-			00	006	006	S
	0							
3	154-01-		KAD	10	0.000.	20/11/2	09/01/2	LUNA
	0006	585-			000	006	007	S
	7							
4	154-	KAD			28/09/	01/11/	LUNAS	
	01			0.	20	20		
	-			00	07	07		
	00)				
	09							
	00							
	3-		AK					
	8							
5	160-	KAD			10/09/	03/09/	LUNAS	
	01			0.	20	20		
	-			00	09	12		
	00)				
	00							
	64							
	8-							
	1							
6	160-	KAD			07/04/	07/04/	LUNAS	
	01			0.	20	20		
K	-		(00	10	13		
	00)				
	01							
	77							
	7-							
	7							

Keterangan -----

KAD = Kredit Agunan Deposito;------

N o	No. Rekening	Nominal	Tgl Buka	Tgl Tutup
1.	1600200003685	10000000	30/10/20 09	28/08/2014
2.	1600200007553	10000000	02/03/20 10	28/08/2014
3.	1540204092799	10000000	13/01/20 06	28/08/2014
4.	1540204104909	10000000	13/04/20 06	28/08/2014

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 101 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

5.	1540204133973	10000000	15/01/20	28/08/2014
<u>ر</u>	1540204155975	0	07	20/00/2014
6.	1540204118479	10000000	16/08/20	28/08/2014
0.	1340204118479	0	06	20/00/2014
7	1540204194959	10000000	20/10/20	28/08/2014
/.	1340204194939	0	08	20/00/2014
0	1540200003967	10000000	05/11/20	28/08/2014
8. 1540200003867		0	09	20/00/2014

- Bahwa Deposito yang di jaminkan pada kredit pada poin 17 butir a sampai e tersebut adalah terlampir sesuai daftar sebagai berikut:---

Dan daftar deposito tersebut telah tutup pada tanggal 28 Agustus 2014

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.;--

- 7. <u>Saksi NENNY TANGGUNI, S.Hut.</u>, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-
 - Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pimpinan Operasional Kantor Pusat Bank BPR ARFINDO adalah Direksi yaitu Bapak PETRUS MIRU LEYN selaku Direktur Utama PT. BPR ARFINDO sesuai SK Direksi Nomor KP/013/DIR/R tanggal 15 Juni 2015:------
 - Bahwa Kantor Pusat BPR ARFINDO di Manokwari mulai di operasionalkan untuk melayani nasabah sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan sekarang;------

 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pemimpin Operasional Kantor Pusat Bank BPR ARFINDO Manokwari adalah :
 - 1. Melakukan tugas pengelolaan seluruh kegiatan operasional di KPO manokwari sesuai SOP yang berlaku;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 102 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan membayar kembali uang dalam ma	ata
uang rupiah dalam rekening tabungan d	lar
deposito;	
3. Memberikan kredit dalam segala macam dan ben	tuk
untuk jumlah sesuai dengan kewenangan ya	ng
diatur;	
4. Melakukan segala penagihan dan usaha-usaha a	tas
pemberian kredit ataupun fasilitas-fasili	tas
lainnya;	
5. Menyelenggarakan usaha perbangkan (bank	inç
business);	
6. Meminta dan memberikan informasi perbankann d	lar
dan kepada bank-bank didalam negeri menurut kelazim	ar
dalam dunia pernbangk	ar
nasional;	
7. Memberikan referensi bank mengenai seora	เทยู
nasabah;	
dan dalam pelaksanaan pekerjaan saya bertanggung jawab kepa	da
Direksi yaitu Bapak PETRUS MIRU LEYN selaku Direktur Uta	ma
PT. BI	PF
ARFINDO;	
- Bahwa saksi mengerti tentang permintaan keterangan seca	ara
tertulis terkait keadaan rekening milik Istri Terdakwa Dr.	lr
YANUARIUS RENWARIN, MS atas nama Ny. ANNA ROHAI	NΑ
MARPAUNG yang berada di Bank BPR ARFINDO Ca	ab
Manokwari;	
- Bahwa saksi bisa menjelaskan sebatas keadaan rekening a	tas
nama Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG yang berada di Bank Bl	PR
ARFINDO Manokwari;	
- Bahwa tabungan atas nama Ny. ANNA ROHANA MARPAUN	
yang berada di Bank BPR ARFINDO Manokwari adalah Tabung	۷G
yang berada di Bank BPR ARFINDO Manokwari adalah Tabung ARFINDO dengan Rekening Nomor : 001-11-00451 dan Tabung	NG Jar
	NG ar ar
ARFINDO dengan Rekening Nomor : 001-11-00451 dan Tabung	NG ar ar
ARFINDO dengan Rekening Nomor : 001-11-00451 dan Tabung Berjangka (DEPOSITO) dengan Rekening Nomor : 001-2	NG Jar Jar 21

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 103 dari 356

Mei 2010 dan Tabungan Berjangka (Deposito) dengan Rekening





Nomor : 001-21-00839 dibuka sejak tanggal 27 Oktober 2014;-----

- Bahwa jumlah awal setoran dalam tabungan milik Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG sebagai berikut:------
 - 1. Tabungan di Bank BPR ARFINDO dengan Rekening Nomor: 001-11-00451 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);----
 - 2. Tabungan Berjangka (DEPOSITO) dengan Rekening
 Nomor: 001-21-00839 sebesar Rp500.000.000,00 (lima
 ratus juta
 rupiah);------
- Bahwa jumlah setoran yang dilakukan dalam tabungan milik saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG pada masing-masing tabungan sebagai berikut:-----
 - 1. Tabungan Bank BPR ARFINDO dengan Rekening Nomor : 001-11-00451, sebanyak : 10 (sepuluh) kali Transaksi dengan

rincian:-----

No.	Tanggal	Penyetor	Nominal		
	16-01-		Rp.		
1.	2012	-	2.000.000,-		
	21-02-		Rp.		
2.	2012	-	2.000.000,-		
	14-03-	Anna Rohana	Rp.		
3.	2012	Marpaung	14.000.000,-		
	21-03-		Rp.		
4.	2012	-	1.350.000,-		
	29-03-	Anna Rohana	Rp.		
5.	2012	Marpaung	10.000.000,-		
	16-08-		Rp.		
6.	2012	<u>-</u>	1.000.000,-		
	02-10-		Rp.		
7.	2012	-	2.000.000,-		
	20-11-		Rp.		
8.	2012	-	1.000.000,-		
	12-06-	Anggelina Lesomar	Rp		
9.	2013	Anggenna Lesoniai	875.000,-		
	18-10-	Anggelina Lesomar	Rp.		
10.	2013	Anggenna Lesoniai	2.625.000,-		

2. Tabungan Berjangka (DEPOSITO) dengan Rekening Nomor: 001-21-00839, sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp.500.000.000,00 selaku penyetor

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 104 dari 356



saudari Ny. ANNA ROHANA
MARPAUNG:-----

MARPAUNG;
- Bahwa berdasarkan Produk Tabungan Berjangka (Deposito),
Penarikan terhadap rekening tersebut tidak dapat dilakukan oleh
nasabah, karena tidak terdapat fasilitas penarikan dana terhadap
Produk Tabungan Berjangka (Deposito). Karena terhadap Produk
Tabungan Berjangka (Deposito) terdapat fasilitas pengembangan
dalam bentuk bunga dan berdasarkan permintaan dari nasabah,
bunga tersebut ditransfer ke rekening Tabungan ARFINDO dengan
Rekening Nomor 001-11-00451 an. ANNA ROHANA MARPAUNG;-
- Bahwa jumlah simpanan yang berada dalam tabungan milik
saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG sebagai
berikut :
1. Tabungan BPR ARFINDO dengan rekening nomor
001-11-00451, sejumlah Rp3.804.272,00 (tiga juta delapa n
ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh dua
rupiah);
2. Tabungan Berjangka (Deposito) dengan Rekening
Nomor: 001-21-00839, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta
rupiah);
- Bahwa tidak pernah saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;--

di

Bank

kredit

BPR

melakukan

ARFINDO;-----

- 8. <u>SaksiCHRISTIN WORUMBONI</u>, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Wakil Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari adalah Direksi sesuai SK Direksi Nomor 60/Kepeg/VIII/2014;------
 - Bahwa kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama mulai di operasionalkan untuk melayani nasabah sejak tanggal 15 Desember 1986 dan pada tanggal 28 Desember 2012 operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 105 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	Manokwai		-			-	_
sekaranç	g;						
- Bah	wa Struktu	ır Organi	sasi PT.	Bank P	embangı	ınan Da	erah
Papua k	Cantor Cab). Utama	dipimpin	oleh Pir	mpinan (Cabang	yang
ditunjuk	ole	eh	Direksi	a	dalah	sek	oagai
berikut :-							
1.	Kepala					Ca	bang
Utan	na;						
2.	Wakil		Ke	pala		Ca	bang
Utan	na;						
3.	Kepala						Dep
Kons	sumer;					-	
4.	Kepala		Dep		ndukung		dan
Ope	rasi;						
5.	-	Dep Pe	engembar	ngan El	konomi	Rakyat	dan
	ersil;						
6.	Kepala			ер		Peng	jelola
	lit;	•					
7.	Kepala						Dep
	da;						
	Bank Per	_		-			
	okwari me Kantar Kas		-			_	
	Kantor Kas	s antara is	diii				
1.	Kepala						KCP
vvas 2.	ior;						KCP
	Kepala ;						NCP
3.	, Kepala		KCP	Р	umi	N/I	arina
			ICF		Julii	IVI	ama
4.	Kepala			Kantor			Kas
	siki;			Rantoi			ras
5.	Kepala			Kantor			Kas
	ggeng;	<u> </u>	U T				. 100
6.	Kepala			Kantor			Kas
	nsbari;						
7.	Kepala			Kantor			Kas
	ni;						

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 106 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Kepala		ntor	Kas		RSUD
Mand	okwari;					
9.	Kepala		Ka	antor		Kas
Unipa	a;					
10.	Kepala		Ka	antor		Kas
Angg	ıi;					
11.	Kepala	Kantor	Kas	Kantor	Bupati	Kab.
Mand	okwari;					
12.	Kepala		Ka	antor		Kas
Wind	esi;					
- Bahv	va tugas da	ın tanggun	gjawab s	saksi seba	gai Wakil	Kepala
PT. Ban	k Pemban	gunan Da	erah Pa	apua Kant	or Cab.	Utama
Manokwa						
adalah :-						
1.		u Operasi	onal Ke	epala Cab). Utama	Bank
	oua;					
2.	Mengontr		n M	lonitoring	Oper	asional
	ntor;					
	m pelaksana				-	•
	Cab. Utama			-	-	
	ari yaitu sau					
	va saksi se Papua Kar		-			
	permintaan					
	milik Istri T	-				
·	na Ny. ANN					
	embanguna			ıa Kantor		Utama
Manokwa	· ·	ar Baora	apc	id Hallo	V Gas.	Otama
	va saksi l	oisa menj	elaskan	hanya se	ebatas k	eadaan
	saja atas r	•				
_	li Bank Pem	-				
Manokwa		ngan	kondisi	reke		masih
aktif;						
- Bahv	va tabungar	n atas nam	a Ny. AN	NA ROHA	NA MARI	PAUNG
yang ber	ada di PT. B	ank Pemba	angunan	Daerah Pa	apua Kant	or Cab.
Utama N	/lanokwari	adalah Tab	oungan :	Simpeda c	lengan N	omor :
3000202	216772 dan	untuk Rek	ening De	eposito sud	lah dicairk	an dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 107 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal		23	Oktober
2014;				
	ntuk tabungan		•	
	Cab. Utama M		_	_
	72 dibuka sejak			
	umlah awal se		•	
_	n Daerah Papu			
	ekening Nomo		0202216772	
Rp5.000.000,((lima		juta
	ntuk tabungan dangan Bakanin			
	dengan Rekenin kali dilakukan pe			-
` ' '	dari Ny. ANNA R			
_	selaku penyetor			
	namun semua			
•	ami yang			-
	tabungan milik		Ny. ANNA	ROHANA
MARPAUNG	yang bisa mela	kukan penari	kan adalah s	saudari Ny.
ANNA ROHAI	NA MARPAUNG	sendiri dan	di dalam dat	a transaksi
kami di Banl	Rapua Cab.	Manokwari t	erdapat trans	saksi pada
tanggal 27 C	oktober 2014 di	mana sauda	ri Ny. ANNA	ROHANA
MARPAUNG	melakukan	penarikar	uang	sejumlah
	0,00 (tiga			
rupiah);				
- Bahwa ju	ımlah simpanan	milik sauda	ri Ny. ANNA	ROHANA
MARPAUNG	yang berada da	alam tabunga	an Bank Per	mbangunan
Daerah Papu	a Kantor Cab. I	Jtama Mano	kwari dengar	n Rekening
	0202216772 sel			_
-	ratus tiga puluh			
	dak pernah mel			
	nk Pembanguna		•	
	Bank lain dar	•	•	•
	27Oktober 201		•	
(tiga	ratus 	lima 	puluh 	juta -
LUDIUIT.				

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 108 dari 356



-	Bahwa saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG tidak pernah
r	nelakukan Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kanto
(Cab. Utama Manokwari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.;9. <u>SaksiLUSSY TAPILATU</u>, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

 Bahwa pad 	da tahu	n 2013	jabatan	saksi pa	ada	KONI	Pro	vinsi
Papua Barat a	adalah	Wakil k	Cetua II	Bidang	Pe	rencana	aan	dan
Anggaran dan	saksi	dilantik	menjadi	pengu	us	KONI	Pro	vinsi
Papua	Barat		pada	ŀ	oula	n		Juni
2013;								

- Bahwa tanggungjawab dan wewenang saudara sebagai Wakil Ketua II bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat adalah Merasionalisasi masing-masing proposal dari cabang olahraga pada KONI Provinsi Papua Barat;------
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menjabat sebagai Ketua Harian, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Wakil Bendahara KONI Papua Barat pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013

adalah :-----Harian saudara **ALBERT** Ketua adalah ROMBE;----saudara Sekretaris adalah **ANDREAS** DEDA:-----Wakil Sekertaris adalah **FABIANUS** saudara NAMBUN;-----Bendahara adalah saudari **JAINAB**

Wakil Bendahara adalah saudari LUSIANA BADSEBA
 SABA;--

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 109 dari 356

USWANAS;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan kantol
KONI Provinsi Papua Barat dan saksi pertama kali mengetahu
tentang pembangunan kantor KONI Papua Barat pada saat BPK
Pusat melakukan audit ke KONI Papua Barat sekitar bulan Jul
tahun 2013;

	tentang pembangunan kantor KONI Papua Barat pada saat BPK
	Pusat melakukan audit ke KONI Papua Barat sekitar bulan Jul
	tahun 2013;
	- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kal
	mengusulkan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Bara
	karena pada waktu itu saksi belum masuk kedalam kepengurusar
	KONI Provinsi Papua
	Barat;
	- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan kantor KON
	Provinsi Papua Barat dilakukan mekanisme rapat terlebih dahulu
	atau tidak karena pada saat itu saksi belum masuk kedalam
	kepengurusan KONI Papua
	Barat;
	- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai dibangun kanto
	KONI Papua Barat namun pada saat saksi membua
	pertanggungjawaban atas petunjuk saudara ALBERT ROMBE
	karena ada pemeriksaan dari BPK Pusat saksi baru mengetahu
	pembangunan kantor KONI Papua Barat mulai dibangun pada
	tahun 2012 di Susweni;
	- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan pembangunar
	kantor KONI Provinsi Papua Barat adalah saudara ALBERT
	ROMBE;
	- Bahwa anggaran KONI Provinsi Papua Barat untuk tahun 2012
	dan tahun 2013 adalah menggunakan dana hibah dari pemerintah
	Provinsi Papua Barat;
~~~	- Bahwa jumlah keseluruhan adalah sebanyak
	Rp167.000.000.000,000 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah)
	dengan rincian :
	1. Pada tahun 2012 dana hibah dari Pemerintah Provins
	Papua Barat adalah sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilar
	puluh lima milya
	rupiah);
	2. Pada tahun 2013 adalah sebesar Rp72.000.000.000,00
	(tujuh puluh dua milya
	rupiah);

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 110 dari 356





- Bahwa didalam anggaran yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat terdapat peruntukkan untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat;------
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat secara keseluruhan karena saksi tidak pernah diperlihatkan kontrak kerja oleh saudara ALBERT ROMBE, yang saksi tahu hanya pembayaran pada tahun 2013 yaitu pada bulan Juni sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) karena pada waktu saksi membuat laporan pertanggungjawaban Buku Kas Umum (BKU) dan saksi mencari buktinya, dan langsung pak ALBERT ROMBE mengarahkan saksi ke saudari PUNDRA untuk diperihatkan bukti-bukti pembayarannya;-------
- Bahwa pada saat sekitar bulan Juli 2013 saudara ALBERT ROMBE mendatangi ruangan saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 dan tahun 2013 dan saksi mengiyakan walaupun itu bukan tugas saksi karena perintah dari Ketua Harian, setelah itu saudara ALBERT ROMBE kembali keruangannya dan membawa dokumen yang masih acak-acakan, karena kwitansi-kwitansi atau bukti pembayaran saksi tidak buat sehingga saudara ALBERT ROMBE membawa bukti-bukti dan kwitansi tersebut ke kantor Media Papua yang kemudian berselang beberapa hari kwitansi dan bukti bayar tersebut kembali dibawa oleh saudara ALBERT ROMBE ke Kantor KONI Papua Barat dan meminta tolong lagi kepada saksi sampai saksi mengiyakan akan mengerjakan laporan pertanggungjawaban Buku Kas Umum (BKU);
- Bahwa yang mengetik laporan pertanggungjawaban hibah Buku Kas Umum (BKU) adalah staff saksi yaitu saudari NELVIANI LAMBERKABEL, EMMA DELIMA SABAROFEK dan MINCE MENDAUN;------
- Bahwa staff saksi yaitu saudari NELVIANI LAMBERKABEL, EMMA DELIMA SABAROFEK dan MINCE MENDAUN, saksi arahkan untuk menyusun kwitansi dan bukti bayar terkait dana hibah KONI Papua Barat TA. 2012 dan 2013 dengan cara:-------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 111 dari 356





1. Menyusun terlebih dahulu kwitansi dan bukti bayar
tersebut berdasarkan tanggal dan bulan kemudian
memisahkannya berdasarkan bulan
pembayaran;
2. Membagi tugas staff saksi dimana masing-masing satu
orang staff membuat laporan pertanggungjawaban untuk 4
bulan yang kemudian digabungkan menjadi laporan
tahunan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat untuk masing-masing
pembagian berdasarkan pembagian tugas per 4 bulan staff saksi
dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI
Papua
Barat;
Bahwa saksi dapat menunjukkan laporan pertanggungjawaban
dana hibah KONI Papua Barat tahun 2012 dan tahun 2013 yang
saksi beserta staff buat yang ada pada saksi setelah diperiksa oleh
BPK
Pusat;
Bahwa seingat saksi laporan pertanggungjawaban dana hibah
KONI Papua Barat untuk bulan Juli, September, November dan
Desember tahun 2013 ada pada Inspektorat Pemerintah Provinsi
Papua Barat;-
Bahwa pembayaran keseluruhan untuk pembangunan kantor
KONI Papua Barat yang bersumber dari dana hibah Pemerintah
Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat berdasarkan
aporan pertanggungjawaban dana hibah Buku Kas Umum (BKU)
KONI Papua Barat untuk tahun 2012 dan tahun 2013 adalah

berikut:-----

- 1. Tanggal 30 Maret 2012 Nomor 207 pada Buku Kas Umum terdapat uraian bayar pekerjaan perencanaan teknis pembangunan kantor KONI senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);------
- 2. Tanggal 28 April 2012 pada poin 142 pada Buku Kas Umum terdapat uraian uang muka pembangunan kantor KONI senilai Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 112 dari 356

sebagai



putusan.mahkamahagung.go.id

puluh
rupiah);
3. Tanggal 28 April 2012 pada poin 143 pada Buku Kas
Umum terdapat uraian bayar pembebasan lahan di Susweni
senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah);
4. Tanggal 28 April 2012 pada poin 144 pada Buku Kas
Umum terdapat uraian bayar tanaman lahan Susweni senilai
senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah);
5. Tanggal 28 April 2012 pada poin 147 pada Buku Kas
Umum terdapat uraian pekerjaan di Susweni I senilai
Rp1.943.181.819,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh
tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus
sembilan belas rupiah);
6. Tanggal 28 April 2012 pada poin 148 pada Buku Kas
Umum terdapat uraian pekerjaan di Susweni II senilai
Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah); 7. Tanggal 19 Desember 2012 pada poin 54 pada Buku
Kas Umum terdapat uraian dibayarkan biaya tagihan 100%
pekerjaan perencanaan KONI senilai Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah);
8. Tanggal 19 Desember 2012 pada poin 55 pada Buku
Kas Umum terdapat uraian dibayarkan biaya tagihan 50% dari
kontrak kantor KONI senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus
sepuluh juta rupiah);
9. Tanggal 21 Desember 2012 pada poin 67 pada Buku
Kas Umum terdapat uraian dibayarkan biaya pembangunan
gedung kantor KONI senilai Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar
tujuh ratus sembilan puluh juta
rupiah);
10. Tanggal 02 Juli 2013 pada poin 31 pada Buku Kas
Umum terdapat uraian pembayaran tahap II gedung kantor
KONI Papua Barat di Susweni dengan Nomor : 001/SPP/KG-
PGK/KONI/PB/V/2013 dan pelunasan sisa pembayaran tahap
, a seed of the stage of the st

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 113 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Nomor : 15/SPP/KG-PGK/KONI/PB/IV/2012 senilai								
Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);								
11. Sehingga jumlah keseluruhan pembayaran apabila								
dijumlahkan berdasarkan pembayaran didalam Buku Kas								
Umum (BKU) adalah sebesar Rp28.602.181.819,00 (dua								
puluh delapan milyar enam ratus dua juta seratus delapan								
puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas								
rupiah);								

- Bahwa terdapat dana yang saksi tidak masukkan kedalam laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Papua Barat dikarenakan tidak terdapat bukti bayar atau kwitansi yang dilakukan oleh saudara ALBERT ROMBE yaitu penarikan tunai sesuai No. Cek 445652 FS 445652 untuk pembayaran kegiatan KONI Papua Barat pada tanggal 1 Juli 2013 senilai Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah):------
- Bahwa sisa saldo akhir pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat pada akhir tahun bulan Desember tahun 2012 adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);-----
- Bahwa saldo awal bulan Januari adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);------
- Bahwa sisa saldo akhir pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat pada akhir tahun bulan Desember tahun 2012 adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan saldo awal bulan Januari adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) namun saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) oleh karena tidak ada bukti bayar maupun kwitansi dari

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 114 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ALBERT ROMBE makanya saksi tidak masukkan kedalam							
pertanggungjawaban	penggunaan	dana	hibah	Buku	Kas	Umum	
(BKU) KONI						Papua	
Barat:							

- Bahwa saksi hanya mengenal dua orang dari Tim BPK pusat yang melakukan pemeriksaan dan membawa Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 ke Jakarta yaitu saudara HENDRA dan saudara RIZAL.
- Bahwa pada saat Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 yang dibawa oleh Tim dari BPK Pusat yang melakukan pemeriksaan ke Jakarta pada saat dibawa masih dalam keadaan utuh dan lengkap dalam keadaan terjilid:------
- Bahwa pada tahun 2013 pembangunan kantor KONI Papua Barat belum selesai dilaksanakan dan diserah terimakan kepada KONI Papua Barat sebagai pengguna jasa dari penyedia jasa;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 115 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sampai sekarang bulan November 2015 pembangunan kantor KONI Papua Barat sudah selesai dikerkakan atau belum namun sepengatahuan saksi kantor KONI Papua Barat belum diserah terimakan kepada KONI Papua Barat sebagai pengguna jasa dari penyedia jasa sampai sekarang;-
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, Jam 12.15 Wit;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN sejak lama tahun lupa di hubungan keluarga Manokwari dan tidak ada pekerjaan:----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jabatan saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN di KONI Papua Barat TA. 2012 adalah sebagai Ketua Harian KONI Papua
- Bahwa saksi pernah menerima Berkas Laporan Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012, untuk bulan Januari 2012, bulan Februari 2012, bulan Maret 2012, bulan April 2012 dan bulan Mei 2012 pada tanggal 31 Juli 2013 di Manokwari dari saudari SRI LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012;------
- Bahwa satu lembar Berita Acara Serah Terima Berkas yang diperlihatkan penyidik adalah Berita Acara yang saksi tandatangani tentang Penyerahan Berkas Laporan Keuangan KONI Papua Barat TA. 2012 untuk bulan Januari 2012, bulan Februari 2012, bulan Maret 2012, bulan April 2012 dan bulan Mei 2012:-----
- Bahwa bentuk berkas Laporan Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012, yang saksi terima dari saudari SRI LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012, bukan dalam bentuk Buku Kas Umum, melainkan dalam bentuk lampiran pengeluaran berwarna hijau dengan lampiran pengeluaran / bukti-bukti pengeluaran;-----
- Bahwa keberadaan bukti-bukti pengeluaran Dana KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012, yang saksi terima dari saudari SRI

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 116 dari 356



LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012, sebagian telah disita oleh Penyidik Polda Papua Barat dan sebagian telah dimintakan oleh saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN MS alias YAN RENWARIN;------

- Bahwa yang menandatangani Berkas Laporan Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dari saudari SRI LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN MS alias YAN RENWARIN dan saudari SRI LESTARI RETNOWATI;-------
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima berkas Laporan Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012, untuk bulan Januari 2012, bulan Februari 2012, bulan Maret 2012, bulan April 2012 dan bulan Mei 2012, yang telah saksi terima dari saudari SRI LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 karena ada pemeriksaan dari BPK Pusat (Badan Pemeriksaan Keuangan):-------
- Bahwa BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 Bulan : Periode 01 s/d 31 Desember 2012 yang diperlihatkan penyidik yang diserahkan oleh saudari SRI LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 adalah bukan BKU (Buku Kas Umum) ini yang diserahkan, karena BKU ini saksi yang buat tahun 2013 atas perintah saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013, sebab akan dilakukan pemeriksaan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 117 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

olen BPK	Pusai	(Badan	Pemeriksaan
Keuangan);			
- Bahwa saksi tida	k menget	ahui dana	sejumlah Rp.
3.500.000.000,- (tiga mi	lyar lima r	atus juta ru	piah) milik saksi
ALBERT ROMBE, SE di	isetor ke K	ONI sehingg	a mengakibatkan
penggelembungan penge	luaran Dana	a KONI TA. 2	2012, karena bukti
- bukti pengeluaran di b	erikan oleh	saksi ALBE	ERT ROMBE, SE
untuk dibuatkan dalam E	Buku Kas U	mum KONI	Papua Barat TA.
2012 periode : 1 Janua	ari 2012 s	ampai denga	an Periode : 31
Desember 2012;			
- Bahwa saksi menget	ahui berdas	arkan Rekei	ning KONI Papua
Barat bahwa Saldo Dana	a KONI p	er 31 Desen	nber 2012 adalah
sejumlah Rp10.381.528.2	238,00 (sep	uluh milyar t	iga ratus delapan
puluh satu juta lima ratu	s dua pulul	n delapan ril	bu dua ratus tiga
puluh			delapan
rupiah);			
- Bahwa Rekening k	ONI Papu	a Barat ya	ang diperlihatkan
penyidik dengan Nomor	Rekening :	010654322	(Rekening Giro)
Bank BNI Cabang Mar	nokwari, tei	catat Dana	KONI per 31
Desember 2012 adalah	sejumlah F	Rp10.381.528	3.238,00 (sepuluh
milyar tiga ratus delapa	n puluh sa	tu juta lima	ratus dua puluh
delapan ribu dua	ratus	tiga p	ouluh delapan
rupiah);			
- Bahwa ada pertangg	gungjawabai	n yang saks	i buat yaitu BKU
(Buku Kas Umum) KONI	Papua Bar	at pada Satk	er KONI Provinsi
Papua Barat TA. 2013 Bu	ulan : Period	de 01 s/d 30	November 2013,
sebagai pertanggungjawa	aban keuang	gan Dana Hi	bah KONI Papua
Barat			TA.
2013;			
- Bahwa saksi yang r	nembuat Bl	KU (Buku K	as Umum) KONI
Papua Barat yang dip	erlihatkan _l	penyidik pad	da Satker KONI
Provinsi Papua Barat TA.	2013 Bulan	: Periode 01	s/d 30 November
2013, sebagai pertanggu	ıngjawaban	keuangan D	ana Hibah KONI
Papua	Bara		TA.
2013;			
- Bahwa tidak tahu me			
2013 hanya sejumlah Rp	170.428.25	1,00 (seratus	s tujuh puluh juta

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 118 dari 356



empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) karena semua itu sudah disusun oleh saksi ALBERT ROMBE, SE, saksi hanya diminta bantu untuk menyusun dan membuat Buku Kas Umum KONI Papua Barat TA. 2013:------

- 2013;-----Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menarik dana KONI sejumlah Rp10.381.528.238,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dari Rekening : 010654322 (Rekening Giro) pada Bank BNI Cabang Manokwari;-----Bahwa tidak ada barang ataupun uang yang saksi terima dari saksi ALBERT ROMBE, SE atau pihak lain pada waktu saudari membuat BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 dan BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua TA.
- Bahwa tidak ada barang ataupun uang yang saksi terima dari saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN MS alias YAN RENWARIN atau Pihak Lain pada waktu saudari membuat BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 dan BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2013:-----

2013;-----

- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Pusat sekitar bulan September 2013 di

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

- 10. <u>SaksiDr. Ir. BAMBANG NUGROHO, MSc.</u>, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekertaris Umum KONI Provinsi Papua Barat diangkat oleh Ketua Umum KONI pusat dan yang mengangkat saksi adalah saudari RITA SUBOWO sebagai Ketua Umum KONI Pusat dan saksi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 119 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

dan	Ketua	Harian	KONI	Provinsi	Papua
Barat;					
- Bah	nwa saksi	dapat me	nunjukkan :	surat Keputusai	n terkait
Pengang	katan saks	i selaku Se	kertaris Umı	um KONI Provin	si Papua
Barat daı	n saksi bisa	menunjukk	annnya;		
- Bah	nwa tugas	dan tang	gungjawab	saksi selaku S	ekertaris
Umum K	ONI Provin	ısi Papua E	Barat adalal	n menyelesaikar	seluruh
administr	asi terkait	surat meny	urat dan n	nenyelenggaraka	an rapat-
rapat inte	ern KONI Pa	apua Barat	misalnya rap	at intern pengur	us KONI
ataupun	rapat KON	II dengan	pengurus ca	abang-cabang o	lah raga
dilingkup			KONI		Papua
Barat;					
				oat sebagai Ketu	a Harian
KONI Pr	ovinsi Pap	ua Barat,	Bendahara	Umum Provins	si Papua
Barat	dan Wa			ovinsi Papua	-
adalah :-				·	
- Ket	ua Harian I	KONI Provir	nsi Papua Ba	arat adalah saud	ara <b>YAN</b>
			•		
				Barat adalah	
	THEN				
				rat adalah saud	lara <b>SRI</b>
			-		
				gas dan tanggi	
				ıt kegiatan KON	
umum;			· , · · 3 ·		
	nwa saksi r	menielaskar	n bahwa me	kanisme surat r	menvurat
	terdapat			vinsi Papua	Barat
, ,		•		Sile. V spaa	200.000
	nganalisa		nemilah	tujuan dan	alamat
	;			agaan aan	alamat
	, ncatatkan	nomor	surat	kedalam	buku
	ter;		Garat	Roddiam	bara
•			kenada Keti	ua harian dan m	enimaari
			-		
				apat untuk me	
				apat untuk int si Papua Bara	
DC:: (CICITI)		ALL CALLET IN		טו ועטטנע טווור	AL WITHOUT

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 120 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tahun 2012 dan tidak pernah ada rapat membahas
pengusulan tentang pembangunan kantor KONI Provinsi Papua
Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme atau tata cara
pengajuan anggaran KONI Provinsi Barat tahun 2012 bisa
didapatkan dari Pemerintah Provinsi Papua
Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkar
pekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat untuk
dimasukkan kedalam kegiatan yang akan diusulkan kepada
Pemerintah Provinsi Papua Barat TA
2012;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau mengetahui surat
surat atau dokumen terkait pengusulan anggaran dari KONI Provins
Papua Barat kepada Pemerintah Provinsi Papua
Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan kanto
KONI Provinsi Papua Barat dan saksi pertama kali mengetahui ha
tersebut setelah kantor KONI Provinsi Papua Barat telah
berdiri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Naskah Hibah Perjanjiar
Daerah (NPHD) yang disepakati oleh Provinsi Papua Barat dar
KONI Provinsi Papua Barat TA
2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada SKPD mana dana hibah
berupa uang di alokasikan sebelum diberikan kepada KONI Provins
Papua Barat dari pemerintah Provinsi Papua Barat TA
2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana hibah
berupa uang yang diberikan dari pemerintah Provinsi Papua Bara
kepada Provinsi KONI Provinsi Papua
Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dana
hibah berupa uang dari Provinsi Papua Barat kepada KONI Provins
Papua Barat dan saksi tidak mengetahui jumlah dana hibah yang
diberikan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KON

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 121 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi		Papua		Barat		TA.
2012;						
- Bahwa	saksi	kurang	mengetahui	siapa	Rekanan	yang
mengerjakan	pemban	gunan k	antor KONI F	Provinsi I	Papua Bar	at TA.
2012 namun	setau sa	aksi yang	g sering mela	akukan p	engawasa	n dan
memantau pr	oses per	mbangun	an kantor KC	NI Prov	insi Papua	Barat
adalah		S	audara		AL	BERT
ROMBE;						
- Bahwa	saksi me	ngenal s	audara ALBE	RT ROM	1BE karena	a yang
bersangkutar	ı adalah ı	rekan ke	rja saksi pad	a KONI I	Papua Bara	at dan
saudara ALB	ERT ROI	MBE ada	alah Kepala B	Bidang P	erencanaa	n dan
Anggaran		periode		tahun		2009-
2012;						
- Bahwa	saksi k	etahui a	apabila terda	pat pen	agihan at	aupun
pengusulan a	ınggaran	yang ak	an dipakai ole	h suatu	cabang ola	hraga
tertentu mak	a akan d	di pelaja	ri terlebih da	ahulu ole	eh Ketua I	Harian
KONI Papua	Barat, a	oabila te	lah disetujui ı	naka ak	an diperint	ahkan
oleh Ketua H	larian KC	ONI Prov	<i>i</i> insi Papua E	Barat ke _l	pada Bend	lahara
untuk segera	membe	rikan da	ana tersebut	dan dar	na tersebu	t bisa
dalam bentuk	tunai ata	aupun di	transfer ke r	ekening	cabang ola	hraga
yang memint	a;					
- Bahwa	yang ber	wenang	melakukan p	encairan	anggaran	KONI
Provinsi Pap	ua Barat	adalah	Ketua Haria	n KONI	Provinsi I	Papua
Barat da	an B	endahar	a KONI	Pro	vinsi I	⊃apua
Barat;						
	•	•	ncairan terkai			•
cabang olahr	•		·			
daya manus						
Provinsi Pa			mun untuk			-
merupakan t	_		ku sekertaris	KONI	Provinsi I	⊃apua
Barat;						
		AX	nah mengeta		-	
pengarsipan			·	•		
Provinsi Papı						
			t dengan Dar			
Provinsi Pap	ua Barat	untuk k	KONI Papua	Barat TA	A. 2012 da	ın TA.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 122 dari 356

2013 tidak melalui saksi selaku Sekretaris KONI TA. 2012 dan saksi



putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perna	tahu tenta	ng proses	Dana Hibah d	dari Provinsi	Papua
Barat	kepada	KONI	Papua	Barat	TA.
2012;					

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris KONI Papua Barat TA. 2012 tidak pernah mengetahui tentang surat menyurat terkait permohonan pencairan dana baik untuk perencanaan, pelaksana konstruksi dan untuk pengawasan pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012:------
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk selaku Konsultan Perencanaan, Pelaksana Konstruksi dan Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat, sebab pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 tidak melalui saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana / uang pada saat menjabat sebagai Sekretaris KONI Papua Barat TA. 2012 dari saksi ALBERT ROMBE,
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015 sekitar pukul : 10.15 Wit dan pemeriksaan tambahan pada hari Senin tanggal 18 bulan Januari 2016, sekitar pukul : 09.30 Wit.:------

Permohonan Bahwa Surat Pencairan Dana untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sejumlah Rp. 43.499.500.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan penyidik, setahu saksi selaku sekretaris Umum KONI Papua Barat TA. 2012, terkait surat menyurat permohonan pencairan dana yang termasuk dana Pembangunan KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013, sesuai mekanisme/prosedur harus melalui sekretariat, namun surat-surat yang ditanda tangani oleh saudara Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013, saksi selaku sekretaris

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 123 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui	surat-surat
tersebut;	
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang	melakukan
permintaan pencairan dana ataupun penagihan untuk Pe	mbangunan
Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 se	hingga bisa
diterbitkan dokumen berupa SP2D (Surat Perintah	Pencairan
Dana);	
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mer	nbuat surat
Permohonan Pencairan Dana untuk Pembangunan K	antor KONI

- Permohonan Pencairan Dana untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sejumlah Rp43.499.500.000,00(empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dokumen berupa surat tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi;-------
- Saksi tidak mengetahui dimana surat-surat pembangunan kantor KONI Papua Barat yang ditanda tangani oleh saudara Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan selaku Harian **KONI** Papua **Barat** TA. 2013 diregistrasi/dicatatkan;-----
- Saksi tidak bisa menunjukkan buku buku registrasi / pencatatan surat-surat terkait pembangunan kantor KONI Papua Barat yang ditanda tangani oleh saudara Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 karena memang tidak pernah dicatatkan/diregistrasi pada sekertariat KONI Papua Barat selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Umum

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 124 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

KONI		Papua
Barat:		
Darat		

- Bahwa seingat saksi, surat menyurat yang tercatat disekretariat KONI Papua Barat TA. 2012 adalah surat-surat tentang persiapan kegiatan masing-masing cabang olah raga, permintaan kebutuhan/perlengkapan masing-masing cabang olah raga dan laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing cabang olah raga sedangkan surat menyurat yang berkaitan dengan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat tidak pernah melalui sekretariat KONI Papua Barat;-----
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015 pukul 10.15 Wit, hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 pukul 09.30 Wit dan hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 pukul 09.00 Wit;------
- Bahwa saksi jelaskan dari keterangan saksi ALBERT ROMBE, SE yang disampaikan oleh pemeriksa bahwa tidak benar karena yang saksi ketahui saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran dan saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Ketua Harian KONI Papua Barat Tahun 2012 tidak pernah menyampaikan hal terkait adanya pertemuan yang dilakukan, sehingga dari pertemuan itu saksi selaku Sekretaris KONI Papua Barat tidak tahu apa yang dibahas, siapa yang menghadiri dan apa hasil dari pertemuan tersebut;-------
- Bahwa tidak pernah saksi menerima barang maupun dalam bentuk uang dari saksi ALBERT ROMBE, SE maupun saudara Dr. Ir.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 125 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

YANUARIUS	RENWARIN,
MS.;	
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membe	narkan.;
11. <u>Saksilr. ANNA ROHANA MARPAUNG</u>	<u>, MS,</u> di depan
persidangan dibawah sumpah / janji yang	pada pokoknya
menerangkan	sebagai
berikut:	
Bahwa penghasilan dalam sebulan yang sa	aksi peroleh saat ini
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen	UNIPA Manokwari
kurang lebih sebesar Rp10.100.000,00 (sepul	uh juta seratus ribu
rupiah);	
- Bahwa gaji saksi dibayarkan dengan	cara ditransfer via
rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor Re	ekening: 154-0093-
1095-06 atas nama saksi (A	NNA ROHANA
MARPAUNG);	
- Bahwa selain Dosen saksi ada memiliki	usaha lain dengan
penghasilan tambahan perbu	ulan antara
lain :	
- Rumah Kost (Perumahan Dosen Jl	n. Mambruk No. 44
Manokwari), dengan penghasilan perbular	n sejak tahun 1990
sebagai berikut :	
a) 1 kamar @ Rp1.000.000,00 =	Rp1.000.000,00 /
perbulan;	
b) 3 kamar @ Rp800.000,00 =	= Rp2.400.000,00/
perbulan;	
c) 5 kamar @ Rp400.000,00 =	Rp2.400.000,00 /
perbulan;	
d) 2 kamar @ Rp1.000.000,00 =	Rp600.000,00 /
perbulan;	
Jumlah total Rp6.000.000,00/bulan;	
- Rumah Kontrakan (Perumahan	Bumi Marina Asri
Manokwari), dengan penghasilan pe	rtahun sebagai
berikut :	
a) Blok E-1 (Tipe 36) Rp	25.000.000,00 /
pertahun;	
b) Blok E-2 (Tipe 36) R	p25.000.000,00 /
pertahun;	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 126 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	C)	RIOK	E-3	(Tipe	36)	Rp25.000	.000,00/
	ре	ertahun;					
	d)	Blok	G-2	(Ruko)	Rp80	.000.000,0	00 /
	ре	ertahun;					
	e)	Blok		I-3	(Tip	e	90)
	R	55.000.0	00,00/pe	ertahun;			
	Jumla	h total R	Rp210.00	0.000,00 /	Гаhun, se	ningga ra	ta-rata :
	Rp17.	500.000,0	00				1
	perbul	an;					
	-	Apartem	en TIP	E 39 / 2 k	(Ce	ngkareng	Jakarta
	Barat)	, der	ngan	penghasil	an pe	rtahun	:
	Rp30.	0,000.000	00;				
	Sehin	gga total į	pendapa	tan tambah	an (Pasive	Income)	: a + b +
	c = R	p6.000.00	00,00 +	Rp17.500.0	000,00 +	Rp2.500.0	00,00 =
	Rp26.	0,000.000	00				1
	Bulan;						
-	Bahwa	a untuk F	Rumah k	Kost (Perun	nahan Dos	sen Jln. N	1ambruk
No.	44 Mar	nokwari) d	disewaka	ın sejak tah	un 1990,	Rumah Ko	ontrakan
(Per	umahaı	າ Bumi M	1arina As	sri Manokwa	ari)untuk E	Blok E-1 (	Tipe 36)
sejal	k tahun	2007, BI	ok E-2 (	Tipe 36), B	lok E-3 (T	ipe 36) dis	sewakan
sejal	k tahun	2008, BI	ok G-2 (	Ruko) disev	vakan seja	ık tahun 2	009 dan
Blok	I-3 (	Tipe 90	) disew	akan sejal	k tahun	2010 se	dangkan
Apai	temen	TIPE 3	89 / 2	Kamar (C	engkaren	g Jakarta	Barat)
	wakan			sejak			tahun
2008	3;						
-	Bahwa	a untuk F	Rumah k	Kost (Perun	nahan Dos	sen Jln. N	1ambruk
No.	44 Man	okwari) a	dalah ru	mah Dosen	milik UNII	PA Manok	wari dan
Rum	ah Kor	ıtrakan di	Peruma	han Bumi N	Iarina Asri	Manokwa	ıri (Blok
E-1	Tipe 3	6, Blok E	-2 /Tipe	36, Blok E-	3 / Tipe 36	, Blok G-2	: / Ruko,
Blok	I-3 / Ti	pe 90 da	n Aparte	men TIPE 3	39 / 2 Kan	nar di Cen	gkareng
Jaka	ırta	Barat a	adalah	milik s	aksi ( <b>A</b>	NNA R	OHANA
MAF	RPAUN	<b>G</b> ):					

- Bahwa saksi, juga memiliki 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di Jln. Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari yang saksi bangun sejak tahun 1997;------
- Bahwa harta kekayaan yang terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah di Blok E-1 dengan Tipe 36, 1 (satu) unit Rumah di Blok E-2 dengan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 127 dari 356





Tipe 36 dan 1 (satu) unit Rumah di Blok E-3 denganTipe 36, saksi membeli dari Sdr. TRI (Pengurus Primkopal Manokwari) perunit seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga untuk 3 (tiga) unit sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Rumah di Blok G-2 dengan Tipe Ruko saya membeli dari Sdr. TRI (Pengurus Primkopal Manokwari) seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Rumah di Blok I-3 dengan Tipe 90 saksi membeli dari Sdr. TRI (Pengurus Primkopal Manokwari) seharga Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng Jakarta Barat saksi membeli dari PT. Karya Megah Permai dengan cara cicilan selama 5 (lima) tahun serta 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jln. Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari dibangun

sendiri;-----

Bahwa untuk 3 (tiga) unit rumah di Blok E-1 dengan Tipe 36,di Blok E-2 dengan Tipe 36 dan di Blok E-3 denganTipe 36 di Bumi Marina Kab. Manokwari sejak tahun 2007 dan lunas tahun 2008 dengan cara pembayaran masing-masing unit DP (Dana Pembuka) sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit DP sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta) dilunasi 4-6 bulan kemudian, untuk 1 (satu) unit Rumah di Blok G-2 dengan Tipe Ruko di Bumi Marina Kab. Manokwari sejak tanggal 22 Juni 2009 seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta DP \ 20 % rupiah) dengan cara pembayaran sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dilunasi 4-6 bulan kemudian, untuk 1 (satu) unit Rumah di Blok I-3 dengan Tipe 90 di Bumi Marina Kab. Manokwari sejak tanggal 29 Maret 2010 seharga Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)sisanya sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dilunasi pada tanggal 23 Juni 2010 sedangkan 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng Jakarta Barat sejak Tahun 2008 dan lunas Tahun 2013 dengan cara

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 128 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dengan cicilan selama 5 (lima) tahun perbulan Rp5.900.000,00 (lima
juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Rumah
tempat tinggal di Jln. Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel.
Amban Kabupaten Manokwari dibangun
sendiri;
- Bahwa dokumen berupa sertifikat yang diperlihatkan oleh
penyidik adalah sebagai legalitas kepemilikan harta benda yang tidak
bergerak milik
saksi;
- Bahwa sumber dana untuk pembayaran harta benda yang tidak
bergerak milik saksi sebaga
berikut :
1. Untuk 3 (tiga) unit rumah di Blok E-1 dengan Tipe 36, di
Blok E-2 dengan Tipe 36 dan di Blok E-3 denganTipe 36 di Bumi
Marina Kab. Manokwari, sumber dana adalah kredit di Bank BNI
Cab. Manokwari dan penghasilan tetap saksi sendiri serta
penghasilan tetap saudara <u>Dr. Ir. YAN RENWARIN</u>
<u>MS</u> (Suami);
2. Untuk 1 (satu) unit Rumah di Blok G-2 dengan Tipe
Ruko di Bumi Marina Kab. Manokwari, sumber dana Kredit di
Bank Mandiri Cabang Manokwari dan penghasil tetap saksi
sendiri serta penghasilan tetap saudara <b>Dr. Ir. YAN RENWARIN</b>
MS (Suami);
3. Untuk 1 (satu) unit Rumah di Blok I-3 dengan Tipe 90 di
Bumi Marina Kab. Manokwari, sumber dana Kredit di Bank
Mandiri Cabang Manokwari dan penghasilan tetap saksi sendiri
serta penghasilan tetap saudara Dr. Ir. YAN RENWARIN, MS
(Suami);
4. Untuk 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2
Kamar di Cengkareng Jakarta Barat, sumber dana dari
penghasilan tetap saksi sendiri serta penghasilan tetap saudara
Dr. Ir. YAN RENWARIN, MS
(Suami);
5. Untuk 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jalan
Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 129 dari 356

Manokwari, sumber dana dari penghasilan tetap saksi sendiri



putusan.mahkamahagung.go.id

serta penghasilan tetap saudara Dr. Ir. YAN RENWARIN, MS(Suami);

- Bahwa	a ja	minan	kredit	di	Bank	BNI	Cab.	Manok	wari	dan
Jaminan K	redit	di Bai	nk Mar	ndiri	Cab.	Man	okwari	adalah	Jam	inan
Tabungan				[	Deposi	to				milik
saksi:										

Bahwa selain penghasilan tetap saksi dalam sebulan rata-rata Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan penghasilan tambahan diluar gaji rata-rata sebulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari hasil rumah kost milik Rumah Dosen Unipa Manokwari, saksi juga memiliki usaha/bisnis perorangan antara lain : Penjualan Sari Buah Merah, Penjualan Berlian dan Penghasilan dari saudara**Dr**. Ir. YAN

#### RENWARIN,MS(Suami);-----

- Bahwa untuk usaha Penjualan Sari Buah Merah sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2012 dengan perincian penghasilan sebagai berikut : Tahun 2005 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Tahun 2006 sebesar Rp144.000.000,00 (seratus puluh empat juta rupiah), Tahun 2007 Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), Tahun 2008 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Tahun 2010 sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), Tahun 2011 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) serta Usaha Penjualan Berlian (Bisnis) sejak bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Juni 2016 dengan penghasilan sebesar Rp5.206.980.000,00 (lima milyar dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);-
- Bahwa saksi tidak ada memiliki Ijin Usaha Penjualan Sari Buah Merah dan Penjualan Berlian serta bukti-bukti pembayaran pajak berupa PPH (Pajak Penghasilan) dan PPn/BM (Pajak Penjualan Barang

Mewa	h)			#								
------	----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Bahwa saksi memiliki harta kekayaan berupa harta benda yang bergerak berupa:----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 130 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor :
PB 1633 M atas nama ANNA ROHANA
MARPAUNG;
2. 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 dengan
Nomor : DS 1899 DA atas nama ANNA ROHANA
MARPAUNG;
3. 1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor
: PB 1707 MA atas nama ANNA ROHANA
MARPAUNG;
4. 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama ANNA
ROHANA
MARPAUNG;
Bahwa saksi memiliki harta kekayaan berupa harta benda yang
pergerak dengan melakukan pembayaran
erupa :
1. 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor :
PB 1633 M atas nama <b>ANNA ROHANA MARPAUNG</b> sejak tahun 2008 dengan cara pembayaran Tunai kurang lebih
seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta
rupiah);
2. 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang
Kapsul) dengan Nomor : DS 1899 DA atas nama ANNA
ROHANA MARPAUNG sejak Tahun 2002 dengan cara
pembayaran tunai kurang lebih seharga Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) dan kendaraan tersebut sudah
dijual tahun 2014 seharga Rp95.000.000.00 (sembilan puluh lima
juta rupiah);
3. 1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor
: PB 1707 MA atas nama <b>ANNA ROHANA MARPAUNG</b> , sejak
tahun 2009 dengan cara pembayaran Tunai kurang lebih
seharga Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta
rupiah).
4. 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama SONYA
RENWARIN (Anak), sejak tahun 2014 dengan cara pembayaran
Tunai kurang lebih seharga Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh
belas juta
rupiah);

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 131 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabungan milik saksi di Bank Mandiri : Tabungar
Deposito, Tabungan Biasa, Tabungan Valas dan Tabungan Rencana
Mandiri, Bank BNI : Tabungan Biasa dan Tabungan Deposito, Bank
BPD Papua : Tabungan Biasa, Bank ARFINDO : Tabungan Deposito
dan Tabungan Biasa, Bank BCA : Tabungan Deposito dan Tabungan
Biasa dan Bank BRI : Tabungan Biasa dan Tabungan Bisnis
sedangkan nomor rekening masing-masing tabungan saksi lupa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan
membenarkan keterangan saksi;
12. <u>SaksiABRAHAM OCTOVIANUS ATURURI,</u> dibacakan
keterangannya sebagaimana BAP Penyidikan yang diberikan
dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai

- Bahwasaksi kenal dengan saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN MS alias YAN RENWARIN** sejak tahun 2005 di Manokwari sebagai Wakil Ketua / Ketua Harian KONI Papua Barat Masa Bakti 2005-2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 23 Juni 2005, selanjutnya Masa Bakti 2009-2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 68 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009, sedangkan saksi selaku Ketua Umum KONI Papua Parati

- a. Struktur Organisasi KONI Papua Barat sebagai berikut:-----
  - **1.** Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat adalah saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS.**;------
  - 2. Sekertris Umum KONI Papua Barat adalah saudara BAMBANG NUGROHO;------
  - 3. Bendahara KONI Papua Barat adalah saudara MARTHEN LUTHER

ERARI;-----

- 4. Wakil Bendahara KONI Papua Barat adalah saudari**SRI**
- **5.** Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat saksi ALBERT ROMBE, SE.;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 132 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Tugas dan Wewenang saksi selaku Ketua Umum
KONI Papua Barat
yaitu :
1. Membuat laporan sesuai dari petunjuk dari Ketua KONI
Pusat;
2. Membuat agenda pelaksanaan kegiatan KONI
Pusat;
Dalam melaksanakan tugas saya bertanggungjawab kepada
Ketua KONI
Pusat;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian
Hibah Daerah) dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat
TA. 2012 adalah sejumlah Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh
lima milyar rupiah) dan TA. 2013 adalah sejumlah
Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar
rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah
Daerah) Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada
KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang
menandatangani sebagai berikut :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13
Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah) ditandatangani oleh saudara <b>ir. M.L. RUMADAS</b> ,
M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara <b>Dr. Ir. JAN</b>
RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua
Barat);
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10
Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas
milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara <b>ir. M.L. RUMADAS,</b>
M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT
ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran
KONI Papua Barat;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27
Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar
rupiah) ditanda tangani oleh saudara <b>Drs. ISHAK L.</b>
HALLATU,M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian
ALDERT MONDE, SE SCIANU WANII NELUA UITIUITI/NELUA HAITAIT

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 133 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

ŀ	KONI Papua
E	Barat;
4	<b>1.</b> Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20
E	Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh
C	dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara <b>Drs. ISHAK L</b> .
I	HALLATU,M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan
5	saudara <b>Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si</b> (Plt. Ketua Harian
ŀ	KONI Papua Barat);
- 6	BahwaNaskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini yang dibuat
oleh	Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Provinsi
Рари	ua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sejumlah
Rp16	67.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar
rupia	nh);
- 6	Bahwa sumber dana Hibah KONI Papua Barat TA. 2012 dan
TA.	2013 sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh
tujuh	milyar rupiah)bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat TA.
2013	3.
- 6	Bahwa dalam Pasal NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
tidak	dianggarkan namun sebagian digunakan untuk pembangunan
Kant	or KONI Papua Barat, karena kantor tersebut sangat
dibut	tuhkan untuk olahraga di Provinsi Papua
Bara	t;
- E	Bahwa jumlah dana yang dicairkan untuk Pembangunan Kantor
KON	II Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013, yang mengetahui
adala	ah saudara YAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua
Bara	t TA. 2012 dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua
Haria	an KONI Papua Barat TA.
2013	3;
- 6	Bahwa saksi ALBERT ROMBE, SE. yang menandatangani
Nask	kah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember
2012	2 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah),
kareı	na saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS. Sebagai
Waki	il Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat, sudah
berh	enti (demisioner) pada bulan November
2012	);

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 134 dari 356

Bahwa untuk TA. 2012 Rekening KONI Papua Barat pada Bank

BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening: 0106545322



(Rekening Giro) dan Nomor Rekening :0259119397 (Rekening Bisnis) sedangkan TA. 2013 di Bank Mandiri Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening: 154-00-0600055-2 (Rekening Giro). Peruntukan Rekening Giro adalah untuk menampung dana hibah berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan mekanisme penarikan/pencairan dana dari rekening giro dengan menggunakan cek sedangkan Rekening Bisnis diperuntukan untuk KONI operasional Papua Barat dan mekanisme penarikan/pencairan danadari rekening bisnis dengan menggunakan formulir penarikan tunai;-----

- Bahwa yang berhak menandatangani cek untuk penarikan dana KONI dari pihak pengurus dalam Rekening Giro dengan Nomor Rekening: 0106545322 sesuai pembukaan rekening tertanggal 04 Agustus 2006 adalah saudara <u>YANUARIUS</u> RENWARIN dan saudari SRI LESTARI selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 diajukan Pengajuan Specimen Tanda Tangan oleh saksi kepada pihak bank dengan Nomor Surat : 193 / KONI / PB / KT / XI / 2012 untuk perubahan spesimen tanda tangan dari saudari SRI LESTARI kepada saudara MARTHEN L. ERARI sedangkan Rekening Bisnis untuk dengan Nomor Rekening **0259119397**adalah saudara **YANUARIUS RENWARIN** dan saksi ALBERT ROMBE, SE.;-----
- Bahwa tidak pernah dilaporkan Kegiatan KONI Papua Barat dari saudara **YANUARIUS RENWARIN** dan saksi ALBERT ROMBE, SEperihal penarikan dana KONI dari Rekening Giro sesuai bukti cek yang diperlihatkan penyidik;------
- Bahwa tidak pernah dilaporkan kepada saksi selaku Ketua Umum KONI Papua Barat perihal laporan pertanggungjawaban keuangan;-
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa benar Cek Tersebut saksi yang tandatangani sebagai Ketua Umum, namun untuk tandatangan saksi ALBERT ROMBE, SE saksi tidak tahu, karena Cek untuk menarik dana dari Rekening Giro setelah saksi tandatangani, saksi sampaikan untuk menemui saudara MARTHEN ERARI untuk ditandatangani sesuai dengan aturan yang berlaku

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 135 dari 356



(Spesimen tandatangan di Bank BNI Cab. Manokwari);-----

- Bahwa setahu saksi bahwa saldo dana yang masih ada pada tanggal 7 Desember 2012 sudah di program dan dianggarkan untuk kegiatan operasional KONI sehingga adanya pengajuan Anggaran Tambahan;------
- Bahwa saksi selaku Ketua Umum tidak mengetahui hal tersebut terkait pembagian dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sesuai bukti CEK Nomor : CL 189843, tanggal 14 Desember 2012 yang disampaikan oleh penyidik;------
- Bahwa tidak benar Testimoni yang dibuat oleh saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Baratyang dicatat atas perintah saksi selaku Ketua Umum KONI Papua Barat, untuk dibagi-bagikan kepada para pejabat yang nama-namanya tertulis dalam Testimoni;------
- Bahwa tidak benar rumah tersebut dibayarkan oleh dana KONI Papua Barat sebagai tempat kediaman saksi di Jln. Karya ABRI Sanggeng Kabupaten Manokwarikarena rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat;-------

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;--

- 13. <u>SaksiDrs. JOHNY RUMBRUREN, MSi.</u>, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:------
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara**Dr. Ir. YANUARIUS**RENWARIN MS alias YAN RENWARIN sejak tahun 2005 di
    Manokwari sebagai Wakil Ketua / Ketua Harian KONI Papua Barat
    Masa Bakti 2005-2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum
    KONI Pusat Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 23 Juni 2005,
    selanjutnya Masa Bakti 2009-2013 berdasarkan Surat Keputusan
    Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 68 Tahun 2009 tanggal 21
    Agustus 2009, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 136 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

nanya	sebatas	hubungan
oekerjaan;		
- Bahwa	ı yang mengangkat saksi sebagai kepal	a bidang
Organisasi	pada KONI Provinsi Papua Barat adalah Ket	tua Umum
KONI Pusa	at namun SK nya saksi tidak bisa tunjukkan sek	arang dan
ditetapkan	oleh Ketua Umum KONI Pusat namun saaksi	tidak tahu
SK tersebu	ut ada dimana dan sebagai Ketua Harian KON	VI Provinsi
Papua Bar	at adalah Ketua Umum KONI Pusat dan dala	am rangka
pemeriksaa	an saat ini SK saksi belur	n bisa
tunjukkan;-		
- Bahwa	ı tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepa	ala Bidang
Organisasi	pada KONI Papua Barat yaitu:	
1.	Membantu Ketua Umum dalam	bidang
organis	sasi;	
2.	Mengoordinasi penyusunan rancangan prog	ram kerja
KONI	dalam	bidang
Organi	sasi;	
3.	Memberikan saran-saran kepada ketua Um	um dalam
bidang	ŗ	pembinaan
organis	sasi;	
4.	Mengoordinasi semua kegiatan yang berkaita	an dengan
kegiata	an pembinaan/pembinaan organisasi anggota	dan KONI
kabupa	aten;	
5.	Bertindak sebagai narasumber dalam bidang (	Organisasi
pada	setiap Musornas, Raparnas, dan	Rapat
anggot	a;	
6.	Memberikan pengarahan di bidang organis	asi dalam
setiap	Musorkab yang dilaksanakan oleh anggo	ota KONI
Kabupa	aten;	
7.	Mengoordinasi penyusunan laporan bidang (	Organisasi
secara		
Periodi	ik;	
8.	Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinas	ikan oleh
Wakil		
Ketua:		

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 137 dari 356





	9. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Bidang
	Organisasi dibantu oleh 1(satu) orang Wakil Ketua Bidang
	Organisasi;
	10. Mengoordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari komisi
	hukum;
	11. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
	kepada Ketua
	Umum;
	Tugas dan tanggungjawab saudara sebagai Ketua harian pada
	KONI Papua Barat
	yaitu:
	Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
	2. Mewakili Ketua Umum apabila
	berhalangan;
	3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua
	Umum;
	4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
	kepada Ketua
	Umum;
	5. Mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan dibidang-
	bidang serta
	komisi;
	- Bahwa pertama kali saksi mengetahui pembangunan Kantor
	KONI Provinsi Papua Barat pada Tahun 2013 yaitu berlokasi di
	susweni karena pada saat itu saksi akan kerumah Ketua Umum
	KONI Provinsi Papua Barat yang rumahnya melewati
~	pembangunan kantor KONI Provinsi Papua
	Barat;
	- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Bidang Organisasi
	belum bekerja secara maksimal sehingga tugas saksi untuk
	mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja KONI dalam
	bidang Organisasi juga belum bisa
	maksimal;
	- Bahwa dana yang digunakan oleh KONI ProvinsiPapua Barat
	adalah Dana Hibah berupa uang dari pemerintah Provinsi Papua
	Barat;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 138 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bahwa Prosedur atau Mekanisme sehingga KONI Papua Barat
	diberikan dana hibah dalam bentuk uang oleh Pemerintah Provinsi
	Papua Barat adalah :
	1. Bahwa berkoordinasi dengan pimpinan daerah melalui
	kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	pemerintah Provinsi Papua Barat terkait kebutuhan KONI
	Papua Barat untuk tahun
	berikutnya;
	2. Koordinasi dilakukan dalam bentuk
	lisan;
	3. Sebelumnya diajukan proposal terlebih dahulu kepada
	SEKDA Provinsi Papua
	Barat;
	- Bahwa cara KONI ProvinsiPapua Barat untuk menentukan
	program ataupun kegiatan yang akan dilakukan untuk diajukan
	kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat anggaran tahun
	Berikutnya:
	Seluruh bidang dan cabang olah raga merencanakan
	kegiatan apa yang akan dilakukan untuk tahun
	berikutnya;
	Setelah direncanakan kemudian dikumpulkan oleh
	sekertaris KONI Provinsi Papua
	Barat;
	3. Setelah itu dilihat secara keseluruhan kegiatan berupa
	apa saja kemudian di tuangkan dalam bentuk proposal untuk
	diajukan kepada pemerintah Provinsi Papua
	Barat;
	<ul> <li>Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Harian, Bendahara, Wakil</li> </ul>
	Bendahara, Sekertaris KONI Papua Barat pada tahun 2012
	adalah:
10	1. Menjabat sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Papua
	Barat adalah saudara YANUARIUS
	RENWARIN;
	2. Menjabat sebagai Bendahara KONI Provinsi Papua
	Barat adalah saudara <b>MARTHEN</b>
	ERRARI;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 139 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	3. Menjabat sebagai Wakil Bendahara KONI Provinsi
	Papua Barat adalah saudari <b>SR</b> I
	LESTARI;
	4. Menjabat sebagai Sekertaris KONI Provinsi Papua Barat
	adalah saudara <b>Dr. Ir. BAMBANG</b>
	NUGROHO;
	dan menjabat sebagai Ketua Harian, Bendahara, Wakil
	Bendahara, Sekertaris KONI Papua Barat pada tahun 2013
	adalah :
	1. Menjabat sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Papua
	Barat adalah saudara <b>ALBERT</b>
	ROMBE.;
	2. Menjabat sebagai Bendahara KONI Provinsi Papua
	Barat adalah saudari <b>JAINAB</b>
	USWANAS;
	3. Menjabat sebagai Wakil Bendahara KONI Provinsi
	Papua Barat adalah saudari <b>LUSIANA BADSEBA</b>
	SABA;
	4. Menjabat sebagai Sekertaris KONI Provinsi Papua
	Barat adalah saudara <b>ANDREAS</b>
	DEDA;
•	Bahwa dana yang digunakan untuk membangun Kantor KONI
	vinsiPapua Barat adalah menggunakan dana Hibah dari
pen	nerintah Provinsi Papua Barat;
-	Bahwa saksi tidak mengetahui berada dimana proposal
per	ngajuan kegiatan KONI Provinsi Papua Barat yang diajukan
kep	oada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk TA. 2012 dan TA.
201	.3;
-	Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pembangunan kantor
KO	NI Provinsi Papua barat diadakan lelang atau
tida	ık;
-	Bahwa mekanisme permintaan pencairan dana yang dilakukan
olel	h KONI Papua Barat kepada Pemerintah ProvinsiPapua Barat
ada	alah :
	1. Mengajukan permohonan pencairan dana pada
	pemerintah daerah sesuai dengan rincian kebutuhan yang ada

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 140 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

dalam st	ırat
permohonan;	
2. Setelah mengajukan permohonan diadak	an
penandatanganan	
NPHD;	
3. Setelah menandatangani NPHD dana berarti sudah a	ıda
pada reken	ing
KONI;	
Bahwa apabila dana tersebut telah direalisasikan dan te	lah
perada pada rekening KONI Provinsi Papua Barat ma	ıka
pembayaran dilakukan harus sesuai dengan rincian kebutuh	ıan
yang ada dalam su	ırat
permohonan;	
Bahwa untuk cara pembayaran setiap kegiatan yang te	lah
diajukan dalam surat permohonan adalah dengan memba	yar
secara bertahap berdasarkan pengajuan dari bidang atau caba	เทg
olah raga yang mengajukan, setelah disetujui bendah	ara
mencairkan sesuai kebutuhan melalui cek yang kemudian diba	wa
ke Bank dan dibayarkan secara tunai kepada bidang atau caba	เทg
olah raga yang mengajukan dan dibuktikan melalui kwita	nsi
pembayaran;	
Bahwa saksi tahu tentang rekening KONI Provinsi Papua Ba	rat
adalah dalam bentuk Reken	ing
Giro;	
Bahwa yang harus menandatangani cek untuk melakuk	an
pencairan pada bank terkait rekening KONI Provinsi Pap	ua
Baratadalah Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, Bendaha	ara
dan Wa	akil
Bendahara;	
Bahwa dana KONI Provinsi Papua Barat tidak dapat dicairk	an
apabila salah satu dari Ketua Harian KONI Provinsi Papua Bar	at,
Bendahara dan Wakil Bendaha	ara
perhalangan;	
Bahwa cara lain untuk mencairkan Dana KONI Provinsi Pap	oua
Barat apabila salah satu dari Ketua Harian Koni Provinsi Pap	ua
Barat, Bendahara dan Wakil Bendahara berhalangan ada	lah
dengan cara menanggulangi terlebih dahulu atau mencari pinjam	an

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 141 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	membayar	kebutuhan	yang
nendesak;			
Bahwa	saksi tidak dapat r	nenunjukkan Naska	h Perjanjian
libah Daer	ah antara KONI Pa	apua Barat dengan	Pemerintah
Provinsi Pap	oua Barat sewaktu sa	aksi menjabat sebag	ai Plt. Ketua
Harian KONI	Papua Barat TA. 201	3 dikarenakan Nask	ah Perjanjian
libah Daera	ah tersebutberada pa	ada Badan Pengelo	la keuangan
Dan			Aset
Daerah;			
Bahwa s	aksi menandatangani	i Naskah Perjanjian F	libah Daerah
ıntara KON	I Papua Barat deng	gan Pemerintah Pro	pinsi Papua
Barat se	banyak 2 (du	a) kali sewa	ktu saksi
<b>1.</b> ya	ang Pertama ditandat	angani oleh saksi se	ebagai Ketua
Harian K	ONI Papua Barat TA	. 2013 dan Plt. Seke	rtaris Daerah
Provinsi	Barat yaitu	saudara <b>I</b> S	SHAK L
HALATU	J;		
<b>2.</b> ya	ang Kedua ditandata	ngani oleh saksi se	ebagai Ketua
Harian K	ONI Papua Barat TA	2012 dan Dit Saka	rtaric Daorah
	Civi i apaa barat ii t	. 2013 uan Fil. Jeke	italis Daelali
Provinsi	Barat yait		
		u saudara	
MANDA	Barat yait	u saudara 	NATANIEL
MANDA Bahwa p	Barat yait	u saudara  aerah tersebut tidak	<b>NATANIEL</b> dicantumkan
MANDA Bahwa p secara rinci	Barat yait CAN; pada Naskah Hibah D	u saudara  aerah tersebut tidak aja yang harus dilak	NATANIEL dicantumkan ukan, namun
MANDA Bahwa p secara rinci sepengatahu	Barat yait  CAN;  pada Naskah Hibah D  terkait kegiatan apa s	u saudara  aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa	NATANIEL dicantumkan ukan, namun apua Barat
MANDA Bahwa p secara rinci sepengatahu nengharapk	Barat yait  CAN;  pada Naskah Hibah D  terkait kegiatan apa s  uan saksi pemeri	u saudara  aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa ang diberikan ters	MATANIEL  dicantumkan ukan, namun apua Barat sebut dapat
MANDA Bahwa p secara rinci s sepengatahu nengharapk lipergunaka	Barat yait  CAN;  Dada Naskah Hibah D  terkait kegiatan apa s  Jian saksi pemeri  an dana hibah y	u saudara  aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa ang diberikan ters uai surat permohona	MATANIEL  dicantumkan ukan, namun apua Barat sebut dapat un yang kami
MANDA Bahwa p secara rinci s sepengatahu nengharapk lipergunaka puat;	Barat yait  CAN;  bada Naskah Hibah D  terkait kegiatan apa s  uan saksi pemeri an dana hibah ya  n sebaik-baiknya ses	u saudara aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa ang diberikan ters uai surat permohona	MATANIEL  dicantumkan ukan, namun apua Barat sebut dapat un yang kami
MANDA Bahwa p secara rinci p sepengatahu nengharapk lipergunaka buat; Bahwa	Barat yait  CAN;  pada Naskah Hibah D  terkait kegiatan apa s  uan saksi pemeri an dana hibah ya  n sebaik-baiknya ses	u saudara aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa ang diberikan ters uai surat permohona	dicantumkan ukan, namun apua Barat sebut dapat un yang kami terima dari
MANDA Bahwa p secara rinci i sepengatahu nengharapk lipergunaka buat; Bahwa Pemerintah	Barat yait  CAN;  Dada Naskah Hibah Diterkait kegiatan apa silan saksi pemeri an dana hibah yan sebaik-baiknya sesilumlah keseluruhan	u saudara aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa ang diberikan ters uai surat permohona dana hibah yang d	MATANIEL  dicantumkan ukan, namun apua Barat sebut dapat an yang kami i terima dari asi menjabat
MANDA Bahwa p secara rinci i sepengatahu nengharapk lipergunaka buat; Bahwa Pemerintah	Barat yait  CAN;  Dada Naskah Hibah D  terkait kegiatan apa s  Jian saksi pemeri  an dana hibah y  n sebaik-baiknya ses  jumlah keseluruhan  Provinsi Papua Ba  Ketua Harian KONI	u saudara aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa ang diberikan ters uai surat permohona dana hibah yang d	MATANIEL  dicantumkan ukan, namun apua Barat sebut dapat an yang kami i terima dari asi menjabat
MANDA Bahwa p secara rinci i sepengatahu nengharapk lipergunaka buat; Bahwa Pemerintah sebagai Plt.	Barat yait  CAN;  Dada Naskah Hibah D  terkait kegiatan apa s  Jian saksi pemeri  an dana hibah y  n sebaik-baiknya ses  jumlah keseluruhan  Provinsi Papua Ba  Ketua Harian KONI	u saudara aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa ang diberikan ters uai surat permohona dana hibah yang d arat pada saat sak Provinsi Papua Bai	dicantumkan ukan, namun apua Barat sebut dapat un yang kami terima dari asi menjabat rat TA. 2013
MANDA Bahwa p secara rinci i sepengatahu nengharapk lipergunaka buat; Bahwa Pemerintah sebagai Plt.	Barat yait  CAN;  Dada Naskah Hibah Diterkait kegiatan apa silan saksi pemeri an dana hibah yan sebaik-baiknya sesijumlah keseluruhan  Provinsi Papua Baiketua Harian KONI  ada tanggal 20 Desi	u saudara aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa ang diberikan ters uai surat permohona dana hibah yang d arat pada saat sak Provinsi Papua Bai	dicantumkan ukan, namun apua Barat sebut dapat un yang kami terima dari asi menjabat rat TA. 2013
MANDA Bahwa p secara rinci i sepengatahu nengharapk lipergunaka buat; Bahwa Pemerintah sebagai Plt. dalah : 1. P	Barat yait  CAN;  Dada Naskah Hibah Diterkait kegiatan apa silan saksi pemeri an dana hibah yan sebaik-baiknya sesijumlah keseluruhan  Provinsi Papua Baiketua Harian KONI  ada tanggal 20 Desi	u saudara aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa ang diberikan ters uai surat permohona dana hibah yang d arat pada saat sak Provinsi Papua Bai ember 2013 berdas BPKAD-PPKD/2013	dicantumkan ukan, namun apua Barat sebut dapat an yang kami i terima dari asi menjabat rat TA. 2013 tarkan SP2D sebesar
MANDA Bahwa p secara rinci s sepengatahu nengharapk lipergunaka buat; Bahwa Pemerintah sebagai Plt. adalah : 1. P Nomor: Rp30.00	Barat yait  CAN;  Dada Naskah Hibah Daterkait kegiatan apa salan saksi pemeri an dana hibah yan sebaik-baiknya sesijumlah keseluruhan  Provinsi Papua Baketua Harian KONI  ada tanggal 20 Desa 1798/SP2D-LS/E	u saudara aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa ang diberikan ters uai surat permohona dana hibah yang d arat pada saat sak Provinsi Papua Bar ember 2013 berdas BPKAD-PPKD/2013	dicantumkan ukan, namun apua Barat sebut dapat an yang kami terima dari asi menjabat rat TA. 2013 sarkan SP2D sebesar
MANDA Bahwa p secara rinci p sepengatahu nengharapk lipergunaka buat; Bahwa p emerintah sebagai Plt. dalah : 1. P Nomor: Rp30.00 2. P	Barat yait  CAN;	aerah tersebut tidak aja yang harus dilak ntah Provinsi Pa ang diberikan ters uai surat permohona dana hibah yang d arat pada saat sak Provinsi Papua Bai ember 2013 berdas BPKAD-PPKD/2013 luh milyar rupiah); ember 2013 berdas	dicantumkan ukan, namun apua Barat sebut dapat un yang kami i terima dari ksi menjabat rat TA. 2013 sarkan SP2D sebesar sarkan SP2D

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 142 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah Dana Hibah sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah), yang di terima dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang saksi tahu tidak ada yang digunakan untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat karena Dana tersebut diperuntukan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang telah dibuat untuk kegiatan KONI Papua Barat:------

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;-
14. Saksilr. MARTHEN LUTHER RUMADAS MSi, dibacakan keterangannya sebagaimana BAP Penyidikan yang diberikandibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:------

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN sejak tahun 1973 di Manokwari sebagai Dosen di FPPK UNCEN Manokwari selain itu juga saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS diangkat sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat, sedangkan pada saat beliau menjabat sebagai Dosen saksi sebagai mahasiswa serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;-------
- Bahwa yang mengangkat saksi dalam jabatan Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Presiden untuk Nomor dan tanggal SK saksi tidak ingat.
- Bahwatugas dan tanggungjawab saksi selaku Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat vaitu:-----
  - Melakukan Pembinaan kepada seluruh pegawai sesuai 1. bidang masing-2. Sebagai Mediator pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten dan DPRD:----Melaksanakan seluruh kebijakan perintah dan
  - 3. Melaksanakan seluruh kebijakan dan perintal Gubernur;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 143 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Koordinator Pengelola Keuangan (Ketua Tim Anggaran)
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat;
dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada
Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa perihal pembangunan kantor KONI Papua Barat saksi
ketahui dari Ketua Umum beserta Ketua Harian yang mana pada
saat itu yang menjabat adalah saudara Dr. Ir. YANUARIUS
RENWARIN, MS pada Tahun 2012;
- Bahwa dana hibah untuk KONI tahun 2012 tersedia yaitu
sebanyak Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar) dari APBD
Induk ditambah dengan APBD Perubahan sebesar
Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sedangkan pada
tahun 2013 besar anggaran saksi tidak ketahui karena pada saat itu
saksi sudah pensiun bulan
Februari;
- Bahwa yang menandatangani NPHD dana bantuan Hibah dari
pemerintah daerah kepada KONI Papua Barat
yaitu:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13
Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah) ditanda tangani oleh Sdr. Ir. M.L. RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Sdr. Dr. Ir. JAN
RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua
Barat);
<ol> <li>Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10</li> </ol>
Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas
milyar rupiah) ditanda tangani oleh Sdr. Ir. M.L. RUMADAS,
M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Sdr. ALBERT
ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan
Anggaran KONI Papua
Barat;
- Bahwa tanda tangan dalam NPHD dan nominal jumlah uang
sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah) yang
diperlihatkan oleh penyidik dibuat oleh pemerintah daerah kepada
KONI Papua
Barat;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 144 dari 356



managung.go.id
- Bahwa maksud dan tujuan dana diberikan kepada KONI Papua
Barat untuk kegiatan persiapan PON di Daerah maupun tingkat
Nasional;
- Bahwa di dalam pasal-pasal NPHD dana Hibah tidak
diperuntukan untuk pembangunan Kantor KONI Papua
Barat;
- Bahwa besar anggaran untuk pembangunan Kantor Koni
Papua Barat saksi tidak
mengetahui;
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang mengajukan surat
pencairan dana kepada Pemerintah Provinsi Papua
Barat;
- Bahwa saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS, Sebagai
Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat dengan masa
bakti 2009 - 2013 dan Sdr. ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua
Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat yang
menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima
belas milyar rupiah) karena saudara Dr. Ir. YANUARIUS
RENWARIN, MS Sebagai Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI
Papua Barat, sudah berhenti (demisioner) pada bulan November
Tahun 2012;
- Bahwa yang saksi ketahui saldo dana yang masih ada pada
tanggal 7 Desember 2012 sudah di program dan dianggarkan untuk
kegiatan operasional KONI karena masih ada kegiatan beberapa
cabang olah raga yang perlu dapat perhatian dan pelatihan rutin di
Provinsi Papua Barat sehingga disetujui dan ditambahkan
anggaran kepada KONI Papua Barat sehingga adanya pengajuan
Anggaran Tambahan;
<ul> <li>Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah dalam bentuk uang</li> </ul>
maupun barang dari saksi ALBERT ROMBE, SE maupun saudara
YAN RENWARIN;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi ALBERT

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;--

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 145 dari 356

ROMBE,



- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Bidang Akuntasi Provinsi Papua Barat yaitu :-----

- Menyajikan Laporan Keuangan terkait realisasi APBD sesuai dengan SP2D yang terbit;-----

Dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);----

- Bahwa dana hibah untuk KONI tahun 2012 tersedia yaitu sebanyak Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar) ditambah dengan APBD Perubahan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sedangkan untuk tahun 2013 saksi tidak mengetahui tersedia apa tidaknya dana untuk KONI Papua Barat:------
- Bahwa maksud dan tujuan dana diberikan kepada KONI Papua Barat untuk memenuhi kebutuhan atlet sesuai dengan Surat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 146 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengajuan dari KONI Papu
t	Barat;
-	Bahwa didalam pasal-pasal yang tercatat dalam Naska
	Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2012 tidak ada digunaka
	ıntuk Pembangunan Kantor KONI Papu
E	Barat;
	Bahwa persayaratan dalam pengajuan penagihan dana hiba
<b>)</b>	raitu :
	1. Permohonan Pencairan dari KONI Papu
	Barat;
	2. Rincian Penggunaa
	Dana;
	3. Buku Rekening dari Organisasi KONI Papu
	Barat;
-	Bahwa terkait persyaratan / dokumen tidak dilakukan verifikas
r	naupun tidak ada petugas yang melakukan karena dana yan
C	likeluarkan dalam bentuk dana hibah daerah yang bersifat transfe
t	pukan
t	elanja;
-	Bahwa 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dan
(	SP2D) Dana Hibah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lim
r	atus juta rupiah) saksi yang menandatangani maupu
r	nengeluarkan sura
t	ersebut;
-	Bahwapengurus yang mengajukan Dana Hibah untuk Tahu
2	012 adalah saudara <b>Dr. Ir. YAN RENWARIN</b> selaku Ketua Haria
ŀ	(ONI Papu
E	Barat;
Atas	keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;-
16.	SaksiABIA ULLU, SSos., dibacakan keterangannya
seba	gaimana BAP Penyidikan yang diberikandibawah sumpah
janji	yang pada pokoknya menerangkan sebaga
beril	sut:
-	Bahwayang mengangkat saksi sebagai Kepala Bada
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Pengelola Ke <mark>uangan</mark> dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat adala

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 147 dari 356

Nomor: SK. 821 : -05,tertanggal 22 Februari 2012 yang ditanda



putusan.mahkamahagung.go.id

tan	gani	oleh	sa	udara	AE	BRAHAN	/	О.
ΑTI	JRURI							
-	Bahwa	a benar tug	jas pol	kok sa	ksi seba(	gai Kep	ala	Badan
Per	ngelola	Keuangan da	an Aset	Daerah	Provinsi I	Papua B	arat	adalah
; <u>-</u> -								
	1.	Menyusun	Ranca	เทgan	APBD	dan	Peru	ıbahan
	APBD	· 						
	2.	Menetapkan		S	Surat		Peny	ediaan
	Dana;							
	3.	Mengesahka	an					
	DPA;							
	4.	Menyimpan						Uang
	Daera	h;						
	5.	Melakukan	Pemb	ayaran	berdasa	arkan	Perm	nintaan
	Pejaba	at Pengguna	Anggara	an atas	Beban R	ekening	Kas	Umum
	Daera	h;-						
	6.	Menyusun	Lapora	an Ke	euangan	Daerah	n s	ebagai
	pertan	ggungjawaba	an pelak	sanaan	APBD;			
	Dalam	pelaksanaa	n peke	rjaan s	aksi seba	agai Ke _l	oala	Badan
	Penge	lola Keuang	an dan	Aset I	DaerahPro	ovinsi P	apua	Barat
	bertan	ggungjawab	k	epada	Gul	pernur		Papua
	Barat;							
- \	Bahwa	a saksi seba	gai Kep	ala Bac	lan Penge	elola Kei	uanga	an dan
Ase	et Dae	rah Provinsi	Papua	a Bara	t TA. 20	12 dan	TA.	2013
Per	nerinta	h Daerah P	rovinsi	Papua	Barat tela	ah men	gang	garkan
Dar	na untu	k kebutuhan	Komite	Olahra	ga Nasion	al Indon	esia (	(KONI)
Pap	oua B	aratyaitu TA	. 2012	sebany	ak = R	p95.000	.000.	000,00
(se	mbilan	puluh lima m	ilyar rup	iah) se	dangkan T	TA 2013	seba	nyak =
Rp	72.000.	000.000,00	(tujuh	puluh 🤻	dua milya	ar), dar	na te	ersebut
ber	asal da	ari APBD Pro	ovinsi P	apua B	arat TA. 2	2012 da	n TA	. 2013
me	lalui	SKPD	В	PKAD	Pro	ovinsi		Papua
Bar	at;							
-	Bahwa	a Dana TA	2012	sebany	/ak = Rį	p95.000	.000.	000,00
(se	mbilan	puluh lima	milyar	rupiah)	dan TA.	2013 s	sebar	ıyak =
Rp	72.000.	000.000,00 (	tujuh pu	ıluh dua	a milyar ru	ıpiah), a	dalah	າ Dana
Hib	ah da	ri Pemerinta	h Prov	insi Pa	apua Bar	at kepa	ıda I	Komite
Ola	hraga I	Nasional Indo	nesia (I	KONI) F	Papua Bar	at;		

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 148 dari 356






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

-
masing-masing pihak baik dari Provinsi Papua Barat dan Pengurus KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :
1) Tahun
2012;
a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13
Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000,000 (delapan
puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara <b>ir. M.L.</b>
RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan
saudara <u>Dr. Ir. JAN RENWARIN</u> (Wakil Ketua Umum/Ketua
Harian KONI Papua Barat);
b) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10
Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas
milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara <b>Ir. M.L.</b>
RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan
saksi ALBERT ROMBE, SE (Ketua Bidang Perencanaan
dan Anggaran KONI Papua Barat);
2) Tahun
2013;
a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27
Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar
rupiah) ditanda tangani oleh saudara <b>ir. M.L. RUMADAS,</b>
M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT
ROMBE, SE (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI
Papua Barat);
b) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20
Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat
puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara <b>Drs.</b>
ISHAK L. HALLATU,M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua
Barat) dan saudara <b>Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si</b> (Plt.
Ketua Harian KONI Papua
Barat);
- Bahwa tujuan Dana Hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat
adalah :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13
Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 149 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id



- 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00(lima belas milyar rupiah) ditandatangani oleh saudaralr. M.L. RUMADAS M.Si(Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE, SE (Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat) yaitu untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;------
- 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,000 (tiga puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara**Ir. M.L. RUMADAS, M.Si**(Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE, SE (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat) yaitu untuk kegiatan organisasi KONI Papua Barat;------
- 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara**Drs. ISHAK L.HALLATU,M.Si** (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara**Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si** (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat) yaitu untuk kegiatan organisasi KONI Papua

- Bahwa didalam pasal-pasal yang tercatat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2012 dan Tahun 2013 tidak ada penjelasan apakah dana hibah akan digunakan untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat;------

- Bahwa surat/dokumen yang berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diperlihatkan oleh penyidik dibuat Tahun 2012 dan Tahun 2013 masing-masing sebagai berikut :-----

1)	Tahun		
2012		 	 

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 150 dari 356

Barat;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)tertanggal 13
	Februari2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan
	puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudaralr. M.L.
	RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan
	saudara <b>Dr. Ir. JAN RENWARIN</b> (Wakil Ketua Umum/Ketua
	Harian KONI Papua Barat);

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudaralr. M.L. RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE, SE (Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat);-----

2)	Tahun					
2013 :		4	 ١,	 	 	 _

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudaralr. M.L. RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE, SE (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat);-----
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si (Plt. KONI Ketua Harian Papua Barat);-----
- Bahwa Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2012 dan Tahun 2013 kepada KONI Papua Barat sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sudah dicairkan dengan mekanisme pencairan yaitu Permintaan pencairan dari pihak KONI Papua Barat maka kami keluarkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) sebanyak dana Hibah yang tersedia dalam Dokumen Anggaran;----
- Bahwa setahusaksi yang mengeluarkan atau menandatangani SP2D Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 151 dari 356



#### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013	8 kepada KONI Papua Barat sejumlah Rp167.000.000.000,00
(sera	atus enam puluh tujuh milyar rupiah) sebagai
berik	aut :
	1) Untuk SP2D Nomor : 024/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
	tanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua
	milyar lima ratus juta rupiah) yang mengeluarkan atau
	menandatangani adalah saudaraCHARLES H.P HUTAURUK,
	${\bf SE,MM}$ selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
	Aset Daerah Provinsi Papua
	Barat;
	2) Untuk SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
	tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua
	puluh dua milyar dua ratus juta rupiah)yang mengeluarkan
	atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan
	Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
	Barat;
	3) Untuk SP2D Nomor : 291/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
	tanggal 08 Juni 2012 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima
	milyar rupiah) yang mengeluarkan atau menandatangani
	adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
	Aset Daerah Provinsi Papua
	Barat;
	4) Untuk SP2D Nomor : 331/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
	tanggal 10 Juli 2012 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
	milyar rupiah) yang mengeluarkan atau menandatangani
	adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
	Aset Daerah Provinsi Papua
	Barat;
	5) Untuk SP2D Nomor : 441/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
	tanggal 28 Agustus 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua
	puluh milyar rupiah) yang mengeluarkan atau menanda
	datangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola
	Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat datangani
	adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
	Aset Daerah Provinsi Papua
	Barat;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 152 dari 356



- 6) Untuk SP2D Nomor: 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 08 November 2012sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;------
- 7) Untuk SP2DNomor: 608/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 07 Desember 2012sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat:------
- 8) Untuk SP2D Nomor: 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;------
- Untuk SP2D Nomor 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, 28 Juni 2013 tanggal sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saudara Drs. H. SUARDI THAMAL, MM selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Papua Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Barat;-----
- 10) SP2D Nomor : 1798/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatanganiadalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;------
- 11) SP2D Nomor : 1843/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 153 dari 356





Sehingga Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 kepada KONI Papua Barat sebanyak Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah);------

- Bahwa khusus untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013yang telah dicairkansaksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah sejumlah dan Rp167.000.000.000,00 (seratus tujuh milyar enam puluh rupiah)sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di keluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI Papua Barat sebagai berikut :---
  - 1. Nomor: 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :----a. Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);----b. Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat:-----SP2D Nomor: 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua lima ribu juta rupiah).";--

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 154 dari 356





Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----SP2D Nomor: 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus riburupiah).":-----Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat:-----SP2D Nomor: 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";------Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saudara Drs. H. SUARDI THAMAL, MM selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----Sehingga Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian diajukan kebutuhan oleh yang PihakKONIPapuaBaratuntukPembangunan KantorKONIsebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah

- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan oleh saksi selaku Kepala BPKAD bersama dengan saudara**Drs. H. SUARDI THAMAL, MM** selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat atas permintaan Pihak KONI Papua Barat yang melampirkan perincian untuk Pembangunan Gedung KONI Papua Barat sejumlah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 155 dari 356



#### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus
sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah
sebagai berikut :
1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua
puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) di cairkan pada Bank
BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 010 654
5322 atas nama : KONI Provinsi Papua
Barat;
2) SP2D Nomor : 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
tanggal 08 November 2012 sejumlahRp20.000.000.000,00 (dua
puluh milyar rupiah) di cairkan pada Bank BNI Cabang
Manokwari dengan Nomor Rekening : 010 654 5322 atas
nama : KONI Provinsi Papua
Barat;
3) SP2D Nomor : 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00
(lima belas milyar rupiah) di cairkan pada Bank BNI Cabang
Manokwari dengan Nomor Rekening : 010 654 5322 atas
nama : KONI Provinsi Papua
Barat;
4) SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013,
tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga
puluh milyar rupiah) di cairkan pada Bank Mandiri Cabang
Manokwari dengan Nomor Rekening : 154-00-0600055-2
atas nama : KONI Provinsi Papua
Barat;
- Bahwa yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk
kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat sejumlah
Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus
sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai
berikut:
- Saudara <b>Dr. Ir. JAN RENWARIN</b> selaku Ketua Harian
KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor: 132/SP2D-LS/BPKAD-
PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah
Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta
rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 156 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI
	Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga
	ratus lima puluh juta
	rupiah);
	b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI
	Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar
	delapan ratus lima puluh juta
	rupiah);
-	Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang
	erencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat
s	esuai :
	c) SP2D Nomor : 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
	tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00
	(dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor
	KONI Papua
	Barat :
	"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di
	Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar
	seratus dua juta lima ribu rupiah).";
	d) SP2D Nomor : 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
	tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00
	(lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor
	KONI Papua
	Barat :
	"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di
	Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar
	tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu
	rupiah).";
-	Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI
P	apua Barat sesuai SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-
P	PKD/2013, tanggal 28 Juni 2013sejumlah
R	p30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Untuk
- P P R p	embangunan Kantor KONI Papua
В	arat:
"I	Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di
S	usweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 157 dari 356



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua juta lima ratus ribu
rupiah).";
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan penyidik berupa Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai
berikut:
1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua
puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan
Kantor KONI Papua
Barat :
a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI
Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga
ratus lima puluh juta
rupiah);
b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI
Papua Baratsejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar
delapan ratus lima puluh juta
rupiah);
2) SP2D Nomor : 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00
(dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI
Papua Barat :
"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di
Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar
seratus dua juta lima ribu rupiah).";
3) SP2D Nomor : 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00
(lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI
Papua Barat :
"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di
Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga
ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah).";
4) SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013,
tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga
puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua
Barat:

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 158 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";------

Adalah benar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini yang saksi keluarkan dan saudara**Drs. H. SUARDI THAMAL, MM**selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat atas permintaan Pihak KONI Papua Barat;-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 68 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua 2009 - 2013, tertanggal 21 Agustus Barat Massa Bhakti 2009bahwa Inspektorat Provinsi Papua Barat, Kepala Badan Keuangan Provinsi PapuaBarat dan saudara WEMPIE RENGKONG adalah sebagai saksi selaku Badan Pengawas KONI Papua Barat dan perlu saksi jelaskan bahwa saksi selaku Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua Barat tetap mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat, dengan menyiapkan dana dan melayani permintaan dana dari pihak KONI sesuai program dari KONI dan peraturan yang berlaku dansaksi akan membantu melayani bila dana masih tersedia pada Dokumen Anggaran;-----
- Bahwa menurut pendapat saksi yang bertanggungjawab adalah Penerima Dana Hibah yang tidak digunakan sesuai dengan Perencaan ataupun Program yang telah disusun oleh Pihak KONI Papua Barat, hal tersebut sudah dijelaskan pada setiap Pasal 2 dalam NPHD (Naskah PerjanjianHibah Daerah) tentang Hak dan Kewajiban Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui Pihak Pertama dengan perpedoman pada ketentuan perundang-

undangan;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu hadiah atau imbalan dari dana Hibah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat;---
- Bahwamekanisme pencairan yaitu permintaan pencairan dari pihak KONI Papua Barat maka kami keluarkan Surat Perintah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 159 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:----

Pencairan Dana (SP2D) se	ebanyak dana h	nibah yang te	ersedia dalam
Dokumen Anggaran, adap	pun dokumen	yang dilamp	oirkan adalah
Permohonan Pencairan	dan Lampiran	Rencana	Penggunaan
Anggaran yang dibua	at oleh Pe	ngurus K	ONI Papua
Barat;			

- Bahwa saksi menjelaskan Dana Hibah KONI Papua Barat setelah adanya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) maka semua perencanaan penggunaan anggaran sepenuhnya adalah tanggungjawab pengurus KONI Papua Barat, maka dengan demikian permohonan pencairan dan lampirannya sudah diverfikasi oleh Pengurus KONI Papua Barat;------

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.;
17. <u>SaksiJAMES MANUALA PARLINDUNGAN NAIBAHO,</u>

<u>SE.AK.MM.</u>, dibacakan keterangannya sebagaimana BAP

Penyidikan yang diberikandibawah sumpah / janji yang pada

pokoknya menerangkan sebagai

•	Bahwa	a tugas dan tar	nggungjav	wab saks	i selaku K	epala Banl
BNI			Cab.			Manokwar
yai	tu :					
	1.	Mengembangka	an bisnis	kantor	Cab. BNI	Manokwar
	untuk	mempero	leh	Laba	atau	Profit
	dan;					
		N. A. a. a. a. a. a. la a. a. a. la .				(CD14) =
	2.	Mengembangka	an Sumi	er Daya	a manusia	(SDM) d
	Kanto	•				Cab

- Bahwa rekening KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari ada 2 (dua) rekening masing-masing Nomor Rekening: 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dan Nomor Rekening: 0259119397 sebagai Rekening Taplus Bisnis Non Perorangan KONI Provinsi Papua Barat;------
- Bahwa untuk Rekening: 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dibuka oleh saudara**YANUARIUS RENWARIN** dan saudari**SRI LESTARI** sedangkan Rekening: 0259119397 sebagai Rekening Taplus Bisnis Non Perorangan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 160 dari 356

Manokwari;-----



dibuka oleh saudara**YANUARIUS RENWARIN** dan saudara**ALBERT** 

Sai	Juara <b>ALE</b>	DEKI					
RC	MBE;						
_	Bahwa	untuk	rekening	dengan	Nomor :	0106545322	dibuk

- Bahwa untuk rekening dengan Nomor : 0106545322 dibuka pada tanggal 04 Agustus 2006 sedangkan Nomor : 0259119397 dibuka pada tanggal 19 Juni 2012;------
- Bahwa untuk rekening dengan Nomor: 0106545322 digunakan untuk menampung dana berdasarkan SP2D dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sedangkan Nomor Rekening: 0259119397 digunakan untuk rekening operasional KONI Provinsi Papua Barat;-
- Bahwa dana SP2D yang diperlihatkan penyidik sudah masuk ke Rekening: 0106545322 milik KONI Provinsi Papua Barat yang berada di Bank BNI Cab. Manokwari;------
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang berhak mendatangani Cek untuk menarik dana dari Rekening : 0106545322 (Rekening Giro) adalah saudaraYAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudariSRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat sejak tanggal 4 Agustus 2006 dan saudaraABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat serta saudaraMARTHEN L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat sejak tanggal 14 November 2012:------
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang menjadi dasar adalah adanya Spesimen tandatangan tertanggal 4 Agustus 2006 atas nama saudaraYAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudariSRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat dan adanya Spesimen tandatangan tertanggal 14 November 2012 atas nama saudaraABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat dan saudaraMARTHEN L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat;-
- Bahwa Spesimen tandatangan tanggal 4 Agustus 2006 atas nama saudara**YAN RENWARIN** selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudari**SRI LESTARI** selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat serta Spesimen Tandatangan atas

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 161 dari 356



nama saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat serta saudara MARTHEN L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat sejak tanggal 14 November 2012 adalah dasar untuk dapat menandatangani Cek penarikan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening: 0106545322 (Rekening Giro);-------

- Bahwa sesuai data yang ada di Bank BNI Cabang Manokwari dilakukan dengan cara Penarikan menggunakan Cek;-----
- Bahwa pada saat melakukan penarikan, mencantumkan tanggal cek, nominal yang akan ditarik dalam angka dan terbilang dan tanda tangan 2 pejabat yang berwenang (sesuai spesimen tanda tangan) disertai stempel KONI Provinsi Papua Barat:------
- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah menandatangani Cek penarikan dana dari rekening Nomor : 0106545322 milik KONI Provinsi Papua Barat dan sebagai penerima uang adalah sebagai berikut :-----

Tahun 2012 Penarikan dan Penerimaan Dana dari Rekening: 0106545322:------

- 1. Tanggal 06 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422158 sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. BARTO MAAY;-------
- 2. Tanggal 20 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422159 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI:-----
- 3. Tanggal 23 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422160 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.YAN RENWARIN dan Sdri.SRI

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 162 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 163 dari 356



LESTARI:----

11. Tanggal 03 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422168 sejumlah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.YAN RENWARIN dan Sdri.SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.SRI

- 12. Tanggal 09 Maret 2012 Cek Nomor: CX 422169 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah) juta ditandatangani oleh Sdr.YAN RENWARIN dan Sdri.SRI **LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.SRI LESTARI;-----
- **13.** Tanggal 30 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422170 sejumlah Rp2.460.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----
- **14.** Tanggal 30 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422171 sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI**;-----
- **15.** Tanggal 02 April 2012 Cek Nomor : CZ 415426 sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI**;----
- **16.** Tanggal 03 April 2012 Cek Nomor : CZ 415427 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan di BNI Cab.
- **17.** Tanggal 04 April 2012 Cek Nomor : CZ 415428 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dicairkan di BNI Cab.

Karawang:-----

- **18.** Tanggal 11 April 2012 Cek Nomor : CL 189826 sejumlah Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI**;----
- **19.** Tanggal 24 April 2012 Cek Nomor : CZ 415430 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 164 dari 356




putusan.mahkamahagung.go.id

	Sar. Yan Renwarin dan Sari. Sri Lestari Penerima
	Dana/Uang adalah Sdri.SRI LESTARI;
	20. Tanggal 25 April 2012 Cek Nomor : CZ 415431 sejumlah
	Rp235.460.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus
	enam puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN
	RENWARIN dan Sdri.SRI LESTARI Penerima Dana/Uang
	adalah Sdri. <b>SRI LESTARI</b> ;
	21. Tanggal 30 April 2012 Cek Nomor : CZ 415433 sejumlah
	Rp2.371.294.165,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta
	dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh lima
	rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI
	LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.SRI LESTARI;
	22. Tanggal 03 Mei 2012 Cek Nomor : CZ 415434 sejumlah
	Rp1.054.000.000,00 (satu milyar lima puluh empat juta rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI
	LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.SRI LESTARI;
	23. Tanggal 08 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422172 sejumlah
	Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh
	Sdr.YAN RENWARIN dan Sdri.SRI LESTARI Penerima
	Dana/Uang adalah Sdri.SRI LESTARI;
	24. Tanggal 10 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422173 sejumlah
	Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh
	Sdr.YAN RENWARIN dan Sdri.SRI LESTARI Penerima
	Dana/Uang adalah Sdri.SRI LESTARI;
	25. Tanggal 15 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422174 sejumlah
	Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditandatangani
	oleh Sdr.YAN RENWARIN dan Sdri.SRI LESTARI Penerima
	Dana/Uang adalah Sdri. <b>SRI LESTARI</b> ;
	26. Tanggal 29 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422175 sejumlah
1.0	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh
	Sdr.YAN RENWARIN dan Sdri.SRI LESTARI Penerima
	Dana/Uang adalah Sdri.SRI LESTARI;
	27. Tanggal 18 Juni 2012 Cek Nomor : CL 189828 sejumlah
	Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh
	Sdr.YAN RENWARIN dan Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima
	Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 165 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id



- Tanggal 29 Agustus 2012 Cek Nomor: CL 189830 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARINdan Sdr. MARTHEN ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE;-----
- Tanggal 31 Agustus 2012 Cek Nomor : CL 189831 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN **RENWARIN**dan Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE:-
- Tanggal 03 September 2012 Cek Nomor: CL 189832 31. sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta ditandatangani Sdr. YAN rupiah) oleh **RENWARIN**dan Sdr.MARTHEN L ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE:-
- Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL 189833 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARINdan Sdr. MARTHEN L **ERARI** Penerima Dana/Uang Sdr. ALBERT adalah ROMBE;-----
- Tanggal 10 September 2012 Cek Nomor: CL 189834 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dicairkan di BNI Kantor Cab. Denpasar;-----
- Tanggal 03 Oktober 2012 Cek Nomor: CL 189837 34. sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE;-
- 35. Tanggal 11 Oktober 2012 Cek Nomor: CL 189838 Rp2.000.000.000,00 sejumlah (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARINdan Sdr. MARTHEN

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 166 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT
ROMBE;
<b>36.</b> Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL 189833
sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARINdan Sdr. MARTHEN
L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT
ROMBE;
<b>37.</b> Tanggal 19 Oktober 2012 Cek Nomor : CL 189839
sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARINdan Sdr. MARTHEN
L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT
ROMBE;
<b>38.</b> Tanggal 13 November 2012 Cek Nomor : CL 189840
sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh oleh Sdr.YAN RENWARINdan
Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.ALBERT ROMBE;
<b>39.</b> Tanggal 20 November 2012 Cek Nomor : CL 189841
sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM O. ATURURI dan Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.ALBERT ROMBE;
40. Tanggal 26 November 2012 Cek Nomor : CL 189842
sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM O. ATURURI dan
Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.ALBERT ROMBE;
<b>41.</b> Tanggal 14 Desember 2012 Cek Nomor : CL 189843
sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan
Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.ALBERT ROMBE;
<b>42.</b> Tanggal 17 Desember 2012 Cek Nomor : CL 189844
sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 167 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Sur.WART	HEN L. EKAKI	Penenma	Dana/Dang	auaiai		
Sdr.ALBERT ROMBE;						
<b>43.</b> Tan	ggal 20 Desembe	er 2012 Cek	Nomor : CL	189845		
sejumlah	Rp3.000.000.00	00,00 (tiga	a milyar	rupiah)		
ditandatangani oleh Sdr ABRAHAM O. ATURURI dan						

adalah

Tahun 2013 Penarikan dan Penerimaan Dana dari Rekening : 0106545322

Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang

Sdr.ALBERT ROMBE;-----

1. Tanggal 17 Januari 2013 Cek Nomor : CL 189846 sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM O. ATURURI dan SdrMARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT

ROMBE;-----

- 2. Tanggal 04 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189847 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM O. ATURURI dan Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE:------
- 3. Tanggal 08 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189848 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM O. ATURURI dan Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE:------
- 4. Tanggal 27 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189849 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM O. ATURURI dan Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE:------
- 5. Tanggal 02 April 2013 Cek Nomor : CL 189850 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.ABARAHAM O. ATURURI dan Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 168 dari 356





- Bahwa sesuai data yang ada di Bank BNI Cabang Manokwari dilakukan dengan cara Penarikan Tunai menggunakan Slip Penarikan Tabungan dan Buku Taplus Bisnis Non Perorangan;-----
- Bahwaberdasarkan data yang ada di Bank BNI yang berhak mendatangani Resi untuk Penarikan dana dari Rekening : 0259119397 (Rekening Taplus Bisnis) adalah saudara**YAN RENWARIN** selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat;------
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang menjadi dasar adalah adanya Surat dari Ketua Umum KONI Papua Barat Nomor : ..../KONI/PB/KT/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012 yang ditandatangani oleh saudaraABRAHAM O. ATURURI tentang Kuasa kepada saudaraYAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat untuk dapat menandatangani Resi Penarikan Tunai untuk mencairkan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0259119397 (Rekening Bisnis) dilampiri dengan Spesimen Tandatangan;-------
- Bahwa Specimen tandatangan yang diperlihatkan penyidik adalah sebagai dasar untuk dapat menandatangani Resi Penarikan Tunai untuk mencairkan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0259119397 (Rekening Taplus Bisnis):-----
- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah melakukan setoran dana ke Rekening Nomor : 0259119397atas nama KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut:-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 169 dari 356





- 2, Tanggal 12 Juli 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.ALBERT ROMBE senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 12-07-2012:-----
- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang menarik dana dengan cara tarik tunai dari Rekening Nomor : 0259119397 milik KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----
- Tanggal 27 Juni 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.YAN RENWARIN senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 27-06-2012;----
- Tanggal 03 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.YAN RENWARIN senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 03-07-2012:----
- 3, Tanggal 10 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. ALBERT ROMBE senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 10-07-2012:------
- Tanggal 25 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.YAN RENWARIN dan Sdr. ALBERT ROMBEsenilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 25-07-2012;------
- Tanggal 01 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.YAN RENWARIN dan Sdr. ALBERT ROMBE senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 01-08-2012;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 170 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	6. Tanggal 02 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah
	Sdr.YAN RENWARIN dan Sdr. ALBERT ROMBE senilai
	Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus
	delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan slip penarikan
	tertanggal 02-08-2012;
	7. Tanggal 09 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah
	Sdr.YAN RENWARIN dan Sdr. ALBERT ROMBEsenilai
	Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan slip
	penarikan 09-08-
	2012;
	8. Tanggal 28 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah
	Sdr.YAN RENWARIN dan ALBERT ROMBEsenilai
	Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 28-08-2012;
10	<ol> <li>Tanggal 30 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah</li> </ol>
	Sdr. YAN RENWARIN dan ALBERT ROMBEsenilai
	Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sesuai
	dengan slip penarikan tertanggal 30-08-2012;
	- Bahwa tidak ada dasar saudara <b>ALBERT ROMBE,SE</b> selaku
	Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat
	memiliki Spesimen Tandatangan di Bank BNI Cab. Manokwariuntuk
	dapat menandatangani CEK penarikan dana/uang milik KONI
	Provinsi Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan
	dalam Rekening : 0106545322 (Rekening
	Giro) ;
	- Bahwa saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang
	Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat tidak dapat
	menandatangani CEK untuk penarikan dana/uang milik KONI
	Provinsi Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan
	dalam Rekening: 0106545322 (Rekening Giro) karena tidak ada
	specimen untuk Rekening Giro;
	- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan proses pencairan
	dana KONI Papua Barat dari Rekening : 0106545322 (Rekening
	Giro) yang dilakukan oleh saksi ALBERT ROMBE, SE karena pencairannya kewenangan saudara <b>JOHAN SEKEWAEL</b> selaku
	Pemimpin Bidang
	Lavanan:

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 171 dari 356





- Bahwa yang menandatangani maupun paraf dari pihak Bank					
BNI pada CEK tertanggal 04 Februari 2013 Cek Nomor : CL					
189847, Tanggal 08 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189848,					
Tanggal 27 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189849, Tanggal 02 April					
2013 Cek Nomor : CL 189850 adalah saudara <b>JOHAN SEKEWAEL</b>					
selaku Kepala Bidang Layanan BNI Cab. Manokwari beserta					
dengan bagian					
Teller;					
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam hal menandatangani					
CEK oleh saksi ALBERT ROMBE, SE pada Rekening : 0106545322					
(Rekening Giro) adalah saudara <b>JOHAN SEKEWAEL</b> selaku					
Pemimpin Bidang Layanan dan masih dalam kewenangannya;					
- Bahwa tidak secara keseluruhan saya harus mengetahui					
proses pencairan dana/uang yang dilakukan oleh KONI Papua					
Barat karena sudah diatur sesuai dengan Standar Operasional					
Prosedur (SOP) untuk kewenangan nominal pencairan dana/uang					
diatur sebagai					
berikut :					
1. s/d Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)					
Kewenangan Teller;					
2. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d					
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Kewenangan					
Supervisor;					
3. >Rp100.000.000,00 (lebih dari seratus juta rupiah) s/d					
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Kewenangan dari					
Pimpinan Bidang Layanan;					

- Bahwa dengan melihat bukti CEK yang diperlihatkan Penyidik berupa jumlah nominal dana/uang yang telah dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Manokwari yang bertanggungjawab adalah Kepala Pemimpin Bidang Layanan yaitu saudara JOHAN SEKEWAEL sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan transaksi pencairan tersebut tidak ada pelaporan karena sudah

Pimpinan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 172 dari 356

>Rp5.000.000.000,00 (lebih dari lima milyar rupiah)

Cabang

Kepala

4.

Kewenangan

Cabang;-----



ada ketentuan kewenangan nominal di internal Bank

- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang maupun dalam bentuk uang dari saksi ALBERT ROMBE, SE maupun saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.:-----
- Bahwa yang saksi ketahui saudara YAN RENWARIN dengan Nomor Rekening: 129860143 (tidak aktif tertanggal 3 Februari 2014 tertutup secara otomatis), pada bank BNI Cab. Manokwari sedangkan istri Terdakwa atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG dengan Nomor Rekening: 0243042477 (Aktif) sesuai dengan surat dari penyidik Polda Papua Barat perihal pemblokiran rekening;------

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pemimpin Bidang Layanan Bank BNI Cab. Manokwari;-----
- Bahwa rekening KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari ada 2 (dua) rekening masing-masing Nomor Rekening: 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dan Nomor Rekening: 0259119397 sebagai rekening Taplus Bisnis Non Perorangan KONI Provinsi Papua Barat;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 173 dari 356



Bahwa untuk Rekening 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dibuka oleh saudara YANUARIUS RENWARIN dan saudari SRI LESTARI sedangkan Nomor Rekening: 0259119397 sebagai rekening Taplus Bisnis Non Perorangan dibuka oleh saudara YANUARIUS RENWARIN dan saudara **ALBERT** ROMBE;-----Bahwa untuk Rekening dengan Nomor: 0106545322 dibuka pada tanggal 04 Agustus 2006 sedangkan Nomor: 0259119397 dibuka pada tanggal 19 2012;-----Bahwa untuk Rekening dengan Nomor : 0106545322 digunakan untuk menampung dana berdasarkan SP2D dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sedangkan 0259119397 digunakan untuk rekening operasional KONI Provinsi Papua Barat;-----Bahwa SP2D yang diperlihatkan oleh penyidik dana tersebut sudah masuk ke rekening 0106545322 milik KONI Provinsi Papua BNI Cab. **Barat** yang berada Bank Manokwari;----- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang berhak mendatangani Cek untuk menarik dana dari Rekening 0106545322 (Rekening Giro) adalah saudara YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudari SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat sejak tanggal 4 Agustus 2006 dan saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat serta saudara MARTHEN L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat sejak 14 tanggal November 2012;-----Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang menjadi dasar adalah adanya Spesimen tandatangan, tertanggal 4 Agustus 2006 atas nama saudara YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudari SRI LESTARI

selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat dan adanya Spesimen tandatangan tertanggal 14 November 2012 atas nama saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 174 dari 356





dan saudara MARTHEN L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat;-

- Bahwa specimen tanda tangan yang diperlihatkan oleh penyidik atas nama saudara YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudari SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat serta Spesimen Tandatangan atas nama saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat serta saudara MARTHEN L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat sejak tanggal 14 November 2012;------
- Bahwa pada saat melakukan penarikan, mencantumkan tanggal cek, nominal yang akan ditarik dalam angka dan terbilang dan tanda tangan 2 pejabat yang berwenang (sesuai spesimen tanda tangan) disertai stempel KONI Provinsi Papua Barat;------
- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah menandatangani Cek penarikan dana dari rekening Nomor : 0106545322 milik KONI Provinsi Papua Barat dan sebagai penerima uang adalah sebagai berikut :------
  - 1) Tahun 2012 Penarikan dan Penerimaan Dana dari Rekening : 0106545322 :-----
    - **1.** Tanggal 06 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422158 sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 175 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id



- 2. Tanggal 20 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422159 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI:------
- 3. Tanggal 23 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422160 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI:------
- 4. Tanggal 25 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422161 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI;-------
- 5. Tanggal 30 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422162 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI;-------
- **6.** Tanggal 14 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422163 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri. **SRI LESTARI**;
- 7. Tanggal 15 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422164 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI;-------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 176 dari 356



- 8. Tanggal 23 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422165 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI;------
- 9. Tanggal 29 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422166 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI:-------
- 10. Tanggal 01 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422167 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI;
- 11. Tanggal 03 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422168 sejumlah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI;
- Tanggal 09 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422169 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI;------
- 13. Tanggal 30 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422170 sejumlah Rp2.460.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI

14. Tanggal 30 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422171 sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 177 dari 356

LESTARI;-----



- 15. Tanggal 02 April 2012 Cek Nomor : CZ 415426 sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI;
- 17. Tanggal 04 April 2012 Cek Nomor : CZ 415428 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dicairkan di BNI Cab. Karawang;------
- 18. Tanggal 11 April 2012 Cek Nomor : CL 189826 sejumlah Rp360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI
- 19. Tanggal 24 April 2012 Cek Nomor : CZ 415430 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdri. SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. SRI LESTARI:-----
- 21. Tanggal 30 April 2012 Cek Nomor : CZ 415433 sejumlah Rp2.371.294.165,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 178 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

CIET WARPA						
	RENWAR	RIN dan Sdri.	SRI LESTAF	RI Penerima	a Dana/U	Jang
	adalah		Sdri.			SRI
	LESTAR	l;				
	22.	Tanggal 03 N	Леі 2012 Се	ek Nomor :	CZ 415	5434
	sejumlah	Rp1.054.000	0.000,00 (sa	atu milyar	lima p	uluh
	empat j	juta rupiah)	ditandatang	gani oleh	Sdr.	YAN
	RENWAF	RIN dan Sdri.	SRI LESTAF	RI Penerima	a Dana/U	Jang
	adalah		Sdri.			SRI
	LESTAR	l;				
	23.	Tanggal 08 N	Леі 2012 Се	ek Nomor :	CX 422	2172
20		Rp200.000.				
	•	ıngani oleh So		•	•	•
	LESTAR	I Penerima	Dana/Uang	g adalah	Sdri.	SRI
	LESTAR	l;				
	24.	Tanggal 10 N	Леі 2012 Се	ek Nomor :	CX 422	2173
	sejumlah	Rp300.000.	000,00 (tig	a ratus j	uta rup	oiah)
	ditandata	angani oleh So	dr. <b>YAN REI</b>	<b>NWARIN</b> da	an Sdri.	SRI
	LESTAR	Penerima	Dana/Uang	y adalah	Sdri.	SRI
	LESTAR	l;				
	25.	Tanggal 15 N	Иеі 2012 Се	ek Nomor :	CX 422	2174
	sejumlah	Rp400.000.0	000,00 (emp	oat ratus	juta rup	oiah)
	ditandata	ıngani oleh So	dr. <b>YAN REI</b>	NWARIN da	an Sdri.	SRI
	LESTAR	l Penerima	Dana/Uano	g adalah	Sdr.	SRI
	LESTAR	<b>I</b> ;				
	26.	Tanggal 29 N	Иеі 2012 Се	ek Nomor :	CX 422	2175
	sejumlah	Rp60.000.00	00,00 (enar	n puluh	juta rup	oiah)
	ditandata	ıngani oleh So	dr. YAN REI	warın da	an Sdri.	SRI
	LESTAR	I Penerima	Dana/Uang	g adalah	Sdri.	SRI
	LESTAR	I;				
	27.	Tanggal 18 J	uni 2012 Ce	ek Nomor :	CL 189	828
	sejumlah			(lima mily		oiah)
	•	ngani oleh			•	•
		EN L. ERARI				

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 179 dari 356

ALBERT ROMBE;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanggal 12 Juli 2012 Cek Nomor : CL 189829
sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr.
MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.
ALBERT ROMBE;
29. Tanggal 29 Agustus 2012 Cek Nomor : CL
189830 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr.
MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.
ALBERT ROMBE;
30. Tanggal 31 Agustus 2012 Cek Nomor : CL
189831 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. <b>YAN</b>
RENWARIN dan Sdr. MARTHEN L. ERARI Penerima
Dana/Uang adalah Sdr. ALBERT
ROMBE;
NOWBE,
31. Tanggal 03 September 2012 Cek Nomor : CL
189832 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN
RENWARIN dan Sdr. MARTHEN L. ERARI Penerima
Dana/Uang adalah Sdr. <b>ALBERT</b>
ROMBE;
<b>32.</b> Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL
189833 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr.
MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.
ALBERT
ROMBE;
33. Tanggal 10 September 2012 Cek Nomor : CL
189834 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
dicairkan di BNI Kantor Cab.
Denpasar;
Delipuoui,
34. Tanggal 03 Oktober 2012 Cek Nomor : CL
189837 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 180 dari 356



ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN
RENWARIN dan Sdr. MARTHEN L. ERARI Penerima
Dana/Uang adalah Sdr. ALBERT
ROMBE:------

- 35. Tanggal 11 Oktober 2012 Cek Nomor : CL 189838 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. ALBERT ROMBE;------
- 36. Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL 189833 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. ALBERT ROMBE;--------
- 37. Tanggal 19 Oktober 2012 Cek Nomor : CL 189839 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. ALBERTH ROMBE;------
- 38. Tanggal 13 November 2012 Cek Nomor : CL 189840 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh oleh Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. ALBERT ROMBE:------
- 39. Tanggal 20 November 2012 Cek Nomor : CL 189841 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Sdr. MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. ALBERT ROMBE;-------
- 40. Tanggal 26 November 2012 Cek Nomor : CL 189842 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Sdr. MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. ALBERT ROMBE;-------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 181 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	41. Tanggal 14 Desember 2012 Cek Nomor : CL
	189843 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar
	rupiah) ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI
	dan Sdr. MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang
	adalah Sdr. ALBERT
	ROMBE;
	42. Tanggal 17 Desember 2012 Cek Nomor : CL
	189844 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Sdr.
	MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.
	ALBERT ROMBE;
	43. Tanggal 20 Desember 2012 Cek Nomor : CL
	189845 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Sdr
	MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.
	ALBERT ROMBE;
2)	Tahun 2013 Penarikan dan Penerimaan Dana dari
Re	kening :
01	06545322;
	a) Tanggal 17 Januari 2013 Cek Nomor: CL 189846
	sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta
	rupiah) ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI
	dan SdrMARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
	b) Tanggal 04 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189847
	sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan
	Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr.ALBERT ROMBE;
	c) Tanggal 08 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189848
	sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan
	Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 182 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

#### Sdr.ALBERT

ROMBE;-----

- d) Tanggal 27 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189849 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM O. ATURURI dan Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE;------
- e) Tanggal 02 April 2013 Cek Nomor : CL 189850 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.ABARAHAM O. ATURURI dan Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE;------
- Bahwa sesuai data yang ada di Bank BNI Cabang Manokwari dilakukan dengan cara Penarikan Tunai menggunakan Slip Penarikan Tabungan dan Buku Taplus Bisnis Non Perorangan;-----
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang berhak mendatangani resi untuk Penarikan dana dari Rekening : 0259119397 (Rekening Taplus Bisnis) Sesuai dengan surat dari Ketua Umum KONI Papua Barat saudara ABRAHAM O. ATURURI dengan Nomor Surat : ......./ KONI/PB/KT/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 adalah saudara YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat;------
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang menjadi dasar adalah adanya Surat dari Ketua Umum KONI Papua Barat nomor : ..../KONI/PB/KT/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012 yang ditandatangani oleh saudara ABRAHAM O. ATURURI tentang Permohonan Surat Kuasa kepada saudara YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat untuk dapat menandatangani Resi Penarikan Tunai untuk mencairkan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cabang Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0259119397 (Rekening Bisnis) dilampiri dengan Spesimen Tandatangan;-------
- Bahwa specimen tanda tangan yang diperlihatkan oleh penyidik sebagai dasar untuk dapat menandatangani Resi Penarikan Tunai

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 183 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencairkan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening: 0259119397 (Rekening Taplus Bisnis);------

- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah melakukan setoran dana ke Rekening Nomor : 0259119397atas nama KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----
  - 1. Tanggal 19 Juni 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.ALBERT ROMBE senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 19-06-

2012;-----

- 2. Tanggal 12 Juli 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.ALBERT ROMBE senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 12-07-2012;------
- 3. Tanggal 29 Agustus 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.ALBERT ROMBE senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga lima milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 29-08-2012;-------

- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang menarik dana dengan cara tarik tunai dari Rekening Nomor : 0259119397 milik KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut:-----

- **1.** Tanggal 27 Juni 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 27-06-2012;-----
- 2. Tanggal 03 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.YAN RENWARIN senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 03-07-2012;----
- 3. Tanggal 10 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. ALBERT ROMBE senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan slip

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 184 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan	tertanggal	10-07-
2012;		
4. Tangg	ıal 25 Juli 2012 yang melak	tukan penarikan
adalah Sdr. <b>YAN RE</b>	NWARIN dan Sdr. ALBER	Г <b>ROMBE</b> senilai
Rp3.000.000.000,00	ว (tiga milyar rupiah) sesเ	ıai dengan slip
penarikan	tertanggal	25-07-
2012;		
<b>5.</b> Tanggal 01	Agustus 2012 yang melak	ukan penarikan
adalah Sdr. <b>YAN RE</b>	NWARIN dan Sdr. ALBERT	ROMBE senilai
Rp1.500.000.000,00	O (satu milyar lima ratus juta	a rupiah) sesuai
dengan slip	setoran tertangç	gal 01-08-
2012;		
<b>6.</b> Tanggal 02	Agustus 2012 yang melak	ukan penarikan
	NWARIN dan Sdr. ALBERT	
Rp89.380.000,00 (	(delapan puluh sembilan	juta tiga ratus
	u rupiah) sesuai dengan	
tertanggal 02-08-20	12;	
	Agustus 2012 yang melak	•
	ENWARIN dan Sdr. ALBER	
	(tiga ratus juta rupiah) ses	
penarikan		09-08-
	Agustus 2012 yang melak	
	RENWARIN dan ALBERT	
•	(seratus enam belas juta an tertanggal 28-08-2012;	4
	Agustus 2012 yang melak	
	RENWARIN dan ALBERT	•
	O (tiga milyar lima ratus juta	
•	an tertanggal 30-08-2012;	
•	ERT ROMBE, SE selaku	
	aran KONI Papua Barat me	_
	BNI Cab. Manokwari tidak	•
	ngani CEK penarikan dana/	
	i Bank BNI Cab. Manokwari	-
	545322 (Rekening Giro);	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 185 dari 356





- Bahwa dasar pertimbangan saksi cek tersebut telah di tanda tangani yang dilakukan oleh saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat dan telah ada stempel KONI maka CEK yang telah dibawa oleh saksi ALBERT ROMBE, SE maka pihak Bank BNI melakukan proses pencairan dana/uang;------
- Bahwa yang menandatangani maupun paraf dari pihak Bank BNI pada CEK tertanggal 04 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189847, Tanggal 08 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189848, Tanggal 27 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189849, Tanggal 02 April 2013 Cek Nomor : CL 189850 adalah saksi selaku Pemimpin Bidang Layanan.
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam hal menandatangani CEK oleh saksi ALBERT ROMBE, SE pada Rekening : 0106545322 (Rekening Giro) adalah saksi sendiri selaku Pemimpin Bidang Layanan dan masih dalam kewenangan saksi;------
- Bahwa tidak secara keseluruhan Pimpinan Cab. Bank BNI Manokwari harus mengetahui proses pencairan dana/uang yang dilakukan oleh KONI Papua Barat karena sudah diatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kewenangan nominal pencairan dana/uang yang diatur sebagai berikut:------
  - 1) s/d Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Kewenangan Teller;------
  - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Kewenangan Supervisor;------
  - 3) >Rp100.000.000,00 (lebih dari seratus juta rupiah) s/d Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Kewenangan dari Pimpinan Bidang Layanan;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 186 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

4) >Rp5.000	0.000.000,00	(lebih	dari	lima	milyar	rupiah)
Kewenangan	Pimpinan	С	aban	g	1	Kepala
Cabang;						

- Bahwa dengan melihat bukti CEK yang diperlihatkan penyidik berupa jumlah nominal dana/uang yang telah dikeluarkan oleh Bank BNI Cab. Manokwari yang bertanggungjawab adalah saksi selaku Kepala Pemimpin Bidang Layanan pada saat pencairan dana/uang dari KONI Papua Barat kepada pihak Bank BNI Cab. Manokwari dan transaksi pencairan tersebut tidak ada pelaporan karena sudah ada ketentuan kewenangan nominal di internal Bank
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi ALBERT ROMBE, SE dengan melakukan pencairan pada CEK yang terdapat pada Rekening: 0106545322 (Rekening Giro) adalah tidak benar, bahwa dasar dari pencairan dana/uang yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan specimen tanda tangan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang maupun dalam bentuk uang dari saksi ALBERT ROMBE, SE maupun saudara Dr. RENWARIN, lr. **YANUARIUS** MS;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;---dibacakan 19. SaksiRUSNI USMAN, keterangannya sebagaimana BAP Penyidikan yang diberikandibawah sumpah / menerangkan janji yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwarekening KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cabang Manokwari ada 2 (dua) rekening masing-masing Nomor Rekening: 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dan Nomor Rekening : 0259119397 sebagai Rekening Taplus Bisnis Non Perorangan KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa untuk rekening: 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dibuka oleh saudara YANUARIUS RENWARIN dan saudari SRI LESTARI sedangkan Rekening : 0259119397 sebagai Rekening Taplus Bisnis Non Perorangan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 187 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka oleh saudara YANUARIUS RENWARIN dan saudara ALBERT ROMBE;

- Bahwa untuk Rekening Taplus Bisnis Non Perorangan dengan Nomor: 0106545322 dibuka pada tanggal 04 Agustus 2006 sedangkan Nomor: 0259119397 dibuka pada tanggal 19 Juni 2012.
- Bahwa untuk rekening dengan Nomor: 0106545322 digunakan untuk menampung dana berdasarkan SP2D dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sedangkan 0259119397 digunakan untuk rekening operasional KONI Provinsi Papua Barat;------
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BPKAD Provinsi Papua Barat untuk dicairkan di rekening KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening : 0106545322 pada Bank BNI Cab. Manokwari yang diperlihatkan penyidik sudah masuk ke rekening 0106545322 milik KONI Provinsi Papua Barat yang berada di Bank BNI Cab. Manokwari;------
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang berhak menarik dana dalam rekening : 0106545322 adalah saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat dan saudara MARTHEN L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat;
- Bahwa sesuai data yang ada di Bank BNI Cab. Manokwari dilakukan dengan cara Penarikan menggunakan Cek pada Nomor Rekening: 0106545322 oleh Pengurus KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa pada saat melakukan penarikan, mencantumkan tanggal cek, nominal yang akan ditarik dalam angka dan terbilang dan tandatangan 2 pejabat yang berwenang (sesuai spesimen tanda tangan) disertai stempel KONI Provinsi Papua Barat;------
- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah menarik dana dengan menggunakan cek dari Rekening Nomor: 0106545322 milik KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut:-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 188 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun 2012 Penarikan dan Penerimaan Dana dari
	ning :
106	545322 :
1	. Tanggal 06 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422158
s	ejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta
r	upiah) ditandatangani oleh Sdr. <b>YAN RENWARIN</b> dan
S	dri. <b>SRI LESTARI</b> Penerima Dana/Uang adalah Sdr. <b>YAN</b>
F	RENWARIN dan Sdr. BARTO MAAY;
2	. Tanggal 20 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422159
S	ejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah)
d	itandatangani oleh Sdr. <b>YAN RENWARIN</b> dan Sdri. <b>SRI</b>
L	<b>ESTARI</b> Penerima Dana/Uang adalah Sdri. <b>SRI</b>
L	ESTARI;
3	. Tanggal 23 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422160
S	ejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
d	itandatangani oleh Sdr.YAN RENWARIN dan Sdri.SRI
	<b>ESTARI</b> Penerima Dana/Uang adalah Sdri. <b>SRI</b>
L	ESTARI;
4	Tanggal 25 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422161
S	ejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
d	itandatangani oleh Sdr. <b>YAN RENWARIN</b> dan Sdri. <b>SRI</b>
) L	<b>ESTARI</b> Penerima Dana/Uang adalah Sdri. <b>SRI</b>
L	ESTARI;
5	. Tanggal 30 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422162
	ejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
d	itandatangani oleh Sdr. <b>YAN RENWARIN</b> dan Sdri. <b>SRI</b>
L	<b>ESTARI</b> Penerima Dana/Uang adalah Sdri. <b>SRI</b>
L	ESTARI;
6	. Tanggal 14 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422163
S	ejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta
r	upiah) ditandatangani oleh Sdr. <b>YAN RENWARIN</b> dan
S	dri. <b>SRI LESTARI</b> Penerima Dana/Uang adalah Sdri. <b>SRI</b>
L	ESTARI;-
7	. Tanggal 15 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422164
S	ejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
d	itandatangani oleh Sdr. <b>YAN RENWARIN</b> dan Sdri. <b>SRI</b>

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 189 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI P			Uang	adalah	Sdri. <b>SRI</b>
LESTARI;					
<b>8.</b> Tanggal 23	Februari	2012	Cek No	mor : CX	422165
sejumlah Rp6	300.000.000	0,00 (	enam I	ratus juta	rupiah)
ditandatangani	oleh Sdr	YAN I	RENWA	RIN dan	Sdri. <b>SRI</b>
L <b>ESTARI</b> P	enerima	Dana/	Uang	adalah	Sdri. <b>SRI</b>
LESTARI;					
<b>9.</b> Tanggal 29	Februari	2012	Cek No	mor : CX	422166
sejumlah Rp	200.000.00	0,00	(dua r	atus juta	rupiah)
ditandatangan	i oleh Sdr.	YAN I	RENWA	<b>RIN</b> dan	Sdri. <b>SRI</b>
L <b>ESTARI</b> P	enerima	Dana/	Uang	adalah	Sdri. <b>SRI</b>
LESTARI;					
<b>10.</b> Tang	gal 01 Mar	et 2012	2 Cek N	lomor : C>	〈 422167
sejumlah Rp1	10.000.000	,00 (se	eratus s	epuluh jut	a rupiah)
ditandatangan	i oleh Sdr.	YAN	RENWA	<b>RIN</b> dan	Sdri. <b>SRI</b>
LESTARI Pene	erima Dana	/Uang	adalah S	Sdri. <b>SRI L</b> I	ESTARI;-
<b>11.</b> Tang	gal 03 Mar	et 201	2 Cek N	lomor : C	422168
sejumlah Rp40	05.000.000,	00 (en	npat rati	us lima jut	a rupiah)
ditandatangan	i oleh Sdr.	YAN	RENWA	<b>RIN</b> dan	Sdri. <b>SRI</b>
L <b>ESTARI</b> Pene	erima Dana	/Uang	adalah 9	Sdri. <b>SRI LI</b>	ESTARI;-
<b>12.</b> Tang	gal 09 Mar	et 201	2 Cek N	lomor : C	〈 422169
sejumlah Rp	200.000.00	0,00	(dua r	atus juta	rupiah)
ditandatangani	i oleh Sdr.	YAN I	RENWA	<b>RIN</b> dan	Sdri. <b>SRI</b>
L <b>ESTARI</b> P	enerima	Dana/	Uang	adalah	Sdri. <b>SRI</b>
LESTARI;					
<b>13.</b> Tang	gal 30 Mar			lomor : C	422170
sejumlah Rp2	2.460.000.00	00,00	(dua m	nilyar emp	at ratus
enam puluh	juta rupiah	n) dita	ndatang	ani oleh	Sdr. <b>YAN</b>
<b>RENWARIN</b> d	an Sdri. <b>SR</b>	I LEST	TARI Pe	nerima Da	ana/Uang
adalah					Sdri. <b>SRI</b>
LESTARI;					
<b>14.</b> Tang	gal 30 Mar	et 2012	2 Cek N	lomor : C	〈 422171
sejumlah Rp8	50.000.000,	00 (de	lapan ra	atus lima p	uluh juta
runiah) ditand	latangani (	oleh S	dr <b>YAN</b>	RFNWA	RIN dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 190 dari 356

Sdri.SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.SRI

LESTARI;





	15. Tanggal 02 April 2012 Cek Nomor : CZ 415426
	sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus
	juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN dar
	Sdri.SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.SR
	LESTARI;
	16. Tanggal 03 April 2012 Cek Nomor : CZ 415427
	sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
	dicairkan di BNI Cabang
	Pekanbaru;
	17. Tanggal 04 April 2012 Cek Nomor : CZ 415428
	sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
	dicairkan di BNI Cabang
	Karawang;
	<b>18.</b> Tanggal 11 April 2012 Cek Nomor : CL 189826
	sejumlah Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam
	puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN
	dan Sdri. <b>SRI LESTARI</b> Penerima Dana/Uang adalah
	Sdri. <b>SRI</b>
	LESTARI;
	19. Tanggal 24 April 2012 Cek Nomor : CZ 415430
	sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr.YAN RENWARIN dan Sdri.SR
	LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.SR
	LESTARI;
	20. Tanggal 25 April 2012 Cek Nomor : CZ 415431
	sejumlah Rp235.460.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta
	empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh
	Sdr.YAN RENWARIN dan Sdri.SRI LESTARI Penerima
	Dana/Uang adalah Sdri. <b>SR</b>
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	LESTARI;
	<b>21.</b> Tanggal 30 April 2012 Cek Nomor : CZ 415433
	sejumlah Rp2.371.294.165,00 (dua milyar tiga ratus tujuh
	puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus
	enam puluh lima rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN
	RENWARIN dan Sdri.SRI LESTARI Penerima Dana/Uang
	adalah Sdri. <b>SR</b>
	LESTARI;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 191 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 192 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	29. Tanggal 29 Agustus 2012 Cek Nomor : CL
	189830 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARINdan
	Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr.ALBERT ROMBE;
	30. Tanggal 31 Agustus 2012 Cek Nomor : CL
	189831 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
	ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN
	RENWARINdan Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima
	Dana/Uang adalah Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
	31. Tanggal 03 September 2012 Cek Nomor : CL
	189832 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
	ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN
	RENWARINdan Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima
	Dana/Uang adalah Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
	32. Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL
	189833 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARINdan
	Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
	<b>33.</b> Tanggal 10 September 2012 Cek Nomor : CL
	189834 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
	dicairkan di BNI Kantor Cab.
	Denpasar;
	<b>34.</b> Tanggal 03 Oktober 2012 Cek Nomor : CL
	189837 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARIN
	dan Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
	35. Tanggal 11 Oktober 2012 Cek Nomor : CL
	189838 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. YAN RENWARINdan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 193 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

•	Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr.ALBERT ROMBE;
	36. Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL
	189833 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr.YAN RENWARINdan
	Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
	37. Tanggal 19 Oktober 2012 Cek Nomor : CL
	189839 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr.YAN RENWARINdan
	Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr.ALBERT ROMBE;
	38. Tanggal 13 November 2012 Cek Nomor : CL
	189840 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
	ditandatangani oleh oleh Sdr.YAN RENWARINdan
	Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
	39. Tanggal 20 November 2012 Cek Nomor : CL
	189841 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM O. ATURURI dan
	Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
	40. Tanggal 26 November 2012 Cek Nomor : CL
	189842 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan
	Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
	41. Tanggal 14 Desember 2012 Cek Nomor : CL
	189843 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar
	rupiah) ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI
	dan Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 194 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	42. Tanggal 17 Desember 2012 Cek Nomor : CL
	189844 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan
	Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
	43. Tanggal 20 Desember 2012 Cek Nomor : CL
	189845 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr.ABRAHAM O. ATURURI dan
	Sdr.MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
2)	Tahun 2013 Penarikan dan Penerimaan Dana dari
Re	kening :
010	06545322 :
	<b>1.</b> Tanggal 17 Januari 2013 Cek Nomor : CL 189846
	sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta
	rupiah) ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI
	dan SdrMARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr.ALBERT
	ROMBE;
	2. Tanggal 04 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189847
	sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan
	Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr.ALBERT ROMBE;
	<b>3.</b> Tanggal 08 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189848
	sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan
	Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr. <b>ALBERT</b>
	ROMBE;
	<b>4.</b> Tanggal 27 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189849
	sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
	ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan
	Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah
	Sdr.ALBERT ROMBE;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 195 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Tanggal 02 April 2013 Cek Nomor : CL 189850 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.ABARAHAM O. ATURURI dan Sdr.ALBERT ROMBE Penerima Dana/Uang adalah Sdr.ALBERT ROMBE;-------
- Bahwa bukti Penarikan dan Penerimaan dari Rekening : 0106545322 pada Bank BNI pada tahun 2012 dan tahun 2013 yang telah saksi sebutkan diatas belum dapat saksi perlihatkan semua karena masih dalam proses pencarian di kantor BNI Cab. Manokwari, bila ditemukan saksi akan memperlihatkan kepada pemeriksa;------
- Bahwa sesuai data yang ada di Bank BNI Cab. Manokwari dilakukan dengan cara Penarikan Tunai menggunakan Slip Penarikan Tabungan dan Buku Taplus Bisnis Non Perorangan pada Nomor Rekening: 0259119397 oleh Pengurus KONI Provinsi Papua Barat.
- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah melakukan setoran dana ke Rekening nomor : 0259119397atas nama KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :----
  - **a.** Tanggal 19 Juni 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.**ALBERT ROMBE** senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 19-06-

2012;-----

- **b.** Tanggal 12 Juli 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.**ALBERT ROMBE** senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 12-07-2012;------
- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cabang Manokwari yang menarik dana dengan cara tarik tunai dari Rekening Nomor : 0259119397 milik KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----
  - **1.** Tanggal 27 Juni 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 27-06-2012:----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 196 dari 356



- 2. Tanggal 03 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.YAN RENWARIN senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 03-07-2012:----
- 3. Tanggal 10 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. ALBERT ROMBE senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 10-07-2012;------
- 4. Tanggal 25 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. ALBERT ROMBEsenilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 25-07-2012;------
- **5.** Tanggal 01 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 01-08-2012;-------
- 6. Tanggal 02 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. ALBERT ROMBE senilai Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 02-08-2012;------
- 7. Tanggal 09 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr. YAN RENWARIN dan Sdr. ALBERT ROMBEsenilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan 09-08-2012;------
- **8.** Tanggal 28 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan **ALBERT ROMBE**senilai Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 28-08-2012;------
- **9.** Tanggal 30 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr. **YAN RENWARIN** dan **ALBERT ROMBE**senilai Rp3.500.000.000,000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 30-08-2012;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 197 dari 356



- Bahwa Kepala Bank BNI Cab. Manokwari periode tahun 2012 dan tahun 2013 yang menjabat adalah saudara JAMES M.P NAIBAHO.
- Bahwa benar dalam membuka kedua rekening pada bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening: 01065445322 sebagai Rekening Giro KONI dan Nomor Rekening: 0259119397 sebagai rekening **Taplus Bisnis** Non Perorangan KONI persyaratannya sama vaitu :-----**KONI** 1. Surat Keputusan Kepengurusan Papua Barat;-----Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus KONI Papua 2. Barat dalam hal ini Ketua Harian saudara YANUARIUS **RENWARIN** Bendahara dan saudari SRI LESTARI:---3. Surat Permohonan Buka Rekening:----Sedangkan untuk pembukaan Nomor Rekening : 0259119397 sebagai rekening Taplus Bisnis Non Perorangan saksi belum BNI pindah tugas ke Cabang Manokwari;-----Bahwa yang berhak melakukan penarikan uang pada Nomor Rekening: 0259119397 yaitu saudara YANUARIUS RENWARIN selaku Ketua Harian KONI dan saudara ALBERT ROMBE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran sesuai dengan specimen tanda tangan pada waktu melakukan pembukaan rekening Taplus Bisnis Non Perorangan KONI;-----Dan yang melakukan penarikan sesuai dengan bukti penarikan yaitu menurut tanggal, jumlah dan tandatangan pada resi yaitu :-----27 - 06 - 2012, Rp500.000.000,00 , Y. 1)

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 198 dari 356

Rp900.000.000,00

2012,

07

RENWARIN;----

03

RENWARIN:-

2)





putusan.mahkamahagung.go.id

3) 10 - 07 - 2012, Rp1.000.000,00 , Y. RENWARIN &
ALBERT. R;-
4) 25 - 07 - 2012, Rp3.000.000,000, Y. RENWARIN & ALBERT.
R;
5) 01 - 08 - 2012, Rp1.500.000.000,00 , Y. RENWARIN & ALBERT.
R;
6) 02 - 08 - 2012, Rp89.380.000,-, Y. RENWARIN & ALBERT.
R;
7) 09 - 08 - 2012, Rp300.000.000,00 , Y. RENWARIN & ALBERT.
R;
8) 28 - 08 - 2012, Rp116.000.000,00 , Y. RENWARIN & ALBERT.
R;
N,
9) 30 - 08 - 2012, Rp3.500.000.000,00 , Y. RENWARIN &
ALBERT.
R;
- Bahwa saksi belum bisa menjawab pertanyaan penyidik karena
mau dilakukan pencarian dokumen terkait surat yang harus
dilampirkan dalam hal tanda tangan yang dilakukan oleh saudara
MARTHEN L. ERARI, dan saksi siap selanjutnya akan memberikan
keterangan pada hari Rabu tanggal 15 Juni
2016;
- Bahwa saksi setujui pemeriksaan dilanjutkan pada hari Rabu
tanggal 15 Juni 2016 dengan pertimbangan akan melakukan
pencarian dokumen terkait surat penunjukan tanda tangan terhadap
saudara MARTHEN L.
ERARI;
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan pada hari Senin,
tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 Wit;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 199 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam surat tersebut tidak terdapat nomor surat yang ada tertera tanggal surat yaitu Manokwari tanggal 11 Juni 2012 yang menandatangani surat tersebut adalah saudara Dr. Ir. YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua / Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat serta surat tersebut dapat saksi perlihatkan kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mendasari saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat melakukan pergantian specimen tanda tangan dari saudara YANUARIUS RENWARIN dan saudari SRI LESTARI kepada saudara ABRAHAM O. ATURURI dan saudara MARTHEN L. ERARI karena saksi bekerja pada Bank BNI Cab. Manokwari dari Tahun 1997 dan keluar pada Tahun 2007 sebagai Penyelia Nasabah Bank BNI Cab. Jayapura dan pindah tugas lagi kembali ke Bank BNI Cab. Manokwari tanggal 30 Juli 2015 menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah;-------
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dana/uang yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Cab. Manokwari terhadap CEK yang ditanda tangani oleh saksi ALBERT ROMBE, SE karena pada saat itu saksi belum bertugas sebagai Pemimpin Bidang Layanan pada Bank BNI Cab. Manokwari kemudian yang lebih tahu keadaan pada saat proses pencairan adalah saudara JOHAN SEKEWAEL selaku Pemimpin Bidang Layanan pada tahun 2013;---
- Bahwa tidak semua pencairan yang dilakukan KONI Papua Barat harus diketahui oleh kepala Bank BNI Cab. Manokwari karena ada batas-batas nominal jumlah tertentu barulah diketahui oleh Kepala Bank seperti jumlah nominal yang harus diketahui oleh Kepala Cabang yaitu Rp5.000.000,000 (lima milyar rupiah) keatas:-----
- Bahwa tidak ada persetujuan dari Pimpinan Kepala Cabang terkait dengan batasan nominal dana yang boleh dicairkan tergantung dari saldo rekening nasabah dan ketersediaan uang cash pada bank;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya harta kekayaan dari Terdakwa saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS yang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 200 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam bentuk rekening Manokwari;	у рада вапк вы Сар.
Atas keterangan saksi terse	ebut, terdakwa tidak
keberatan;	oodi, tordanira tradic
Menimbang, bahwa Terdakwa mengaju	ıkan Saksi yang meringankan
ipersidangan sebagai berikut :	
. Saksi meringankan atas nama SE	MUEL SAWAKI di depan
persidangan dibawah sumpah / ja	nji yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:	
- Bahwa Saksi kenal dengan Ter	dakwa karena Saksi adalah
staf/sekretaris pribadi Terdakwa di Ur	niversitas Papua, namun tidak
ada	hubungan
keluarga;	
- Bahwa Saksi membantu sebagai	staf/Sekpri sekaligus sebagai
sopir yang mengantarkan Terdakwa	bila ada urusan dinas luar
kantor, maupun sejak Terdawka me	njabat sebagai Ketua Harian
KONI Propinsi Papua	Barattahun 2009-
2013;	
- Bahwa Terdakwa sebagai dosen	
sebagai Wakil Dekan I, juga Wakil Rek	·
- Bahwa Saksi juga diangkat seba	_
KONI Propinsi Papua Barat oleh Tel	
dan menerima pembaya	ran honor setiap
bulannya;	99 : 1 9 <del>-</del>
- Bahwa Saksi tahun Terdakwa mer	
Tahun 2006 dan mobil Toyota Yaris dik	
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdak	
. Saksi meringankan atas nama M <i>l</i> persidangan dibawah sumpah / ja	
menerangkan sebagai berikut:	
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa s	
Propinsi	Papua
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua	
Barat tahun	2009 s/d
2013;	
2010,	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 201 dari 356





	- Bahwa Saksi juga pengurus KONI Propinsi Papua Barat
	sebagai pelatih Gulat di KONI Propinsi Papua
	Barat;
	- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering turun ke daerah-daerah
	kabupaten untuk mencari bibit olahragawan bagi KONI Propinsi
	Papua Barat;
	- Bahwa Saksi pernah ikut pertemuan perencanaan sportcenter
	KONI Propinsi Papua
	Barat;
	- Bahwa pada akhir tahun 2012, keuangan KONI Propinsi Papua
	Barat lebih banyak diatur oleh Sdr. Albert ROmbe, SE selaku Ketua
	Bidang Program dan
	Anggaran;
	- Bahwa Terdakwa sudah demisioner menjadi Ketua Harian
	KONI Propinsi Papua Barat sejak tanggal 26 November
	2012;
A	tas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. S	aksi meringankan atas namaBARTO MAYdi depan persidangan
d	ibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan
	ibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan ebagai
So	
So	ebagai
So	erikut:
So	ehagai erikut:
So	erikut:
So	erikut:
Si bi	erikut:
Si bi	erikut:
Si bi	erikut:  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;  - Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai tenaga honorer staf bagian administrasi di Kantor KONI Propinsi Papua Barat pada
Si bi	erikut:  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;  - Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai tenaga honorer staf bagian administrasi di Kantor KONI Propinsi Papua Barat pada tahun 2012;-
Si bi	erikut:
So	erikut:  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;  - Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai tenaga honorer staf bagian administrasi di Kantor KONI Propinsi Papua Barat pada tahun 2012;  - Bahwa Saksi diangkat oleh Terdakwa selaku Ketua Harian Kantor KONI Propinsi Papua Barat, dengan surat tugas sehingga
Si bi	erikut:
Si bi	erikut:

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 202 dari 356



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Buku Kas Umum bulan Juni 2012 s/d 2013 dibuat oleh

Sdr. Albert Rombe, SE selaku Ketua Bidang Program dan Anggaran;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
kut :
1. DR. IR.YAHYAH, M.Si (AHLILKPP),dibawah sumpah dipersidangan
menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Instruktur
pengadaan barang / jasa pemerintah adalah memberikan materi
tentang pedoman pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku;
Sedangkan tugas dan tanggungjawab sebagai Ahli pengadaan
barang / jasa pemerintah adalah memberikan keterangan Ahli di
pengadilan sesuai dengan bidang keahlian yaitu prosedur
pengadaan barang / jasa
pemerintah;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
pada Pasal 1 bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
pada Pasal 2
bahwa :
1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini
meliputi :
a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang
pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 203 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD;
b) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan
Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada
APBN/APBD;
2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari
APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah;
3) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik
sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden
ini;
4) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden
ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi
pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat
menyepakati tata cara Pengadaan yang akan
dipergunakan;
Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
omor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ada Pasal 3 bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
lakukan
elalui :
1. Swakelola ;
dan/atau;
2. Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
elanjutnya dijelaskan pada Pasal 35 ayat (3) bahwa Penetapan
etode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan
engan:

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 204 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;———————————————————————————————————	1) Pelelangan	
Terbatas;  3) Pemilihan Langsung;  4) Penunjukan Langsung atau;  5) Pengadaan Langsung;  6) Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1) bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;  - Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa:;  1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:  a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;  b) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;  2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD bebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dan pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah	Umum;	
3) Pemilihan Langsung:	2) Pelelangan	
Langsung:  4) Penunjukan Langsung : atau;  5) Pengadaan Langsung:  6) Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1) bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;  - Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa:;  1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :	Terbatas;	
4) Penunjukan Langsung atau;  5) Pengadaan Langsung;  6) Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1) bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;  - Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa:;  - 1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :	3) Pemilihan	
atau:	Langsung;	
5) Pengadaan Langsung; 6) Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1) bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;	4) Penunjukan Langsung	<b>)</b> ;
Langsung:  6) Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1) bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;  - Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa:;  1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:  a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari  APBN/APBD;  b) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;  2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah	atau;	
6) Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1) bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;	5) Pengadaan	
bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;	Langsung;	
Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;	6) Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 aya	t (1)
Umum dengan pascakualifikasi;	bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/3	Jasa
pascakualifikasi;		ıgan
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa:;		ıgan
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa:;		
pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa:;		
bahwa:;		
1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:		(2)
meliputi:  a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari  APBN/APBD;	Dariwa:,	
a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/l yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari  APBN/APBD;	1) Ruang lingkup Peraturan Presiden	ini
pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari  APBN/APBD;	meliputi :	
dari  APBN/APBD;  b) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;  2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah		
APBN/APBD; b) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; 2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah		nber
b) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;  2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah	dari	
Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; 2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah		
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;  2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah		_
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;  2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah		
APBN/APBD;  2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah		_
2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah		ada
APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah		
bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah		
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah	Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dana	เทya
	bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang dite	rima
Daerah;		ntah
	Daerah;	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 205 dari 356





- Bah	wa sesuai	deng	an Perati	ıran Pres	siden Re	epublik Indo	onesia
Nomor 54	1 Tahun 20	10 te	ntang Per	ngadaan	Barang/	Jasa Peme	rintah
pada	Pasal	2	ayat	(1)	dan	ayat	(2)
bahwa :			-	. ,		•	` '
1)	Ruang	li	ngkup	Peratu	ran	Presiden	in
melip	uti :						
a)	) Pengad	aan	Barang/Ja	asa di li	ngkunga	an K/L/D/I	yang
p	embiayaan	nya t	oaik seba	gian ataı	u seluru	ıhnya bersı	umbei
da	ari						
А	PBN/APBD	);					
b)	) Pengad	aan E	Barang/Ja	sa untuk	investa	asi di lingkı	ungar
В	ank Indon	esia,	Badan F	lukum M	1ilik Ned	gara dan E	3adar
						=	
-	_	-	obagian	ataa oota	· ai ii ya v	and obdition.	pade
			Barang/la	sa vann	dananya	a hersumhe	er dar
,					_		
				-	-	• ,	
					_		
				uani	alau	Peme	iiiilai
					-		
		_					
_	•			•			
				Peng	gadaan	Barang	g/Jasa
	·						
		_				•	
			-				
-	sal 4 huruf	c ba			_		rintah
dalam	Peratura	เท	Preside	en in	i m	neliputi	Jasa
Konsultar	nsi;						
Selaniutn	ya diielask	an p	ada Pasa	al 41 ba	hwa Pe	netapan M	letode
-						•	
	Nomor 54 pada bahwa :  1) melip ag da A bg da A bg A 2) APBN Peng bersu oleh Daera Sehin dalam tundu Tahur Peme - Bah Nomor 54 pada Pas dalam Konsultar Selanjutn Pemilihar	Nomor 54 Tahun 20 pada Pasal bahwa:	Nomor 54 Tahun 2010 te pada Pasal 2 bahwa:	Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perpada Pasal 2 ayat bahwa:	Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa:	Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/pada Pasal 2 ayat (1) dan bahwa:	1) Ruang lingkup Peraturan Presiden meliputi:

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 206 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

1)	OLF/Fejabat Feligadaan	menyusun dan mer	ισιαρκαιι
metode	e pemilihan	Penyedia	Jasa
Konsul	tansi;		
2)	Pemilihan Penyedia Jasa	Konsultansi dilakukar	n melalui
negosi	asi teknis dan biaya sehingg	a diperoleh harga yan	ıg sesuai
dengar	n harga pasar dan secara	teknis dapat dipert	anggung
jawabk	an;		
3)	Pemilihan Penyedia J	asa Konsultansi c	dilakukan
dengar	า :		
a)	Seleksi yang terdiri atas	Seleksi Umum dan	Seleksi
Se	derhana;		
b)	Penunjukan		
La	ngsung;		
	Pengadaan	Langsung	:
•	au;		,
	Sayembara;		
Kemuc	lian dijelaskan lagi pada Pa	asal 42 avat (1) dan	avat (3)
	Pemilihan Penyedia Jasa		,
	an melalui Metode Seleks	•	
	Seleksi Umum berjumlah		•
Penyed	-	o (iiiia) sampai i	Jasa
	ltansi;		Jasa
	/a sesuai dengan Peraturan		ndonosia
	Tahun 2010 tentang Penga		
	ıl 3 huruf b bahwa Pelaksar		
•	melalui Pemilihan Penyedia I		•
ullakukali i	neiaidi Femilinan Femyedia i	Jaiai 19/Jasa,	
Selanjutnya	a dijelaskan pada Pasal 4	huruf c bahwa Pe	ngadaan
Barang/Jas	sa Pekerjaan Konstruksi;	······································	
Lebih lanjı	ut dijelaskan pada Pasal	35 ayat (3) huruf a	a bahwa
Penetapan	Metode Pemilihan Pen	yedia Pekerjaan Ko	onstruksi
dilakukan d	dengan Pelelangan Umum;		
Kemudian	dijelaskan lebih lanjut pad	la Pasal 36 ayat (1	) bahwa
Pemilihan	Penyedia Barang / Pekerja	an Konstruksi / Jasa	Lainnya
pada prin	sipnya dilakukan melalui	metode Pelelangan	Umum

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 207 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan		
pascakualifikas	si;	

Bahwa untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA 2012 dan 2013 dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 3 huruf b bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 4 huruf c bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 35 ayat (3) huruf a bahwa Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1) bahwa Pemilihan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan Pelelangan melalui metode Umum dengan pascakualifikasi;----

# Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan AHLI:-----

Keterangan Ahli (BPKP) JOKO PURWONO, SE, Umur 49 Tahun, dilahirkan di Solo pada tanggal 16 Mei 1966, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, Barat, (Strata 1) Kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Angkasa Mulyono Amban Manokwari,keterangan ahli pada tahap penyidikan di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 208 dari 356





- Bahwa ahli ditunjuk oleh Kepala Perwakilan BPKP untuk memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA 2012 dan 2013, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-560/PW27/5/2016 tanggal 02 September 2016;----
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, Nomor SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp4.998.424.880,01 dengan perhitungan sebagai berikut:------

No.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
01.	Jumlah pencairan yang diterima	21.360.000.000,00
	oleh pelaksana Pekerjaan	
	Pembangunan Gedung Kantor	
	KONI Provinsi Papua Barat TA.	
	2012 dan TA. 2013.	
02.	Realisasi fisik gedung sesuai	16.361.575.119,99
	Laporan Penilaian Ahli dari Ir.	
	Arifin Kurniawan, tanggal 1	
	Agustus 2015 tentang	
	Pembangunan Kantor KONI	
	Papua Barat Tahap I dan Tahap	
	II Provinsi Papua Barat, tanggal	
	29 Juli 2015.	
03.	Kerugian Keuangan Negara	4.998.424.880,0
	(1 - 2)	1

- Bahwa setelah masa audit berakhir pada tanggal 15 September 2015, terdapat bukti baru yang diperoleh dari Penyidik Polda Papua Barat berupa Surat pencairan dana KONI Papua Barat sebesar Rp43.149.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:------
  - 1. Surat pencairan dana KONI Papua Barat nomor: ...../KONI-PB/II/DN/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 untuk pembayaran uang muka pembangunan kantor KONI PB sebesar Rp6.850.000.000,00;------
  - 2. Surat pencairan dana KONI Papua Barat nomor : 187/KONI-PB/XI/DN/2012 tanggal 05 Nopember 2012 untuk

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 209 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat di
Susweni sebesar
Rp12.102.500.000,00;
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
3. Surat pencairan dana KONI Papua Barat nomor :
249/KONI-PB/XI/DN/2012 tanggal 07 Desember 2012 untuk
pembayaran pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat di
Sisweni sebesar
Rp9.394.500.000,00;
4. Surat pencairan dana KONI Papua Barat nomor :
067/KONI-PB/II/DN/2012 tanggal 24 Juni 2013 untuk
pembayaran pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat di
Sisweni sebesar
Rp14.802.500.000,00;
5. Terhadap Surat pencairan dana KONI Papua Barat telah
terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar
Rp87.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
132/SP2D-LS/BPKA-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012
sebesar
Rp22.200.000.000,00;
1,022,230,033,033,033,
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
570/SP2D-LS/BPKA-PPKD/2012, tanggal 08 November
2012 sebesar
Rp20.000.000.000,00;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
609/SP2D-LS/BPKA-PPKD/2012, tanggal 10 Desember
2012 sebesar
Rp15.000.000.000,00;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
1154/SP2D-LS/BPKA-PPKD/2013, tanggal 27 Juni 2013
sebesar
Rp30.000.000.000,00;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 210 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dana yang telah masuk ke rekening KONI sebesar Rp87.000.000.000,00 telah dicairkan melalui cek kepada terdakwa sebesar Rp51.160.000.000,00;------

Dari kronologis yang dipaparkan dan dengan adanya bukti baru dari Penyidik atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 26.787.924.880,01 dengan perhitungan sebagai berikut:-

No.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
01.	Jumlah pencairan yang diterima	43.149.500.000,00
	oleh pelaksana pekerjaan	
	Pembangunan Gedung Kantor	
	KONI Provinsi Papua Barat TA.	
	2012 dan TA. 2013.	
02.	Realisasi fisik gedung sesuai	16.361.575.119,99
	Laporan Penilaian Ahli dari Ir.	
	Arifin Kurniawan tanggal 1	
	Agustus 2015 tentang	
	Pembangunan Kantor KONI Papua	
	Barat Tahap I da Tahap II Provinsi	
	Papua Barat, tanggal pemeriksaan	
	29 Juli 2015.	
03.	Kerugian Keuangan Negara (1	26.787.924.880,0
	- 2 )	1

- Bahwa karena terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah atas pengelolaan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 pada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat terkait Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 yaitu sebagai

oerikut [.]			<u>/</u>	
Jenkul		5		

- 1. Pertanggungjawaban pencairan dana pembangunan gedung kantor KONI Provinsi Papua Barat yang tidak didukung dengan bukti-bukti memadai;------
- 2. Nilai pencairan dana pembangunan gedung kantor KONI Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan realisasi fisik di

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 211 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan/ terpasang;	volume 
3. Pengadaan Konsultan Perencanaan,	Konsultan
Pengawasan dan Pembangunan Kantor KONI Provin	nsi Papua
Barat yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden I	Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa P	emerintah
serta peraturan-	-peraturan
perubahannya;	
- Bahwa dari semua dokumen-dokumen barang bukti dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:	
<ol> <li>Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengar</li> </ol>	
yang	
diaudit;	
2. Meminta, mengidentifikasi, mereviu,	monoliti
	meneliti,
memverifikasi dan menganalisis dokumen/bukti-bu diperoleh dari atau	bersama
penyidik;	
pertyluik,	-
3. Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang	dianggap
kurang dalam rangka audit penghitungan kerugian	keuangan
negara	melalui
penyidik;	
4. Mempelajari hasil keterangan tertulis yang di	ibuat oleh
penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat terhadap pi	
yang terkait dalam	kasus
tersebut;	
5. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mere	konstruksi
penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan	
keuangan negara;	_
Rodaligan Negara,	
6. Melakukan klarifikasi terhadap pi	ihak-pihak
terkait;	
7. Melakukan penghitungan kerugian	keuangan
negara;	-

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 212 dari 356



- Bahwa metode yang dilakukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:------
  - 1. Menghitung anggaran yang telah dicairkan atas pengelolaan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 pada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat terkait Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013 dan telah diterima oleh pelaksana pekerjaan;------
  - 2. Menghitung jumlah realisasi fisik gedung Kantor KONI Provinsi Papua Barat sesuai perhitungan ahli dalam Laporan Penilaian Ahli dari Ir. Arifin Kurniawan tanggal 1 Agustus 2015 tentang Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I da Tahap II Provinsi Papua Barat, tanggal pemeriksaan 29 Juli 2015;------
  - 3. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dari hasil klarifikasi dan analisis atas bukti-bukti yang ada dengan cara butir 1) dikurangi butir 2);------

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan AHLI;-----

- 3. Keterangan Ahli Konstruksi atas nama Ir.ARIFIN KURNIAWANUmur 47 Tahun, dilahirkan di Blora pada tanggal 29 Maret 1968, Jenis kelaminlaki-laki, Agamalslam, Pekerjaan Swasta (Wakil Ketua II Lembaga Pengembangan Jasa Provinsi Papua), Pendidikan terakhir Sarjana Teknik Sipil, Kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Cigombong Kotaraja, Distrik Abepura, Jayapura, keterangan ahli pada tahap penyidikan di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:------
  - Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab selaku ahli adalah memberikan bantuan keahlian untuk keperluan sengketa konstruksi atau proses peradilan, hal tersebut diatur didalam UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah tahun nomor 29 tahun 2000 dan Peraturan Lembaga tahun 2014;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 213 dari 356



- Bahwa yang menjadi dasar ahli dalam memberikan keterangan
dengan status ahli konstruksi yaitu:
a. Sesuai amanat pasal 120 Kitab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa "Dalam hal
penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli
atau orang yang memiliki keahlian
khusus";
b. Undang - Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi, Pasal 25 tentang Kegagalan
Bangunan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dimana diatur tentang peran,
tugas dan kewenangan penilai ahli;
d. Surat permohonan dari Dit Reskrimsus Polda Papua
Barat Nomor: B / 46 / VII / 2015 / Dit Reskrimsus, tentang
bantuan keterangan Ahli Konstruksi untuk Perkara Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Kantor KONI
Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 dan tahun
anggaran 2013;
e. Hasil presentasi penyidik Tipidkor Polda Papua Barat
kepada Saksi selaku Ahli Jasa
Konstruksi;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan konstruksi
terhadap kegiatan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua
Barat Tahun Anggaran 2012 dan
2013;
- Bahwa untuk menentukan perhitungan hasil pekerjaan, ahli
menggunakan:
<ul> <li>Metode mengukur volume pekerjaan yang dikerjakan,</li> </ul>
dan memasukkan volume tersebut pada tabel Anggaran Biaya
yang sudah disepakati, dengan volume pekerjaan yang sudah
diketahui dan harga satuan sesuai maka didapatlah harga
sesungguhnya yang terhadap pekerjaan yang sudah
dikerjakan;-
Petunjuk mengenai pekerjaan yang dilaksanakan adalah
keterangan dari kepala Tukang, Konsultan Pengawas,
Jan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 214 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana, Kabid Perencanaan KONI Papua Barat 2012 (Tahap I), Ketua Harian KONI Papua Barat 2013 dan Kontraktor

Pelaksana;-----

- Dalam hal ini pengukuran pekerjaan haruslah bersifat terbuka dan diSaksikan oleh semua pihak yang telibat dalam pekerjaan;
- Bahwa beberapa dokumen yang ahli pergunakan untuk melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan adalah Engineer's Estimate, Gambar Rencana, Foto Dokumentasi Pekerjaan, Laporan Pengawasan Tahap I dan Tahap II, dan Hasil Fisik Pengukuran Bersama, ahli tidak menemukan Kontrak Pekerjaan Fisik, hal ini disebabkan karena tidak pernah dibuat Kontrak Pekerjaan Fisik Tahap I dan Tahap II;-----
- Bahwa menurut Pengakuan Kontraktor, Kabid perencanaan KONI Papua Barat tahun 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat tahun 2013 dasar yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan adalah Gambar Rencana dan Engineer's Estimate, maka antara ahli dengan Kontraktor, Kabid perencanaan KONI Papua Barat tahun 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat tahun 2013 juga bersepakat bahwa dasar yang digunakan untuk melakukan penilaian adalah Engineer's Estimate dan hasil pemeriksaan dilaksanakan pekerjaan sudah yang terpasang;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Ahli menemukan beberapa fakta terkait hasil pekerjaan yaitu:------
  - Pekerjaan yang volume tidak sesuai dengan volume 1) Enginer's Estimate;-----Pekerjaan Arsitektur:-----

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Enginers	Pemeriksaa
	J		Estimate	n
1. 2. 3.	Pek. Galian Tanah Pondasi Menerus Pek. Pas. Pas Pondasi Batu Kali 1:4 Pek. Kusen Aluminium	M 3 M 3 M	614.14 2 1,114.3 40 35,200	387.840 218.160 13,200

#### Pekerjaan Mekanikal:

No	Urajan Pekerjaan	Sat	Enginers	Pemeriksaa	Ĺ
140	Oralait Fekerjaari	Jai	Estimate	n	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 215 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pipa Septicktanjk PVC Ø 4" + acc Septicktank + Resapan	M 1 M 3	448,00 0 5,000	128,000 4,000
-----------------------------------------------------------	------------------	----------------------	------------------

#### Pekerjaan Elektrikal:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Enginers Estimate	Pemeriksaa n
1.	Grounding system, batang tembaga diameter 1"	Ls	4,000	3,000
2.	Sambungan PLN 32.000 Watt	Wa tt	32.000, 00	16.000, 00

#### Pekerjaan Halaman dan Parkir:

	No	No Uraian Pekerjaan	Sat	Enginers	Pemeriksaa
				Estimate	n
	4		М	1,712.2	E00 000
	1.	Pek. Pas Paving Block	2	55	500,000

#### Pekerjaan Pagar:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Enginers Estimate	Pemeriksaa n
1.	Pek. Pas. Pas Pondasi Batu Kali 1:4	M 3	280.45	199.140

### 2) Pekerjaan yang tidak dikerjakan

#### Pekerjaan Arsitektur:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Enginers Estimate	Pemeriksaa n
1. 2. 3. 4.	Pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pek. Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi (t = 5 cm) Fire Extinguiser 5Kg Pembuatan As Built Drawing	Ls M 3 M 1	1,000 31,975 10,000	

#### Pekerjaan Mekanikal:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Enginers	Pemeriksaa
INU	Oralait Fekeljaali	Sai	Estimate	n
	Mesin Pompa Sumur	Uni		
1	dalam Kap 20 ltr/menit	t	1,000	
1.	Pipa Hisap PVC Ø 2" +			
2.	acc	M1	2,000	
	Pipa Dorong PVC Ø 2" +	M1	120,00	
3.	acc	Uni	0	
4.	Menara Air Rangka Besi	t	2,00	
5.	Siku + acc	Uni	10,000	
	Keran Shower + acc	t		

#### Pekerjaan Elektrikal:

No		Uraian Pekerjaan	Sat	Enginers	Pemeriksaa
INU		Ordian Fekerjaan	Jai	Estimate	l n

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 216 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

		Uni		
1.	Pek. Sistem Telepon	ι Uni	1,000	
2.	Pek. Sistem Fire Alarm	UIII	1,000	
3.	Pek. Sistem Tata Suara	υ Uni	1,000	
		t		

#### Pekerjaan Jalan dan Pelataran Parkir

_				
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Enginers Estimate	Pemeriksaa n
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pek. Timbunan Tanah Humus Pek. Cor Beton Pondasi 1:3:5 Pek. Pagar Railing Pipa GIP 2" Pek. Pupuk Kompos Tebal 15cm Pek. Rumput Hias Pek. Tanaman Hias Type 3	M3 M3 M1 M2 M2 Bh	139.58 3 67,971 127,76 0 398,80 9 398,80 9 42,000	   

#### Pekerjaan Pagar:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Enginers	Pemeriksaa
INU	Olalali Pekeljaali	Sai	Estimate	n
1.	Pek. Timbunan Pasir Urug Bawah Pondasi	М3	18.226	
2. 3.	Pek. Timbunan Tanah Humus Pek. Tanaman Hias	M3 Ls	1.536 1,000	

#### Pekerjaan Genset:

	<u> </u>				
1	No	Uraian Pekerjaan		Enginers	Pemeriksaa
١	INU	Oraiaii Fekerjaaii	Sat	Estimate	n
1			Uni		
	1.	Pek. Pengadaan Genset	t	1,000	
		dan Distribusi Daya			
	2.	Pek. Pemasangan Hidrant	Uni	1,000	
			t		

#### - Bahwa

setelahahlimelakukanperhitungankonstruksiterhadappekerjaanKegi atanpembangunan Kantor KONI Provinsi Papua barat tahun anggaran 2012 dan 2013, nilai yang sesuai untuk pekerjaan yang sudah dilaksanakan tersebut adalah sebesar Rp16.361.575.119,99 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas koma sembilan sembilan rupiah) tidak termasuk PPN 10 %;-------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 217 dari 356





- Bahwa menurut ahli, pada saat melakukan pemeriksaan Fisik terhadap kegiatanPembangunan KONI Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 dan 2013 pada saat itu belum selesai 100%;------

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menolak keterangan ahli;-

- - Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Wilayah IVB pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah;------
  - Bahwa aturan mengatur terkait pengelolaan keuangan daerah dan pemberian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:------
    - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;-----
    - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:------
    - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 218 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Daerah Tata Cara tentang Penganggaran, dan pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan 1 er

	evaluasi hibah dan bantu	an sosial s	ebagai aman	at Pasal 42
	ayat (1) Peraturan Menteri	Dalam Neg	eri Nomor 32	Tahun 2011
	tentang Pemberian Hibah	dan Bantua	n Sosial yan	g bersumber
	dari APBD;			
7	Bahwa	yang		dimaksud
der	ngan :			
	1) Keuangan daerah	adalah ser	nua hak da	n kewajiban
	daerah dalam rangka per	nyelenggara	an pemerinta	ahan daerah
	yang dapat dinilai dengan	uang term	asuk didalar	nnya segala
	bentuk kekayaan yang	berhubung	gan dengan	hak dan
	kewajiban daerah terseb	out sebaga	imana dimal	ksud dalam
	Pasal 1 ayat (4) Peratura	n Menteri	Dalam Nege	ri Nomor 32
	Tahun 2011 tentang Pedo	man Pemb	erian Hibah d	dan Bantuan
	sosial yang Bersumber da	ri Anggaran	Pendapatan	dan Belanja
	Daerah serta dalam rum	nusan Pasa	al 1 ayat (6	) Peraturan
	Menteri Dalam Negeri Non	nor 13 Tahu	n 2006 tentai	ng Pedoman
	Pengelolaan			Keuangan
	Daerah;			
	2) Pengelolaan keua	ngan daera	ah adalah	keseluruhan
	kegiatan yang melip	uti peren	canaan, p	elaksanaan,
	penatausahaan, pelapo	ran, pert	anggungjawa	aban, dan
	pengawasan keuangan da	aerah sebag	jaimana dima	aksud dalam
	Pasal 1 ayat (8) Peratura	ın Menteri I	Dalam Nege	ri Nomor 13
	tahun 2006 tentang F	Pedoman	Pengelolaan	Keuangan
	Daerah;			
	3) Pejabat Pengelola	Keuangan I	Daerah yang	selanjutnya
	disingkat PPKD adalah	kepala s	satuan kerja	ı pengelola
	keuangan daerah yang	selanjutnya	disebut de	ngan.Kepala
	SKPKD yang mempunya	i tugas me	laksanakan	pengelolaan
			sebagai	bendahara
	umum;			

daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 219 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman	Pengelolaan	Keuangar
Pedoman Daerah;		
5) Bendahara Umui	m Daerah yang selanjutny	ya disingka
BUD adalah PPKD yar	ng bertindak dalam kapasi	tas sebaga
oendahara umum daera	h sebagaimana dimaksud (	dalam Pasa
1 ayat (16) Peraturan M	lenteri Dalam Negeri Nom	or 13 Tahur
2006 tentang Pedoman I	Pengelolaan Keuangan Dae	erah;
6) Tim Anggaran F	Pemerintah Daerah yang	selanjutnya
disingkat TAPD adalah	tim yang dibentuk dengar	n keputusar
kepala daerah dan di	pimpin oleh sekretaris d	aerah yanç
mempunyai tugas meny	viapkan serta melaksanaka	ın kebijakar
kepala daerah dalar	n rangka penyusunan <i>A</i>	APBD yanç
anggotanya terdiri dari	pejabat perencana daerah,	PPKD dar
pejabat lainnya sesu	ıai dengan kebutuhans	ebagaimana
dimaksud dalam Pasal	1 ayat (9) Peraturan Me	nteri Dalan
Negeri Nomor 32 Tahu	n 2011 tentang Pedoman	Pemberiar
Hibah dan Bantuan So	osial yang Bersumber da	ri Anggarar
Pendapatan dan Delanj	a Daerah serta rumusan F	asal 1 aya
(30) Peraturan Menteri	Dalam Negeri Nomor 13	Tahun 2006
entang Pedomar	n Pengelolaan	Keuangar
Daerah;		
	ksanaan Anggaran Sł	
selanjutnya disingkat	DPA-SKPD adalah doku	umen yang
nemuat pendapatan, be	lanja dan pembiayaan yan	g digunakar
sebagai dasar pelak	sanaan anggaran oleh	pengguna
anggaransebagaimana	dimaksud dalam Pasal 1	L ayat (61
	n Negeri Nomor 13 Tahun 2	
Pedoman	Pengelolaan	Keuangar
Daerah;		· ·
	sanaan Perubahan Angga	aran SKPE
	kat DPPA-SKPDadalah dol	
	dapatan, belanja dan pemb	
	<b>7 m v</b>	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 220 dari 356

digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (62) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;------





putusan.mahkamahagung.go.id

9) Hibah adalah pemberian uar	ng/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerinta	h atau pemerintah daerah
lainnya, perusahaan daerah, mas	syarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara sp	oesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib d	dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang be	ertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerinta	ah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14)	Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 tahun 2011 tenta	ang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan sosial yang B	ersumber dari Anggaran
Pendapatan dan	Belanja

10) Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012, bahwa Pemberian hibah memenuhi kriteria paling
sedikit :
1) peruntukannya secara spesifik telah
ditetapkan;
2) tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus
setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan ;
dan;
3) memenuhi persyaratan penerima
hibah;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam
 Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan
 Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 221 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

ui	uban le	rakılır üenç	jair Peratura	iii wenten L	Jaiaiii Nege	ii Noilloi 39
Ta	thun	2012	bahwa	Hibah	dapat	diberikan
ke	pada :-					
	1)	Pemerinta	ah;			
	2)	Pemerinta	ah			Daerah
	lainn	ya;				
	3)	Perusaha	ıan			
	Daer	ah;				
	4)	Masyarak	at			;
	dan/a	atau;				
	5)	Organisas	si			
	Kema	asyarakatar	1;			-
-	В	ahwa berd	dasarkan P	eraturan N	/lenteri Da	lam Negeri
N	omor 3	32 Tahun 2	2011 tentan	g Pemberia	ın Hibah d	an Bantuan
Se	osial y	ang Bersui	mber dari /	APBD seba	ıgaimana te	elah diubah
te	rakhir d	dengan Per	aturan Ment	eri Dalam N	Negeri Nom	or 39 Tahun
20	)12, Pr	oses Penga	anggaran da	an Pemberi	an Dana H	ibah berupa
ua	ang ke	epada sua	atu Lemba	.ga/Organisa	asi tertent	u, sebagai
Pa	asal 8 :					
	1)	Pemerinta	ah, pemerir	ıtah daerah	ı lainnya,	perusahaan
	dae	rah, masya	arakat dan	organisasi	kemasyarak	katan dapat
		-				oada kepala
	dae	•				
	2)					melakukan
	eva		n sebagaima			
	3)	•				d pada ayat
						dasi kepada
- 10°						
	4)					ekomendasi
		_		• • • •	•	gan prioritas
Pa			an keuangan			
Pi						
	1)					ngan TAPD
	seb	agaimana	aımaksud d	alam Pasa	1 8 ayat (3	3) dan ayat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 222 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	(4)menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam
	rancangan KUA dan PPAS;
	2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1), meliputianggaran hibah berupa uang, barang,
	dan/atau jasa;
Pas	al 10 :
	1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-
	PPKD;
	2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam
	RKA-
	SKPD;
	3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah
	dalam APBD sesuai peraturan perundang-
	undangan;
Pas	al 12 :
	1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan
	atas DPA-
	PPKD;
Pas	al 13 :
	1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang
	ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima
	hibah;
	2) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi
	wewenang untuk menandatangani
	NPHD;
Pas	al 14 ;
Pas	1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah
	beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan
	dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan
	peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah
	tentang penjabaran
	APBD;
	2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) menjadi dasar penyaluran / penyerahan
	hihah:

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 223 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

Eller of Delegal	
	3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah
	kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan
	NPHD;
	4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan
	mekanisme pembayaran langsung (LS);
	- Bahwa setiap pemberian Dana Hibah harus dituangkan
	dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah
	dan Penerima Hibah atau Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat
	yang diberi wewenang untuk menandatangan
	NPHD;
	Ketentuan yang harus termuat dalam NPHD, paling sedikit memuat
	ketentuan mengenai :
	1) pemberi dan penerima
	hibah;
	2) tujuan pemberian
	hibah;
	3) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan
	diterima;
	<b>4)</b> hak dan
	kewajiban;
	5) tata cara penyaluran/penyerahan hibah ;
	dan;
	6) tata cara pelaporan
	hibah;
	Hal ini diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomo
	32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yan
	Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir denga
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
	- Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam
	Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan
	Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah
	diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
	Tahun 2012
	menyatakan :
	1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan
	material atas penggunaan hibah yang
	diterimanya;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 224 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Pertanggungjawaban	penerima	niban
me	eliputi :		
	a) laporan		penggunaan
	hibah;		
	b) surat pernyataan tanggungj	awab yang	menyatakan
	bahwa hibah yang diterima telah	digunakan se	esuai NPHD ;
	dan;		
	c) bukti-bukti pengeluaran yang	lengkap dar	n sah sesuai
	peraturan perundang-undangan	bagi pen	erima hibah
	berupa uang atau salinan bukti	serah terima	a barang/jasa
	bagi penerima	hibah	berupa
	barang/jasa;		
3)	Pertanggungjawaban sebagair	nana dimaks	ud pada ayat
(2)	huruf a dan huruf b disampaika	an kepada k	epala daerah
	ling lambat tanggal 10 bulan	-	
be	rikutnya, kecuali ditentukan lain se	suai peratura	n perundang-
	dangan;	·	
4)	Pertanggungjawaban sebagair	mana dimaks	ud pada ayat
,	huruf c disimpan dan diperguna		
` '	laku		obyek
	meriksaan;		_
	Bahwa Azas Umum Pengelolaan		
Pasal	4 Peraturan Menteri Dalam Nege	•	
	g Pedoman Pengelolaan Keuang		
	diubah terakhir dengan Peratura		
Nomor	_	Tahun	
	 .takan:		
•	) Keuangan daerah dikelola s		
	eraturan perundang-undangan,		•
-	ransparan, dan bertanggungjawat		
	zas keadilan, kepatutan,	Ü	•
	nasyarakat;	dan man	idat untuk
	iasyarakat,		
2	) Secara tertib sebagaimana	dimaksud p	ada ayat (1)
a	dalah bahwa keuangan daerah	n dikelola s	secara tepat
W	<i>v</i> aktu dan tepat guna yang didul	kung denga	n bukti-bukti
a	dministrasi yan	g	dapat
•			

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 225 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

#### dipertanggungiawabkan:-----

,
3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan
daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan;
4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran
dengan hasil;
5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk
mencapai keluaran
tertentu;
6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang
terendah;
(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses
informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah;
(8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan;

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;-----(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 226 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan
proporsional;
(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk
pemenuhan kebutuhan
masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012, Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas
pemberian hibah
meliputi :
1) Usulandari calon penerima hibah kepada kepala
daerah;
2) Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar
penerima
hibah;
3) NPHD;
4) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan
bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan
NPHD ; dan
5) Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang
atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah
atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa; Bahwa dapat Ahli jelaskan Prinsip penggunaan hibah harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
barang/jasa;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Prinsip penggunaan hibah harus
sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana
diatur dalam <b>Pasal 13</b> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012;
Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 18 huruf d : pakta integritas dari
penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; danPasal 19 ayat (2) huruf b :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 227 dari 356



surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;-----Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, berpendapat bahwa seharusnya penggunaan hibah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun Nomor 2011;-----Selanjutnya sesuai Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau **badan** yang menerima atau **menguasaiuang**/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;-----Bahwa PenerimaHibahwajib dapat Ahli jelaskan menyampaikanpertanggungjawaban kepada Kepala Daerah yang terdiri dari:laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan sesuai amanat Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012:-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 228 dari 356

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan keterangan



- 5. Keterangan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama <u>Dr. YENTI</u> <u>GARNASIH, S.H., M.H.</u>Umur 56 Tahun, dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 11 Januari 1959, Jenis kelaminperempuan, Agamalslam, Pekerjaan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Pendidikan terakhir S3 Ilmu Hukum, Kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Perwira No. 35 Bogor Jawa Barat, keterangan ahli pada tahap penyidikan di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-------
  - Bahwa Pencucian Uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola Pencucian Uang tersebut sebagai berikut:----
    - a) Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber

- b) Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;-------
- c) Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 229 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	_		_	demikian pela	
	pidana	dapat leluasa	menggunakai	n harta kekaya	aan hasil
	kejaha	tannya tanpa me	enimbulkan ke	ecurigaan dari	penegak
		untuk r		•	dan
	penge	jaran;			
-	Bahwa	a Tindak Pidana	Pokok / pida	na asal yang	termasuk
dal	am	Tindak	Pidana	Pencucian	Uang
ada	alah :				
	1)	Korupsi;			
	2)	Penyuapan;			
	3)	Narkotika;		)	
		-			
	4)	Psikotropika;			
	5)	Penyelundupan			tenaga
	kerja;-				
	6)	Penyelundupan			
	migrar	1;			
	7)				bidang
					Sidding
	perbai	nkan;			bidding
	perbai 8)	nkan; di	bidang		pasar
	8)		bidang		
	8)	di	bidang		
	8) modal 9)	di di	bidang		pasar
	8) modal 9) perasi	di :di ıransian;	bidang		pasar
	8) modal 9)	di :di ıransian; Kepabeanan;	bidang		pasar
	8) modal 9) perasi 10)	di  di ıransian; Kepabeanan;	bidang		pasar
	8) modal 9) perasi 10)	di di uransian; Kepabeanan;  Cukai;	bidang		pasar
	8) modal 9) perasu 10)  11)	di di Iransian; Kepabeanan;  Cukai;	bidang		pasar
	8) modal 9) perasu 10) 11) 12)	di di uransian; Kepabeanan; Cukai; Perdagangan	bidang		pasar
	8) modal 9) perast 10) 11) 12) orang;	di di uransian; Kepabeanan; Cukai; Perdagangan	bidang		pasar bidang
	8) modal 9) perasu 10) 11) 12) orang; 13)	di di liransian; Kepabeanan; Cukai; Perdagangan Perdagangan	bidang		pasar
	8) modal 9) perasu 10) 11) 12) orang; 13)	di di uransian; Kepabeanan; Cukai; Perdagangan	bidang		pasar bidang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 230 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	15)	Penculikan	;				
	16)	- Pencurian; -					
	17)	Penggelap	an;				<b>.</b> (
		Penipuan;-					
	-	Pemalsuar					
	_	Perjudian;-					
		Prostitusi;					
	22)	di					bidang
	23)						bidang
	24)	di		bidang			ngkungan
	25)	di bid	ang	kelautan		n p	erikanan;
	26) (empa Kesatu Kesatu merup	tindakpidar t)tahun ata uan Republ uanRepublik akan t	nalainyai u leb lik Indoi Indone indak	ngdiancam ihyangdilak nesia atau	ukan di di luar ıdak pida	wilayah wilayah	n Negara n Negara
	sebag Nomoi Pembe	esia;aimana dim r 08 ta erantasan	aksud da hun 2 Tir	010 tentandak	ang Pe	encegah	
-	Bahwa ar em	a pencairan pat ratus s ari dana hi	senilai I embilan	Rp43.499.5 puluh sem	00.000,- nbilan jut	a lima i	ratus ribu
keg	jiatan F	ra PON da	n kegiat	an KONI la	innya da	n tidak a	ada untuk

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 231 dari 356

peruntukkan pembangunan gedung dan ternyata dana tersebut





putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembangunan gedung maka telah terjadi Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang kemudian menjadi gedung Rp16.361.575.119,99 (enam belas milyar tigaratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen) berdasarkan penghitungan ahli konstruksi, inilah yang disebut sebagai hasil korupsi. Dalam konstruksi perbuatan tersebut tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal (Predicate Offense) yang hasilnya kejahatan ini berjumlah senilai Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga miliyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berupa gedung seharga Rp16.361.575.119,99 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sembilan rupiah) dan ditambah dengan selisih sebesar Rp27.145.924.881,00 (dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) maka apabila ditanyakan kepada Ahli, Tindak Pidana Pencucian Uang adalah ketika hasil kejahatan ini mengalir dalam bentuk apapun dengan cara apapun misalnya transfer, pembayaran, atau transaksi-transksi lain yang dalam hal ini yang dilakukan dari uang sejumlah Rp27.145.924.881,00 (dua puluh tujuh milyarseratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) sebagai hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Dengan demikian jawabannya adalah bahwa bila buktibukti yang ada dikronologis telah ada maka telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU):-----

-	Bahwaunsur-unsur	Tindak	Pidana	Pencucian	Uang	adalah
se	bagai					

berikut :-----

- 1) "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (Natural Person) atau korporasi (Legal Person);------
- 2) "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 232 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	keuangan, seperti menabung, membuka giro atau
	mendepositokan sejumlah uang selain itu misalnya
	menempatkan dana tunai ke suatu perusahaan untuk
	modal;
	3) "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari
	Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan
	lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening
	ke rekening lainnya di kantor bank yang sama maupun di bank
	yang berbeda sesuai dengan ketentuan transfer dana yang ada;
	4) "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang
20	mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan
	atas Harta
	Kekayaan;
	5) "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang
	atas transaksi jual
	beli;
	6) "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang
	dari seseorang kepada pihak lain sebagai kewajiban
	pembayaran seperti halnya yang diatur dalam
	hukum;
	7) "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk
	mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah
	dikenal dalam pengertian hukum secara
	umum;
	8) "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau
	penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta
	kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
	9) "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan
	uang secara fisik melewati wilayah pabean
	RI;
	10) "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang
	mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti
	perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu
	benda;
	11) "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga"
	adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 233 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga
tertentu;
12) menjadi mata uang atau surat berharga lainnya.
Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang
valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga
biasa dilakukan di pasar modal dan pasar
naud

"perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar 13) perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dalam hal ini harta kekayan itu adalah harus hasil

kejahatan;-----

- 14) "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk agar asal usul harta kekayaan dari kejahatan tadi tidak nampak lagi. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa meskipun istilahnya menyembunyikan misalnya uang kejahatan dibelikan mobil dan mobil tersebut kasat mata bahkan juga atas nama seseorang itu tetap namanya menyembunyikan. Jadi bukan berarti bahwa hasil kejahatan tidak tersebut nampak tapi vang disebut menyembunyikan (concealing) adaah proses dari uang hasil kejahatan yang dibelikan mobil;-----
- 15) "menyamarkan" (disguising) adalah perbuatan dengan cara antara lain mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan

sebagainya;-----

Bahwa dalam hal ini terhadap terdakwa dapat disangkakan pasal 3 dan pasal 5. pasal 3 adalah semua perbuatan dimana terdakwa melakukan perbuatan aktif atas hasil kejahatan seperti mentransfer, membayar, keberbagai pihak dan untuk berbagai perbuatan seperti membayar mobil, membayar tunai atas Ruko dan lain-lain seperti dalam kronologis. Sementara pasal 5 adalah perbuatan pasif dimana seseorang menerima hasil kejahatan dan orang yang menerima tersebut tahu atau patut menduga bahwa

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 234 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima tersebut berasal dari hasil kejahatan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa sebagai Direktur beberapa perusahaan miliknya dimana perusahaan tersebut menerima transferan dari hasil kejahatan;------

- Bahwa dalam kronologis tersebut diatas, semua orang yang telah menikmati (baik perbuatan aktif maupun pasif) dari hasil kejahatan yang dalam hal ini berjumlah Rp27.145.924.881.00 (dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) adalah pelaku pencucian uang. Jadi apabila ada teman atau keluarga dari saksi ALBERT ROMBE, SE yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 tentu mereka adalah pelaku pencucian uang. Tentu dalam hal ini orangorang yang hanya menikmati hasil korupsi hanya dapat disangkakan ketentuan tindak pidana pencucian uang, sedangkan saksi ALBERT ROMBE, SE akan disangkakan kejahatan asal Tindak Pidana Korupsi dan kejahatan Pencucian Uang. Dengan demikian sangkaan untuk saksi ALBERT ROMBE, SE adalah komulatif yang nantinya dalam susunan dakwaan adalah dakwaan komulatif yaitu dakwaan pertama Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan dakwaan kedua Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang didakwa didalam satu surat dakwaan. Sedangkan bagi yang lain dakwaannya tunggal karena hanya melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saja;-----
- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada dasarnya adalah suatu strategi pengungkapan suatu kejahatan bukan saja untuk menangkap pelaku kejahatan asal tetapi justru menitik beratkan juga pada melacak kemana saja aliran dana hasil kejahatan asal tersebut. Dalam hal ini penyitaan, pemblokiran, pembekuan atas hasil kejahatan menjadi masalah yang sangat central, jadi penyitaan mutlak dilakukan sepanjang memang telah ditelusuri bahwa barang yang telah dilakukan penyitaan adalah harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan yang sedang ditelusuri oleh penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik bisa juga dilakukan oleh penuntut umum adalah merupakan tujuan dari proses pengadilan atas perkara pencucian uang yang apabila pada akhirnya dinyatakan terbukti maka harta

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 235 dari 356



kekayaan tersebut akan dilakukan perampasan oleh perintah putusan hakim;-----

- Bahwa apabila dikaitkan dengan tahapan pencucian uang yang terdiri dari placement, layering dan integration maka transaksi tersebut bisa disebut transaksi mencurihakan diliat dari pola perpindahan uang melalui transfer dari rekening koni dalam bentuk giro ke rekening koni dalam bentuk bisnis maupun dalam jumlahnya yang tidak biasa dia lakukan;------
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bank harus melaporkan telah terjadi transaksi yang mencurigakan dan transaksi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) keatas serta transaksi keuangan dana dari dana keluar negeri;-------
- Bahwaterhadap perbuatan Terdakwa saudara <u>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN</u>, <u>MS</u> alias <u>YAN RENWARIN</u>dapat disangkakan Pasal 3 dan Pasal 5. Pasal 3 adalah semua perbuatan dimana <u>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN</u>, <u>MS</u> alias <u>YAN RENWARIN</u> melakukan perbuatan aktif atas hasil kejahatan seperti mentransfer, membayar, keberbagai pihak dan untuk berbagai perbuatan seperti membayar mobil, membayar tunai atas Ruko dan lain-lain seperti dalam kronologis. Perbuatan aktif tersebut dilakukan atas harta kekayaan yang didapat dari Tindak Pidana Korupsi yaitu perbuatan-perbuatan penggelembungan yang berakibat adanya penerimaan Rp43.499.500.000,00 (empat puluh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 236 dari 356





- Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dilihat dari posisi kasus yaitu semua orang yang terlibat dalam arti turut mengalirkan uang sebesar Rp43.499.500,000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan semua orang yang telah menikmati dari hasil kejahatan yang dalam hal ini hanya sebesar Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh koma nol satu rupiah), hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari AHLI BPKP Provinsi Papua Barat adalah pelaku pencucian uang. Jadi apabila ada teman atau keluarga dari saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, sesuai dengan peran masing-masing atau perbuatan masing-masing yang mencocoki unsur-unsur ketiga pasal tersebut;-----
- Bahwa terhadap keabsahaan harta kekayaan milik terdakwa baik harta kekayaan yang tidak bergerak maupun harta kekayaan yang bergerak, yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi yang telah tercampur dengan uang hasil usaha yang sah (Legal), menurut teori yang bisa disita adalah sejumlah yang merupakan hasil kejahatan terutama kalau hasil kejahatan tercampur dengan uang halal dalam suatu perusahaan. Tetapi karena kasus ini berkaitan dengan hasil kejahatan korupsi yang dilakukan pencucian uang maka penyitaan bisa melebihi harta kekayaan yang berasal dari kejahatan, dalam hal ini untuk mengantisipasi keharusan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 237 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pe	engganti se	esuai pasal 1	.8 Undanç	g-Undang No. 31
Tahun 1999 sebaga	aimana ya	ng telah diul	oah dan d	litambah dengan
Undang-Undang N	No. 20 Ta	ahun 2001	tentang	Pemberantasan
Tindak		Pidana		Korupsi
(TPK);				

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahui;-----

- - Bahwa Ahli KONI atas nama AMIR KARYATIN, SH, Lahir di Semarang, Tanggal 12 Juli 1949, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Bidang Pembinaan Hukum Olaraga KONI Pusat, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S1 ilmu Hukum, Jln. Cipinang Muara No. 4 RT/RW 006/001, keterangan ahli pada tahap penyidikan di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---
  - Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Struktur Organisasi **KONI** Pusat adalah :-----1) Ketua Umum;-----2) Wakil Ketua Umum;-----Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal:-----Umum/Wakil 4) Bendahara Bendahara Umum;-----5) Internal Audit;-----Bidang bidang;----7) Satuan Tugas;-

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 238 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

8) Anggota;
Bahwa Tugas dan tanggung Jawab ketua Umum KONI adalal
membina dan mengembangkan olaraga prestasi ditingkat provins
dan berdasarkan undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
system Keolaragaan nasional dan surat keputusan Ketua Umun
KONI Pusat;
Bahwa Tugas Pokok dan fungsi wakil ketua umum adalal
sebagai
oerikut :
a. Membantu Ketua umum dalam menjalankai
tugasnya;
b. Mewakili ketua umum apabila
berhalangan;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua
umum;
d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawal
kepada ketua
umum;
dan yang menjadi dasar hukumnya diatur pada pasal 25 ayat 2
anggaran Rumah tangga KONI;
- Bahwa Ketua umum KONI dapat menunjuk ketua Harian KON
oada tingkat Provinsi papua Barat, dasar hukumnya diatur pada
oasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar KONI dan penunjukan tidak haru:
dituangkan dalam surat keputusan tergantung rapat pleno penguru:
KONI Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Perangkapan jabatan dimaksud tidak diatur di wilayal
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggah KONI;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi wakil Ketua Umum adalal
sebagai
perikut :
1) Membantu Ketua Umum dalam menjalankai
tugasnya;
2) Mewakili Ketua Umum apabila
berhalangan;
3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua
Umum;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 239 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
	kepada ketua
	umum;
	Yang menjadi dasar hukumnya diatur pada pasal 25 ayat 2
	Anggaran Rumah tangga KONI sedangkan pada umumnya
	sepengetahuan saya mengenai jabatan tugas, tanggung jawab dan
	kewenangan Ketua Harian tergantung melalui mekanisme oleh
	Formatur yang dibentuk oleh musyawarah olaraga provinsi dan
	atau rapat pleno ppengurus KONI
	provinsi;
	- Bahwa Pada umumnya sepengetahuan Ahli mengenai jabatan
	tugas, tanggungjawab dan kewenangan Ketua Harian ditunjuk
	melalui mekanisme Formatur yang dibentuk oleh Musyawarah Olah
	raga Provinsi dan atau rapat pleno pengurus KONI Provinsi;
10	- Bahwa ahli tidak mengetahui dasar hukum penunjukan dan
	kewenangan yang diberikan ketua umum kepada Wakil ketua/Ketua
	harian dalam menandatangani NPHD (Naska Perjanjian Hibah
	Daerah);
	- Bahwa ahli tidak mengetahui dasar hukum penunjukan dan
	kewenangan yang diberikan Ketua Umum kepada Ketua Harian
	karena mengenai jabatan tugas, tanggung jawab dan kewenangan
	ketua harian ditunjuk oleh Formatur yang dibentuk oleh
	musyawarah Olaraga Provinsi dan atau rapat Pleno Pengurus
	KONI Provinsi;
	- Bahwa hal tersebut bukan domain kami selaku ahli terkait
	NPHD (Naska Perjanjian Hiba Daerah), dan bentuk
	pertanggungjawaban keuangan Dana KONI Provinsi Papua
	Baratserta penggunaan anggaran tersebut,karena KONI Pusat
	tidak mempunyai kewenangan dalam hal
	tersebut;
Ata	s keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan keterangan
Ata Ah	i;
	Manimhana hahwa Tardakwa Dr. Ir. Vanuarius Banwarin MS di
	Menimbang, bahwa <b>Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.</b> di gan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
•	gan telah membenkan keterangan yang pada pokoknya sebagai
perikut	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 240 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 sebagai Pengurus KONI sebagai berikut :
1) Ketua harian KONI Papua Barat yaitu Terdakwa sendiri (Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS);
YANUARIUS RENWARIN,MS);  2) Sekertris umum KONI Papua Barat adalah saudara BAMBANG NUGROHO;  3) Bendahara KONI Papua Barat adalah saudara MARTHEN LUTHER  ERARI;  4) Wakil bendahara KONI Papua Barat adalah saudara (SRI LESTARI).  5) Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat saudara ALBERT ROMBE,SE.;
YANUARIUS RENWARIN,MS);  2) Sekertris umum KONI Papua Barat adalah saudara BAMBANG NUGROHO;  3) Bendahara KONI Papua Barat adalah saudara MARTHEN LUTHER  ERARI;  4) Wakil bendahara KONI Papua Barat adalah saudara (SRI LESTARI).  5) Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat saudara ALBERT ROMBE,SE.;
YANUARIUS RENWARIN,MS);  2) Sekertris umum KONI Papua Barat adalah saudara BAMBANG NUGROHO;  3) Bendahara KONI Papua Barat adalah saudara MARTHEN LUTHER  ERARI;  4) Wakil bendahara KONI Papua Barat adalah saudara (SRI LESTARI).  5) Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat saudara ALBERT ROMBE,SE.;
2) Sekertris umum KONI Papua Barat adalah saudara BAMBANG NUGROHO;
NUGROHO;
3) Bendahara KONI Papua Barat adalah saudara MARTHEN LUTHER  ERARI;
LUTHER  ERARI;
### ERARI;
4) Wakil bendahara KONI Papua Barat adalah saudara (SRI LESTARI). 5) Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat saudara ALBERT ROMBE,SE.;
LESTARI).  5) Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat saudara ALBERT ROMBE,SE.;
5) Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat saudara ALBERT ROMBE,SE.;
Papua Barat saudara ALBERT ROMBE,SE.;
ROMBE,SE.;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat pada periode pertama adalah saudara AGUM GUMELAR selaku Ketua Umum KONI Pusat dan periode kedua adalah Ketua Umum KONI Pusat yaitu saudari RITA SUBOWO namun SK Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa karena SK
Provinsi Papua Barat pada periode pertama adalah saudara AGUM GUMELAR selaku Ketua Umum KONI Pusat dan periode kedua adalah Ketua Umum KONI Pusat yaitu saudari RITA SUBOWO namun SK Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa karena SK
GUMELAR selaku Ketua Umum KONI Pusat dan periode kedua adalah Ketua Umum KONI Pusat yaitu saudari RITA SUBOWO namun SK Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa karena SK
Ketua Umum KONI Pusat yaitu saudari RITA SUBOWO namun SK Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa karena SK
Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa karena SK
pengangkatan Terdakwa tidak memegang tetapi SK tersebut bisa
diperoleh dikantor KONI dan untuk nomor dan tanggal SK Terdakwa
lupa.;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Ketua Harian KONI
Papua Barat menurut buku acuan JOB ASSIGMENT
yaitu :
Papua Barat menurut buku acuan JOB ASSIGMENT yaitu :  1) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;  2) Mewakili Ketua Umum apabila
1) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
2) Mewakili Ketua Umum apabila
berhalangan;
3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua
Umum;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 241 dari 356



4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Ketua
Umum;
5) Mengoordinasi dan mengarahkan kegiatan bidang-bidang serta
komisi-komisi;
- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian
Hibah Daerah) dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat TA.
2012 adalah sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah);
- Bahwa yang menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk dana hibah TA. 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), dari pihak Pemda Provinsi Papua Barat adalah saudara Ir. M.L. RUMADAS, M.Si selaku Sekretaris Daerah Papua Barat sedangkan dari KONI Papua Barat adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012;
- Bahwa waktu menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) yaitu pada tanggal 13 Februari 2012 di Manokwari;
- Bahwa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang diperlihatkan penyidik untuk dana hibah sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) tertanggal 13 Februari 2012 yang di tandatangani oleh saudara Ir. M.L. RUMADAS, M.Si selaku Sekretaris Daerah Papua Barat dan Terdakwa sendiri (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya tambahan dana hibah dari
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA.
2012;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya tambahan dana hibah TA.
2012 karena diahkir bulan November 2012 Terdakwa sudah tidak menjabat selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 berdasarkan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 242 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

hasil musyawarah olah raga daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pergantian Pengurus KONI Papua Barat TA. 2012 yang diselenggerakan di Hotel Aston Niu Kab. Manokwari;------ Bahwa jumlah anggaran yang saya ajukan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat seingat Terdakwa sekitar Rp59.700.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut masuk kedalam Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat melalui Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 010.654.5322 dari SKPD BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Barat;------ Bahwa Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012 yang diperlihatkan penyidik yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan telah dicairkan;------ Bahwa kegiatan yang diusulkan dari KONI kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu untuk kegiatan atlet PON dan Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua - Bahwa setahu Terdakwa ada dibuat rencana anggaran untuk Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 untuk dicairkan vaitu sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), namun secara keseluruhan Terdakwa tidak tahu;-----Bahwa seingat Terdakwa sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar juta rupiah), dengan rincian :-----Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 243 dari 356

puluh

juta

Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan

lima

ratus

rupiah);



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang diperlihatkan penyidik Nomor :/KONI-
PB/II/DN/2012, tertanggal 28 Februari 2012 kepada Gubernur Provinsi
Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah yang ditanda tangani oleh Terdakwa
selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan
dana sejumlah Rp. 22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus
juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat
berupa :

uana sejuman Rp. 22	2.200.000.000,- (	uua puiui	i uua iii	liyar uua	Talus
juta rupiah) untuk	pembangunan	Kantor	KONI	Papua	Barat
berupa :					
1) Pembayaran	Perencanaan	Pembar	ngunan	Kantor	KONI
Papua Barat Taha	ap I sejumlah Rp	o350.000.	000,00 (	tiga ratu	s lima
puluh					juta
rupiah);					
2) Pembayaran	u Uang Muka	Pemban	gunan	Kantor	KONI
Papua Barat seju	mlah Rp6.850.00	00,000,00	(enam ı	miliyar de	elapan
ratus	lima	pu	ıluh		juta
rupiah);					
- Bahwa Terdakwa t	andatangan Perr	mohonan	Pencair	an Dana	untuk
Pembangunan Fisik k	Kantor KONI Paj	oua Bara	t TA. 20	)12, yang	j tidak
dianggarkan berdasa	rkan Pasal-Pasa	ıl dalam	NPHD	karena	dalam
permohonan tersebut	serta lampiranny	⁄a ada ur	ntuk keg	iatan per	siapan
PON XVIII Riau yang	sangat mendesa	k dan kor	nsep sur	at sudah	dibuat
oleh Saksi ALBERT	ROMBE, SE (K	Cetua Bid	ang Pe	rencanaa	n dan
Anggaran KONI Papu	a Barat TA. 201	2) yang s	sengaja	mencant	umkan
untuk Pembangunan K	Cantor KONI Papu	ıa Barat;			
- Bahwa Terdakwa	menjelaskan	bentuk	pertang	gung ja	waban
keuangan Dana Hibah	ı KONI Papua Ba	arat TA. 2	2012 ada	alah BKU	(Buku
Kas Umum) Periode :	1 Januari 2012	s/d 31 C	Desembe	er 2012 d	engan
lampiran pengeluaran	(bukti-bukti penge	eluaran) y	ang dita	ndatanga	ni oleh
Ketua Harian KONI P	apua Barat dan	Bendaha	ra Umu	m KONI	Papua
Barat					TA.
0010-					

- Bahwa yang mempunyai kewenangan adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saudara MARTHEN ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 namun karena Bendahara Umum ada melaksanakan tugas lain maka diberikan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 244 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kepada saudari SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012, untuk anggaran KONI TA. 2012 telah dibuat pertanggungjawaban sejak Januari 2012 s/d Mei 2012 oleh Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat saudari SRI LESTARI, pertangungjawaban dibuat perbulan dengan lampiran pengeluaran (Bukti-Bukti Pengeluaran), selanjutnya saudari SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat TA. 2012 dalam keadaaan sakit, karena semua bukti-bukti pengeluaran dana KONI Papua Barat TA. 2012 periode Januari 2012 s/d Mei 2012 diserahkan kepada saudari LUSSY TAPILATU dengan dibuktikan adanya Berita Acara Penyerahan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan KONI Papua Barat TA. 2012 dari Wakil Bendahara saudari SRI LESTARI kepada saudari LUSSY TAPILATU;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat dan menandatangani BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat sebagai pertanggungjawaban keuangan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012;------
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 tidak menandatangani BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik, karena Terdakwa tidak pernah mengetahui BKU tersebut;------
- Bahwa Terdakwa masih tetap dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016:-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat atau menandatangani BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat untuk mempertanggungjawaban dana hibah yang telah dicairkan sejumlah Rp59.700.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah), karena Terdakwa aktif sebagai Ketua Harian KONI adalah akhir bulan November 2012, sedangkan BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat dibuat ketika tutup tahun anggaran, namun bukti-bukti pengeluaran anggaran berada di saudari SRI LESTARI (Wakil Bendahara KONI Papua Barat TA.2012)

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 245 dari 356



dan saudara BARTO MAY (Staf Keuangan KONI Provinsi Papua Barat);-----

- Bahwa yang membuka Rekening dengan Nomor: 106-545-322 (Rek Giro) adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudari SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat sedangkan yang membuka Rekening dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua **Barat** TA.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 246 dari 356





Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuka rekening Bisnis KONI Papua Barat TA. 2012 dengan Nomor Rekening: 025-911-9397 adalah untuk memperlancar persiapan Kontingen PON XVIII Riau dan mengikuti PON XVIII Riau;-----Bahwa yang melakukan setoran dana ke Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 di Bank BNI Cab. Manokwari adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012;-----Bahwa jumlah dana yang disetor oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 ke Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: Bank BNI Cab. 025-911-9397 Manokwari, sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Bahwa 3 (tiga) bukti bukti formulir yang diperlihatkan penyidik setoran dana ke Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 025-911-9397 di Bank BNI Cab. Manokwari yang dilakukan oleh SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI TA. Papua **Barat** 2012:----Bahwa setahu Terdakwa dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang disetor oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 berasal dari dana KONI Papua Barat TA. 2012 yang dicairkan dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 digunakan untuk menyimpan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012:------ Bahwa 3 (tiga) lembar Cek dari Bank BNI Cab. Manokwari, bukti pencairan dana dari Rekening Giro atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 106-545-322 di Bank BNI Cab. Manokwari yang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 247 dari 356

adalah

tanda

tangan

penyidik

diperlihatkan

Terdakwa;----





- Bahwa penerima dana sebanyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012;------
- Bahwa dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang disetor oleh disetor oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 ke Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 di Bank BNI Cab. Manokwari adalah bagian dari dana KONI Papua Barat.
- Bahwa yang melakukan penarikan adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012;------
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi, apakah Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 di Bank BNI Cab. Manokwari masih aktif atau sudah ditutup, karena sejak akhir bulan November 2012, Terdakwa sudah tidak menjadi Pengurus KONI Papua Barat TA. 2012 selaku Ketua Harian KONI Papua Barat:------
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang ditarik dari Rekening Bisnis KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : 0259119397 di Bank BNI Cab. Manokwari sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 248 dari 356





1) Tanggal 27 Juni 2012, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) digunakan untuk Pembayaran Mes Atlet serta Peralatan
Soofbol dan lain-lain;
2) Tanggal 03 Juli 2012, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan
ratus juta rupiah) digunakan untuk Pembayaran Panitia Pelepasan
Kontingen PON XVIII pada tanggal 6 Juli 2012;
3) Tanggal 10 Juli 2012, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) untuk Pembayaran Catring di Krawang;
4) Tanggal 25 Juli 2012, sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar
rupiah) untuk Pembayaran Cabor-cabor Tryout 18 Cabor KONI
Papua
Barat;
5) Tanggal 01 Agustus 2012,sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu
milyar lima ratus ribu rupiah)untuk Pembayaran Honor Atlet dan
pelatih serta konsumsi di
Manokwari;
6) Tanggal 02 Agustus 2012, sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan
puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk
Pembayaran Catring di Hotel Sultan dan Peralatan
Atlet;
7) Tanggal 09 Agustus 2012, sejumlah Rp300.000.000,00(tiga
ratus juta rupiah)untuk Pembayaran Honor Atlet dan
SPPD;
8) Tanggal 28 Agustus 2012, sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus
enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Catring di Pekan
Baru;
9) Tanggal 30 Agustus 2012, sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Honor Atlet, Pelatih
dan
SPPD;
Sedangkan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut
sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), Terdakwa selaku
Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 tidak membuat karena
pembuatan pertanggungjawaban pengeluaran dana adalah
portionation portaring direction portagonation addition addition
tanggungjawab saudari <b>SRI LESTARI</b> selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 dan saudara <b>BARTO MAY</b> selaku Stat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 249 dari 356

Keuangan KONI Papua Barat;-----





- Bahwa BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 sebagai pertanggungjawaban keuangan periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 yang diperlihatkan penyidik Terdakwa tidak tahu, karena tidak pernah membuat BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012;---
- Bahwa Terdakwa tidak membuat BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 sebagai pertanggungjawaban dana KONI Papua Barat TA. 2012, karena Terdakwa sudah tidak aktif jadi Pengurus KONI sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat sejak akhir bulan November 2012;------
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dana sebanyak Rp.54.475.294.165,00 (lima puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) untuk kegiatan atlet PON sejumlah Rp47.275.294.165,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan untuk Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 sebanyak Rp7.200.000.000,00 juta (tujuh milyar dua ratus rupiah) sedangkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yaitu BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang Terdakwa ketahui telah dibuat oleh saudari SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 dan saudara BARTO MAY selaku Staf KONI Papua

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 250 dari 356





- Bahwa pendapat Terdakwa, isi BKU (Buku Kas Umum) TA. 2012, Periode: 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 adalah tidak benar dan tidak dapat dipergunakan sebagai pertanggung jawaban penggunaan

anggaran Dana KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa sesuai Rekening Koran milik KONI Papua Barat TA. 2012 dari Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening: 106-545-322 (Rekening Giro), Periode 31 Desember 2012 yang diperlihatkan penyidik sisa saldo (dana) milik KONI Papua Barat TA. 2012 sebanyak Rp10.381.528.238,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);---
- Bahwa pendapat Terdakwa, isi BKU (Buku Kas Umum) TA. 2013, periode 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 adalah tidak benar dan tidak dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana KONI Papua Barat TA. 2013;------
- Bahwa harta tidak bergerak yang Terdakwa miliki pada saat ini yaitu :----
  - 1) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal yang berada di Gunung Salju, didapatkan pada tahun 1997, selanjutnya dibangun sendiri dan digunakan pada tahun 1999;------
  - 2) 5 (lima) unit Rumah kontrakan di Bumi Marina, didapatkan pada tahun 2006 dengan cara 3 (tiga) unit pembayaran kredit Bank, kemudian 2 (dua) unit Pembayaran Kredit Bank:------
  - 3) 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) di Bumi Marina, didapatkan pada tahun 2011 dengan cara pembayaran kredit Bank;-----
  - 4) 1(satu) unit Apartemen di Cengkareng, didapatkan pada tahun 2008 dengan cara pembayaran angsuran kurang lebih selama tiga tahun;--

Dan Harta yang bergerak yang Terdakwa miliki yaitu :-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 251 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	2) 1	(satu) unit	mobil T	oyota Ya	aris, dida	oatkan pada	a tahun 20	010
	denga	n	cara		pembaya	ıran	Terdak	wa
	lupa;							
	3) 1	(satu) unit	mobil To	yota Inr	nova, dida	patkan pad	a tahun 20	800
	denga	n cara pemb	ayaran ⁻	Terdakw	a lupa;			
- E	Bahwa	Terdakwa	menjela	skan N	lomor Re	ekening mil	ik Terdak	wa
sen	diri,	istri		dan		anak	seba	gai
beri	kut :							
	<b>1)</b> N	lomor					Reken	ina
	-	wa :						3
	a)	Bank	BNI	Mai	nokwari	Nomor	REK	:
	01	2.9860.143.	;					
	b)	Bank	BRI Man	okwari 1	Nomor RE	K : 0353-01	-042-067-	50-
	2;-							
	c)	Bank	BCA Jal	karta Ko	CP. Mutia	ra Taman F	Palem Nor	nor
	RE	K						:
	70	15077395;						
	<b>2)</b> N	lomor Re	ekening	Isrti	Terdakwa	a ( <b>ANNA</b>	ROHA	NA
	MARP	AUNG);						
	a)	Bank	BRI	Mai	nokwari	Nomor	REK	:
	03	53.0101.26	62.502.;-					
	b)	Bank	BNI	Mai	nokwari	Nomor	REK	
	02	43042477.;·						
	c)			ARFIN	IDO Man	okwari No	mor REk	( :
		11100451.;·		_				
	d)			Papua	Manok	wari Nom	or REK	:
		0183.00021		-1:: K		Managa	DEK	
	e)		Mano		1anokwari	Nomor	REK	:
		4.0093.109				NI -	DEL	
	,		Mandiri		karta	No.	REK	:
		8.0005.978			-1	Nisassa	DEK	
	g) 70	Bank			akarta	Nomor	REK	:
		1.5061.383. Io Reken			rdalawa	(SONYA	EI OBEN	CE
	•	III I) :	ing All	iak 18	iuakwa	(SUNTA	PLUKEN	CE

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 252 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	a)		ınk			Jakart	ta	Nom	or	REK	:
	02	94.3217	.22.;								
		_								barang	
seba	agai beriku	ıt:	<b></b>								
	1. L	Jang Tu	nai ya	ng bei	rada	dalam	n Tab	Berja	ngka	(deposi	to) di
	Bank BF	PR Arfal	k Indo	nesia	(ARI	INDO	) Ma	nokwa	ıri de	engan N	lomor
	Rekening	j : 001-2	210-08	39 sel	oesaı	r Rp50	00.000	0.000,0	00 (li	ima ratu	s juta
	rupiah);		-								
	2. L	Jang Tu	nai yaı	ng ber	ada	pada ⁻	Tabun	gan V	alas	USD di	Bank
	Mandiri (	dengan	Nomor	Reke	ening	: 154	1-0004	1-6864	-69	sebesar	USD
	18.876 (	Delapan	belas	ribu de	elapa	n ratu	s tujul	1 pulu	h en	am ribu I	Dollar
	Amerika)	,									
	3. L	Jang Tu	nai ya	ng be	rada	dalan	n Tabı	ungan	Rer	ncana M	andiri
	(TRM) di	Bank M	landiri	Cabar	ng Ma	anokw	ari de	ngan	Nom	or Reke	ning :
	160-0001	L-5129-0	0 sebe	sar Rp	70.9	39.562	2,97 (1	tujuh p	ouluh	juta sen	nbilan
	ratus tig	a puluh	semb	ilan ri	ibu I	ima r	atus (	enam	pulu	ıh dua	koma
	sembilan					puluh					tujuh
	rupiah);										
	4. L	Jang Tu	nai ya	ng bei	rada	dalam	n Tab	Berja	ngka	(deposi	to) di
	Bank Ma	ndiri Cal	o. Man	okwari	denç	gan No	omor F	Rekeni	ing :	0200-06	57-42
	sebesar		Rp1.00		.000.	.000,0	0	(5	atu	ı	milyar
	rupiah);										
	5. 1	(satu)	unit r	umah	tipe	36 di	Blok	E-1	Bum	i Marina	Kab
	Manokwa					Propins			•	F	apua
	Barat;										
	6. 1	(satu)	unit r	umah	tipe	36 di	Blok	E-2	Bum	i Marina	Kab
	Manokwa	ari			F	Propins	si •			F	apua
	Barat;								,		
	7. 1	(satu)	unit r	umah	tipe	36 di	Blok	E-3	Bum	i Marina	Kab
	Manokwa					Propins				F	apua
	Barat;										
	8. 1	. (satu) ι	ınit rur	nah tol	ko (F	RUKO)	di blo	k G-2	Burr	ni Marina	Kab
	Manokwa	ari Propir	nsi Pap	ua Ba	rat;						
	9. 1	(satu)	unit ru	umah	tipe	90 di	blok	1-3 E	Bumi	Marina	Kab
	Manokwa	ari		·	F	Propins	si			F	Papua
	Barat:										

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 253 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

10.	1	(satu)	unit	Mobil	Toyot	a Ya	ris N	lomor	:	РВ	1707
MA;											
11.	1	(satu)	unit	Mobil	Toyota	a Ino	va 1	Nomor	:	РВ	1633
M;											
12.	1 (	(satu)	berkas	asli se	ertifikat	Guna	bang	unan	No.	0088	30 An.
ANNA											HANA
MARPA	UN	G;								- (	
13.	1 (	(satu)	berkas	asli se	ertifikat	Guna	bang	unan	No.	0088	32 An.
ANNA										RO	HANA
MARPA	UN	G;								-	
14.	1 (	(satu)	berkas	asli se	ertifikat	Guna	bang	unan	No.	0088	31 An.
ANNA										RO	HANA
ANNA MARPA	UN	G;								-	
15.	1 (	(satu)	berkas	asli se	ertifikat	Guna	bang	unan	No.	0112	27 An.
ANNA										RO	HANA
MARPA	UN	G;								-	
16.	1 (	(satu)	berkas	asli se	ertifikat	Guna	bang	unan	No.	0114	15 An.
ANNA											HANA
MARPA	UN	G;								-	
17.	1	(satu)	buah	buku	BPKB	(Bul	ku P	emilik	an	Kend	laraan
Bermote	or)	jenis I	kendara	an roo	da emp	at mo	del n	ninibus	wa	rna ı	merah
dengan	no	mor Po	olisi PB	1707	MA, ata	s nam	ıa Pei	milik A	NNA	RO	HANA
MARPA	.UN	G;									
18.	1	(satu)	buah	buku	BPKB	(Bul	ku P	emilik	an	Kend	laraan
Bermote	or)	jenis	kendara	aan ro	da emp	at mo	odel r	ninibu	s wa	arna	hitam
metalik	de	engan	nomor	Polisi	PB 163	33 M,	atas	nama	Per	nilik	ANNA
ROHAN	IΑ										
MARPA	UN	G;									
19.	1 (	satu) l	embar :	surat p	ernyata	an No	mor 2	233/KC	I-INC	PB/X	I/2013
yang di	tan	datanç	gani di	Manok	wari pa	ıda ta	nggal	22 N	opei	mber	2013
oleh K	etu	а На	rian K	oni P	apua I	3arat	Sdr.	ALB	ERT	RC	MBE,
SE.;											
20.	1 (	satu) l	embar I	Berita A	Acara se	erah te	erima	Berka	s bul	lan J	anuari
dan Pe	bru	ari 201	12, Nor	nor : C	5/BA/K	ONI-P	B/VII/	2013	tang	gal 3	80 Juli
2013;											
21.	5	(lima)	lembar	fotoco	opv Sur	at Ke	putus	an G	uber	nur F	Papua

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 254 dari 356

Barat Nomor: 913/90/III/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas



putusan.mahkamahagung.go.id

	Lampiran	Keputusan Gub	ernur Papua I	Barat Nomo	or: 913/43	1/11/2012
	tentang	Penerima Hibah	dan Bantuan	sosial pe	emerintah	Propinsi
	Papua	Barat	tanggal	:	12	Maret
	2012;					
	22. 5	(lima) lembar fo	otocopy Surat	Keputusar	Gubernu	r Papua
	Barat No	mor : 913/224/11	/2012 Tahun 2	2012 tentar	ng Perubah	nan atas
	Lampiran	Keputusan Gube	ernur Papua B	Barat Nomo	r : 913/41/	11/2012
	tentang	Penerima Hibah	dan Bantuan	sosial pe	emerintah	Propinsi
	Papua	Barat	tanggal	09	No	pember
	2012;					
	23. 6	(enam) lembar	fotocopy Surat	t Keputusai	n Gubernu	r Papua
	Barat No	mor : 913/22/1/20	13 Tahun 2013	3 tentang P	enerima Hi	bah dan
	Bantuan	sosial pemerintal	n Propinsi Par	oua Barat t	anggal 31	Januari
	2013;					
	24. 6	(enam) lembar	Surat Keputus	an Komite	Olahraga I	Nasional
	Indonesia	(KONI) Pusat N	lomor 68 tahu	ın 2009 tei	ntang Pen	gukuhan
	Personali	a Pengurus KON	I Propinsi Pap	oua Barat r	nasa Bakti	2009 –
	2013	tangg		21		Agustus
	2009;					
	25. 6	(enam) lembar	Surat Keputus	an Komite	Olahraga I	Nasional
	Indonesia	(KONI) Pusat N	Iomor 18 tahu	ın 2013 tei	ntang Pen	gukuhan
	Personali	a Pengurus KON	I Propinsi Pap	oua Barat r	nasa Bakti	2013 –
	2017	tangg		21		Pebruari
	2013;					
	26. 3	(tiga) lembar fo	tocopy Dokur	nen Peruba	ahan Pela	ksanaan
	Perubaha	ın Anggaran Peja	abat Pengelol	a keuangai	n Daerah	(DPPA
	•	adan Pengelola K	_			
	1.20.08.0	1.00.00.5.1;				
	27. 5	(lima) lembar f	otocopy Doku	men Pelak	sanaan Pe	rubahan
	Anggarar	ı Satuan Kerja	Perangkat Da	aerah (DPI	PA SKPD)	Badan
	,gg c					
	Pengelola	•	dan Aset	Daerah	Tahun a	nggaran
	Pengelola	a Keuangan	dan Aset	Daerah	Tahun a	nggaran
	Pengelola 2012;	-				
dipe	Pengelola 2012; Menim		ang bukti tersel	but telah dis	sita secara	sah dan
terse	Pengelola 2012; Menim rlihatkan k ebut dapat	bang, bahwa bara	ang bukti tersel dan Terdakwa ai barang bukt	but telah dis a, oleh kare ti yang sah	sita secara nanya bara untuk men	sah dan ing bukti nperkuat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 255 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat-surat sebagai
ber	ikut :
	1. Surat Keterangan dari PRIMKOPAL tertanggal03 Juli 2017 dari
	Fasharkan TNI AL Manokwari atas asset kekayaan berupa Ruko dan
	rumah milik isteri Terdakwa (ir. Anna Rohana Marpaung,
	MS);
	2. Surat Keterangan dari PT Sinar Suri tertanggal 03 Juli 2017 atas bukti
	Tahun Pembelian Kendaraan Roda 4 milik Terdakwa an. Anna Rohana
	Marpaung, MS dengan merek 1. Toyota Inova / Innova V M/T. Tahun
•	2008 dan 2. Toyota / Yaris J M/T Tahun
	2009;
	3. Catatan laporan tambahan Penghasilan Kekayaan Terdakwa dan
	Isteri Ir. Anna Rohana Marpaung, MS berupa : 1. Rincian Tambahan
	Penghasilan dan 2. Buku Catatan Penjualan
	Berlian:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP selain alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu alat bukti surat, bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 Nomor: SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab ADI GEMAWAN, Ak. MM., CA, AAP; Pembantu Penanggung Jawab MUHAMMAD SATOTO, Ak. CA, CRGP, CFrA; Pengendali Teknis JOKO PURWONO, SE; Ketua Tim AHMAD FAOZAN SURYANTO, SE; dan Anggota Tim OBBIE AFRI,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 256 dari 356





> Bahwa pada tahun 2012, Kepengurusan KONI Papua Barat
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68
tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus KONI
Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah
antara lain:

ua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah
ra lain:
Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat adalah YAN
RENWARIN;-
Bendahara Umum Provinsi Papua Barat adalah Saks
MARTHEN
ERARI;
Sekretaris Umum Provinsi Papua Barat adalah Saks
BAMBANG
NUGROHO;
Wakil Bendahara Provinsi Papua Barat adalah Saksi SR
LESTARI;-
Kepala Bidang Program dan Anggaran adalah Terdakwa
ALBERT ROMBE

Bahwa pada masa bakti 2013 s/d 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : 18 tahun 2013 tentang pengukuhuan personalia pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat masa bakti tahun 2013 s/d tahun 2017, Kepengurusan KONI Papua Barat adalah:-

•	Ketua Harian KON	II Papua	Barat a	dalan i	erdakwa	ALBERT
RO	MBE, SE.;				4	
•	Sekretaris umum K	ONI Papı	ua Barat	adalah .	ANDARI	AS JEFRI
DE	DA, S.Pd, MA.;					
•	Bendahara Umun	n KONI	Papua	Barat	adalah	JAINAB
US	WANAS,		SE,			M.Si
dar	1;					-
•	Pembantu bendah	ara KON	I Papua	Barat	adalah	LUSIANA
ДΛ						

Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 KONI Papua Barat menerima dana hibah sebesar Rp167.000.000.000,000 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 257 dari 356



Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai berikut:-----

- 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian KONI Papua Barat (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di Tahun Anggaran 2012;------
- 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;------
- 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,000 (tiga puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;------
- 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlahRp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) ditanda tangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Drs. **JOHNY** RUMBRUREN, M.Si (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat)dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;-----
- ➤ Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut tidak dirinci yang diperuntukkan bagi pembangunan Kantor KONI Papua Barat, namun pada kenyataannya, Saksi ALBERT ROMBE, SE. berinisiatif untuk membangun Gedung KONI Propinsi Papua Barat, dengan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 258 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan			sebagai
herikut:	 	 	

Pada Januari 2012 Terdakwa ALBERT ROMBE, SE mendatangi Saksi YUNUS RANTEUMA (Direktur CV GRATIA VLENA) di kantornya di Bumi Marina Blok B No. 1 Kabupaten Manokwari dan meminta Saksi YUNUS RANTEUMA untuk membuat rencana gambar Kantor KONI dan setelah selesai Saksi YUNUS RANTEUMA menyerahkan rencana gambar tersebut kepada terdakwa ALBERT ROMBE, SE. sekitar dua minggu kemudian terdakwa ALBERT ROMBE, SE datang kembali ke kantor Saksi YUNUS RANTEUMA dan membawa gambar yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Papua Barat kemudian terdakwa ALBERT ROMBE, SE memerintahkan Saksi YUNUS RANTEUMA untuk membuat Estimate Engineering (EE) yang selesai pada bulan April 2012 dengan anggaran sebesar Rp21.423.880.000,00;-----

2. Untuk pekerjaan perencanaan tersebut, Saksi YUNUS **RANTEUMA** menerima pembayaran Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) yang diterima dalam dua tahap yaitu pertama pada tanggal 30 Maret 2012 melalui clearing out check sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh YANUARIUS RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat dan kedua pada tanggal 19 Desember 2012, SaksiALBERT ROMBE, SE menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dan saat itu SaksiYunus Ranteuma menandatangani kuitansi pembayaran di kantor terdakwa ALBERT ROMBE, SE yaitu PT Media Papua;-----

3. Bahwa sesuai dengan Engineering Estimate untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang dibuat oleh Saksi YUNUS RANTEUMA sebesar Rp21.423.880.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dialokasikan dalam dua tahap yaitu

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 259 dari 356



pertama tahun 2012 sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp7.482.588.000,00(tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);------

- Bahwa berdasarkan pengawasan dari Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tersebut tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap I (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak 100% (seratus mencapai persen) terhadap total pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06% dan masih terdapat kekurangan 20,94% yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun Saksi YUNUS RANTEUMA tidak pernah memberikan progres pekerjaan karena pihak rekanan (PT TOMI IRJA) tidak pernah meminta progress pekerjaan sehingga Saksi berasumsi kalau pihak rekanan belum melakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat;-----
- ➤ Bahwa untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan Saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah Rp167.000.000.000,000 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di keluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 260 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI Papua Barat sebagai berikut:----

_	or in a pad Barat Sebagai berikat.
	1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
	tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua
	puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan
	Kantor KONI Papua
	Barat:
	a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI
	Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus
	lima puluh juta rupiah);
	b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI
	Papua Barat sejumlahRp6.850.000.000,00 (enam miliar
	delapan ratus lima puluh juta
	rupiah);
	Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi ABIA
	ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
	Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI
	Cabang Manokwari dengan nomor Rekening: 010 654 5322
	atas nama : KONI Provinsi Papua
	Barat;
	2) SP2D Nomor: 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012,
	tanggal 8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua
	puluh miliar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di
	Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas miliar
	seratus dua juta lima ribu
	rupiah).";
	Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah SaksiABIA
	ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
	Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI
	Cabang Manokwari dengan nomor Rekening: 010 654 5322
	atas nama : KONI Provinsi Papua
	Barat;
	3) SP2D Nomor: 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012,
	tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima
	belas miliyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 261 dari 356



Barat :"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";------

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi ABIA ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat:------

4) SP2D Nomor: 1154/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,000 (tiga puluh miliar rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat. "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";------

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi Drs. H. SUARDI THAMAL, MM selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan nomor Rekening: 154-00-0600055-2 atas nama: KONI Provinsi Papua Barat;------

Total Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang diajukan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Pembangunan Kantor KONI sebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);------

- ➤ Bahwa Yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat sejumlah Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :------
  - 1. Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS. selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 132/ SP2D-LS/ BPKAD-PPK / 2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 262 dari 356



Rp22.200.000.000,00 (dua pulun dua milyar dua ratus juta
rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua
Barat :
a. Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KON
Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus
lima puluh juta rupiah);
b. Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KON
Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milya
delapan ratus lima puluh juta
rupiah);
2. Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaar
dan Anggaran KONI Papua Bara
sesuai :
a. SP2D Nomor: 570/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2012
tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp.20.000.000.000,00
(dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KON
Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KON
Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua
belas miliyar seratus dua juta lima ribu rupiah).";
b. SP2D Nomor : 609/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2012
tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00
(lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KON
Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KON
Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00
(sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima
ratus
rupiah).";
3. Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua
Barat sesuai SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013

tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliyar delapan ratus lima ribu dua juta ratus rupiah).";

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 263 dari 356





Bahwa pada masa akhir jabatan terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS **RENWARIN, MS**, pada bulan Desember tahun 2012, terdapat selisih saldo yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dimana sisa saldo akhir bulan Desember tahun 2012 pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan Saldo awal bulan Januari tahun 2013 adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan dimasa akhir jabatan terdakwa, hal tersebut dapat diketahui dari Saksi LUSSY TAPILATU karena Saksi mengetahui adanya jumlah selisi tersebut namun Saksi tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat karena Saksi belum menerimabukti bayar maupun kwitansi tentang penggunaan dana tersebut di Bulan Desember tahun

2012;-----

Bahwa untuk pertanggungjawaban anggaran KONI Propinsi Papua Barat, Terdakwa ALBERT ROMBE, SE meminta Saksi LUSSY TAPILATU dengan dibantu oleh Sdri. NELVIANI LAMERKABEL, Sdri.EMMA DELIMA SABAROFEK, dan Sdri. MINCE MENDAUN untuk membuat Buku Kas Umum Tahun 2012 dan tahun 2013. Dimana berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat, sisa saldo pada akhir tahun bulan Desember tahun 2012 adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan Saldo awal bulan Januari adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) namun Saksi LUSSY TAPILATU tidak mengetahui bagaimana bisa terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) oleh karena tidak ada bukti

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 264 dari 356



bayar maupun kwitansi dari Saksi ALBERT ROMBE, SE sehingga Saksi LUSSY TAPILATU tidak memasukkan ke dalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat;------

- Bahwa Kerugian Negara sejumlah Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh koma nol satu rupiah), adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah untuk kegiatan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua Barat yang dihibahkan kepada KONI Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2009 s/d 2012 dan SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 :-----
  - Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 265 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik Rekening Giro dengan Nomor: 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisinis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS MS dipertanggungjawabkan RENWARIN, tidak dapat penggunaan anggarannya dimana Buku Kas Uumu (BKU) TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE, selanjutnya Rekening Bisnis tersebut pada dibank BNI Cab. Manokwari ditutup:-----

- 2. Melakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor: 010-654.5322. selanjutnya disetor oleh SaksiALBERT ROMBE, SE ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening: 025-911-9397 (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai sebagai berikut :
- Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, dan **SaksiALBERT** ROMBE,

	SE.;
b.	Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana
	sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh
	Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT
	ROMBE,
	SE.;
C.	Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana
	sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh

Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 266 dari 356

dan



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi <b>ALBERT</b> ROM	BE,
SE.;	
d. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan d	ana
sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) o	oleh
Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS</b>	dan
SaksiALBERT ROM	BE,
SE.;	
j. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan d	ana
sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus	ribu
rupiah) oleh Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,</b>	
dan Saksi <b>ALBERT ROMBE, SE</b> .;	
k. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan d	ana
sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta	tiga
ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa <b>Dr.</b>	. Ir.
YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROM	
SE.;	
I. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan d	ana
sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) o	oleh
Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias Y	ſΑN
RENWARIN dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;	
m. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan d	ana
sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas	juta
rupiah) oleh Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,</b>	MS
dan Saksi <b>ALBERT ROM</b>	BE,
SE.;	
n. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan d	ana
sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus	juta
rupiah) oleh Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,</b>	MS
dan Saksi <b>ALBERT ROMBE, SE</b> .;	
3. Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS te	elah
menerima transfer dana sejumlah Rp150.000.000,00 (sera	ıtus
lima puluh juta rupiah) dari Saksi ALBERT ROMBE, SE (Sel	laku
Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat	TA.
2012) di kirim Via Rekening B	Bank

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 267 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai konsultan perencana dalam pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat, Sdr. YUNUS RANTEUMA juga ditunjuk oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE pada akhir bulan April 2012 tanpa proses lelang untuk menjadi konsultan pengawas dengan meminjam CV. Mitra Cendana Konsultan. Adapun biaya pengawasan yang disepakati adalah sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) namun baru dibayarkan secara tunai sejumlah Rp210.000.000, pada tanggal 19 Desember 2012 olehSaksi ALBERT ROMBE, SE di kantor PT Media Papua. Adapun hasil pengawasan dari Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tidak mencapai 100% terhadap pekerjaan (seratus persen) total biaya pembangunan tahap (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100 % (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06 % dan masih terdapat kekurangan 20,94 % yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun Saksi tidak pernah memberikan progres pekerjaan karena pihak rekanan (PT. TOMI IRJA) tidak pernah meminta progress pekerjaan sehingga Saksi berasumsi kalau pihak rekanan belum melakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan kantor **KONI** Papua Barat;-----
- ➤ Bahwa untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 tidak dilakukan melalui proses tender atau pelelangan, karena ketika Sdr. YUNUS RANTEUMA mengusulkan agar dibuatkan proses pelelangan untuk kegiatan perencanaan, hal tersebut ditolak oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 268 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan, 'Kamu bikin saja nanti prosesnya dari belakang, itu gampang nanti saya yang atur masalah pelelangannya';-----

- ➤ Bahwa pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat, dikerjakan oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE dengan menggunakan perusahaan PT. TOMI IRJA yang adalah perusahaan milik Saksi ALBERT ROMBE, SE juga, tanpa melalui proses tender atau lelang;------
- > Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 yaitu:-----
  - 1. Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku pelaksana membuat tagihan dan menyurat kepada kantor KONI Provinsi Papua Barat perihal meminta pembayaran pekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, dengan melampirkan faktur penagihan bersama-sama dengan kwitansi penagihan dan laporan kemajuan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas;------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 269 dari 356





- Cek nomor FS 445652 tanggal 01 Juli 2013 senilai Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), cek ditadatangani oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE dan Saksi JAINAB USWANAS;---------
- Cek nomor FS 445653 tanggal 02 Juli 2013 senilai Rp 14.000.000.000,- (empat BELAS miliar rupiah), cek ditadatangani oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE dan Saksi JAINAB USWANAS;------
- Kemudian Saksi ALBERT ROMBE, SE meminta kepada Saksi ALBERT SAMPE KONDO alias ALBERT SK (Pegawai Bank BRI Cabang Manokwari) untuk mengurus pemindahaan buku RTGS (Real Time Gross Settlement) dari Rekening KONI Papua Barat dengan nomor rek: 154-00-0600055-2 di Bank Mandiri Cab. Manokwari ke rekening pribadi Saksi ALBERT ROMBE, SE dengan nomor rekening: 035301000016561 yang berada Bank BRI, sehingga sejumlah dana Rp18.800.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) diterima oleh **ALBERT** ROMBE, Saksi SE.;----
- > Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum (BKU), Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2012, dengan perincian pengeluaran sebagai berikut:-----
  - Tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2012 pengeluaran sejumlah Rp4.279.250.500,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);------
  - Tanggal 1 Pebruari s/d 29 Februari 2012 pengeluaran sejumlah Rp1.769.216.600,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);------
  - Tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2012 pengeluaran sejumlah Rp4.748.326.350,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 270 dari 356





6	ahagung.go.id
	• Tanggal 1 April s/d 30 April 2012 pengeluaran sejumlah
	Rp20.000.000,000 (dua puluh miliar
	rupiah);
	• Tanggal 1 Mei s/d 31 Mei 2012 pengeluaran sejumlah
	Rp2.829.331.602,- (dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan
	juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua
	rupiah);
	• Tanggal 1 Juni s/d 30 Juni 2012 pengeluaran sejumlah
	Rp9.235.117.687,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima
	juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh
	rupiah);
	• Tanggal 1 Juli s/d 31 Juli 2012 pengeluaran sejumlah
	Rp9.890.380.888,00 (embilan miliar delapan ratus sembilan
	puluh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh
	delapan
	rupiah);
	<ul> <li>Tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2012 pengeluaran sejumlah</li> </ul>
	Rp12.774.936336,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh
	empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga
	puluh enam rupiah);
	• Tanggal 1 September s/d 30 September 2012 pengeluaran
	sejumlah Rp.19.584.965.354,00 (sembilan belas miliar lima ratus
	delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu
	tiga ratus lima puluh empat
	rupiah);
	• Tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2012 pengeluaran sejumlah

• Tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2012 pengeluaran sejumlah Rp2.268.457.917,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);------

• Tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember 2012 pengeluaran sejumlah Rp937.030.502,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus dua rupiah);------

• Tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2012 pengeluaran sejumlah Rp7.768.254.477,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh runiah):------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 271 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah secara keseluruhan pengeluaran berdasarkan Rekapan Pengeluaran Dana KONI dalam BKU KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 sebanyak Rp96.485.465.373,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sedangkan dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) kepada KONI Provinsi Papua Barat sebanyak Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), pengeluaran demikian telah melebihi Rp.485.465.373.- (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sedangkan untuk saldo masih tersisa dalam rekening nomor rekening: 010-654.5322 atasnama KONI Provinsi Papua Barat di Bank BNI Cabang Manokwari sebanyak Rp10.381.528.238.00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), namun dalam Buku Kas Umum KONI Provinsi Papua Barat TA 2013 periode 1 Januari 2013 s/d 30 November 2013 yang ditandatangani oleh SaksiALBERT ROMBE, SE (Ketua Harian KONI Papua Barat) tercatat Saldo Awal 1 Januari 2013 sejumlah Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), sehingga Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2012 dan Tahun 2013 KONI Papua Barat yang digunakan sebagai pertanggung jawaban keuangan adalah tidak benar/ tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu dibuat hanya untuk memenuhi **BPK** pemeriksaan

- > Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahan-perubahannya, menyatakan:-----

  - 2) Pasal 2 ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 272 dari 356



(1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam
negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah;
Dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
perikut perubahannya, menyatakan Pasal 15 "Pengadaan barang
dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat 1 berpedoman pada peraturan perundang-
undangan;
<ul> <li>Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat yang</li> </ul>
menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi
Papua Barat dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) seharusnya dilakukan proses pelelangan baik dalam
menunjuk Konsultan Perencanaan, Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi, maupun Konsultan Pengawas Pekerjaan, namun dalam
kenyataannya tidak dilakukan proses
pelelangan;
<ul> <li>Bahwa Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA.</li> </ul>
2012 dan TA. 2013, yang tanpa melalui perencanaan dan atau
dianggarkan oleh Pengurus KONI Papua Barat terhadap
penggunaan Dana Hibah Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA.
2013 kepada KONI Provinsi Papua Barat dan pertanggungjawaban
pencairan dana Pembangunan Gedung Kantor KONI Provinsi
Papua Barat sejumlah <b>Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga</b>
miliyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus
r <b>ibu rupiah)</b> yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai
adalah tidak sesuai
dengan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
diubah terakhir dengan Permendagri Nomor: 21 tahun 2011
tanggal 23 Mei 2011 yang
menyatakan:
a) Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
The property of the property o

ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 273 dari 356





memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;------

- b) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) Bukti sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahaan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud:------
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kontruksi Ir ARIFIN KURNIAWAN terhadap pekerjaan kegiatan pembangunan kantor KONI Propinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 dan tahun 2013, nilai pekerjaaan yang sudah dikerjakan adalah Rp16.361.575.119,99 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas koma sembilan puluh sembilan
- > Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS bersama-sama dengan SaksiALBERT ROMBE, SE, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua Barat menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 274 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus	lelapan puluh	rupiah kom	a nol satu	sen)
sebagaimana ter	cantum dalam	Laporan Hasil	Audit Dalam ra	angka
Perhitungan Ke	rugian Keuanga	an Negara (Pl	KKN) Atas Dı	ugaan
Tindak Pidana k	Corupsi Dana H	ibah Pembangı	unan Kantor K	Comite
Olahraga Nasion	al Indonesia (Ko	ONI) Provinsi P	apua Barat TA.	2012
dan TA 2013 N	omor : SR-363	/PW27/5/2015	tanggal 27 Ol	ktober
2015;				
Bahwa pada	a saat menjabat	sebagai Wakil	Ketua Umum/	Ketua
Harian KONI Pa	pua Barat sejak	Tahun 2005 sa	ampai dengan	bulan
November 2012	narta kekayaan	yang dimiliki o	leh Terdakwa	Dr. Ir.
YANUARIUS RE	ENWARIN,MS	lan Istri Terdal	wa (Saksi Ir.	Anna
Rohana Marpaur	ng sebagai berik	ut :	<u></u>	
a) Harta Kekayaa	an Yang Tidak B	ergerak (Yang I	Disita) :	
1) 1 (satu) uni	t RUKO di Blok	G-2 Perumaha	an Bumi Marin	a Asri
Kab.				
Manokwari;				-
2) 1 (satu) un	it Rumah Tipe	90 di Blok I-3	Perumahaan	Bumi
Marina		Asri		Kab.
Manokwari;				
2) 1 (actil) un	it Dumah Tina	06 di Diale E 1	Darumahaan	Dumi
Marina	it Rumah Tipe		Perumanaan	
		Asri		Kab.
ivialiokwali,				
4) 1 (satu) un	it Rumah Tipe	36 di Blok E-2	Perumahaan	Bumi
Marina		Asri		Kab.
Manokwari;				
5) 1 (satu) ur	it Rumah Tipe	36 di Blok E-3	Perumahaan	Bumi
Marina	,	Asri		Kab.
Manokwari;				
		· · ·		
b) Harta Kekayaa				
, , ,	t Mobil jenis YA		•	
1/0/ MA at	as nama <b>ANNA</b>	KUHANA MAF	KPAUNG;	
2) 1 (satu) un	it Mobil jenis K	ijang Inova V (	dengan Nomor	: PB
1633	M atas	nama <b>A</b>	NNA ROI	ANA
MARPAUN	G:			

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 275 dari 356





:)	Harta Kekayaan Berupa Uang Tunai (Yang Disita) :
•	
	1) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD Banl
	Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-69 sebesa
	USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh
	enam Dollar Amerika) An. ANNA ROHANA MARPAUNG. (Isti
	Terdakwa);
	2) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Rencana Mandir
	(TRM) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0001
	5129-00 sebesar Rp70.939.500,00 (tujuh puluh juta sembilar
	ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) An. ANNA
	ROHANA MARPAUNG. (Ista
	Terdakwa);
	2) Hong Tunei yang barada nada Tahungan Dariangka
	3) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Berjangka
	(DEPOSITO) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160
	0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milya
	rupiah) An. <b>ANNA ROHANA MARPAUNG</b> (Isti
	Terdakwa);
	4) Uang tunai yang berada pada Tabungan Berjangka
	(DEPOSITO) di Bank BPR ARFAK INDONESIA (ARFINDO
	Manokwari dengan Nomor Rekening : 001-210-0839 sebesa
	Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) An. <b>ANNA ROHANA</b>
	MARPAUNG (Istri Terdakwa);
	WART AONO (ISUI Teruakwa),
)	Harta Kekayaan Yang Tidak Disita dengan pertimbangan berasal
	dari Hasil Tetap :
	1) 1 (cetu) unit Dumah tempet tinggal di Jalan Cunung Caliu No.
	1) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jalan Gunung Salju No.
	50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari;
	2) 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar d
	Cengkareng Jakarta Barat;
	3) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang Kapsul
	dengan nomor : DS 1899 DA atas nama ANNA ROHANA
	MARPAUNG (telah dijual);

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 276 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama SONYA
RENWARIN (Anak Terdakwa);
Bahwa Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS</b> selaku
(Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d
2012) memiliki harta kekayaan baik yang tidak bergerak serta yang
bergerak sebagai
berikut :
a) Harta Kekayaan yang tidak bergerak :
1) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal yang berada di
GunungSalju;
2) 5 (lima) unit Rumah kontrakan di Bumi Marina;
3) 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) di Bumi Marina;
4) 1 (satu) unit Apartemen di Cengkareng;
b) Harta Kekayaan yang bergerak :
1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz;
2) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris;
3) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah
termuat dan dipertimbangkan pula sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti,
menganalisis dan mempertimbangkan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang
didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara
sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan
Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan
dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin,
MS.didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut
:KESATU :
- Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat
(3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Schagainlana telah diabah dan ditambah dengan Ondang-undang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 277 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- SubsidairPasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
DAN:
KEDUA :
- Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;
- Subsidair melanggar Pasal 5ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian
Uang;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan
dakwaan yang berbentuk gabungan antara kumulatif dan subsidairitasmaka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dan dakwaan
kedua dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair
dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, dan
selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua primair dan jika tidak
terbukti akan dipertimbangkan dakwaan kedua subsidair;
terbukti akan dipertimbangkan dakwaan kedaa Subsidan,
Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Kesatu Primair yaitu
melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
adalah:
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 278 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00	(satu	milyar
rupiah)";		
Menimbang, bahwa denga	n demikian unsur-unsur F	Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 31 Tah	un 1999 tentang Pember	antasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana tel	ah dirubah dengan Und	ang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 adalah:		
1. Setiap		
orang;		
2. Secara		melawan
hukum;		
3. Melakukan perbuatan mem _l	perkaya diri sendiri atau	orang lain atau
suatu		
korporasi;		
4. Dapat merugikan keua	ngan Negara atau	perekonomian
Negara;		
Menimbang, bahwa Pasal	55 ayat (1) ke-1 KUHP	adalah sebagai
orang yang melakukan, yang n	nenyuruh melakukan, at	au turut serta
melakukan		
perbuatan;		
Menimbang, bahwa Pasal	18 Undang-Undang RI N	omor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tin	dak Pidana Korupsi seba	agaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang F	RI Nomor 20 Tahun 2001	adalah tentang
pidana tambahan berupa pembayai	an uang pengganti;	
Menimbang, bahwa terhad	dap unsur-unsur tersebut	Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai beriku	t:	
Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";		
Menimbang bahwa unsur "s	setiap orang" disini menun	juk pada subjek
hukum pidana khususnya tindak pi	dana korupsi, dimana ber	dasarkan Pasal
1 angka 3 Undang-Undang No.31	Tahun 1999 sebagaimar	na telah diubah
dengan Undang-Undang No. 20 T	ahun 2001, "setiap orang	ı" adalah orang
perseorangan atau korporasi;		
Menimbang, bahwa dalan	n ajaran hukum pidana,	setiap orang /

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang / barangsiapa menunjuk kepada subyek dari Staafbarfeit (perbuatan pidana). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian "barangsiapa" berlaku terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 279 dari 356





perbuatannya tersebut, selanjutnya subyek hukum "setiap orang	g" yang dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah orang yan	g sehat baik
akal maupun rohaninya dan setiap orang yang dikecualikan o	leh Pasal 44,
	Pasal 51
KUHP;	
Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaba	n pidana ada
beberapa Teori Para Ahli Hukum:	
a. Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya "Kum	ıpulan Kuliah
Hukum Pidana Bagian 1", Penerbit Balai Lektur Mahasis	wa, halaman
243-244, mengatakan bahwa ada 2 (dua) syarat sese	orang dapat
dikatakan mampu bertanggung jawab <i>(toereknings</i> v	⁄an baarhet)
yaitu:	
1) Keadaan jiwa dan psikologinya (geestelike	end psyche
gestelheid);	
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab	jika orang itu
berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehin	gga ia dapat
mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingg	a dapat juga
mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya	ι;
<ol><li>Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, h</li></ol>	nal itu terlihat
dari	dua
hal:	
a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian r	upa sehingga
ia dapat menentukan kehendaknya dalam mela	akukan suatu
perbuatan;	
b) Adanya kesadaran dan keinsafan dari or	
bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah per	
terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari si	udut hukum,
masyarakat maupun sudut	tata
susila;	
 b. Profesor Moeljatno, SH dalam bukunya	
Hukum Pidana", Penerbit Rineka Cipta, Tahun 20	
165 mengatakan bahwa adanya kemampuan bertar	
harus ada:	
Kemampuan untuk membedakan antara pe	, ,
baik dan yang buruk, yang sesuai dengan huk	
melawan hukum;	·

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 280 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS. dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapatmemahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya,dan dapat menanggapi keterangan Saksisehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS. dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim perbuatan yang berkeyakinanunsur telah menurut "setiap orang" terpenuhi

### Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum; ------

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah dalam pengertian formil maupun materiil;------

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar undang-undang sedangkan melawan hukum secara materiel berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 281 dari 356



dapat dipidana (vide : Darwan Prinst, S.H., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30):------

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut unsur adalah pidana, sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., "AjaranSifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.), pengertian melawan hukum di dalam perumusan undang-undang inidimaknai sama dengan para ahli hukum pidana sebelumnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan perbuatan tanpa kewenangan atau tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa "menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedang menurut ajaran wederrechtelijkheiddalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 282 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis" (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. III, Tahun 1997, hlm. 351);----

Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H., bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang-undang, namunpada "asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel" (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., "Asas Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm.

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" dalam unsur ini merupakan sarana menuju satu perbuatan yang dapat dihukum yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan yang dilakukan dengan melawan hukum;------

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU4/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum dalam arti materil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak berlaku lagi, namun dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum dalam arti materil baik dalam fungsinya yang positif maupun negative masih berlaku dan tidak bersifat mengikat, sedangkan perbuatan melawan hukum yang diakui adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja atau secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan semua unsur yang termuat dalam perbuatan tersebut adalah tindak rumusan tindak pidana, pidana;-----

Menimbang, bahwa baik pada sisi pendapat ahli hukum yang berpandangan sifat melawan hukum materil maupun sifat melawan hukum formil, sama-sama berpendapat bahwa sifat melawan hukum harus dibuktikan apabila dinyatakan secara tegas dalam unsur pasal, berarti dalam rumusan delik, eksistensi melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana,yang jika dinyatakan dengan tegas dalam suatu rumusan pasal maka unsur sifat melawan hukum harus dicantumkan dalam dakwaan dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 283 dari 356



putus

an.mahkamahagung.go.id
dibuktikan
dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah
"Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan";
Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan,
keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan Saksi-Saksi yang
dibacakan dipersidangan, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan
Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang
bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta
hukum dalam hubungannya dengan unsur "secara melawan hukum",
sebagai
berikut:
Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 KONI Papua Barat menerima dana
hibah sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar
rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua Barat dan Pemerintah
Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai berikut:
<ol> <li>Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13</li> <li>Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar</li> </ol>
rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si
(Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku
Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian KONI Papua Barat, dialokasikan
untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di Tahun
Anggaran
2012;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10
Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000,000 (lima belas miliar
rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si
(Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 284 dari 356

kegiatan

PON

Papua

Tim

selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua

untuk

dialokasikan

Barat,

Barat:-



- 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE. selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;------
- 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,000 (empat puluh dua miliar rupiah) ditanda tangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU,M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat)dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;-------
- Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut tidak ada perincian yang diperuntukkan bagi pembangunan Kantor KONI Papua Barat, namunpada kenyataannya, Saksi ALBERT ROMBE, SE berinisiatif untuk membangun Gedung KONI Propinsi Papua Barat, dengan kegiatan sebagai berikut:---
  - Pada Januari 2012 Saksi ALBERT ROMBE, SE mendatangi Sdr. YUNUS RANTEUMA (Direktur CV GRATIA VLENA) di kantornya di Bumi Marina Blok B No. 1 Kabupaten Manokwari dan meminta Sdr. YUNUS RANTEUMA untuk membuat rencana gambar Kantor KONI dan setelah selesai Saksi YUNUS RANTEUMA menyerahkan rencana gambar tersebut kepada Saksi ALBERT ROMBE, SE sekitar dua minggu kemudian Saksi ALBERT ROMBE, SE datang kembali ke kantor Sdr. YUNUS RANTEUMA dan membawa gambar yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Papua Barat kemudian Saksi ALBERT ROMBE, SE memerintahkan Sdr. RANTEUMA untuk membuat Estimate Engineering (EE) yang selesai pada bulan April 2012 dengan anggaran sebesar Rp21.423.880.000,00;-----
  - 2. Untuk pekerjaan perencanaan tersebut, Sdr. YUNUS RANTEUMA menerima pembayaran sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) yang diterima dalam dua tahap yaitu pertama pada tanggal 30 Maret 2012 melalui clearing out check

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 285 dari 356



sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan Saksi SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat dan kedua pada tanggal 19 Desember 2012, Saksi ALBERT ROMBE, SE. menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dan saat itu Saksi menandatangani kuitansi pembayaran di kantor Saksi ALBERT ROMBE, SE yaitu PT. MEDIA

- 3. Bahwa sesuai dengan Engineering Estimate untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang dibuat oleh Saksi YUNUS RANTEUMA sebesar Rp21.423.880.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dialokasikan dalam dua tahap yaitu pertama tahun 2012 sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);------
  - Bahwa selain sebagai konsultan perencana dalam pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat, Sdr. YUNUS RANTEUMA juga ditunjuk oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE. pada akhir bulan April 2012 tanpa proses lelang untuk menjadi konsultan pengawas dengan meminjam CV. Mitra Cendana Konsultan. Adapun biaya pengawasan yang disepakati adalah sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) baru dibayarkan tunai sejumlah namun secara Rp210.000.000,00 pada tanggal 19 Desember 2012 oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE di kantor PT Media Papua. Adapun hasil pengawasan dari Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI ProvinsiPapua Barat tahap I (pertama) tahun 2012 tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap 1 (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 286 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

(pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100 % (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06 % dan masih terdapat kekurangan 20,94 % yang apabila ditotalkan kekurangan adalah pada tahap II tahun 2013 Rp1.566.853.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun Sdr. Yunus Ranteumatidak pernah memberikan progres pekerjaan karena pihak rekanan (PT. TOMI IRJA) tidak pernah meminta progress pekerjaan sehingga Sdr. Yunus Ranteuma berasumsi kalau pihak rekanan belum melakukan pencairan terhadap pekerjaan **KONI** pembangunan kantor Papua

Barat;-----

 Bahwa untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 tidak dilakukan melalui proses tender atau pelelangan, karena ketika Sdr. YUNUS RANTEUMA mengusulkan agar dibuatkan proses pelelangan untuk kegiatan perencanaan, hal tersebut ditolak oleh SaksiALBERT ROMBE, SE dengan mengatakan, 'Kamu bikin saja nanti prosesnya dari belakang, itu gampang nanti saya yang atur masalah pelelangannya';-----

- Bahwa pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat, dikerjakan oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE. dengan menggunakan perusahaan PT. TOMI IRJA yang adalah perusahaan milik Saksi ALBERT ROMBE, SE, tanpa melalui proses tender atau lelang;-----
- Bahwa dana yang dipergunakan untuk membayar jasa konsultan perencana dan pengawas pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 dan 2013 berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat, namun tidak ada perencanaan ataupun alokasi dana khusus pembangunan Kantor KONI Papua Barat dan tidak dibuatkan kontrak kerja untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 287 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sedangkan yang dipergunakan sebagai acuan RAB adalah Estimate Engineering yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan Sdr. Yunus Ranteuma;-

- - 1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);------

Barat :-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI
 Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam miliar
 delapan ratus lima puluh juta rupiah);------ 
 Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi ABIA
 ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Cabang Manokwari dengan nomor Rekening: 010 654 5322 atas nama: KONI Provinsi Papua Barat;-----

Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi ABIA ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 288 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah Provinsi Papua Barat, di cairkan pada Bank BNI
Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322
atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;
3) SP2D Nomor: 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012,
tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliyar rupiah), untuk pembangunan Kantor KONI
Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI
Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00
(sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima
ratus ribu rupiah)."
Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi ABIA
ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI
Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322
atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;
4) SP2D Nomor: 1154/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2013,
tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga
puluh miliar rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua
Barat. "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua
Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat
belas miliar delapan ratus dua juta lima ratus ribu
rupiah).";
Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi Drs.
H. SUARDI THAMAL, MM selaku Plh. Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat,
dicairkan pada Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan
nomor Rekening: 154-00-0600055-2 atas nama: KONI
Provinsi Papua Barat;
Total Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA
2013 kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian
kebutuhan yang diajukan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk

20 kel Pembangunan Kantor KONI sebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan

• Bahwa Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS adalah Pengurus KONI Papua Barat selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 289 dari 356



Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), tidak membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran TA. 2012 terhadap Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012 termasuk yang digunakan untuk

Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012;------

• Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi**ALBERT ROMBE,SE** (selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012), telah membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: ...../KONI-PB/II/DN/2012, tanggal, 28 Februari 2012 yang diperuntukan untuk Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 sebagai

berikut:	-9					
----------	----	--	--	--	--	--

1)	Untuk	pembay	aran pe	erencanaa	n pembangunar	1 kantor
KON	II Papu	a Barat	Tahap	1 (satu)	Rp350.000.000,	00 (tiga
ratu	s		lima		puluh	juta
rupi	ah):					

- Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS**selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) bersama-sama dengan Saksi**ALBERT ROMBE,SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran telah membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor: 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke Rekening Bisinis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis), kemudian Formulir Setoran

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 290 dari 356



Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada diRekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSselaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi Albert Rombe, SE., tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSselaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan SaksiALBERT ROMBE,SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA.2012)), selanjutnya Rekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) diBank BNI Cab. Manokwari ditutup:-----

- - 1. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan SaksiALBERT ROMBE,SE.;---
  - 2. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,000 (sembilan ratus juta rupiah) ditandatangani oleh TerdakwaDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012)

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 291 dari 356



dan Saksi**ALBERT** 

ROMBE,SE.;-----

- 3. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh TerdakwaDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan SaksiALBERT ROMBE,SE.;---

- 7. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh TerdakwaDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan SaksiALBERT ROMBE,SE.;---
- 8. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi**ALBERT**

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 292 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

ROMBE,SE.;
• Tanggal 20 Aquetus 2012 talah dilakukan panarikan dan
9. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dan
sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus jut
rupiah) oleh Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,M</b>
alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Haria
KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi <b>ALBER</b>
ROMBE,SE.;
Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS selaku (Wak
Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/
2012), telah menerima dana sejumlah Rp150.000.000,0
(seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi ALBERT ROMBE, S
(Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papu
Barat TA. 2012) dikirim Via Rekening Bank BNI, penggunaanny
tanpa dapat dipertanggungjawabkan sesuai norm
pertanggungjawaban keuanga
daerah;
Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa
terdakwa <mark>mela</mark> kukan perbuatan melawan hukum dalam art
formilsebagai berikut :
1) Bahwa Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN
MS(Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA
2005 s/d 2012) bersama-sama dengan SaksiALBERT ROMBE
SE(selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KON
Papua Barat TA. 2012) dan Ketua Harian KONI Prop. Papua
Barat Tahun 2013), telah membuat Permohonan Pencairan Dana
Hibah, dengan perincian sebaga
berikut :
<ul> <li>Berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana KON</li> </ul>
Papua Barat Nomor:/KONI-PB/II/DN/2012 tanggal 28
Februari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. II
YANUARIUS RENWARIN, MS selaku (Wakil Ketua
Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012)
peruntukannya:
1. Akomodasi

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 293 dari 356

Rp4.200.000.000,00

danKonsumsi





putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Saku Rp888.000.000,00 Perjalanan dan Try Out Rp2.800.000.000,00 Pembayaran tanah Rp2.500.000.000,00 Perlengkapan latihan dan tanding Rp2.800.000.000,00 Sekretariatan Rp1.812.000.000,00 7. Pembayaran perencanaan pembangunan Kantor KONI PB Tahap 1 (satu) Rp350.000.000,00 8. Pembayaran uang muka pembangunan Kantor KONI PB Rp6.850.000.000,00 Jumlah Keseluruhan Rp 22.200.000.000,00 Berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana KONI Papua Barat Nomor: 187/KONI-PB/XI/DN/2012 tanggal 05 November 2012 yang ditandatangani oleh SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran, peruntukannya:-----Proposal yang masuk di KONI Papua Barat dangaji staf KONI bulan Oktober Rp550.000.000,00 2. Pembayaran **Bonus** kepada Atlet yang mendapat medali Rp1.993.000.000,00 Pembayaran pulang atlet dan ofisial dari Pon keXVIII Pekanbaru Riau Rp394.500.000,00 4. Biaya pengadaan peralatan kontingen PON ke XVIIIPekanbaru tahun 2012 Rp2.500.000.000,00 5. Biaya musyawarah daerah ke 3 (tiga) KONIPapua Barat tahun

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 294 dari 356

Rp500.000.000,00

2012



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembayaran tempat penginapan kontingen PON keXVIII di Riau tahun 2012

Rp460.000.000,00

Angsuran Ganti Rugi

Tanah Lokasi

Sport Center diSisweni Rp1.500.000.000,00

8. Pembayaran

Pembangunan Gedung Kantor KONIPapua Barat di Sisweni Rp12.102.500.000,00

#### **JumlahKeseluruhan**

Rp20.000.000.000,00

 Berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana KONI Papua Barat Nomor: 249/KONI-PB/XI/DN/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran, peruntukannya:

1. Proposal masuk di KONI Papua Barat dan gajistaf KONI bulan November

Rp3.575.000.000,00

Pembayaran honor pengurus KONI dan gaji stap KONI Rp1.235.000.000,00

3. Pembayaran

pembangunan gedung kantor KONIPapua Barat di Sisweni Rp9.394.500.000,00

4. Pembayaran tiket dan

penginapan konsumsi cetering Rp795.500.000,00

#### **Jumlah Keseluruhan**

Rp15.000.000.000,00

 Berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana KONI Papua Barat Nomor: 067/KONI-PB/VI/DN/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian, peruntukannya:------

1. Proposal Pemprov di KONI Papua Barat, gaji stafKONI, HonorPengurus Rp6.550.000.000,00

2. Pembayaran Bonus kepada Atlet yang mendapatMedali pada Kejurnas Rp978.000.000,00

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 295 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tiket atlet

yang mengikuti kejurnas Rp2.194.500.000,00

dan Pelantika periode2013-2017 pengurus

Rp2.190.000.000,00

Pembayaran tempat

Penginapan Kontingen Atlet yangakan mengikuti Kejurnas

Rp785.000.000,00

Biaya musyawarah III

6. Angsuran Ganti Rugi

OlahRaga Tanah Lokasi Kawasan di Sisweni

Rp2.500.000.000,00

7. Pembayaran

Pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat di Rp14.802.500.000,00

Sisweni

+

#### Jumlah Keseluruhan

#### Rp30.000.000.000,00

Dari perincian tersebut di atas, nampak bahwa disetiap Permohonan Pencairan Dana Hibah, ada salah satu item penggunaannya adalah untuk Pembangunan Kantor KONI sementara Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Ketua Harian KONI Prop. Papua Barat Tahun 2012 dan Saksi ALBERT ROMBE, SE pada selaku Ketua Bidang Perencanaan dan selaku Ketua Harian KONI Prop. Papua Barat Tahun 2013 harusnya mengetahui pasti bahwa baik di Tahun 2012 maupun Tahun 2013 tidak ada perencanaan maupun penganggaran di KONI Papua Barat untuk Pembangunan kantor KONI, oleh karena di KONI Papua Barat sendiri tidak merencanakan dan tidak menganggarkannya, maka Pihak Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat berdasarkan NPHD yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan Saksi ALBERT ROMBE, SE baik di Tahun 2012 maupun di Tahun 2013 tidak adarincian menyebutkan dana hibah diperuntukkan Pembangunan Kantor KONI, melainkan 2 (dua) NPHD Tahun 2012 diperuntukkan Kegiatan Tim PON dan 2 (dua) NPHD Tahun 2013 diperuntukkan Mendukung Kegiatan Organisasi KONI, sangat jelas peruntukkan Pembangunan Kantor KONI tidak terakomodir secara tegas di keempat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 296 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Ν	Ρŀ	НD
---	----	----

tersebut;-----

Dengan tidak terakomodirnya penggunaan dana Hibah untuk Pembangunan Kantor KONI sebagaimana tersebut di atas, dan pelaksanaan Pembangunan Kantor KONI yang penggunaan anggarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik, hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 berikut perubahan-perubahannya,Pasal 19 ayat 2 huruf menyatakan "Pertanggungjawaban penerima (b) surat pernyataan tanggung jawab yang meliputi : menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD":---

Bahwa Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS 2) selaku Penerima Hibah, tidak melakukan/ membuat pelaporan penggunaan dana hibah, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh saudara Elson Imbiri selaku Bendahara Hibah dalam Persidangan Perkara An. (Terdakwa ALBERT ROMBE, SE vide Putusan terlampir dalam barang bukti) bahwa "laporan pertanggung jawaban penerimaan hibah dari KONI Provinsi Papua Baratpada tahun 2012 langsung diserahkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pusat dan terkait laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah untuk tahun 2013 Saksi tidak pernah terima", hal tersebut bersesuain pula dengan keterangan Saksi LUSSY TAPILATU bahwa "pada saat sekitar bulan Juli 2013 Saksi ALBERT ROMBE, SE mendatangi ruangan Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 dan tahun 2013 dan SaksiLUSSY TAPILATU mengiyakan walaupun itu bukan tugas Saksi karena perintah dari Ketua Harian, setelah itu Saksi ALBERT ROMBE, SE kembali ke ruangannya dan membawa dokumen yang masih acak-acakan, karena kwitansi-kwitansi atau bukti pembayaran SaksiLUSSY TAPILATUtidak buat sehingga Saksi ALBERT ROMBE, SE membawa bukti-bukti dan kwitansi tersebut ke kantor Media Papua yang kemudian berselang beberapa hari kwitansi dan bukti bayar tersebut kembali dibawa oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE ke Kantor

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 297 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

KONI Papua Barat dan meminta tolong lagi kepada SaksiLUSSY TAPILATUsampai SaksiLUSSY TAPILATUmengiyakan akan mengerjakan laporan pertanggungjawaban Buku Kas Umum (BKU) periode Bulan Januari sampai Desember tahun 2012 dan Januari Sampai November 2013".;------

Dengan tidak dibuatnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 pada Juli 2013 dan tidak diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013, maka perbuatan Terdakwa Dr. Ir. **YANUARIUS** RENWARIN, **MS**bertentangan dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 beserta perubahannyaPasal menyatakan Pertanggungjawaban 19 ayat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;-----

- 3) Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** adalah Pengurus KONI Papua Barat selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), tidak membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran TA. 2012 terhadap Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012 termasuk yang digunakan untuk Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012;------
- **4)** Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh SaksiLUSSY TAPILATU pada Juli 2013 tersebut, ditemukan

bahwa:-----

- Laporan Pertanggungjawaban Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 **tidak** ditandatanganioleh Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE(Kabid Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA 2012):------
- Secara keseluruhan pengeluaran berdasarkan Rekapan Pengeluaran Dana KONI dalam BKU KONI Provinsi Papua Baraat TA. 2012 yang tidak ditandatangani Terdakwa DR. Ir.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 298 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN tersebut sejumlahRp96.485.465.373,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sedangkan dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) kepada KONI Provinsi Papua Barat sebanyak Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), sehingga pengeluaran berdasarkan kwitansi/ nota yang diserahkan oleh Saksi Albert Rombe, SE. telah melebihi sejumlah Rp1.485.465.373,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);-----

Berdasarkan terdapat ketidaksamaan Saldo rekening Tahun 2012 dengan Saldo awal 2013 yaitu sebagaimana rekening Koran nomor rekening : 010-654.5322 atas nama KONI Provinsi Papua Barat di Bank BNI Cabang Manokwari Saldo tahun 2012 adalah sebanyak Rp10.381.528.238,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), namun dalam Buku Kas Umum KONI Provinsi Papua Barat TA 2013 periode 1 Januari 2013 s/d 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALBERT ROMBE, SEtercatat Saldo Awal 1 Januari 2013 sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua delapan juta dua ratus lima puluh

Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut di atas, maka Laporan tersebut adalah tidak benar atau tidak dapat dibenarkan terkait dengan pelaporan penggunaan Dana Hibah, Perbuatan Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARINbertentangan

dengan:-----

Permendagri No. 32 tahun 2011 beserta perubahannya, Pasal 19 ayat 2 huruf c yang menyatakan "Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi buktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 299 dari 356



berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa";------

- Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan" dan Pasal 132 ayat (1) menyatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) Bukti sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahaan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";---
- 5) Bahwa berdasarkan ketiga uraian perbuatan Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN bersama-sama dengan Saksi ALBERT ROMBE, SE tersebut di **T**erdakwa DR. Ir. **YANUARIUS** atas. nampak bahwa **RENWARIN** sebagai pihak RENWARIN, MS alias YAN PENERIMA HIBAH, oleh karena itu Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN yang wajib bertanggungjawab terhadap penggunaan dana hibah tersebut, sebagaimana PERMENDAGRI No. 32 tahun 2011 beserta perubahannya, Pasal 19 ayat 2 yang selengkapnya berbunyi "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material hibah atas penggunaan yang diterimanya";---
- 6) Bahwa Saksi ALBERT ROMBE selaku kepala bidang perencanaan KONI Prop. Papua Barat Tahun 2012 bersama-

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 300 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa**DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias YAN RENWARINselaku Ketua Harian KONI Prop. Papua Barat Tahun 2012 telah menunjuk tanpa melalui proses lelang dan tanpa adanya kontrak kerja, CV. GRATIA VLENA menjadi konsultan perencanaan dan CV. MITRA CENDANA menjadi konsultan pengawasan, selain itu Saksi ALBERT ROMBE, SE juga telah mengerjakan sendiri pembangunan Kantor KONI Prop. Papua Barat dengan menggunakan nama PT. TOMI IRJA dimana PT. TOMI IRJA adalah milik Saksi ALBERT ROMBE sendiri;------

Dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan :----

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang menyatakan:
  - 1) Pasal 2 ayat (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;-------
  - 2) Pasal 2 ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;------
- Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBN/ APBD beserta perubahannya, Pasal 15 menyatakan: "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan" (Pasal 3 ayat 1 "Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa);------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 301 dari 356





perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum:------

Ad. 3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";------

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya "melawan Hukum" merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;--------

Menimbang, bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide: Darwan Prinst, S.H., op.cit.,

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 302 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993. Varia
Peradilan, Tahun IX No 102, Maret 1994 halaman 131 yang dimaksud
dengan "Memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi
kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

- Bahwa yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat sejumlah Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:------
  - TerdakwaDr. Ir. JANUARIUS RENWARIN Alias YAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor: 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat:-----
    - a. Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 303 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pembayaran Uang	Muka Pembangunan	Kantor KONI
Papua	Barat sejumlah Rp6.8	350.000.000,00 (enam	miliar delapan
ratus	lima	puluh	juta
rupiah)	;		

- SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran **KONI** Barat sesuai:-

- SP2D Nomor: 570/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2012, tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000,000,00 (dua puluh miliar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas miliyar seratus dua juta lima ribu rupiah).";-----
- SP2D Nomor: 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, b. tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";-----
- SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor: 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 yaitu:-----
  - Bahwa Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku pelaksanakegiatan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 membuat tagihan dan menyurat kepada Kantor KONI Provinsi Papua Barat perihal meminta pembayaran pekerjaan pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat, dengan melampirkan faktur penagihan bersama-sama dengan kwitansi penagihan dan laporan kemajuan yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 304 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan
Pengawas;
b) Apabila terdapat dana di Kas Komite Olah Raga Nasiona
(KONI)Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan Saks
ALBERT ROMBE, SE selaku pelaksana maka langsung dibayarka
kepada Saksi ALBERT ROMBE, SE melalui wakil bendahara Saks
SRI LESTARI, namun pada saat Saksi SRI LESTARI dalam kondis
sakit maka pembayaran pembangunan kantor Komite Olah Rag
Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat diambil alih oleh Saksi Albe
Rombe sebagai penggan
Bendahara;
Sedangkan tahun 2013 mekanisme penarikan dana dari Rekenin
Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat yaitu denga
melakukan pencairan menggunakan cek dengan pindah buku k
rekening Saksi Albert Rombe, SE. di Bank BRI dengan nomor rekenin
035301000016561 dengan perincian:
- Cek nomor FS 445652 tanggal 01 Juli 2013 senila
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), ce
ditadatangani oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE dan Saksi JAINAI
USWANAS;
- Cek nomor FS 445653 tanggal 02 Juli 2013 senila
Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), cek ditadatangar
oleh SaksiALBERT ROMBE, SE dan Saksi JAINAB USWANAS;
- Kemudian SaksiALBERT ROMBE, SE meminta kepada Sd
ALBERT SAMPE KONDO Alias ALBERT SK (Pegawai Bank BF
Cabang Manokwari) untuk mengurus pemindahaan buku RTG
(Real Time Gross Seettlement) dari Rekening KONI Papua Bara
dengan nomor rek : 154-00-0600055-2 di Bank Mandiri Cab
Manokwari ke rekening pribadi SaksiALBERT ROMBE, SE denga
nomor rekening : 035301000016561 yang berada di Bank BR
sehingga dana sejumlah Rp18.800.000.000,00 (delapan belas milia
delapan ratus juta rupiah) diterima oleh Saksi ALBERT ROMBE
SE.;
Bahwa untuk pertanggungjawaban anggaran Komite Olah Rag
Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat, Saksi ALBERT ROMBE, SI

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 305 dari 356

meminta Saksi LUSSY TAPILATU dengan dibantu oleh Sdri. NELVIANI LAMERKABEL, Sdri. EMMA DELIMA SABAROFEK, dan Sdri. MINCE





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang diajukan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Pembangunan Kantor KONI sebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga miliar empat sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah):-------
- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua
   Barat menyimpulkan terdapat kerugian Negara sebesar
   Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA.2012 dan TA. 2013 Nomor: SR-

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 306 dari 356



363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 atau setidak-tidaknya sebesar itu:-----

- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSselaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) bersama-sama dengan SaksiALBERT ROMBE,SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran telah membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank Manokwari, BNI Cab. selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor: 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke Rekening Bisinis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada diRekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSselaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran. (BKU TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSselaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan SaksiALBERT ROMBE,SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA.2012), selanjutnya Rekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) diBank BNI Cab. Manokwari ditutup;------
- - 1. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 307 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi <b>ALBERT</b>
ROMBE,SE.;
2. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah
Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh Terdakwa <b>Dr. Ir.</b>
YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua
Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan
SaksiALBERT
ROMBE,SE.;
3. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa <b>Dr. Ir.</b>
YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil
KetuaUmum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan
SaksiALBERT
ROMBE,SE.;
4. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah
Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa <b>Dr. Ir.</b>
YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua
Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan
Saksi <b>ALBERT</b>
ROMBE,SE.;
5. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana
sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah)
oleh Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS</b> alias <b>YAN</b>
RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat
TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi <b>ALBERT</b>
ROMBE,SE.;
<b>6.</b> Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana
sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus
delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS</b>
RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua
Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi <b>ALBERT</b>
ROMBE,SE.;
7. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana
sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa <b>Dr.</b>
Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 308 dari 356

Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SaksiALBERT		
ROMBE,SE.;		
8. Tanggal 28 Agustus	2012 telah	h dilakukan penarikan dan
sejumlah Rp116.000.000,0	00 (seratus e	enam belas juta rupiah) ole
Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARI</b> U	JS RENWAR	RIN,MS alias YAN RENWARII
(Wakil Ketua Umum/Ketua	ι Harian KOI	NI Papua Barat TA. 2005 s/
2012)	dan	Saksi <b>ALBER</b>
ROMBE,SE.;		
9. Tanggal 30 Agustus	2012 telah	h dilakukan penarikan dan
sejumlah Rp3.500.000.000	,00 (tiga mily	yar lima ratus juta rupiah) ole
Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARI</b> I	JS RENWAR	RIN,MS alias YAN RENWARII
(Wakil Ketua Umum/Ketua	Harian KOI	NI Papua Barat TA. 2005 s/
2012)	dan	Saksi <b>ALBER</b>
ROMBE,SE.;		
Bahwa Terdakwa <b>Dr. Ir. YA</b>	NUARIUS R	RENWARIN,MS selaku (Waki
Ketua Umum/Ketua Harian KC	NI Papua Ba	arat TA. 2005 s/d 2012), telał
nenerima dana sejumlah Rp	150.000.000	,00 (seratus lima puluh juta
upiah) dari Saksi ALBERT	ROMBE,	SE. (Selaku Ketua Bidanç
Perencanaan dan Anggaran k	ONI Papua	Barat TA. 2012) di kirim Via
Rekening Bank BNI, penggu	unaannya ta	anpa dipertanggungjawabkar
lalam laporan keuangan ataup	un dalam Bu	ıku Kas Umum yang sah;
Bahwa pada saat menjabat	sebagai Wal	kil Ketua Umum/Ketua Hariar
(ONI Papua Barat sejak Tahu	ın 2005 sam	npai dengan bulan Novembe
2012harta kekayaan yang dir	niliki oleh Te	erdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS</b>
RENWARIN,MS dan Istri Ter	dakwa tidak	sesuai dengan penghasilar
etap dan sumber uang tidak	dapat diperta	anggung jawabkan, sehingga
elah tercampur harta kekayaa	n yang beras	sal dari penghasilan tetap dar
nasil kejahatan (Tindak Pidan	a Korupsi), a	adapun harta kekayaan yang
limiliki oleh Terdakwa sebagai	berikut :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
a) Harta Kekayaan Yang Tida	k Bergerak (	Yang Disita) :
1) 1 (satu) unit RUKO di	Blok G-2 Pe	erumahaan Bumi Marina Asr
Kab. Manokwari;		
2) 1 (catu) unit Dumah	Tipo 00 di	Blok I-3 Perumahaan Bum
2) 1 (satu) unit Rumah Marina	Asri	
Manokwari;		
iviai lukvvai i,		

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 309 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	3)	1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-1 Perumahaan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;
	4)	1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-2 Perumahaan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;
	5)	1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-3 Perumahaan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;
b)		rta Kekayaan Yang Bergerak (Yang Disita):
	2)	1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor : PB 1633 M atas nama <b>ANNA ROHANA MARPAUNG</b> ;
c)	Ha 1)	rta Kekayaan Berupa Uang Tunai (Yang Disita): Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 154-0004-6864-69 sebesar USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika) An. ANNA ROHANA MARPAUNG. (Istri Terdakwa);
	2)	Uang Tunai yang berada pada Tabungan Rencana Mandiri (TRM) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0001-5129-00 sebesar Rp70.939.500,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) An. <b>ANNA ROHANA MARPAUNG</b> . (Istri Terdakwa);
	3)	Uang Tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) An.  ANNA ROHANA MARPAUNG (Istri Terdakwa);
	4)	Uang tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) di Bank BPR ARFAK INDONESIA (ARFINDO) Manokwari

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 310 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan Nomor Rekening : 001-210-0839 sebesar
	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) An.ANNA ROHANA
	MARPAUNG (Istri
	Terdakwa);
d) H	arta Kekayaan Yang Tidak Disita dengan pertimbangan berasal dari
Н	asil Tetap :
1	1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jalan Gunung Salju No. 50
	RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari;
2	) 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di
	Cengkareng Jakarta
	Barat;
3	) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang Kapsul)
<u> </u>	dengan nomor : DS 1899 DA atas nama ANNA ROHANA
	MARPAUNG (telah dijual);
4	
	RENWARIN (Anak Terdakwa);
• Ba	hwa Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS</b> selaku (Wakil
Ketua	Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012)
memi	liki harta kekayaan baik yang tidak bergerak serta yang bergerak
sebaç	gai berikut :
a) <u>H</u>	arta Kekayaan yang tidak bergerak :
1	1 (satu) unit Rumah tempat tinggal yang berada di Gunung Salju;
2	5 (lima) unit Rumah kontrakan di Bumi Marina;
3	1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) di Bumi Marina;
4	1 (satu) unit Apartemen di Cengkareng;
b) <u>H</u>	arta Kekayaan yang bergerak :
1	1 (satu) unit mobil Honda Jazz;
2	1 (satu) unit mobil Toyota Yaris;
3	1 (satu) unit mobil Toyota Innova;
• Ba	hwa pada sekitar bulan Januari 2012 SaksiALBERT ROMBE, SE
memi	nta Sdr. AGUSTINUS TANAN KONDO untuk mengelola bengkel
milik	SaksiALBERT ROMBE, SE yang terletak di Jl. Merdeka Manokwari,
yang	dibeli oleh SaksiALBERT ROMBE, SE seharga
	200 000 000 00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dengan cara

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 311 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 2 (dua) Ruko dengan harga 1 (satu) unit Ruko sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ditambah dengan untuk pembangunan dapur pada Ruko sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);------

Bahwa selain ruko di jalan Merdeka Kabupaten Manokwari,
 SaksiALBERT ROMBE, SE. sepanjang tahun 2012 telah memiliki
 beberapa bangunan antara

1.	2	(dua)	Unit	RUKO	di	jalan	Trikora	Wosi	Kompleks	Bambu
Kuni	ng									Kab.

Manokwari;-----

- 2. 2 (dua) Unit RUKO Embun di jalan Sudirman Kab. Manokwari;-----
- 3. 1 (satu) Unit RUKO AMD di jalan Trikora Wosi Kab. Manokwari;-----
- 4. 1 (satu) Unit Gudang di jalan Gunung Salju Amban Kab. Manokwari;-
- 5. 1 (satu) Unit Mess Karyawan di belakang Gudang jalan Gunung Salju Amban Kab. Manokwari;------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata dana hibah yang kemudian dikelola oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2009 s/d 2012 dan SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 untuk membangun Kantor KONI Prop. Papua Barat dimana berdasarkan 4 (empat) buah SPPD yang diterbitkan oleh BPKAD Prop. Papua Barat diketahui yang melakukan pencairan adalah Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSdan Saksi Albert Rombe, SE., untuk 1 (satu) SPPD Tahun 2012 kemudian 3 (tiga) SPPD Tahun 2012 dan Tahun 2013 dicairkan oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE. Demikian pula penggunaannya dikuasai oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE karena yang membuat penagihan adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE yang juga berkedudukan selaku pemilik PT. TOMI IRJA yang mengerjakan pembangunan Kantor KONI Prop. Papua Barat. Total dana hibah yang ditagihkan oleh Saksi ALBERT ROMBE untuk membiayai pembangunan Kantor KONI Prop. Papua Barat adalah Rp43.499.500.000,00 (empat puluh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 312 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun pada faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konsutruksi nilai Kantor KONI Papuan bangunan Prop Barat adalah sebesar Rp16.361.575.119,99 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas koma sembilan puluh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 313 dari 356





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

	2)	1 (satu) unit Rumah Tipe 90 di Blok I-3 Perumahaan Bumi Marina
		Asri Kab.
		Manokwari;
	3)	1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-1 Perumahaan Bumi Marina
	-,	Asri Kab.
		Manokwari;
		(Mariokwari,
	4)	1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-2 Perumahaan Bumi Marina
		Asri Kab.
		Manokwari;
	Ε\	1 (cetu) unit Dumah Tine 26 di Blak E 2 Derumahaan Bumi Marina
	5)	1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-3 Perumahaan Bumi Marina
		Asri Kab. Manokwari;
		Manokwari;
)	На	rta Kekayaan Yang Bergerak (Yang Disita) :
	1)	1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor : PB 1707
		MA atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG;
	۵)	
	2)	1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor : PB 1633 M
		atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG;
:)	Ha	rta Kekayaan Berupa Uang Tunai (Yang Disita) :
	1)	Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD Bank Mandiri
		dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-69 sebesar USD 18.876
		(delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika)
		An. ANNA ROHANA MARPAUNG. (Istri Terdakwa);
	2)	Uang Tunai yang berada pada Tabungan Rencana Mandiri (TRM)
		Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0001-5129-00 sebesar
		Rp70.939.500,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh
		sembilan ribu lima ratus rupiah) An. ANNA ROHANA MARPAUNG.
		(Istri
		Terdakwa);
	3)	Uang Tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO)
	J	Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0200-0657-42 sebesar
		•
		Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) An. ANNA ROHANA
		MARPAUNG (Istri Terdakwa);

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 314 dari 356





4) Uang tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) di Bank BPR ARFAK INDONESIA (ARFINDO) Manokwari dengan Nomor Rekening: 001-210-0839 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) An.ANNA ROHANA MARPAUNG (Istri Terdakwa).

d)		rta Kekayaan Yang Tidak Disita dengan pertimbangan berasal dar 
	Ha	
		ap ;
	1)	1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jalan Gunung Salju No. 50 RT
•		004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari;
	2)	1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng
		Jakarta Barat;
	3)	1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang Kapsul) dengan
	,	nomor : DS 1899 DA atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG (telah
		dijual);
	4)	1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama SONYA RENWARIN
		(Anak Terdakwa);
	Bal	hwa Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS</b> selaku (Waki
	Ke	tua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012)
		miliki harta kekayaan baik yang tidak bergerak serta yang bergerak
	sek	pagai berikut :
	a)	Harta Kekayaan yang tidak bergerak :
		1) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal yang berada di Gunung Salju;
		2) 5 (lima) unit Rumah kontrakan di Bumi Marina;
		3) 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) di Bumi Marina;
		4) 1 (satu) unit Apartemen di Cengkareng;
	b)	
		1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz;
		2) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris;
		3) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova;
		Bahwa pada sekitar bulan Januari 2012 SaksiALBERT ROMBE, SE
		minta Saksi AGUSTINUS TANAN KONDO untuk mengelola bengkel
		ik SaksiALBERT ROMBE, SE yang terletak di Jl. Merdeka Manokwari,
	yar	
	ĸμ	3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dengan cara

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 315 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 2 (dua) Ruko dengan harga 1 (satu) unit Ruko sebesar
Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ditambah
dengan untuk pembangunan dapur pada Ruko sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Bahwa selain ruko di jalan Merdeka Kabupaten Manokwari,
SaksiALBERT ROMBE, SE sepanjang tahun 2012 telah memiliki
beberapa bangunan antara
1. 2 (dua) Unit RUKO di jalan Trikora Wosi Kompleks Bambu Kuning
Kab.
Manokwari;
2. 2 (dua) Unit RUKO Embun di jalan Sudirman Kab. Manokwari;
3. 1 (satu) Unit RUKO AMD di jalan Trikora Wosi Kab. Manokwari;
4. 1 (satu) Unit Gudang di jalan Gunung Salju Amban Kab. Manokwari;-
• 1 (satu) Unit Mess Karyawan di belakang Gudang jalan Gunung Salju
Amban Kab.
Manokwari;
Menimbang, bahwa dengan demikian <b>unsur ketiga "<i>melakukan</i></b>
Menimbang, bahwa dengan demikian <b>unsur ketiga "melakukan</b> nerbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;  Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;
telah terpenuhi menurut hukum;
telah terpenuhi menurut hukum;  Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";
telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 316 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban					
pejabat lembaga negara,baik tingkat pusat maupun didaerah;					
b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban					
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan,					
badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau					
perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan					
perianjian dengan Negara:					

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan seluruh kesejahteraan kepada kehidupan rakyat";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontsitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang hal tersebut mengenai tetap berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum yangada hubungannya dengan unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagai


• Bahwa untuk Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan Saksi selaku

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 317 dari 356





Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi **Barat** 



Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 318 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id



 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kontruksi Ir ARIFIN KURNIAWAN terhadap pekerjaan kegiatan pembangunan kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 dan tahun 2013, nilai pekerjaaan yang sudah dikerjakan Rp16.361.575.119,99 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas koma

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 319 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan	puluh	sembilar
rupiah);		

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua Barat menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA.2012 dan TA. 2013 Nomor: SR-363/PW27/5/2015tanggal 27 Oktober 2015;------
- Bahwa adanya bantuan hibah dari Pemerintah Propinsi Papua Barat khusus untuk pembangunan kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat sebesar Rp43.149.500.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh sembilan lima ratus ribu rupiah) yang ternyata rill pelaksanaan fisiknya sebesar Rp16.361.575.119,99 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas koma sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisihsebesar Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu sen), dikurangi pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang telah dibayarkan kepada Saksi Yunus Ranteuma sebesar Rp611.000.000,00 + Rp210.000.000,00= Rp821.000.000.000,00, dengan demikian total kerugian keuangan Negara sebesar Rp26.787.924.880,01- Rp821.000.000.000,00 = Rp25.966.924.880,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yangmerupakan tanggung jawab Saksi Albert Rombe, SE. sebagai pemilik PT TOMI IRJAkarena dana hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat yang diterima oleh Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat dikerjakan oleh PT TOMI IRJA, dan juga bagian tanggungjawab Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN sebagai pihak PENERIMA HIBAHdalamNaskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 320 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian KONI Papua Barat, dan Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARINwajib bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah tersebut, hal tersebut berdasarkan PERMENDAGRI No. 32 tahun 2011 beserta perubahannya, Pasal 19 ayat 2 yang selengkapnya berbunyi "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya";------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yakni "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi. Apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama

melakukan;----
Menimbang, bahwa "orang yang melakukan" maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;------

Menimbang, bahwa "orang yang menyuruh melakukan" maksudnya disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 321 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "orang yang turut melakukan" dalam arti "bersama-sama melakukan", Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2(dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;------

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya";-

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;-------

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 322 dari 356



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: "Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)", demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat "medeplegen", sebagai berikut:------

- 1) Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu permulaan pelaksanaan";------
- 2) Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;-----
- 3) Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;------

- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat menerima dana hibah sebesar Rp167.000.000.000,000 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai berikut:
  - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS,M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN Alias YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di Tahun Anggaran
  - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlahRp15.000.000.000,00 (lima belas milyar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 323 dari 356





rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;-------

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,000 (tiga puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;-------
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,000 (empat puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU,M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si (Plt. Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat)dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat:------
- Surat permohonan pencairan dana Nomor: ...../KONI-PB/II/DN/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh TerdakwaJANUARIUSRENWARIN (terdakwa dalam berkas terpisah);-----
  - a) Untuk pembayaran perencanaan pembangunan kantor KONI Papua Barat Tahap 1 (satu) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-------
  - b) Untuk pembayaran uang muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 324 dari 356



nulub

putusan.mahkamahagung.go.id

	jula pululi jula
	rupiah);
c)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/SP2D-
	LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 sejumlah
	Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta
	rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua
	Barat :
	- Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI
	Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus
	lima puluh juta rupiah);
	- Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI
	Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar
	delapan ratus lima puluh juta
	rupiah);
d)	Bukti penarikan/penerima dana : Cek nomor CL 189826 tanggal
	11 April 2012 senilai Rp7.360.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus
	enam puluh juta rupiah) cek ditandatangani oleh
	TerdakwaYANUARIUSRENWARIN dan Saksi Albert Rombe,
	Teruakwa Tanuakio Skeniwakin uan Saksi Albert Kombe,
	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai <b>penerima</b>
	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai <b>penerima</b> dana / uang adalah Saksi Albert Rombe,
	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai penerima
) Pa	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai <b>penerima</b> dana / uang adalah Saksi Albert Rombe,
	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai <b>penerima</b> dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.;
pe	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai <b>penerima</b> dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.; da tanggal 05 November 2012 sesuai surat permohonan
pe dita	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai <b>penerima</b> dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.; da tanggal 05 November 2012 sesuai surat permohonan ncairan dana nomor : 187/KONI-PB/XI/DN/2012, yang
per dita SE	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai <b>penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe</b> , <b>SE.</b> ;  da tanggal 05 November 2012 sesuai surat permohonan ncairan dana nomor : 187/KONI-PB/XI/DN/2012, yang andatangani oleh Saksi Albert Rombe,
per dita SE	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.;
per dita SE	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.;
per dita SE	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.;
per dita SE	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.;
per dita	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.;
per dita	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.;
per dita	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.;
per dita	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.;
per dita	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.;
per dita	SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE.;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 325 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Cek nomor: CL 189841 tanggal 20 November 2012 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) cek ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O ATURURI dan Saksi Sdr. MARTHEN L. ERARI, penerima dana / uang adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE.;-----Cek nomor: CL 189842 tanggal 26 November 2012 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) cek ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Saksi Sdr. MARTHEN L. ERARI, penerima dana / uang adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE.;-----Cek nomor: CL 189843 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) cek ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Saksi Sdr. MARTHEN L. ERARI, penerima dana / uang adalah Terdakwa ALBERT ROMBE, SE.;-----3) Pada tanggal, 07 Desember 2012 sesuai surat permohonan pencairan dana nomor 249/KONI-PB/XI/DN/2012, yang ditandatangani oleh **Albert** Saksi Rombe, a) Untuk pembayaran pembangunan gedung kantor KONI PB diSisweni Rp9.394.500.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah):----b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 609/SP2D-LS/BPKA-PPKD/2012, tanggal10 Desember dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masuk ke Rekening KONI Papua Barat di Bank BNI Cabang Manokwari Nomor Rekening: 010-654.5322;------Bukti penarikan/penerima dana sesuai cek nomor :-----Cek nomor: CL 189844 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) cek ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Saksi Sdr. MARTHEN L. ERARI, penerima dana / uang adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE.;-----

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) cek ditandatangani

Cek nomor: CL 189845 tanggal 20 Desember 2012 senilai

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 326 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

		oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Saksi Sdr. MARTHEN
		L. ERARI, penerima dana / uang adalah Saksi ALBERT
		ROMBE, SE.;
4) F	Pac	da tanggal, 24 Juni 2013 sesuai surat permohonan pencairan
C	dan	na nomor : 067/KONI-PB/VI/DN/2013, yang ditandatangani oleh
.1	Гer	dakwa :
a	a)	Untuk pembayaran pembangunan gedung kantor KONI Papua
		Barat diSisweni Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliar
		delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
b	)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1154/SP2D-
		LS/BPKA-PPKD/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang dikeluarkan
		oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar
		Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) masuk ke
		Rekening KONI Papua Barat di Bank Mandiri Cabang Manokwari
		Nomor Rekening : 154-00-0600055-2;
C	<b>:</b> )	Bukti Penarikan/penerima dana sesuai Cek dengan nomor :
		- Cek nomor : FS 445652 tanggal 01 Juli 2013 senilai
		Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
		cek ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Sdri. JAINAB
		USWANAS,SE,M.Si, penerima dana / uang adalah Saksi
		ALBERT ROMBE, SE.;
		- Cek nomor CK 445653 tanggal 02 Juli 2013 senilai
		Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) cek
		ditandatangani oleh Saksi Albert Rombe, SE. dan Saksi Sdri.
		JAINAB USWANAS,SE,M,Si, penerima dana/uang adalah
		Saksi Sdr. ALBERT SAMPE KONDO alias ALBERT SK.
		(Pegawai Bank BRI) selanjutnya dana dikirim dengan cara
		pemindahaan buku RTGS (Real Time Gross Seettlement) ke
		rekening nomor : 035301000016561 di Bank BRI milik pribadi
		Saksi ALBERT ROMBE,
		SE.;
		- Kwitansi Nomor : 012/KWIT/PT.TI/MKW/VII/2013, tanggal 01
		Juli 2013, dana sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas
		miliar rupiah) telah diterima oleh Saksi ALBERT ROMBE,
		SE.;
Dar	i u	ıraian fakta tersebut di atas, nampak adanya kerjasama antara

Saksi Albert Rombe, SE. dan Terdakwa Dr. Ir.YANUARIUSRENWARIN,

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 327 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

MS. dalam proses pencairan pembangunan kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat tahap I yaitu dimulai dari penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwari Alias Jan Renwarin selaku Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat, yang peruntukkannya dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di Tahun Anggaran 2012 dengan demikian Saksi Albert Rombe, SE. selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS. Alias YAN RENWARIN selaku Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat Tahun 2012 mengerti atau mengetahui bahwa dana hibah pada NPHD tahap pertama di tahun 2012 yang diterima oleh Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat akan dialokasikan untuk Kegiatan Tim PON Papua Barat, namun ternyata berdasarkan Surat permohonan pencairan dana nomor: ...../KONI-PB/II/DN/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr.Ir.YanuariusRenwarin, MS Alias Jan Renwarin terdapat

- Pembaya ran perencanaan pembangunanKantor KONI PB Tahap 1 (satu) sebesar Rp350.000.000,00 dan;------

ran uang muka pembangunan Kantor KONI PB sebesarRp6.850.000.000,00;------

Selanjutnya berdasarkan Bukti penarikan /penerima dana : Cek nomor CL 189826 tanggal 11 April 2012 senilai Rp7.360.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) cek ditandatangani oleh Dr.Ir.YanuariusRenwarin, MS Alias Jan Renwarindan Saksi ALBERT ROMBE, SE, karena bendahara SaksiSRI LESTARI tidak bersedia menandatangani cek tersebut dengan alasan sakit dan sementara berobat di luar pulau (Jawa) sedangkan yang menjadi penerima dana /uang tersebut adalah Saksi Albert Rombe, SE. sendiri, dengan demikian nyata bahwa terdapat kerja sama antara Dr.Ir.YanuariusRenwarin, MS Alias Jan Renwarindan SaksiAlbert

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 328 dari 356



Rombe, SE. dalam membuat permohonan pencairan dengan memasukkan item Perencanaan dan Uang Muka Pembangunan Kantor KONI serta proses pencairan dana senilai senilai Rp7.360.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);-------

 Bahwa Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSselaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) bersama-sama dengan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran telah membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor: 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke Rekening Bisinis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada diRekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSselaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi Albert Rombe, SE. dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran. (Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSselaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan SaksiALBERT ROMBE,SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA.2012), selanjutnya Rekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) diBank BNI Cab. Manokwari

• Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), telah menarik dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : **010-654.5322**. selanjutnya disetor oleh Saksi**ALBERT ROMBE,SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **025-911-9397** (rekening siluman) kemudian ditarik secara

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 329 dari 356

ditutup;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

tunai	sesuai	slip	penarikan	sebagai
berikut :				

- 1. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan SaksiALBERT ROMBE,SE.;-------

- 4. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi**ALBERT ROMBE,SE**.;-------
- 5. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh TerdakwaDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan SaksiALBERT ROMBE,SE.;--------
- 6. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh TerdakwaDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan SaksiALBERT ROMBE,SE.;-

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 330 dari 356



7. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh TerdakwaDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat

2012)

dan

Saksi**ALBERT** 

ROMBE,SE.:-----

s/d

2005

TA.

- 9. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh TerdakwaDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan SaksiALBERT ROMBE,SE.;--------
- Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), telah menerima dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi ALBERT ROMBE, SE (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di kirim Via Rekening Bank BNI, penggunaannya tanpa di pertanggungjawabkan;----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 331 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, nampak kerjasama yang aktif baik secara tegas maupun secara diam-diam dari Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat dan Saksi Albert Rombe, SE. selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran dalam melakukan perbuatannya yang telah memenuhi unsur dalam dakwaan kesatu primair, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsurkelima"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"telah terpenuhi menurut hukum;------

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanatelah terpenuhi, maka Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Primair, maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;------

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;------

Menimbang bahwa rumusan dakwaan kedua primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:-----

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan. membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 332 dari 356





putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjar	a paling lama 20 (dua puluh)	tahun dan denda	paling
banyak	Rp10.000.000.000.000,00	(sepuluh	milyar
rupiah)";			

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:-----

1. Setiap
orang ;
2. Yang menempatkan, mentrandfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1;
4. Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul Harta
Kekayaan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Unsur "Setiar
<u>orang</u> ";
Menimbang bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek
hukum pidana khususnya tindak pidana pencucian uangi, dimana
berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, yang
dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang / barang siapa menunjuk kepada subyek dari Staafbarfeit (perbuatan pidana). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian "barang siapa" berlaku terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, selanjutnya subyek hukum "setiap orang" yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah orang yang sehat baik akal maupun rohaninya dan setiap orang yang dikecualikan oleh Pasal 44,

korporasi;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 333 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

				Pasal			50,	Pasal	51
KU	HP;								
		Menin	nbang,	bahwa	a terkai	it dengan	pertang	gungjawaban	ada
beb	oera	ра Тео	ri Para	Ahli Huk	kum:				
a.	Pro	f. Sat	ochid	Kartane	gara, S	H dalam	bukunya	"Kumpulan	Kuliah
	Hul	kum P	idana	Bagian	1", Pene	erbit Balai	Lektur Ma	ahasiswa, ha	laman
	243	3-244, 1	menga	takan ba	ahwa ada	a dua syar	at seseora	ang dapat dika	atakan
	ma	mpu	berta	anggung	jawa	ab <i>(toe</i>	reknings	van ba	arhet)
	yait	tu:							
	1.	Keada	an jiw	a dan ps	ikologiny	ya (geestel	ike end ps	syche gestelhe	eid);
		Sesec	orang d	lapat dik	atakan r	nampu ber	tanggung	jawab jika ora	ang itu
			_	-		·		sehingga ia	•
					_	-		ehingga dapa	-
		_						tannya;	
	2.	·		•			•	hal itu terliha	
		dua	аара			Sileridakiry	a seriairi,	na la tomic	at dan
					N				
								a sehingga ia	
							-	suatu perbuat	•
					-			•	
								ng tersebut l	
							•	atan yang ter	
								ukum, masy	
b.			•			•		s Hukum Pi	
	Per	nerbit I	Rineka	Cipta,	Tahun 2	000 Halar	nan 165 r	mengatakan I	ahwa
	ada	anya ke	emamp	uan bert	anggun	g jawab ha	rus ada:		
	1.	Kema	mpuar	untuk	membed	lakan anta	ıra perbua	itan yang bai	k dan
		yang l	ouruk,	yang se	suai den	gan hukum	dan yang	melawan hul	kum;
	2.	Kema	mpuar	untuk	menentu	ıkan kehe	ndaknya r	menurut keins	syafan
		baik d	lan bui	ruknya p	erbuataı	n tadi, yan	g pertama	merupakan	Factor
		Akal (	intelled	ctual fact	tor), yait	u dapat m	embedaka	ın antara perb	uatan
		yang	dibole	hkan at	au tidak	k, sedangl	kan yang	kedua meru	pakan
		Factor	Pera	ısaan a	tau Ker	nendak (v	olitional fa	actor), yaitu	dapat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 334 dari 356

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan



putusan.mahkamahagung.go.id

tentang baik dan buruknya perbua	ıtan
tadi;	
Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum te	
menghadapkan Terdakwa <b>Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.</b> kepersidang	
dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Sa	
ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehing	
Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan sela	ma
persidangan Terdakwa <b>Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.</b> dapat mengi	kuti
dan menjawab pertanyaan dengan baik,dapatmemahami dengan jelas a	apa
yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi setiap pernyataan p	ara
Saksisehingga Majelis Hakim berpendapatTerdakwa Dr. Ir. Yanuar	ius
Renwarin, MS. dalam keadaan sehat dan dapat bertangungjawab a	ıtas
perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Ha	kim
berkeyakinan <b>unsur "<i>setiap orang</i>" t</b> elah terpenuhi menu	urut
hukum;	
Ad.2 Unsur yang menyembunyikan atau menyamarkan asal us	sul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilik	kan
yang sebenarnya atas ha	arta
<u>kekayaan;</u>	
Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dike	nal
ada 3 (tiga) modus operandi, yaitu:	
a. Placement (penempatan), adalah upaya menempatkan da	ana
yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam syst	em
keuangan. Bentuk kegiatan ini adalah seba	ıgai
berikut :	
- Menempatkan dana pada bank, yang kadang-kadang kegia	ıtan
ini diikuti dengan pengajuan kre	edit/
pembiayaan;	
- Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (P	JK)
sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan ai	udit
trail;	
- Menukarkan uang tunai dengan val	luta
asing;	
b. <i>Layering</i> (Berla	nis-
lapis);	<b>J</b>
Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tind	dak
	uak 1tuk
pidananya melalui beberapa tahap tianbaksi kedangan di	ituk

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 335 dari 356





menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening S

Regiatari illi terdapat proses perillidariari daria dari beberapa rekerillig
atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui
serangkaian tranSaksi yang kompleks dam didesain untuk menyamarkan
dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini
antara lain:
- Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar
wilayah/
Negara;
- Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk
mendukung tranSaksi yang
sah;
- Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melaui jaringan
kegiatan usaha yang sah maupun <i>shell</i>
company;
- Pembelian barang dan underlying transaction yang tidak
memiliki alasan
ekonomis;
c. Integration
(memasukkan);
Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk
dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan
material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan
bisnis yang sah atauun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana,
bentuk kegiatan ini adalah:
- Membeli barang-barang berharga yang nilainya bernilai tinggi
yang pembayarannya menggunakan fasilitas yang sediaan
PJK;
- Membeli properti yang sumber dananya berasal dari kegiatan
bisnis yang sebagian modalnya berasal dari hasil tindak
pidana;
Secara umum, kegiatan pencucian uang dilakukan melalui sistem
keuangan karena banyaknya kemudahan bertransaksi dan jasa yang
ditawarkan. menurut teori, proses pencucian uang dikelompokkan
menjadi 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu <i>placement, layering</i> dan <i>integration</i>
sebagaimana diuraikan di atas, namun dalam praktiknya ketiga tahapan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 336 dari 356



tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa dan diperkuat lagi dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kerugian Negara sejumlah Rp25.966.924.880,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah untuk kegiatan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua Barat yang dihibahkan kepada KONI Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE. selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 KONI dan Ketua Harian Papua Barat TA. 2013;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALBERT ROMBE, SE.Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor: 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisinis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibahsejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSselaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MSselaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan saksi saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 337 dari 356



Anggaran KONI Papua Barat TA.2012, selanjutnya Rekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rekening Bisnis) diBank BNI Cab. Manokwari ditutup;------

erikut :-----

- 5) Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa saudaraDr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN(Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 338 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

	2005	s/d	2012)	dan	saksi	ALBERT
	ROMBE,SE	E.;				
6)	Tanggal 02	2 Agustus	2012 telah	dilakukan	penarikan da	na sejumlah
	Rp89.380.0	000,00 (de	elapan pulu	h sembilar	n juta tiga ra	tus delapan
	puluh juta	rupiah)	oleh Terda	akwa saud	dara <b>Dr. Ir. Y</b>	'ANUARIUS
	RENWARII	N,MS alia	s <b>yan re</b> n	IWARIN (V	Wakil Ketua U	Jmum/Ketua
	Harian KO	NI Papua	Barat TA. 2	2005 s/d 2	.012) dan sak	ksi <b>ALBERT</b>
	ROMBE, S	E.;				
7)	Tanggal 09	) Agustus	2012 telah	dilakukan	penarikan da	na sejumlah
	Rp300.000	.000,00 (ti	iga ratus jut	a rupiah) o	oleh Terdakwa	saudara <b>Dr.</b>
	Ir. YANUAF	RIUS REN	WARIN,MS	alias YAN	RENWARIN (	(Wakil Ketua
			-		2005 s/d 201	•
	ALBERT R	OMBE,SE	Ē.;			
8)	Tanggal 28	3 Agustus	2012 telah	dilakukan	penarikan da	na sejumlah
	Rp116.000	.000,00 (s	seratus enai	m belas ju	ta rupiah) ole	h Terdakwa
	saudara <b>Dr.</b>	Ir. YANU	ARIUS REI	WARIN,M	S alias YAN	RENWARIN
	(Wakil Ketu	ua Umum/	Ketua Haria	an KONI P	apua Barat T	A. 2005 s/d
	2012) dan 9	Saksi <b>ALE</b>	BERT ROME	BE,SE.;		
9)	Tanggal 30	) Agustus	2012 telah	dilakukan	penarikan da	na sejumlah
	Rp3.500.00	00,000,00	(tiga milyar	lima ratus j	uta rupiah) ole	eh Terdakwa
	saudara <b>Dr.</b>	Ir. YANU	ARIUS REI	NWARIN,M	S alias YAN	RENWARIN
	(Wakil Ketu	ua Umum/	/Ketua Haria	an KONI P	apua Barat T	A. 2005 s/d
	2012) dan s	saksi <b>ALB</b>	ERT ROMB	E,SE.;		
- 1	Bahwa Terd	dakwa ju	ga telah n	nenerima	transfer dan	a sejumlah
Rp:	150.000.000	),00 (serat	tus lima pul	uh juta rup	oiah) dari Sak	si ALBERT
RO	MBE, SE (	Selaku Ke	etua Bidang	Perencana	aan dan Ang	garan KONI
Pap	oua Barat TA	A. 2012) d	li kirim Via F	Rekening B	ank BNI,yang	diakui oleh
Ter	dakwa untu	ıkmembay	ar biaya pe	enginapan	pada saat P	ON namun
dala	am penggur	naaannya	oleh Terdal	kwa tidak (	didukung oleh	ı bukti-bukti
-	ngeluaran					yang
sah	1;					
- [	3ahwa dari	dana se	ejumlah Rp:	10.000.000	.000,00 (sep	uluh milyar
rup	iah) yang d	dicairkan	dari Reken	ing Giro r	nilik KONI P	apua Barat
der	ngan Nomor	: 010-654	<b>1.5322</b> . sela	njutnya dis	etor oleh Sak	isi <b>Albert</b>

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 339 dari 356

**ROMBE,SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening: **025-911-9397** (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai yang dikelola oleh Terdakwa dari Rekening Bisnis tersebut dan



putusan.mahkamahagung.go.id

dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Saksi **ALBERT ROMBE,SE** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) dikirim Via Rekening Bank BNI ke Rekening Terdakwa, oleh Terdakwa dana hibah KONI tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam system pengelolaan keuangan daerah;----

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti baik asset bergerak maupun tidak bergerak maupun uang yang ada pada Terdakwa dan isteri Terdakwa (Saksi Anna Rohana Marpaung) sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini seluruhnya adalah hasil dari tindak pidana pencucian uang, oleh karena nilai barang bukti tersebut nilainya jauh lebih besar daripada hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati/diperoleh oleh Terdakwa yang terbukti diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pula tuntutan perampasan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar tuntutannya angka 6 adalah bertentangan sendiri dengan amar tuntutannya angka 5 bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tuntutan penghukuman hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti Vide Pasal 18 UU Tipikor dengan argument bahwa seluruh kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Albert Rombe, SE. sejumlah Rp25.966.924.880,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puuh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) telah dibebankan kepada Saksi Albert Rombe, SE. (Terpidana An. ALBERT ROMBE, SE sesuai putusan MA RI Nomor: 1025L/Pid.Sus/2017 tanggal 12 Juli 2017), oleh karenanya khusus kepada Terdakwa adalah patut untuk dipertanggungjawabkan kerugian negara sejumlah yang dinikmati/diperoleh oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya membelanjakan harta kekakayaan yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi adalah bertujuan agar uang/harta kekayaan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara aman oleh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 340 dari 356



Terdakwa dan juga orang lain (Saksi Albert Rombe, SE.), dengan demikian unsur kedua "menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang

Ad.3 Unsur "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1";-----

sebenarnya atas harta kekayaan" telah terpenuhimenurut hukum;------

Menimbang, bahwa klausula kedua pada unsur ini yaitu "hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat 1", menunjukkan objek dari perbuatan pidana pencucian uang itu sendiri. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pencucian Uang, menerangkan bahwa Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 341 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadari kerugian Negara sejumlah Rp25.966.924.880,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah untuk kegiatan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua Barat yang dihibahkan kepada KONI Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2009 s/d 2012 dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 :-----
  - 1. Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor: 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 342 dari 356



Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dimana Buku Kas Umum (BKU) TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT ROMBE, SE, selanjutnya Rekening Bisnis tersebut pada dibank BNI Cab.

ditutup;-----

- 2. Melakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : 010-654.5322. selanjutnya disetor oleh saksi ALBERT ROMBE, SE ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : 025-911-9397 (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai sebagai berikut :------
  - a. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT ROMBE, SE.
  - b. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT ROMBE, SE.
  - c. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT ROMBE, SE.;
  - d. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT ROMBE, SE.;
  - e. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 343 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT	OMBE,
SE.;	
f. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikar	n dana
sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan ju	ıta tiga
ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa	Dr. Ir.
YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT R	омве,
SE.;	
g. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarika	ın dana
sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah	) oleh
Terdakwa <b>Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS</b> alia	s <b>YAN</b>
RENWARIN dan saksi ALBERT R	OMBE,
SE.;	
h. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarika	ın dana
sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta	rupiah)
oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS da	n saksi
ALBERT	OMBE,
SE.;	
i. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikar	n dana
sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta	rupiah)
oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS da	n saksi
ALBERT	омве,
SE.;	
3. Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS telah me	enerima
transfer dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima pul	uh juta
rupiah) dari Saksi saksi ALBERT ROMBE, SE (Selaku Ketua	Bidang
Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di ki	rim Via
Rekening	Bank
BNI;	

- Bahwa akibat perbuatan Saksi ALBERT ROMBE, SE bersama-sama denganTerdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS., berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua Barat menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 344 dari 356





Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA.2012 dan TA 2013 Nomor: SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dikurangi biaya perencanaan dan pengawasan sebesar Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah), jadi total kerugian Negara sebesar Rp25.966.924.800,01 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus koma nol satu rupiah);------

- Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SaksiAlbert Rombe, SE.telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;------
- Bahwa dikaitkan dengan pengertian yang diketahuinya atau patut menduga merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sendiri telah tidak melaksanakan tugas kewajibannya sebagai seorang Kteua Harian KONI Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Penerima Hibah dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan pengeleolaan keuangan daerah, mengetahui setidaknya dapat menduga bahwa uang Rp150.000.000,00 yang diperoleh Terdakwa dari Saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Albert Rombe, SE. penggunaannya oleh Terdakwa, dan juga pemindahbukuan dana hibah dari rekening giro KONI Papua Barat ke Rekening Bisnis, kemudian ada 9 (sembilan) kali penarikan uang, yang uang penarikan tersebut dinikmati oleh Saksi Albert Rombe, SE . adalah diperoleh dari hasil suatu tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Dr. Ir. Yauarius Renwarin, MS bersama-sama Saksi Albert Rombe, SE.(Terpidana dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang diperolehnya tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana korupsi atas Dana Hibah Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013, dengan demikian unsur "yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" terbukti telah dan terpenuhi menurut hukum:-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 345 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

# Ad.4 Unsur "Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan";-----

Menimbang, bahwa unsur keempat ini menunjukkan tujuan dari tindak pidana pencucian uang yaitu untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan agar dapat dinikmati atau digunakan secara aman;------

Menimbang bahwa "menyembunyikan" artinya menyimpan supaya jangan/ tidak terlihat; sengaja tidak memperlihatkan/ memberitahukan; merahasiakan;------

Menimbang, bahwa "menyamarkan" artinya suatu tindakan yang bertujuan agar sesuatu tidak terlihat jelas atau kabur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahliyang diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta diperkuat lagi dengan alat bukti surat dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1"sebagai berikut:-------

- Bahwa dari Kerugian Negara sejumlahRp25.966.924.800,01 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus koma nol satu rupiah), adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah untuk kegiatan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua Barat yang dihibahkan kepada KONI Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2009 s/d 2012 dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 :-----
  - Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor:

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 346 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisinis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,000 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dimana Buku Kas Uumu (BKU) TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT ROMBE, SE, selanjutnya Rekening Bisnis tersebut pada dibank BNI Cab.

ditutup;-----

- 1. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT ROMBE, SE.
- 2. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**.
- 3. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT ROMBE, SE.
- 4. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT ROMBE, SE.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 347 dari 356



SE.;-----

5. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT
ROMBE,

6. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT ROMBE, SE.;------

7. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN dan saksi ALBERT ROMBE, SE.;------

8. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE,** 

SE.;-----

9. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan saksi ALBERT ROMBE, SE.:------

• Terdakwa**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS**juga telah menerima transfer dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di kirim Via Rekening Bank BNI yang penggunaannya tidak didukung bukti-bukti

pengeluaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum dari hasil pembuktian tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian dari kata menyembunyikan/ menyamarkan asal usul harta kekayaan pada unsur ini, dapat disimpulkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengelola harta kekayaan hasil tindak pidana dengan cara

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 348 dari 356



menempatkan, mentransfer kemudian ditarik secara tunai, semuanya bertujuan agar harta kekayaan tersebut tidak terlihat sebagai hasil tindak pidana dan dapat dinikmati secara aman oleh Saksi Albert Rombe, SE. dan khusus oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebu tdi atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan" telah terpenuhi menurut hukum:------

rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telahterpenuhi dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Pirmair Penuntut Umum;-------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;------

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pirmair Penuntut Umum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;------

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 349 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan
perbuatannya;
Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata
untuk membalas dendam ( <i>represif</i> ) atas perbuatan pidana yang telah
dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan <i>edukatif</i> dan <i>korektif</i> bag
Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga
dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan
juga bertujuan <i>preventif</i> yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan
pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan
masyarakat;
Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan
menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa,
Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah
mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
pada diri Terdakwa sebaga
berikut :
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak
pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan di
persidangan dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan
mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah
dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan
keluarga;
Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan
pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya dan pidana denda
yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan, dengan
ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan
kurungansebagaimana ditetapkan dalam amar putusan
Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap
Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya
Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 350 dari 356

seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak



ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;------

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti dipersidangan, Majelis berpendapat uang harus dipertanggungjawabkan pengganti yang oleh Terdakwa adalahkerugian negara sejumlah yang dinikmati/diperolehTerdakwa sendiri dari kerugian negara akibat salah pengelolaan "bersama" Albert Rombe, SE.Saksi Yanuarius Renwarin, dan uang yang secara dinikmati/diperoleh oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)maka berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dan dikelolanya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut yakniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- Point 1 sampai dengan 18 atas nama Anna Rohana Marpaung yang adalah isteri Terdakwa patut dikembalikan kepada Saksi Anna Rohana Marpaung, melalui Terdakwa, sedangkan;-----
- 2. Point 19 sampai dengan 27, tetap terlampir dalam berkas perkara;---

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 351 dari 356



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) *Jo.* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;---------

#### MENGADILI:

1. Menyatakan T	erdakwaDr. Ir. Y	ANUARIUS RENV	VARIN, MS.terbukti
secara sah da	n meyakinkan b	ersalah melakuk	an tindak pidana
"MELAKUKAN	KORUPSI SECA	ARA BERSAMA-	<u>SAMA</u> "dan tindak
pidana "PENCUC	CIAN UANG";		
2. Menjatuhkan	pidana kepada	TerdakwaDr.	Ir. YANUARIUS

- RENWARIN, MS.oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahundanpidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan;------

Julaii,				
<b>4.</b> Menetapkan masa per	nangkapan dan penahanan yar	ng telah dijalan		
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;				
5. Menetapkan	Terdakwa	tetap		

ditahan;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 352 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1	Menetapkan		barang	bukti
ber	upa :			
	1. Uang	Tunai yang be	erada dalam Tab	Berjangka (deposito) di
	Bank BPR	Arfak Indones	ia (ARFINDO) Ma	anokwari dengan Nomor
	Rekening:	001-210-083	9 sebesar Rp500	.000.000,00 (lima ratus
	juta			
	rupiah);			
	2. Uang T	Tunai yang be	rada pada Tabun	gan Valas USD di Bank
	Mandiri der	ngan Nomor R	ekening : 154-000	4-6864-69 sebesar USD
	18.876 (de	lapan belas ri	ibu delapan ratus	tujuh puluh enam ribu
	Dollar			
	Amerika);			•
	3. Uang	Tunai yang be	erada dalam Tabı	ıngan Rencana Mandiri
	(TRM) di	Bank Mandi	ri Cabang Man	okwari dengan Nomor
	Rekening	: 160-0001-51	129-00 sebesar	Rp70.939.562,97 (tujuh
	puluh juta s	sembilan ratus	tiga puluh sembi	lan ribu lima ratus enam
	puluh	dua koi		•
	rupiah);			
	4. Uang	Tunai yang be	erada dalam Tab	Berjangka (deposito) di
	Bank Mand	diri Cab. Man	okwari dengan N	omor Rekening : 0200-
	0657-42	sebesar	Rp1.000.000.000	,00 (satu milyar
	rupiah);			
	5. 1 (satu	ı) unit rumah	tipe 36 di Blok	E-1 Bumi Marina Kab
	Manokwari		Propinsi	Papua
	•			
	•	ı) unit rumah	-	E-2 Bumi Marina Kab
	Manokwari		Propinsi	Papua
	•			
		ı) unit rumah		E-3 Bumi Marina Kab
	Manokwari -		Propinsi	Papua
	•	) unit ruman to		k G-2 Bumi Marina Kab
	Manokwari Barat:		Propinsi	Papua
	•		ting 00 di blok	1.2 Dumi Marina Vah
	,	i) unit fulliali	•	1-3 Bumi Marina Kab
	Manokwari Barat:		Propinsi	Papua 

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 353 dari 356





	10. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Nomor : PB 1707
	MA;
	11. 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Nomor : PB 1633
	M;
	12. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00880 An.
	ANNA ROHANA
	MARPAUNG;
	13. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00882 An.
	ANNA
	MARPAUNG;
	14. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00881 An.
	ANNA ROHANA
	MARPAUNG;
	15. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 01127 An.
	ANNA ROHANA
	MARPAUNG;
	16. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 01145 An.
	ANNA ROHANA
	MARPAUNG;
	17. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan
	Bermotor) jenis kendaraan roda empat model minibus warna merah
	dengan nomor Polisi PB 1707 MA, atas nama Pemilik ANNA
	ROHANA
	MARPAUNG;
	18. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) jenis kendaraan roda empat model minibus warna hitam
	metalik dengan nomor Polisi PB 1633 M, atas nama Pemilik ANNA ROHANA
	MARPAUNG;
	WARFAUNG,
Di	kembalikan kepada Saksi Anna Rohana Marpaung melalui
Di Te	rdakwa;
	19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 233/KONI-PB/XI/2013
	yang ditandatangani di Manokwari pada tanggal 22 Nopember 2013
	oleh Ketua Harian Koni Papua Barat Sdr. ALBERT ROMBE,
	SE ·

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 354 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 355 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari *Rabu tanggal 21 Februari 2018*, oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *Ad Hoc* **RUDI, S.H.** dan **FERNANDO, S.H.,SSi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 22 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharim Lumban Siantar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Muslim, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum Terdakwa, Kurnia, SH.;------

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RUDI, S.H., SONNY A.B LAOEMOERY, S.H.

2. FERNANDO, S.H.,SSi.

Panitera Pengganti,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 356 dari 356